



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : I R P A N
Tempat lahir : Bottae
Umur / Tgl.Lahir : 30 tahun /10 November 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kariango IV RT 002 RW 004 Kelurahan Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang HP. 085298608242
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV Sabang Merauke).
Pendidikan : SD
NO. KTP/NIK : 7315031011920002

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Khidir, S.H., Adama, S.H., Harmin, S.H., Andi Afdal Hakim, S.H., dan Muhammad Irsan Sugeng, S.H., Kesemuanya Advokat dan Advokat magang pada Kantor Advokat "KH LAW OFFICE & PARTNERS" beralamat di Jalan Serigala No.142 Kelurahan Mamajang, Kecamatan mamajang dalam, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 April 2023, Nomor. 233/Pid.Tpk/2023/KB;

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mks tertanggal 11 April 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mks tertanggal 11 April 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRPAN terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa IRPAN selama 9 (Sembilan) tahun, dikurangkan selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa IRPAN sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa IRPAN berupa membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 2.000.623.450,- (dua milyar enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti nomor urut 1 s/d 16, nomor urut 19 s/d 44, nomor urut 47 s/d 81.
 - Dipergunakan dalam perkara RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, SE.
 - Barang bukti nomor urut 17 s/d 18 dan nomor urut 45 s/d 46.dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan di membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik tertanggal 28 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik akan tetapi bertetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 3 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IRPAN Direktur CV. SABANG MERAUKE PERSADA berdasarkan Salinan/Grosse Akta Notaris SK. Nomor: C-73.HT.03.01-TH.1995 CV Sabang Merauke Persada Nomor 12 tanggal 10 Agustus 2022 selaku Mitra Kerja Perum Bulog Kantor Cabang Pembantu Pinrang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 037/SP/CBP-KPSHBM/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan Surat Perintah Nomor: SK-02/21B00/03/2022 Tanggal 14 Mei 2022 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Kantor Cabang Pare-Pare Tahun 2022 bersama-sama dengan saksi RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, S.E selaku Pemimpin Cabang Pembantu pada Kantor Cabang Pembantu Pinrang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : KD-198/DS101/SM.04.01/09/2021 tanggal 07 September 2021 tentang Pengangkatan dalam jabatan baru RADYTIO W. PUTRA SIKADO sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Kantor Cabang Pembantu Pinrang Kancab Pare-pare Kanwil Sulsel dan Sulbar dan MUHAMMAD IDRIS selaku Kepala Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor: KD-166/DS101/SM.04.01/06/2022 tentang pengangkatan/mengalih tugaskan karyawan atas nama M. Idris sebagai Kepala Gudang Lampa (C) Kancab Pare-Pare Kanwil SulSel dan SulBar (yang masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah), pada tanggal 24 Agustus 2022 s/d tanggal 01 September 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus dan September tahun 2022, bertempat di Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang Jalan Poros Majene - Mamuju, Bittoeng, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang 91253 atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan pengeluaran beras jenis Medium 20% Polos 50 Kg PSO DN (Publik Service Obligation Dalam Negeri) dari Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang sebanyak 500

Halaman 4 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus) ton tanpa didukung dokumen Delivery Order (DO) atau Sales Order (SO) dan tanpa pembayaran terlebih dahulu yang bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum, di antaranya ; Standar Operasional Prosedur (SOP) No. : SOP-19/DO100/09/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi dan Stock Opname Komoditas Gabah/Beras, Standar Operasional Prosedur Nomor : SOP-05/DO300/02/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah dan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-02/DP300/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Manajemen Pergudangan, sebagai sarana untuk mencapai tujuan yakni memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dimana beras sebanyak 500 (lima ratus) ton diberikan kepada TERDAKWA IRPAN untuk diperjual-belikan namun hasil penjualannya tidak dipergunakan membayar harga beras kepada Perum Bulog sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 5.001.112.450,- (lima milyar satu juta seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa TERDAKWA IRPAN adalah Direktur CV. SABANG MERAUKE PERSADA berdasarkan Salinan/Grosse Akta Notaris SK. Nomor: C-73.HT.03.01-TH.1995 CV Sabang Merauke Persada Nomor 12 tanggal 10 Agustus 2022;
- Bahwa CV. SABANG MERAUKE PERSADA adalah Mitra KPSH Perum Bulog Kantor Cabang Pembantu Pinrang yakni distributor yang ditunjuk untuk membantu Perum Bulog dalam pelaksanaan Kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH) Beras menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 037/SP/CBP-KPSHBM/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, SE selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu Pinrang;
- Bahwa CV. SABANG MERAUKE PERSADA adalah Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Perum Bulog Kantor Cabang Parepare Dan

Halaman 5 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Pembantu Pinrang Tahun 2022 berdasarkan Surat Perintah Nomor: SK-02/21B00/03/2022 Tanggal 14 Mei 2022 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Kantor Cabang Pare-Pare Tahun 2022 dan lampirannya pada nomor urut 16 (enam belas);

- Bahwa RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, SE adalah Karyawan Perum Bulog dengan jabatan sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Kantor Cabang Pembantu Pinrang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : KD-198/DS101/SM.04.01/09/2021 tanggal 07 September 2021 tentang Pengangkatan dalam jabatan baru RADYTIO W. PUTRA SIKADO sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Kantor Cabang Pembantu Pinrang Kancab Pare-pare Kanwil Sulsel dan Sulbar;
- Bahwa MUHAMMAD IDRIS menjabat selaku Kepala Gudang Bulog Lampa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog No.: KD-166/DS101/ SM.04.01/06/202 tentang pengangkatan/mengalih tugaskan karyawan atas nama M. Idris sebagai Kepala Gudang Lampa (C) Kancab Pare-Pare Kanwil SulSel dan SulBar;
- Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 29 tahun 2000, BULOG merupakan organisasi transisi hingga tahun 2003 akan menjadi organisasi yang bergerak di bidang jasa logistik, disamping menangani tugas utamanya dalam mengelola beras. Tugas pokok BULOG pada Keppres tersebut adalah melaksanakan tugas Pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras (mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah – HPP), serta usaha jasa logistik.
- Bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003, Pemerintah mengubah status kelembagaan BULOG menjadi sebuah Badan Usaha, resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) yang kepemilikan sahamnya 100% dikuasai oleh pemerintah. Tugas pokok Perum BULOG dalam hal ini berfokus pada layanan Public Services Obligation (PSO) yang membantu pemerintah dalam menyediakan, menjamin pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia untuk komoditas beras. Seiring dengan dinamika organisasi dan proses bisnis, pemerintah memberikan penugasan kepada Perum BULOG untuk mengelola kegiatan komersial

Halaman 6 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara profesional dengan mengurangi kegiatan pelayanan PSO secara bertahap

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2016 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG. Berdasarkan peraturan ini peran BULOG diperluas menjadi perusahaan BUMN yang mengelola 11 komoditas bahan pokok pangan. Dalam upaya pemantapan ketahanan pangan, tugas BULOG dituangkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 20 Tahun 2017;
- Bahwa Perum BULOG bergerak di bidang logistik pangan sebagai penyokong terwujudnya tiga pilar ketahanan pangan, yakni ketersediaan pangan (availability), keterjangkauan pangan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas pangan (stability) baik dari sisi harga maupun pasokannya; Kegiatan bisnis Perum BULOG adalah melaksanakan pengembangan industri berbasis pangan dan pergudangan, pengelolaan cadangan stok pangan pemerintah, melaksanakan penyerapan dan penyaluran komoditas pangan kepada masyarakat berdasarkan kebijakan pembelian dan penjualan dengan ketentuan Harga Acuan atau Harga Pokok Pembelian/Penjualan Eceran, Fleksibilitas Harga, dan Harga Eceran Tertinggi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa berdasarkan struktur organisasi Perum Bulog, Gudang Bulog Lampa berada di bawah Kantor Cabang Pembantu Pinrang, lalu Kantor Cabang Parepare dan Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kantor Cabang Pembantu Pinrang membawahi 5 (lima) gudang penyimpanan yakni :
 1. Gudang LAMAJAKKA 1 (Kepala Gudang Syamsuddin);
 2. Gudang LAMAJAKKA 2 (Kepala Gudang Sutikno);
 3. Gudang LAMAJAKKA 3 (Kepala Gudang Andi Ilyas);
 4. Gudang MACCORA WALIE (Kepala Gudang Musdalifah);
 5. Gudang LAMPA (Kepala Gudang M. IDRIS)

Halaman 7 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebanyak 4 (empat) gudang penyimpanan KCP Pinrang mengelola komoditi beras yakni Gudang Lamajakka 1, Lamajakka 2, Lamajakka 3, dan Gudang Lampa. Sedangkan Gudang Maccora WaliE mengelola komoditi selain beras.

- Bahwa Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang melaksanakan kegiatan bisnis Perum BULOG diantaranya penyerapan dan penyaluran komoditas beras kepada masyarakat berdasarkan kebijakan pembelian beras untuk cadangan stok pangan pemerintah, dan penjualan/penyaluran beras untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), dengan ketentuan Harga Acuan atau Harga Pokok Pembelian/Penjualan Eceran;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, SE selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Pinrang, bersama MUHAMMAD IDRIS selaku Kepala Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang dan TERDAKWA IRPAN Direktur CV. Sabang Merauke Persada selaku Mitra Pengadaan Beras sekaligus Mitra Penyaluran Beras KPSH KCP Pinrang telah bekerja sama dalam kegiatan bisnis Perum Bulog dengan cara-cara yang menyimpang dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta berbagai prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Bentuk kerja sama di antara mereka pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengadaan Beras Persediaan KCP Pinrang.

- a. Kerja sama antara MUHAMMAD IDRIS selaku Kepala Gudang Lampa dengan TERDAKWA IRPAN (Direktur CV Sabang Merauke Persada) selaku Mitra Pengadaan;

Bahwa pihak yang dapat memasok beras pengadaan hanya perusahaan yang telah ditunjuk sebagai mitra pengadaan oleh Kantor Cabang Pembantu Pinrang, oleh karena itu MUHAMMAD IDRIS mengatur penggilingan kecil dan perorangan yang ingin memasok beras ke Gudang Lampa untuk menggunakan nama perusahaan milik TERDAKWA IRPAN yakni CV. Sabang Merauke Persada dan UD Hastimatullah. Untuk memudahkan proses transaksi, MUHAMMAD IDRIS memerintahkan saksi ISMUL untuk membuka rekening pada Bank BNI yakni Rekening Nomor : 111.831.8195 atas nama ISMUL lalu MUHAMMAD IDRIS

Halaman 8 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Buku Rekening serta ATM-nya. Jadi, pembayaran beras yang dipasok oleh CV. Sabang Merauke Persada (termasuk yang berasal dari penggilingan kecil) akan masuk ke rekening CV. Sabang Merauke Persada atas nama NURMILA (isteri IRPAN) kemudian TERDAKWA IRPAN mentransfer sebagian dana tersebut ke Rekening Nomor : 111.831.8195 atas nama ISMUL untuk menampung dana hasil pengadaan dari penggilingan kecil lalu MUHAMMAD IDRIS mencairkan sebagian dana tersebut untuk membayar harga beras dari penggilingan kecil, sebagian lagi digunakan oleh MUHAMMAD IDRIS untuk kepentingan pribadi dan operasional gudang. Berdasarkan jejak transaksi keuangan pada rekening koran Nomor : 111.831.8195 atas nama ISMUL diketahui bahwa MUHAMMAD IDRIS telah bekerja sama dengan TERDAKWA IRPAN setidaknya sejak bulan Oktober 2021, yakni pada tanggal 04 Oktober 2021 TERDAKWA IRPAN mulai melakukan transfer uang ke rekening ISMUL atas permintaan MUHAMMAD IDRIS.

- b. Kerja sama antara RADYTIO W PUTRA SIKADO selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Pinrang dengan TERDAKWA IRPAN (Direktur CV Sabang Merauke Persada) selaku Mitra Pengadaan; Bahwa RADYTIO W PUTRA SIKADO menjalin kerja sama dengan TERDAKWA IRPAN yang menurut RADYTIO W PUTRA SIKADO adalah bisnis pribadi. Menurut RADYTIO W PUTRA SIKADO, ia menyerahkan modal awal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada TERDAKWA IRPAN untuk digunakan antara lain membeli beras komersil sebanyak 100.000 ton dari Bulog DKI Jakarta menggunakan perusahaan TERDAKWA IRPAN CV. Sabang Merauke Persada kemudian beras tersebut dijual oleh TERDAKWA IRPAN ke NTT dan dari hasil penjualan tersebut RADYTIO W PUTRA SIKADO dan TERDAKWA IRPAN mendapatkan keuntungan. Bisnis lain yang mereka jalankan adalah membeli beras dari penggilingan kecil pada saat panen kemudian dijual ke relasi TERDAKWA IRPAN di luar pulau.

2. Kegiatan Penyaluran Beras Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH).

Halaman 9 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, SE selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Pinrang bersama MUHAMMAD IDRIS selaku Kepala Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang dan TERDAKWA IRPAN (Direktur CV. Sabang Merauke Persada) selaku Mitra Penyaluran Beras KPSH bekerja sama dengan pola pinjam meminjam beras, yakni apabila membutuhkan beras KPSH untuk dijual ke relasi bisnis berasnya, TERDAKWA IRPAN akan diberikan beras sesuai kebutuhannya dari Gudang Bulog Lampa tanpa perlu membayar terlebih dahulu, nanti setelah beras laku terjual barulah TERDAKWA IRPAN melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening pribadi yang yang ditentukan oleh MUHAMMAD IDRIS maupun RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, SE, bukan ke rekening resmi Perum Bulog melalui rekening penampungan khusus Kantor Cabang Pembantu Pinrang pada bank BNI Nomor : 832071237 atas nama HP BERAS PSO KANSILOG PINRANG. Adapun rekening pribadi tersebut antara lain :

1. Rekening No. : 111.831.8195 atas nama ISMUL pada Bank BNI;
 2. Rekening No.: 1170277447 atas nama ANDRI SULAEMAN pada Ban BNI;
 3. Rekening No. : 466734687215 atas nama MUH. IDRIS pada Bank BRI;
 4. Rekening No. : 2901051991 atas nama EDI, S.Sos pada Bank BNI;
 5. Rekening No. : 769601000199502 atas nama MUHAMMAD BILAL pada Bank BNI;
 6. Rekening No. : 0446388449 atas nama RADYTIO W PUTRA SIKADO pada Bank BNI;
 7. Rekening No. : 0503118693 atas nama GANDIS MONICA (isteri RADYTIO W. PUTRA SIKADO).pada Bank BNI;
- Bahwa sewaktu Gudang Bulog Lampa selesai menjalani stock opname pada tanggal 23 Agustus 2022, RADYTIO W PUTRA SIKADO bersama MUHAMMAD IDRIS dan TERDAKWA IRPAN melakukan pertemuan di Kantor Cabang Pembantu Pinrang membahas permintaan TERDAKWA IRPAN untuk meminjam lagi beras seperti biasanya dari Gudang Bulog Lampa sebanyak 500 (lima ratus) ton untuk dijual, dan permintaan itu disetujui oleh RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, SE dan

Halaman 10 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IDRIS. Keesokan harinya tanggal 24 Agustus 2022 MUHAMMAD IDRIS mulai mengeluarkan beras dari Gudang Bulog Lampa tanpa didukung dokumen Delivery Order (DO) atau Sales Order (SO) dan tanpa pembayaran terlebih dahulu. Beras yang dikeluarkan adalah jenis Medium 20% Polos 50 Kg PSO DN (Publik Service Obligation Dalam Negeri), diangkut ke gudang milik TERDAKWA IRPAN secara bertahap sejak tanggal 24 Agustus 2022 s/d tanggal 01 September 2022 dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal Pengambilan	Jumlah pengambilan	Keterangan
1	24 Agustus 2022	58 Ton	4 Truk
2	25 Agustus 2022	57 Ton	4 Truk
3	26 Agustus 2022	29 Ton	2 Truk
4	27 Agustus 2022	197 Ton	11 Truk
5	29 Agustus 2022	36 Ton	2 Truk
6	30 Agustus 2022	18 Ton	1 Truk
7	31 Agustus 2022	38 Ton	2 Truk
8	1 September 2022	67 Ton	3 Truk
	Jumlah	500 Ton	

- Bahwa pada saat pengangkutan/pengeluaran beras dari gudang, MUHAMMAD IDRIS melakukan pemotongan/pengurangan sebanyak 1 (satu) koli (sak) per truk dengan jumlah keseluruhan pemotongan sebanyak 34 (tiga puluh empat) sak atau seberat 1.700 kg dengan alasan untuk membayar upah buruh, padahal pembayaran upah buruh merupakan kewajiban Perum Bulog dan telah dialokasikan anggaran untuk itu. Dengan demikian jumlah keseluruhan beras yang diterima oleh TERDAKWA IRPAN menurut catatan gudang MUHAMMAD IDRIS adalah sebanyak 498.300 kg, namun demikian menurut TERDAKWA IRPAN beras dari Gudang Lampa yang diterima di gudangnya hanya sebanyak 395 ton, bukan 500 ton;
- Bahwa pengeluaran beras yang tidak sesuai prosedur tersebut telah menyebabkan terjadinya selisih kurang persediaan beras Medium 20% Polos 50 Kg PSO DN (Publik Service Obligation Dalam Negeri) pada Gudang Bulog Lampa sebanyak 500 ton, agar selisih kurang tersebut tidak terdeteksi oleh pimpinan baik di Kantor Cabang Parepare maupun Kanwil Sulselbar maka RADYTIO W PUTRA SIKADO bersama MUHAMMAD IDRIS tidak melakukan penginputan perubahan data fisik tersebut pada aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP);

Halaman 11 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Bahwa setiap kali menerima beras dari Gudang Bulog Lampa maka hari itu juga langsung diolah di gudang milik TERDAKWA IRPAN dengan menggunakan mesin blower (penghilang debu/pembersih), mesin stoner (pemisah batu), mesin poles, mesin ayakan, masuk ke timbangan, setelah itu beras di mixed (dicampur) dengan beras baru dipanen milik IRPAN, setelah itu masuk mesin packing 50 kg/sak. Setelah packing selesai barulah TERDAKWA IRPAN kirim ke pemesan yakni Sdr. JIMMY dari PT. Medan Panen Jaya di Medan. Adapun tahapan pengiriman beras ke PT. Medan Panen Jaya di Medan adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Volume	Harga (Rp)	Pengirim	Rekening Penerima
1.	25 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	PT. Medan Panen Jaya	006401000679566, BRI An. NURMILA
2.	26 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
3.	26 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
4.	26 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	sda-
5.	28 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
6.	28 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
7.	28 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
8.	29 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
9.	29 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
10.	29 Agustus 2022	50 ton	427.500.000,-	-sda-	-sda-
11.	29 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
12.	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
13.	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
14.	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
15.	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
16.	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
17.	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
18.	31 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
19.	31 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-

Halaman 12 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20		25 ton	212.500.000,-		-sda-
31 Agustus				-sda-	
21	2022	25 ton	212.500.000,-		-sda-
				-sda-	
22	1 September	50 ton	427.500.000,-		-sda-
	2022			-sda-	
23		50 ton	427.500.000,-		-sda-
	1 September			-sda-	
	2022				
	2 September				
	2022				
	2 September				
	2022				
	4 September				
	2022				
	5 September				
	2022				
	5 September				
	2022				
	6 September				
	2022				
	7 September				
	2022				
Jumlah			5.532.500.000		
		650 ton			

- Bahwa atas kewajiban pembayaran harga beras yang dipinjam dari Gudang Lampa, TERDAKWA IRPAN mengaku telah melakukan pembayaran secara bertahap dengan cara transfer ke rekening-rekening pribadi karyawan Bulog sesuai arahan RADYTIO W PUTRA SIKADO dan MUHAMMAD IDRIS dengan perincian sebagai berikut :

1. RADIYTO WIRATAMA

5.

No	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
.				
1	10-10-2022	006401000679566, BRI Atas Nama	0446388449, BNI An. RADIYTO	5.000.000

Halaman 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		NURMILA	WIRATAMA	
2	8-09-222	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADIYTO WIRATAMA	3.000.000
3	25-10- 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADIYTO WIRATAMA	3.500.000

2. MUH. IDRIS

No	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	12 -10 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	9.000.000
2	17-10- 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	Cek BNI dicairkan oleh Idris	440.000.00 0
3	18 -10- 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	Cek BNI dicairkan oleh Idris	880.000.00 0
4	22 - 10- 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	Cek BNI dicairkan oleh Idris	885.000.00 0
5	22-10- 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	Cek BNI dicairkan oleh Idris	887.043.69 0
6	28 Agustus 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	28.600.000
7	28 Agustus 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	8.000.000
8	4 Oktober 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	4.600.000
9	10 Oktober 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	10.000.000

3. ISMUL

No	Tanggal	Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
----	---------	----------	-------------------	--------

Halaman 14 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pengirim		
1	21 – 09- 2022	1328642973, BNI AN. NURMILA	1118318195, BNI AN. ISMUL	88.000.000
2	1-10- 2022	1328642973, BNI AN. NURMILA	1118318195, BNI AN. ISMUL	1.890.000

4. ANDRY SULAEMAN

No	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	23 Septembe r 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	1170277447, BNI An. ANDRY SULAEMAN	76.000.000
2	23 Septembe r 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	1170277447, BNI An. ANDRY SULAEMAN	100.000.00 0
3	28 Agustus 2022	006401000679566, BRI An. NURMILA	1170277447, BNI An. ANDRY SULAEMAN	28.600.000

5. MUH. BILAL

No	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	11 Novembe r 2022	006401000679566, BRI An. NURMILA	769601000199502, BNI An. MUH. BILAL	105.450.00 0

- Bahwa baik RADYTIO W PUTRA SIKADO maupun MUHAMMAD IDRIS justeru menyatakan sebaliknya bahwa TERDAKWA IRPAN sama sekali belum melakukan pembayaran harga beras KPSH yang dipinjamnya dari Gudang Lampa. Keseluruhan transfer dana sebagaimana dimaksud TERDAKWA IRPAN di atas bukan pembayaran beras KPSH melainkan untuk pembayaran harga beras milik penggilingan kecil yang memasukkan beras pengadaan ke Gudang Lampa menggunakan nama perusahaan TERDAKWA IRPAN CV. Sabang Merauke Persada yang

Halaman 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur oleh MUHAMMAD IDRIS, sebagian lainnya merupakan pembayaran keuntungan bisnis pribadi kepada RADYTIO W PUTRA SIKADO yang bekerja sama dengan IRPAN;

- Bahwa tindakan RADYTIO W PUTRA SIKADO bersama MUHAMMAD IDRIS dan TERDAKWA IRPAN yang mengambil keuntungan pribadi dari operasional kegiatan bisnis Perum Bulog telah menimbulkan benturan kepentingan dan ketidakmampuan memisahkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan sehingga mereka tidak dapat menemukan jalan keluar masalah pembayaran harga beras tersebut. Berbagai upaya mereka tempuh agar perbuatan mereka tidak terungkap, antara lain :
 - a. Mengelabui Tim Stock Opname Kancab Parepare untuk jadwal bulan September 2022 dengan cara RADYTIO W PUTRA SIKADO bersama MUHAMMAD IDRIS menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Fumigasi dan Spraying PSO Nomor : 004.Pinrang/SPK/21B01/09/2022 tanggal 16 September 2022, seolah-olah di Gudang Lampa sedang dilakukan fumigasi akibat serangan hama. Persediaan beras lalu disungkup oleh MUHAMMAD IDRIS sehingga tidak dapat dihitung pada pelaksanaan stock opname tanggal 27 September 2022, menyebabkan selisih kurang persediaan beras tersebut tidak ditemukan;
 - b. Untuk jadwal stock opname bulan Oktober 2022, RADYTIO W PUTRA SIKADO bersama MUHAMMAD IDRIS berusaha mencegah Tim Stock Opname turun ke Gudang Lampa dengan cara menemui saksi MEIZARANI, SH.MM selaku Pemimpin Kantor Cabang Parepare pada tanggal 21 Oktober 2022 menyampaikan adanya kekurangan beras di Gudang Lampa sekitar 300 ton (padahal jumlahnya sekitar 500 ton), terdakwa beralasan kekurangan itu terjadi karena dipinjamkan kepada TERDAKWA IRPAN (CV. Sabang Merauke Persada) dan akan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan, karena itu terdakwa meminta agar Kantor Cabang Parepare tidak melaksanakan stock opname terlebih dahulu di Kancapem Pinrang khususnya Gudang Lampa, supaya ada waktu yang cukup bagi terdakwa menyelesaikan permasalahan ini, sambil memperlihatkan 2 (dua) eksemplar SHM tanah milik IRPAN. Terdakwa juga berusaha meyakinkan bahwa

Halaman 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran beras oleh TERDAKWA IRPAN akan dilakukan sebelum tanggal 10 November 2022. Saat itu MUHAMMAD IDRIS juga menambahkan bahwa pengeluaran tersebut dilakukan akibat adanya beras yang basah. Namun saksi MEIZARANI, SH.MM menolak permintaan RADYTIO W PUTRA SIKADO dan MUHAMMAD IDRIS;

c. RADYTIO W PUTRA SIKADO membuat konsep Dokumen Lampiran Kronologis Kejadian tertanggal 27 Oktober 2022 kemudian ditandatangani oleh MUHAMMAD IDRIS dan TERDAKWA IRPAN yang berisi penjelasan (seolah-olah) pengeluaran beras terjadi pada tanggal 5 s/d 10 Oktober 2022, padahal itu bukan kejadian yang sebenarnya karena beras telah dikeluarkan sejak tanggal 24 Agustus 2022;

d. MUHAMMAD IDRIS membuat Dokumen Daftar Kendali Kendaraan dan Surat Surat Pengantar Jalan atas pengeluaran beras kepada Sdr. Terdakwa IRPAN seolah-olah dilakukan pada tanggal 5 s.d 10 September 2022, padahal itu juga bukan kejadian sebenarnya, hanya dibuat-buat saja oleh MUH. IDRIS ketika permasalahan selisih kurang stok beras di Gudang Lampa terjadi;

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 Tim Stock Opname Kantor Cabang Parepare melakukan stock opname di Gudang Lampa dan menemukan adanya selisih kurang stok beras sebanyak 482.050 Kg (lebih banyak dari yang dilaporkan terdakwa kepada MEIZARANI, SH} akibat pengeluaran yang tidak prosedural, tidak dilengkapi dokumen Delivery Order (DO) atau Sales Order (SO) sebagai bukti bahwa pembayaran telah disetorkan ke rekening Perum Bulog. Selisih kurang hanya ditemukan sebanyak 482.050 Kg karena pada tanggal 22 Oktober 2022 ada pengembalian dari TERDAKWA IRPAN sebanyak 17.950 Kg;
- Bahwa Atas temuan tersebut Tim Stock Opname membuat laporan tertulis kepada Pemimpin Kantor Cabang Parepare tertanggal 26 Oktober 2022 kemudian diteruskan ke Kantor Wilayah Sulselbar dengan surat No. : R-193/21D00/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 Perihal Laporan Kekurangan Stock Fisik Beras di Kompleks Pergudangan Lampa KCP Pinrang kemudian ditindaklanjuti oleh Pimpinan Kantor Wilayah Sulselbar dengan membentuk Tim Pemeriksa Pegawai sesuai Surat Perintah Nomor : SP-120/21040/10/2022 Tanggal 28 Oktober 2022. Tim yang

Halaman 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



dibentuk juga melibatkan 2 (dua) orang personil Auditor Internal Wilayah X Makassar;

- Bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi stok yang dilakukan Tim Pemeriksa Pegawai ditemukan selisih kurang stok sebanyak 462.050 Kg, berbeda dengan temuan Tim Stok Opname Kancab Parepare pada tanggal 25 Oktober 2022 sebanyak 482.050 Kg karena pada tanggal 29 Oktober 2022 ada lagi pengembalian beras sebanyak 20.000 Kg dari TERDAKWA IRPAN dan MUHAMMAD IDRIS;
- Bahwa selain melakukan Pemeriksaan Kepegawaian, Perum Bulog JUGA melaksanakan Audit Khusus di Gudang Lampa KCP Pinrang berdasarkan Surat Tugas Kepala SPI Nomor : ST-19/DU301/PW.03.03/11/2022 tanggal 03 November 2022 Perihal Audit Atas Permasalahan Kekurangan Persediaan Beras di Gudang Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang Kantor Cabang Pare-pare Kanwil Sulsel dan Sulbar.
- Berdasarkan hasil Stock Opname oleh Tim SPI pada tanggal 08 November 2022 ditemukan selisih kurang persediaan beras Medium 20% Polos 50 Kg PSO DN (Publik Service Obligation Dalam Negeri) sebanyak 460.550 kg, berbeda dengan hasil rekonsiliasi tim pemeriksa pegawai tanggal 29 Oktober 2022 sebanyak 462.050 Kg. perbedaan jumlah ini terjadi karena adanya progres pengembalian beras sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pengembalian dari TERDAKWA IRPAN sebanyak 17.950 Kg pada tanggal 22 Oktober 2022.
 2. Pengembalian dari TERDAKWA IRPAN bersama-sama dengan MUHAMMAD IDRIS sebanyak 20.000 Kg pada tanggal 29 Oktober 2022;
 3. Pengembalian dari TERDAKWA IRPAN sebanyak 1.500 Kg pada saat Kepala Gudang Lampa sudah dijabat oleh Saudara ArsyadJumlah keseluruhan pengembalian beras sebanyak 39.450 Kg (tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh kilogram). Dengan demikian maka jumlah selisih kurang persediaan beras Gudang Lampa adalah : 500.000 kg – 39.450 kg = 460.550 kg (empat ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh kilogram).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeluaran beras dari Gudang Bulog Lampa sebanyak 500 ton tanpa didukung dokumen Delivery Order (DO) atau Sales Order (SO) dan tidak dilakukan pembayaran lebih dulu telah bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum dan/atau peraturan yang ditetapkan Perum Bulog, antara lain :

1) Pasal 13 Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-02/DP300/02/2022 tanggal 17 Februrai 2022 tentang Manajemen Pergudangan, yaitu :

1. Penyerahan barang/outbound di Gudang dilaksanakan berdasarkan perintah pemindahan dan/atau SO.
2. Penyerahan barang/outbound dapat meliputi kegiatan penyerahan barang dari tumpukan ke atas alat angkut dan/atau melalui proses penimbangan dan persiapan pengiriman barang.
3. Kuantum/berat, jenis, kualitas, dari barang yang diserahkan harus sesuai dengan yang tertulis dalam perintah pemindahan dan/atau SO.
4. Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari kepala Gudang /pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima barangterjadi setelah dilakukan penimbangan barang, dibuktikan dengan dokumen penyerahan barang yang telah ditanda tangani oleh kepala Gudang/pengusaha Gudang dan pihak yang menerima barang.
5. Penyerahan barang dapat dilakukan berdasarkan prinsip pertama masuk pertama keluar /first in first out (FIFO) pertama kedaluwarsa pertama keluar/first expired first out (FEFO) atau terakhir masuk pertama keluar /last in first out (LIFO) sesuai kebutuhan operasional.
6. Tata cara pelaksanaan penyerahan barang di Gudang diatur lebih lanjut dalam standart operasional prosedur.

2) Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : SOP-19/DO100/09/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Standar Opsional Prosedur Penyimpanan, Administrasi dan Stock Opname Komoditas Gabah / Beras;

Halaman 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAB X. Tentang Pengeluaran/Penyerahan Barang

A. Penelitian Dokumen

setiap kegiatan penyerahan barang di Gudang harus dilengkapi dengan dokumen tertulis yang disampaikan terlebih dahulu sebelum barang tersebut diserahkan dari Gudang, sebagai pencocokan dengan kondisi dan kualitas barang dan kemasan yang akan diserahkan serta pihak yang menerima barang tersebut. Dokumen yang melengkapi penyerahan barang terdiri dari :

- a. Surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO).
- b. Copy Kartu bukti diri (KTP/SIM/Paspor) pengambil barang.
- c. Surat kuasa dari pihak yang berhak menerima barang (apabila yang berhak menerima barang tidak mengambil sendiri barang tersebut).

Penjelasan terkait Surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO) :

- a) Surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO) merupakan perintah tertulis dalam rangka penyerahan barang dari gudang yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kadivreg / Kasubdivreg / Kakansilog / pejabat lain yang berwenang;
Dalam SPPB/DO minimal memuat beberapa hal, diantaranya
 1. Nama penerima barang.
 2. Jumlah kuantum barang.
 3. Jenis atau kualitas barang.
 4. Masa berlakunya.
- b) SPPB/DO merupakan dasar bagi Kepala Gudang atau Pengusaha Gudang untuk menyerahkan barang kepada pihak lain. Dokumen atau perintah selain SPPB/DO tidak dapat digunakan sebagai dasar penyerahan barang.

Halaman 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



3) Standar Operasional Prosedur Nomor : SOP-05/DO300/ 02/2019
tanggal 8 Februari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur
Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium
Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah

halaman 15 - 17.

Mekanisme pengeluaran atau penyaluran beras KPSH
(ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga) yang meliputi :

- Pertama-tama harus ada Purchase Order (PO) dari Mitra / Rekanan ke Pimpinan Cabang Pembantu Pinrang.
 - Setelah disetujui / ditandatangani PO nya, kemudian terbitlah SPS (surat perintah setor) dari Mitra / Rekanan ke Bank untuk penyetoran senilai jumlah kuantum pada PO.
 - Setelah pihak rekanan melakukan pembayaran di Bank, kemudian terbitlah bukti setor hasil penyetoran KPSH (ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga). Kemudian bukti setor tersebut dibawa ke Kantor Capem Pinrang untuk sebagai dasar penerbitan DO (delivery order) / SO (sales order).
 - Setelah terbit DO / SO, kemudian pihak mitra / rekanan mengambil beras sejumlah DO/SO yang terbit di Gudang.
 - Setelah barang komoditi diambil oleh mitra / rekanan, selanjutnya terbit dokumen GD1K (dokumen pengeluaran barang / stok yang ada di gudang). Dokumen ini diterbitkan oleh pihak gudang atas dasar DO / SO setelah pengambilan barang komoditi. Dokumen ini diserahkan kepada Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Pinrang dan sebagai arsip di Gudang
- Bahwa jenis beras yang dikeluarkan dari Gudang Lampa secara illegal adalah Beras Medium 20% Polos 50 Kg PSO DN (Publik Service Obligation Dalam Negeri), terdapat 2 (dua) standar harga yang ditetapkan untuk beras jenis ini yang berlaku pada Perum Bulog, yakni :
- a. Ditetapkan sebesar Rp. 10.859/kg untuk harga penjualan beras perusahaan (Perum Bulog) kepada pemerintah, sesuai Surat Kementrian Keuangan RI Nomor : S-1092/MK.02/2021 tanggal 30
- Halaman 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 Tentang Penetapan Harga Pembelian Beras Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2022 dan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-306/DK000/12/2021 Tanggal 1 Januari 2022 Tentang Harga Jual Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Untuk Kebutuhan Kegiatan Penjualan Kepada Kementerian /Lembaga /Satuan Kerja Perangkat Daerah /Dinas /Institusi Lainnya tahun 2022;

- b. Ditetapkan sebesar Rp. 8.300/Kg untuk harga tebus oleh Mitra KPSH kepada Perum Bulog dalam rangka penyaluran beras ke masyarakat untuk Ketersediaan Pangan dan Stabilitas Harga (KPSH);
- Bahwa meskipun beras dari Gudang Bulog Lampa tersebut diserahkan kepada TERDAKWA IRPAN (Direktur CV. Sabang Merauke Persada) sebagai Mitra Kerja Bulog KCP Pinrang, namun karena proses pengeluarannya dilakukan secara melawan hukum dan menyalahi prosedur yang ditetapkan, ditambah lagi penyalurannya tidak tepat sasaran sebagaimana ditetapkan pemerintah maka standar harga yang harus digunakan untuk menghitung nilai keseluruhan selisih kurang persediaan beras Gudang Bulog Lampa adalah Rp. 10.859/kg. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Standar Operasional Prosedur Penanganan Tuntutan Ganti Rugi Nomor : SOP-18/DK200/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang mengatur bahwa :

Nomor 5 Halaman 9

"Perhitungan TGR (tuntutan ganti rugi) diatur sebagai berikut :

- a. Terhadap kehilangan atau kekurangan dan kesusutan di atas toleransi barang di Gudang, jumlah kuantum dikalikan harga komoditi sebagai berikut:
 1. Komoditi beras PSO diperhitungan berdasarkan harga penjualan beras (HPB) Perusahaan kepada Pemerintah
- Bahwa perusahaan yang berstatus Badan Usaha Milik Negara seperti Perusahaan Umum (Perum) BULOG) termasuk dalam kelompok Pengelola Keuangan Negara berdasarkan :
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yang mengatur :

Halaman 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 angka (1);

“Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan : Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”

Pasal 1 Angka (4)

“Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan”

Pasal 1 angka (10)

“Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya”

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 2 :

“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:

- a. Hak negara memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara /perusahaan daerah.

Halaman 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



h. Kekayaan lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah

- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bagian Umum

“Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara”

- Peraturan Pemerintah (PP) No. : 7 Tahun 2003 Jo. PP No. 61 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog; Pasal 1 Angka (1)

“Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham”

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 13 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog; Pasal 1 Angka (1)

“Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham,

Halaman 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan”

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional;

Pasal 1 Angka (12)

“Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan”

- Bahwa oleh karena Perusahaan Umum (Perum) BULOG merupakan pengelola keuangan negara yang dipisahkan maka perbuatan RADYTIOW PUTRA SIKADO bersama MUHAMMAD IDRIS dan TERDAKWA IRPAN telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dengan perhitungan Selisih kurang stok beras sebanyak 460.550 kg dikalikan harga beras sebesar Rp.10.859,-/kg diperoleh jumlah sebesar Rp. 5.001.112.450,- (lima milyar satu juta seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa IRPAN Direktur CV. SABANG MERAUKE PERSADA berdasarkan Salinan/Grosse Akta Notaris SK. Nomor: C-73.HT.03.01-TH.1995 CV Sabang Merauke Persada Nomor 12 tanggal 10 Agustus 2022 selaku Mitra Kerja Perum Bulog Kantor Cabang Pembantu Pinrang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 037/SP/CBP-KPSHBM/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan Surat

Halaman 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Nomor: SK-02/21B00/03/2022 Tanggal 14 Mei 2022 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Kantor Cabang Pare-Pare Tahun 2022, bersama-sama dengan saksi RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, S.E selaku Pemimpin Cabang Pembantu pada Kantor Cabang Pembantu Pinrang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : KD-198/DS101/SM.04.01/09/2021 tanggal 07 September 2021 tentang Pengangkatan dalam jabatan baru RADYTIO W. PUTRA SIKADO sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Kantor Cabang Pembantu Pinrang Kancab Pare-pare Kanwil Sulsel dan Sulbar dan saksi MUHAMMAD IDRIS selaku Kepala Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor: KD-166/DS101/SM.04.01/06/202 tentang pengangkatan/mengalih-tugaskan karyawan atas nama M. Idris sebagai Kepala Gudang Lampa (C) Kancab Pare-Pare Kanwil SulSel dan SulBar (yang masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Pemimpin Cabang Pembantu pada Kantor Cabang Pembantu Pinrang melakukan pengeluaran beras jenis Medium 20% Polos 50 Kg PSO DN (Publik Service Obligation Dalam Negeri) dari Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang sebanyak 500 (lima ratus) ton tanpa didukung dokumen Delivery Order (DO) atau Sales Order (SO) dan tanpa pembayaran terlebih dahulu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) No. : SOP-19/DO100/09/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi dan Stock Opname Komoditas Gabah/Beras, Standar Operasional Prosedur Nomor : SOP-05/DO300/02/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras

Halaman 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-02/DP300/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Manajemen Pergudangan, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 5.001.112.450,- (lima milyar satu juta seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa TERDAKWA IRPAN adalah Direktur CV. SABANG MERAUKE PERSADA berdasarkan Salinan/Grosse Akta Notaris SK. Nomor: C-73.HT.03.01-TH.1995 CV Sabang Merauke Persada Nomor 12 tanggal 10 Agustus 2022;
- Bahwa CV. SABANG MERAUKE PERSADA adalah Mitra Kerja Perum Bulog Kantor Cabang Pembantu Pinrang sebagai distributor yang ditunjuk untuk membantu Perum Bulog dalam Penyaluran Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH) Beras menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 037/SP/CBP-KPSHBM/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, SE selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu Pinrang;
- Bahwa CV. SABANG MERAUKE PERSADA juga berkedudukan sebagai Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Perum Bulog Kantor Cabang Parepare Dan Kantor Cabang Pembantu Pinrang Tahun 2022 berdasarkan Surat Perintah Nomor: SK-02/21B00/03/2022 Tanggal 14 Mei 2022 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Kantor Cabang Pare-Pare Tahun 2022, Lampiran No. Urut 16 (enam belas);
- Bahwa Peraturan bersama Antara Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : PD-02/DU000/01/2021 dan Nomor ; KEP-01/DW000/01/2021 tanggal 21 Januari 2021 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Perum Bulog pada BAB VII mengatur tentang Pengelolaan Komitmen Dengan Pemangku Kepentingan, khusus untuk Mitra Kerja diatur dalam Nomor 4 yakni :
 - 1) Perusahaan menjalin kerjasama dengan mitra bisnis dilandasi itikad baik dan saling menguntungkan serta dituangkan dalam kesepakatan secara tertulis, dan dilakukan secara profesional

Halaman 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



dengan mematuhi setiap kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak.

- 2) Perusahaan memelihara kondisi persaingan usaha jasa logistik dan manajemen secara sehat.
- 3) Perusahaan membangun komunikasi secara intensif dengan Mitra Kerja untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja.
- 4) Mitra Kerja harus mentaati peraturan yang berlaku di internal Perusahaan, dan siap menerima sanksi apabila terjadi pelanggaran.
- 5) Perusahaan menerapkan standar etika kerja yang sama kepada setiap Mitra Kerja dan dalam batas-batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum

- Bahwa RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, SE dalam struktur organisasi Perum Bulog menjabat selaku Pemimpin Cabang Pembantu pada Kantor Cabang Pembantu Pinrang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : KD-198/DS101/SM.04.01/09/2021 tanggal 07 September 2021 tentang Pengangkatan dalam jabatan baru RADYTIO W. PUTRA SIKADO sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Kantor Cabang Pembantu Pinrang Kancab Pare-pare Kanwil Sulsel dan Sulbar;
- Bahwa Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : PD-21/DS00/11/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah membedakan tugas pokok dan fungsi antara Kantor Cabang Pembantu (sebagai unit organisasi) dengan Pemimpin Cabang Pembantu (sebagai personal pejabat), sebagaimana diatur dalam :

Pasal 72

Kancapem mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan operasional, pelayanan publik, penjualan, serta pengelolaan administrasi dan keuangan di wilayah kerjanya

Pasal 73

Halaman 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Kancapem mempunyai fungsi merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi :

- a. pelaksanaan kegiatan operasional dan pelayanan publik;
- b. pelaksanaan kegiatan penjualan;
- c. pelaksanaan kegiatan administrasi dan keuangan

Pasal 74

(2) Pimpinan Cabang Pembantu mempunyai tugas melakukan dan memantau kegiatan operasional, pelayanan publik, dan penjualan, serta pengelolaan keuangan dan administrasi di lingkungan Kantor Cabang Pembantu.

- Bahwa MUHAMMAD IDRIS menduduki jabatan selaku Kepala Gudang Bulog Lampa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog No.: KD-166/DS101/ SM.04.01/06/202 tentang pengangkatan/mengalih tugaskan karyawan atas nama M. Idris sebagai Kepala Gudang Lampa (C) Kancab Pare-Pare Kanwil SulSel dan SulBar. Tugas pokok dan fungsi Gudang dengan Kepala Gudang (kagud) juga dibedakan dalam Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : PD- 21/DS00/11/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah, yakni :

Pasal 76

Gudang mempunyai tugas pokok melakukan pemasukan, penyimpanan, pengolahan, perawatan, dan pengeluaran barang komoditi Perum BULOG serta administrasi di lingkungan Gudang.

Pasal 79

- (1) Kagud mempunyai tugas melakukan dan memantau kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengolahan, perawatan, dan pengeluaran barang komoditi Perum BULOG serta administrasi di lingkungan Gudang.
- Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 29 tahun 2000, BULOG merupakan organisasi transisi hingga tahun 2003 akan menjadi organisasi yang bergerak di bidang jasa logistik, disamping menangani tugas utamanya

Halaman 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengelola beras. Tugas pokok BULOG pada Keppres tersebut adalah melaksanakan tugas Pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras (mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah – HPP), serta usaha jasa logistik.

- Bahwa status kelembagaan BULOG berubah menjadi sebuah Badan Usaha sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003, Bulog resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) yang kepemilikan sahamnya 100% dikuasai oleh pemerintah. Tugas pokok Perum BULOG berdasarkan peraturan pemerintah ini berfokus pada layanan Public Services Obligation (PSO) yang membantu pemerintah dalam menyediakan, menjamin pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia untuk komoditas beras. Seiring dengan dinamika organisasi dan proses bisnis, pemerintah memberikan penugasan kepada Perum BULOG untuk mengelola kegiatan komersial secara profesional dengan mengurangi kegiatan pelayanan PSO secara bertahap
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG, peran BULOG diperluas menjadi perusahaan BUMN yang mengelola 11 komoditas bahan pokok pangan. Pemerintah juga memberikan tugas khusus kepada Perum Bulog berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 20 Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017;
- Bahwa Perum BULOG bergerak di bidang logistik pangan sebagai penyokong terwujudnya tiga pilar ketahanan pangan, yakni ketersediaan pangan (availability), keterjangkauan pangan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas pangan (stability) baik dari sisi harga maupun pasokannya; Kegiatan bisnis Perum BULOG adalah melaksanakan pengembangan industri berbasis pangan dan pergudangan, pengelolaan cadangan stok pangan pemerintah, melaksanakan penyerapan dan penyaluran komoditas pangan kepada masyarakat berdasarkan kebijakan pembelian dan penjualan dengan

Halaman 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Harga Acuan atau Harga Pokok Pembelian/Penjualan Eceran, Fleksibilitas Harga, dan Harga Eceran Tertinggi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah;

- Bahwa berdasarkan struktur organisasi Perum Bulog, Gudang Bulog Lampa berada di bawah Kantor Cabang Pembantu Pinrang, lalu Kantor Cabang Parepare dan Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kantor Cabang Pembantu Pinrang membawahi 5 (lima) gudang penyimpanan yakni :

1. Gudang LAMAJAKKA 1 (Kepala Gudang Syamsuddin);
2. Gudang LAMAJAKKA 2 (Kepala Gudang Sutikno);
3. Gudang LAMAJAKKA 3 (Kepala Gudang Andi Ilyas);
4. Gudang MACCORA WALIE (Kepala Gudang Musdalifah);
5. Gudang LAMPA (Kepala Gudang M. IDRIS)

Sebanyak 4 (empat) gudang penyimpanan KCP Pinrang mengelola komoditi beras yakni Gudang Lamajakka 1, Lamajakka 2, Lamajakka 3, dan Gudang Lampa. Sedangkan Gudang Maccora WaliE mengelola komoditi selain beras.

- Bahwa Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang melaksanakan kegiatan bisnis Perum BULOG diantaranya penyerapan dan penyaluran komoditas beras kepada masyarakat berdasarkan kebijakan pembelian beras untuk cadangan stok pangan pemerintah, dan penjualan/penyaluran beras untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), dengan ketentuan Harga Acuan atau Harga Pokok Pembelian/Penjualan Eceran;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, SE telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Pemimpin Cabang Pembantu pada Kantor Cabang Pembantu Pinrang bekerja sama dengan MUHAMMAD IDRIS selaku Kepala Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang dan TERDAKWA IRPAN Direktur CV. Sabang Merauke Persada selaku Mitra Kerja Perum Bulog Kancapem Pinrang untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri dengan cara melaksanakan kegiatan bisnis Perum Bulog tanpa mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugas dan fungsi

Halaman 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



mereka untuk kepentingan perusahaan. Adapun bentuk kerja sama mereka pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengadaan Beras Persediaan KCP Pinrang.

- a. Kerja sama antara MUHAMMAD IDRIS selaku Kepala Gudang Lampa dengan TERDAKWA IRPAN (Direktur CV Sabang Merauke Persada) selaku Mitra Pengadaan;

Bahwa pihak yang dapat memasok beras pengadaan hanya perusahaan yang telah ditunjuk sebagai mitra pengadaan oleh Kantor Cabang Pembantu Pinrang, oleh karena itu MUHAMMAD IDRIS mengatur penggilingan kecil dan perorangan yang ingin memasok beras ke Gudang Lampa untuk menggunakan nama perusahaan milik TERDAKWA IRPAN yakni CV. Sabang Merauke Persada dan UD Hastimatullah. Untuk memudahkan proses transaksi, MUHAMMAD IDRIS memerintahkan saksi ISMUL untuk membuka rekening pada Bank BNI yakni Rekening Nomor : 111.831.8195 atas nama ISMUL lalu MUHAMMAD IDRIS mengambil Buku Rekening serta ATM-nya. Jadi, pembayaran beras yang dipasok oleh CV. Sabang Merauke Persada (termasuk yang berasal dari penggilingan kecil) akan masuk ke rekening CV. Sabang Merauke Persada atas nama NURMILA (isteri IRPAN) kemudian TERDAKWA IRPAN mentransfer sebagian dana tersebut ke Rekening Nomor : 111.831.8195 atas nama ISMUL untuk menampung dana hasil pengadaan dari penggilingan kecil lalu MUHAMMAD IDRIS mencairkan sebagian dana tersebut untuk membayar harga beras dari penggilingan kecil, sebagian lagi digunakan oleh MUHAMMAD IDRIS untuk kepentingan pribadi dan operasional gudang. Berdasarkan jejak transaksi keuangan pada rekening koran Nomor : 111.831.8195 atas nama ISMUL diketahui bahwa MUHAMMAD IDRIS telah bekerja sama dengan TERDAKWA IRPAN setidaknya sejak bulan Oktober 2021, yakni pada tanggal 04 Oktober 2021 TERDAKWA IRPAN mulai melakukan transfer uang ke rekening ISMUL atas permintaan MUHAMMAD IDRIS.



b. Kerja sama antara RADYTIO W PUTRA SIKADO selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Pinrang dengan TERDAKWA IRPAN (Direktur CV Sabang Merauke Persada) selaku Mitra Pengadaan; Bahwa RADYTIO W PUTRA SIKADO menjalin kerja sama dengan TERDAKWA IRPAN yang menurut terdakwa adalah bisnis pribadi. Menurut RADYTIO W PUTRA SIKADO, ia menyerahkan modal awal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada TERDAKWA IRPAN untuk digunakan antara lain membeli beras komersil sebanyak 100.000 ton dari Bulog DKI Jakarta menggunakan perusahaan TERDAKWA IRPAN CV. Sabang Merauke Persada kemudian beras tersebut dijual oleh TERDAKWA IRPAN ke NTT dan dari hasil penjualan tersebut RADYTIO W PUTRA SIKADO dan TERDAKWA IRPAN mendapatkan keuntungan. Bisnis lain yang mereka jalankan adalah membeli beras dari penggilingan kecil pada saat panen kemudian dijual ke relasi TERDAKWA IRPAN di luar pulau.

2. Kegiatan Penyaluran Beras Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH).

Bahwa RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, SE selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Pinrang bersama MUHAMMAD IDRIS selaku Kepala Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang dan TERDAKWA IRPAN (Direktur CV. Sabang Merauke Persada) selaku Mitra Penyaluran Beras KPSH bekerja sama dengan pola pinjam meminjam beras, yakni apabila membutuhkan beras KPSH untuk dijual ke relasi bisnis berasnya, TERDAKWA IRPAN akan diberikan beras sesuai kebutuhannya dari Gudang Bulog Lampa tanpa perlu membayar terlebih dahulu, nanti setelah beras laku terjual barulah TERDAKWA IRPAN melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening pribadi yang yang ditentukan oleh MUHAMMAD IDRIS maupun RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, SE, bukan ke rekening resmi Perum Bulog melalui rekening penampungan khusus Kantor Cabang Pembantu Pinrang pada bank BNI Nomor : 832071237 atas nama HP BERAS PSO KANSILOG PINRANG. Adapun rekening pribadi tersebut antara lain :

- 1) Rekening No. : 111.831.8195 atas nama ISMUL pada Bank BNI;

Halaman 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Rekening No.: 1170277447 atas nama ANDRI SULAEMAN pada Ban BNI;
 - 3) Rekening No. : 466734687215 atas nama MUH. IDRIS pada Bank BRI;
 - 4) Rekening No. : 2901051991 atas nama EDI, S.Sos pada Bank BNI;
 - 5) Rekening No. : 769601000199502 atas nama MUHAMMAD BILAL pada Bank BNI;
 - 6) Rekening No. : 0446388449 atas nama RADYTIO W PUTRA SIKADO pada Bank BNI;
 - 7) Rekening No. : 0503118693 atas nama GANDIS MONICA (isteri RADYTIO W. PUTRA SIKADO).pada Bank BNI;
- Bahwa sewaktu Gudang Bulog Lampa selesai menjalani stock opname pada tanggal 23 Agustus 2022, RADYTIO W PUTRA SIKADO bersama MUHAMMAD IDRIS dan TERDAKWA IRPAN melakukan pertemuan di Kantor Cabang Pembantu Pinrang membahas permintaan TERDAKWA IRPAN untuk meminjam lagi beras seperti biasanya dari Gudang Bulog Lampa sebanyak 500 (lima ratus) ton untuk dijual, dan permintaan itu disetujui oleh RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, SE dan MUHAMMAD IDRIS. Keesokan harinya tanggal 24 Agustus 2022 MUHAMMAD IDRIS mulai mengeluarkan beras dari Gudang Bulog Lampa tanpa didukung dokumen Delivery Order (DO) atau Sales Order (SO) dan tanpa pembayaran terlebih dahulu. Beras yang dikeluarkan adalah jenis Medium 20% Polos 50 Kg PSO DN (Publik Service Obligation Dalam Negeri), diangkut ke gudang milik TERDAKWA IRPAN secara bertahap sejak tanggal 24 Agustus 2022 s/d tanggal 01 September 2022 dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal Pengambilan	Jumlah pengambilan	Keterangan
1	24 Agustus 2022	58 Ton	4 Truk
2	25 Agustus 2022	57 Ton	4 Truk
3	26 Agustus 2022	29 Ton	2 Truk
4	27 Agustus 2022	197 Ton	11 Truk
5	29 Agustus 2022	36 Ton	2 Truk
6	30 Agustus 2022	18 Ton	1 Truk
7	31 Agustus 2022	38 Ton	2 Truk
8	1 September 2022	67 Ton	3 Truk
	Jumlah	500 Ton	

Halaman 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Bahwa pada saat pengangkutan/pengeluaran beras dari gudang, MUHAMMAD IDRIS melakukan pemotongan/pengurangan sebanyak 1 (satu) koli (sak) per truk dengan jumlah keseluruhan pemotongan sebanyak 34 (tiga puluh empat) sak atau seberat 1.700 kg dengan alasan untuk membayar upah buruh, padahal pembayaran upah buruh merupakan kewajiban Perum Bulog dan telah dialokasikan anggaran untuk itu. Dengan demikian jumlah keseluruhan beras yang diterima oleh TERDAKWA IRPAN menurut catatan gudang MUHAMMAD IDRIS adalah sebanyak 498.300 kg, namun demikian menurut TERDAKWA IRPAN beras dari Gudang Lampa yang diterima di gudangnya hanya sebanyak 395 ton, bukan 500 ton;
- Bahwa pengeluaran beras yang tidak sesuai prosedur tersebut telah menyebabkan terjadinya selisih kurang persediaan beras Medium 20% Polos 50 Kg PSO DN (Publik Service Obligation Dalam Negeri) pada Gudang Bulog Lampa sebanyak 500 ton, agar selisih kurang tersebut tidak terdeteksi oleh pimpinan baik di Kantor Cabang Parepare maupun Kanwil Sulselbar maka RADYTIO W PUTRA SIKADO bersama MUHAMMAD IDRIS tidak melakukan penginputan perubahan data fisik tersebut pada aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP);
- Bahwa setiap kali menerima beras dari Gudang Bulog Lampa maka hari itu juga langsung diolah di gudang milik TERDAKWA IRPAN dengan menggunakan mesin blower (penghilang debu/pembersih), mesin stoner (pemisah batu), mesin poles, mesin ayakan, masuk ke timbangan, setelah itu beras di mixed (dicampur) dengan beras baru dipanen milik IRPAN, setelah itu masuk mesin packing 50 kg/sak. Setelah packing selesai barulah TERDAKWA IRPAN kirim ke pemesan yakni Sdr. JIMMY dari PT. Medan Panen Jaya di Medan. Adapun tahapan pengiriman beras ke PT. Medan Panen Jaya adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Volume	Harga (Rp)	Pengirim	Rekening Penerima
1.	25 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	PT. Medan Panen Jaya	006401000679566 , BRI An. NURMILA
2.	26 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
3.	26 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-

Halaman 35 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	28 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
5	28 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	sda-
6	29 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
7	29 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
8	29 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
9	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
10	30 Agustus 2022	50 ton	427.500.000,-	-sda-	-sda-
11	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
12	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
13	31 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
14	31 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
15	1 September 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
16	1 September 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
17	2 September 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
18	2 September 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
19	2 September 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
20	4 September 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
21	4 September 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
22		50 ton	427.500.000,-	-sda-	

Halaman 36 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	5 September 2022	50 ton	427.500.000,-	-sda-	-sda-
	5 September 2022				-sda-
	6 September 2022				
	7 September 2022				
Jumlah		650 ton	5.532.500.000		

- Bahwa atas kewajiban pembayaran harga beras yang dipinjam dari Gudang Bulog Lampa, TERDAKWA IRPAN mengaku telah melakukan pembayaran secara bertahap dengan cara transfer ke rekening-rekening pribadi karyawan Bulog sesuai arahan RADYTIO W PUTRA SIKADO dan MUHAMMAD IDRIS dengan perincian sebagai berikut :

1. RADIYTO WIRATAMA

6.

No	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	10-10-2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADIYTO WIRATAMA	5.000.000
2	8-09-222	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADIYTO WIRATAMA	3.000.000
3	25-10-2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADIYTO WIRATAMA	3.500.000

Halaman 37 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



2. MUH. IDRIS

No	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	12 -10-2022	1328642973, BNI An. NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	9.000.000
2	17-10-2022	1328642973, BNI An. NURMILA	Cek BNI dicairkan oleh Idris	440.000.00 0
3	18 -10-2022	1328642973, BNI An. NURMILA	Cek BNI dicairkan oleh Idris	880.000.00 0
4	22 - 10-2022	1328642973, BNI An. NURMILA	Cek BNI dicairkan oleh Idris	885.000.00 0
5	22-10-2022	1328642973, BNI An. NURMILA	Cek BNI dicairkan oleh Idris	887.043.69 0
6	28 Agustus 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	28.600.000
7	28 Agustus 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	8.000.000
8	4 Oktober 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	4.600.000
9	10 Oktober 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	10.000.000

3. ISMUL

No	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	21 - 09-2022	1328642973, BNI AN. NURMILA	1118318195, BNI AN. ISMUL	88.000.000
2	1-10-2022	1328642973, BNI AN. NURMILA	1118318195, BNI AN. ISMUL	1.890.000

4. ANDRY SULAEMAN

No	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening	Jumlah
----	---------	-------------------	----------	--------

Halaman 38 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



			Penerima	
1	23 Septembe r 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	1170277447, BNI An. ANDRY SULAEMAN	76.000.000
2	23 Septembe r 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	1170277447, BNI An. ANDRY SULAEMAN	100.000.00 0
3	28 Agustus 2022	006401000679566, BRI An. NURMILA	1170277447, BNI An. ANDRY SULAEMAN	28.600.000

5. MUH. BILAL

No	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	11 Novembe r 2022	006401000679566, BRI An. NURMILA	769601000199502, BNI An. MUH. BILAL	105.450.00 0

- Bahwa baik RADYTIO W PUTRA SIKADO maupun MUHAMMAD IDRIS justeru menyatakan sebaliknya bahwa TERDAKWA IRPAN sama sekali belum melakukan pembayaran harga beras KPSH yang dipinjamnya dari Gudang Bulog Lampa. Keseluruhan transfer dana sebagaimana dimaksud TERDAKWA IRPAN di atas bukan pembayaran beras KPSH melainkan untuk pembayaran harga beras milik penggilingan kecil yang memasukkan beras pengadaan ke Gudang Bulog Lampa menggunakan nama perusahaan TERDAKWA IRPAN CV. Sabang Merauke Persada yang diatur oleh MUHAMMAD IDRIS, sebagian lainnya merupakan pembayaran keuntungan bisnis pribadi kepada RADYTIO W PUTRA SIKADO yang bekerja sama dengan IRPAN;
- Bahwa tindakan RADYTIO W PUTRA SIKADO bersama MUHAMMAD IDRIS dan TERDAKWA IRPAN yang mengambil keuntungan pribadi dari operasional kegiatan bisnis Perum Bulog telah menimbulkan benturan kepentingan dan ketidakmampuan memisahkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan sehingga mereka tidak dapat menemukan jalan keluar masalah pembayaran harga beras tersebut.

Halaman 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbagai upaya mereka tempuh agar perbuatan mereka tidak terungkap, antara lain :

- a. Mengelabui Tim Stock Opname Kancab Parepare untuk jadwal bulan September 2022 dengan cara RADYTIO W PUTRA SIKADO bersama MUHAMMAD IDRIS menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Fumigasi dan Spraying PSO Nomor : 004.Pinrang/SPK/21B01/09/2022 tanggal 16 September 2022, seolah-olah di Gudang Lampa sedang dilakukan fumigasi akibat serangan hama. Persediaan beras lalu disungkup oleh MUHAMMAD IDRIS sehingga tidak dapat dihitung pada pelaksanaan stock opname tanggal 27 September 2022, menyebabkan selisih kurang persediaan beras tersebut tidak ditemukan;
- b. Untuk jadwal stock opname bulan Oktober 2022, RADYTIO W PUTRA SIKADO bersama MUHAMMAD IDRIS berusaha mencegah Tim Stock Opname turun ke Gudang Lampa dengan cara menemui saksi MEIZARANI, SH.MM selaku Pemimpin Kantor Cabang Parepare pada tanggal 21 Oktober 2022 menyampaikan adanya kekurangan beras di Gudang Lampa sekitar 300 ton (padahal jumlahnya sekitar 500 ton), terdakwa beralasan kekurangan itu terjadi karena dipinjamkan kepada TERDAKWA IRPAN (CV. Sabang Merauke Persada) dan akan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan, karena itu terdakwa meminta agar Kantor Cabang Parepare tidak melaksanakan stock opname terlebih dahulu di Kancapem Pinrang khususnya Gudang Lampa, supaya ada waktu yang cukup bagi terdakwa menyelesaikan permasalahan ini, sambil memperlihatkan 2 (dua) eksemplar SHM tanah milik IRPAN. Terdakwa juga berusaha meyakinkan bahwa pembayaran beras oleh TERDAKWA IRPAN akan dilakukan sebelum tanggal 10 November 2022. Saat itu MUHAMMAD IDRIS juga menambahkan bahwa pengeluaran tersebut dilakukan akibat adanya beras yang basah. Namun saksi MEIZARANI, SH.MM menolak permintaan RADYTIO W PUTRA SIKADO dan MUHAMMAD IDRIS;
- c. RADYTIO W PUTRA SIKADO membuat konsep Dokumen Lampiran Kronologis Kejadian tertanggal 27 Oktober 2022 kemudian ditandatangani oleh MUHAMMAD IDRIS dan TERDAKWA IRPAN yang berisi penjelasan (seolah-olah) pengeluaran beras terjadi pada

Halaman 40 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 5 s/d 10 Oktober 2022, padahal itu bukan kejadian yang sebenarnya karena beras telah dikeluarkan sejak tanggal 24 Agustus 2022;

- d. MUHAMMAD IDRIS membuat Dokumen Daftar Kendali Kendaraan dan Surat Pengantar Jalan atas pengeluaran beras kepada Sdr. Terdakwa IRPAN seolah-olah dilakukan pada tanggal 5 s.d 10 September 2022, padahal itu juga bukan kejadian sebenarnya, hanya dibuat-buat saja oleh MUH. IDRIS ketika permasalahan selisih kurang stok beras di Gudang Lampa terjadi;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 Tim Stock Opname Kantor Cabang Parepare melakukan stock opname di Gudang Lampa dan menemukan adanya selisih kurang stok beras sebanyak 482.050 Kg (lebih banyak dari yang dilaporkan terdakwa kepada MEIZARANI, SH) akibat pengeluaran yang tidak prosedural, tidak dilengkapi dokumen Delivery Order (DO) atau Sales Order (SO) sebagai bukti bahwa pembayaran telah disetorkan ke rekening Perum Bulog. Selisih kurang hanya ditemukan sebanyak 482.050 Kg karena pada tanggal 22 Oktober 2022 ada pengembalian dari TERDAKWA IRPAN sebanyak 17.950 Kg;
 - Bahwa Atas temuan tersebut Tim Stock Opname membuat laporan tertulis kepada Pemimpin Kantor Cabang Parepare tertanggal 26 Oktober 2022 kemudian diteruskan ke Kantor Wilayah Sulselbar dengan surat No. : R-193/21D00/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 Perihal Laporan Kekurangan Stock Fisik Beras di Kompleks Pergudangan Lampa KCP Pinrang kemudian ditindaklanjuti oleh Pimpinan Kantor Wilayah Sulselbar dengan membentuk Tim Pemeriksa Pegawai sesuai Surat Perintah Nomor : SP-120/21040/10/2022 Tanggal 28 Oktober 2022. Tim yang dibentuk juga melibatkan 2 (dua) orang personil Auditor Internal Wilayah X Makassar;
 - Bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi stok yang dilakukan Tim Pemeriksa Pegawai ditemukan selisih kurang stok sebanyak 462.050 Kg, berbeda dengan temuan Tim Stok Opname Kancab Parepare pada tanggal 25 Oktober 2022 sebanyak 482.050 Kg karena pada tanggal 29 Oktober 2022 ada lagi pengembalian beras sebanyak 20.000 Kg dari TERDAKWA IRPAN dan MUHAMMAD IDRIS;



- Bahwa selain melakukan Pemeriksaan Kepegawaian, Perum Bulog JUGA melaksanakan Audit Khusus di Gudang Lampa KCP Pinrang berdasarkan Surat Tugas Kepala SPI Nomor : ST-19/DU301/PW.03.03/11/2022 tanggal 03 November 2022 Perihal Audit Atas Permasalahan Kekurangan Persediaan Beras di Gudang Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang Kantor Cabang Pare-pare Kanwil Sulsel dan Sulbar.
- Berdasarkan hasil Stock Opname oleh Tim SPI pada tanggal 08 November 2022 ditemukan selisih kurang persediaan beras Medium 20% Polos 50 Kg PSO DN (Publik Service Obligation Dalam Negeri) sebanyak 460.550 kg, berbeda dengan hasil rekonsiliasi tim pemeriksa pegawai tanggal 29 Oktober 2022 sebanyak 462.050 Kg. perbedaan jumlah ini terjadi karena adanya progres pengembalian beras sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pengembalian dari TERDAKWA IRPAN sebanyak 17.950 Kg pada tanggal 22 Oktober 2022.
 2. Pengembalian dari TERDAKWA IRPAN bersama-sama dengan MUHAMMAD IDRIS sebanyak 20.000 Kg pada tanggal 29 Oktober 2022;
 3. Pengembalian dari TERDAKWA IRPAN sebanyak 1.500 Kg pada saat Kepala Gudang Lampa sudah dijabat oleh Saudara ArsyadJumlah keseluruhan pengembalian beras sebanyak 39.450 Kg (tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh kilogram). Dengan demikian maka jumlah selisih kurang persediaan beras Gudang Bulog Lampa adalah :
$$500.000 \text{ kg} - 39.450 \text{ kg} = 460.550 \text{ kg}$$
(empat ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh kilogram).
- Bahwa pengeluaran beras dari Gudang Bulog Lampa sebanyak 500 ton tanpa didukung dokumen Delivery Order (DO) atau Sales Order (SO) dan tidak dilakukan pembayaran lebih dulu telah bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum dan/atau peraturan yang ditetapkan Perum Bulog, antara lain :
 - 1) Pasal 13 Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-02/DP300/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Manajemen Pergudangan, yaitu :



1. Penyerahan barang/outbound di Gudang dilaksanakan berdasarkan perintah pemindahan dan/atau SO.
2. Penyerahan barang/outbound dapat meliputi kegiatan penyerahan barang dari tumpukan ke atas alat angkut dan/atau melalui proses penimbangan dan persiapan pengiriman barang.
3. Kuantum/berat, jenis, kualitas, dari barang yang diserahkan harus sesuai dengan yang tertulis dalam perintah pemindahan dan/atau SO.
4. Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari kepala Gudang /pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima barang terjadi setelah dilakukan penimbangan barang, dibuktikan dengan dokumen penyerahan barang yang telah ditanda tangani oleh kepala Gudang/pengusaha Gudang dan pihak yang menerima barang.
5. Penyerahan barang dapat dilakukan berdasarkan prinsip pertama masuk pertama keluar /first in first out (FIFO) pertama kedaluwarsa pertama keluar/first expired first out (FEFO) atau terakhir masuk pertama keluar /last in first out (LIFO) sesuai kebutuhan operasional.
6. Tata cara pelaksanaan penyerahan barang di Gudang diatur lebih lanjut dalam standart operasional prosedur.

2) Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : SOP-19/DO100/09/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi dan Stock Opname Komoditas Gabah / Beras;

BAB X. Tentang Pengeluaran/Penyerahan Barang

A. Penelitian Dokumen

setiap kegiatan penyerahan barang di Gudang harus dilengkapi dengan dokumen tertulis yang disampaikan terlebih dahulu sebelum barang tersebut diserahkan dari Gudang, sebagai pencocokan dengan kondisi dan kualitas barang dan kemasan yang akan diserahkan serta pihak yang

Halaman 43 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



menerima barang tersebut. Dokumen yang melengkapi penyerahan barang terdiri dari :

- a. Surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO).
- b. Copy Kartu bukti diri (KTP/SIM/Paspor) pengambil barang.
- c. Surat kuasa dari pihak yang berhak menerima barang (apabila yang berhak menerima barang tidak mengambil sendiri barang tersebut).

Penjelasan terkait Surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO) :

- a. Surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO) merupakan perintah tertulis dalam rangka penyerahan barang dari gudang yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kadivreg / Kasubdivreg / Kakansilog / pejabat lain yang berwenang;
Dalam SPPB/DO minimal memuat beberapa hal, diantaranya
 1. Nama penerima barang.
 2. Jumlah kuantum barang.
 3. Jenis atau kualitas barang.
 4. Masa berlakunya.
- b. SPPB/DO merupakan dasar bagi Kepala Gudang atau Pengusaha Gudang untuk menyerahkan barang kepada pihak lain. Dokumen atau perintah selain SPPB/DO tidak dapat digunakan sebagai dasar penyerahan barang.

3) Standar Operasional Prosedur Nomor : SOP-05/DO300/ 02/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah
halaman 15 - 17.

Mekanisme pengeluaran atau penyaluran beras KPSH (ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga) yang meliputi :

Halaman 44 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama-tama harus ada Purchase Order (PO) dari Mitra / Rekanan ke Pimpinan Cabang Pembantu Pinrang.
- Setelah disetujui / ditandatangani PO nya, kemudian terbitlah SPS (surat perintah setor) dari Mitra / Rekanan ke Bank untuk penyetoran senilai jumlah kuantum pada PO.
- Setelah pihak rekanan melakukan pembayaran di Bank, kemudian terbitlah bukti setor hasil penyetoran KPSH (ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga). Kemudian bukti setor tersebut dibawa ke Kantor Capem Pinrang untuk sebagai dasar penerbitan DO (delivery order) / SO (sales order).
- Setelah terbit DO / SO, kemudian pihak mitra / rekanan mengambil beras sejumlah DO/SO yang terbit di Gudang.
- Setelah barang komoditi diambil oleh mitra / rekanan, selanjutnya terbit dokumen GD1K (dokumen pengeluaran barang / stok yang ada di gudang). Dokumen ini diterbitkan oleh pihak gudang atas dasar DO / SO setelah pengambilan barang komoditi. Dokumen ini diserahkan kepada Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Pinrang dan sebagai arsip di Gudang
- Bahwa jenis beras yang dikeluarkan dari Gudang Lampa secara illegal adalah Beras Medium 20% Polos 50 Kg PSO DN (Publik Service Obligation Dalam Negeri), terdapat 2 (dua) standar harga yang ditetapkan untuk beras jenis ini yang berlaku pada Perum Bulog, yakni :
 - a. Ditetapan sebesar Rp. 10.859/kg untuk harga penjualan beras perusahaan (Perum Bulog) kepada pemerintah, sesuai Surat Kementerian Keuangan RI Nomor : S-1092/MK.02/2021 tanggal 30 November 2021 Tentang Penetapan Harga Pembelian Beras Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2022 dan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-306/DK000/12/2021 Tanggal 1 Januari 2022 Tentang Harga Jual Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Untuk Kebutuhan Kegiatan Penjualan Kepada Kementerian /Lembaga /Satuan Kerja Perangkat Daerah /Dinas /Institusi Lainnya tahun 2022;

Halaman 45 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ditetapkan sebesar Rp. 8.300/Kg untuk harga tebus oleh Mitra KPSH kepada Perum Bulog dalam rangka penyaluran beras ke masyarakat untuk Ketersediaan Pangan dan Stabilitas Harga (KPSH);
- Bahwa meskipun beras dari Gudang Lampa tersebut diserahkan kepada TERDAKWA IRPAN (Direktur CV. Sabang Merauke Persada) sebagai salah satu Mitra KPSH Bulog KCP Pinrang, namun karena proses pengeluarannya dilakukan secara melawan hukum dan menyalahi prosedur yang ditetapkan, demikian pula penyalurannya tidak tepat sasaran sebagaimana ditetapkan pemerintah maka standar harga yang harus digunakan untuk menghitung nilai keseluruhan selisih kurang persediaan beras Gudang Lampa adalah Rp. 10.859/kg. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Nomor 5 Halaman 9 Standar Operasional Prosedur Penanganan Tuntutan Ganti Rugi Nomor : SOP-18/DK200/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang mengatur bahwa :
"Perhitungan TGR (tuntutan ganti rugi) diatur sebagai berikut :
 - a. Terhadap kehilangan atau kekurangan dan kesusutan di atas toleransi barang di Gudang, jumlah kuantum dikalikan harga komoditi sebagai berikut:
 - 1. Komoditi beras PSO diperhitungan berdasarkan harga penjualan beras (HPB) Perusahaan kepada Pemerintah
 - Bahwa perusahaan yang berstatus Badan Usaha Milik Negara seperti Perusahaan Umum (Perum) BULOG) termasuk dalam kelompok Pengelola Keuangan Negara berdasarkan :
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yang mengatur :
Pasal 1 angka (1);
"Dalam Undang- undang ini, yang dimaksud dengan : Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan"

Pasal 1 Angka (4)

Halaman 46 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



“Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan”

Pasal 1 angka (10)

“Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya”

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 2 :

“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:

- a. Hak negara memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara /perusahaan daerah.
- h. Kekayaan lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bagian Umum

"Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara".

- Peraturan Pemerintah (PP) No. : 7 Tahun 2003 Jo. PP No. 61 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog; Pasal 1 Angka (1)

"Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham"

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 13 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog; Pasal 1 Angka (1)

"Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan"

Halaman 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional;

Pasal 1 Angka (12)

"Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan"

- Bahwa oleh karena Perusahaan Umum (Perum) BULOG merupakan pengelola keuangan negara yang dipisahkan maka perbuatan RADYTIOW PUTRA SIKADO bersama MUHAMMAD IDRIS dan TERDAKWA IRPAN telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dengan perhitungan Selisih kurang stok beras sebanyak 460.550 kg dikalikan harga beras sebesar Rp.10.859,-/kg diperoleh jumlah sebesar Rp. 5.001.112.450,- (lima milyar satu juta seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MEIZARANI, SH.MM, , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

Halaman 49 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riwayat pekerjaan:
 - Calon Pegawai di Kantor Divre Sumatera Selatan tahun 1997 ;
 - Pemimpin Cabang Bulog Keduh Kab. Magelang tahun 2020- Mei 2022
 - Pemimpin Cabang Bulog Pare Pare tahun 9 Mei 2022 – sekarang
- Bahwa saksi selaku Pemimpin Cabang Bulog Pare Pare diangkat berdasarkan KEPDIR Perum Bulog Nomor : KD-90/DS101/SM.04.01/ 04/ 2022 tanggal 28 April,, tugas dan tanggung jawab saksi diatur dalam Perdir Bulog No: PD -21/DS000/ 11/ 2021 yakni :

Pasal 63

Pemimpin Cabang, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Pincab mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengadaan, operasional, pelayanan publik, pemasaran, penjualan, pengelolaan keuangan dan administrasi serta akuntansi di wilayah kerjanya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pincab mempunyai fungsi dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi:

 - a. pelaksanaan kegiatan pengadaan;
 - b. pelaksanaan kegiatan operasional dan pelayanan publik;
 - c. pelaksanaan kegiatan pemasaran dan penjualan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi dan keuangan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan akuntansi;
 - f. pelaksanaan kegiatan pembinaan Kantor Cabang Pembantu dan Gudang.
- Bahwa Cabang Bulog Pare Pare merupakan gedung Bulog type A dikarenakan Kapasitas Gudang tersebut hanya 135.000 ton dengan struktur organisasi yakni :
 - a. Pemimpin Cabang : Saksi Sendiri
 - b. Wakil Pemimpin Cabang : Nindi Ekas Saputri
 - c. Asisten Manager pengadaan Komoditi dan On Farma : Andi. Iqbal

Halaman 50 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Asisten Manager Operasional dan pelayanan Publik : Tegar Wicaksono
- e. Asisten Manager Penjualan Distributor : Feby
- f. Asisten Manager Penjualan Jaringan Ritel, Langsung dan E – Commerece : Aslam
- g. Asisten Manager Administrasi Keuangan : Rosdiana
- h. Asisten Manager Akuntansi : Ira Misnawati
- i. Kantor Cabang pembantu : Radityo W Sikado
- j. Gudang :
 - 1. Lampa : Idris
 - 2. Macorawalie : Musdalifa
 - 3. Lamajaka 1 : Syamsuddin
 - 4. Lamajaka 2 : Sutikno
 - 5. Lamajaka 3 : A. Ilyas
- Bahwa Gudang Lamppa Kab. Pinrang merupakan gedung Bulog type C dikarenakan Kapasitas Gudang tersebut hanya 4.000 ton dengan struktur organisasi yakni :
 - A. Kepala (M. Idris)
 - B. Kerani, tidak ada namun dikerjakan Harisal
 - C. Juru Timbang, sebanyak 1 (satu) orang (Harisal)
 - D. Petugas Administrasi, tidak ada namun dikerjakan Harisal
- Bahwa komoditi pokok yang dikelolah gudang Lamppa Kab. Pinrang yaitu Beras.
- Bahwa Mekanisme Penerimaan beras pada Gudang Lamppa Kab. Pinrang Tahun 2022 yakni : Dalam melakukan penerimaan dan pemasukan Barang, harus didahului dengan kegiatan pemeriksaan Barang. Adapun mekanisme penerimaan dan pemasukan Barang adalah sebagai berikut:
 - A. Penelitian DokumenDokumen penerimaan Barang dapat berupa salah satu dari dokumen berikut:
 - a. Perintah penerimaan Barang dapat berupa SPTB/Order Pembelian/SPK dan/atau dokumen lain yang ditentukan Perum BULOG yang memuat adanya perintah penerimaan Barang.



- b) Perintah Pemeriksaan Kualitas dapat berupa SPPK/ Order Pembelian /SPK dan/atau Dokumen lain yang ditentukan oleh Perum BULOG yang memuat adanya perintah Pemeriksaan Kualitas.

Dokumen penerimaan Barang wajib disertai dengan Surat jalan dari Mitra Kerja Pengadaan atau Penyedia Jasa Angkutan.

B. Dokumen Penerimaan Barang

Untuk setiap penerimaan Barang yang ditimbang 100%, dokumen penerimaan Barang yang dibuat adalah :

- a. Bukti Timbang Penerimaan Barang, untuk setiap kondisi Barang dan/atau kemasan (barang baik dengan Kemasan Utuh, Barang baik dengan Kemasan Tidak Utuh/kempes/robek, Barang rusak), sebagai bukti Penimbangan Barang yang diterima per satuan alat angkut;
- b. Dokumen penerimaan Barang (GD1M) merupakan rekap dari Bukti Timbang Penerimaan Barang. Sementara itu, untuk setiap penerimaan Barang yang dilakukan dengan Timbang Uji, dokumen penerimaan Barang yang dibuat adalah :
 - a. Bukti Timbang Uji Penerimaan Barang, untuk kondisi Barang baik dengan Kemasan Utuh.
 - b. Bukti perhitungan jumlah koli (tally sheet) merupakan catatan penghitungan jumlah muatan yang diterima oleh Gudang yang menunjukkan jumlah kemasan dikali dengan berat rata-rata Timbang Uji dan dianggap sebagai bukti timbang;
 - c. Bukti Timbang Penerimaan Barang untuk Barang baik dengan Kemasan Tidak Utuh/Kempes/Robek dan Barang rusak yang harus ditimbang 100%, sebagai bukti Penimbangan Barang yang diterima;
 - d. Dokumen Penerimaan Barang (GD1M) yang merupakan rekap dari Bukti perhitungan jumlah koli (tally sheet) pada huruf a) dan huruf b), sebagai bukti penerimaan Barang dari jumlah Partai Barang yang diterima.

Halaman 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur atau mekanisme pengeluaran barang komoditi Perum Bulog dari Gudang (termasuk gudang lampa) adalah sebagai berikut :

1) Terkait mekanisme pengeluaran atau penyaluran beras KPSH (ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga), yaitu :

- Pertama-tama harus ada Purchase Order (PO) dari Mitra / Rekanan ke Pimpinan Cabang Pembantu Pinrang.
- Setelah disetujui / ditandatangani PO nya, kemudian terbitlah SPS (surat perintah setor) dari Mitra / Rekanan ke Bank untuk penyetoran senilai jumlah kuantum pada PO.
- Setelah pihak rekanan melakukan pembayaran di Bank, kemudian terbitlah bukti setor hasil penyetoran KPSH (ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga). Kemudian bukti setor tersebut dibawa ke Kantor Capem Pinrang untuk sebagai dasar penerbitan DO (delivery order) / SO (sales order).
- Setelah terbit DO / SO, kemudian pihak mitra / rekanan mengambil beras sejumlah DO/SO yang terbit di Gudang.
- Setelah barang komoditi diambil oleh mitra / rekanan, selanjutnya terbit dokumen GD1K (dokumen pengeluaran barang / stok yang ada di gudang). Dokumen ini diterbitkan oleh pihak gudang atas dasar DO / SO setelah pengambilan barang komoditi. Dokumen ini diserahkan kepada Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Pinrang dan sebagai arsip di Gudang.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam SOP-05/DO300/02/2019 tanggal 8 Februari 2019 halaman 15 tentang Standar Operasional Prosedur Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah

2) Terkait prosedur pelayanan komoditi dari gudang, yaitu :
Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : SOP-19 /DO100/09/2018 tanggal 20 September 2018 tentang standar Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi dan Stock Opname Komoditas Gabah/ beras BAB X Tentang

Halaman 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengeluaran/penyerahan barang huruf A Penelitian Dokumen yaitu bahwa setiap kegiatan penyerahan barang di Gudang harus dilengkapi dengan dokumen tertulis yang disampaikan terlebih dahulu sebelum barang tersebut diserahkan dari Gudang dimana dokumen yang harus dilengkapi yaitu :

- a. Surat perintah penyerahan barang (SPPB)/Delivery Order (DO).
- b. Copy Kartu bukti diri (KTP/SIM/Paspor) pengambil barang.
- c. Surat kuasa dari pihak yang berhak menerima barang (apabila yang berhak menerima barang tidak mengambil sendiri barang tersebut).

3) Terkait dengan pelaksanaan kegiatan di gudang, yaitu :

Berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-02 /DP300/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Manajemen Pergudangan Pasal 13.

1. Penyerahan barang/outbound di Gudang dilaksanakan berdasarkan perintah pemindahan dan/atau SO.
2. Penyerahan barang/outbound dapat meliputi kegiatan penyerahan barang dari tumpukan ke atas alat angkut dan/atau melalui proses penimbangan dan persiapan pengiriman barang.
3. Kuantum/berat, jenis, kualitas, dari barang yang diserahkan harus sesuai dengan yang tertulis dalam perintah pemindahan dan/atau SO.
4. Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari kepala Gudang/pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima barang terjadi setelah dilakukan penimbangan barang, dibuktikan dengan dokumen penyerahan barang yang telah ditanda tangani oleh kepala Gudang/pengusaha Gudang dan pihak yang menerima barang.
5. Penyerahan barang dapat dilakukan berdasarkan prinsip pertama masuk pertama keluar /first in first out (FIFO) pertama kedaluwarsa pertama keluar/first expired first out (FEFO) atau terakhir masuk pertama keluar /last in first out (LIFO) sesuai kebutuhan operasional.

Halaman 54 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



6. Tata cara pelaksanaan penyerahan barang di Gudang diatur lebih lanjut dalam standart operasional prosedur.

- Bahwa terkait Stok Persediaan komoditi beras yang tersedia dalam tahun 2022 sesuai data persediaan Perum Bulog Kantor Cabang Pembantu Pinrang di Gudang Lampa kami hanya melihat di sistem aplikasi ERP (Enterprise Resource Planning)
- Bahwa berdasarkan aplikasi ERP (Enterprise Resource Planning), tidak ada terdeteksi penyaluran yang tidak tercatat dan tidak diproses sesuai dengan mekanisme atau Standar Operasional Prosedur.
- Bahwa mekanisme untuk pengecekan pengeluaran beras dari Gudang Lampa untuk membandingkan stock beras di aplikasi dengan stock beras di Gudang secara real dilakukan melalui mekanisme stock Opname setiap bulannya dengan cara mencocokkan jumlah stock beras secara administrasi dan fisik beras di gudang
- Bahwa tanggal 21 Oktober saksi dihubungi oleh Saksi Radytio via telepon karena ingin bertemu dengan saksi dan terdakwa ingin menyampaikan hal penting, kemudian sekitar pukul 21.00 s.d. 22.00 Wita Sdr. Radytio W. Putra Sikado datang bersama Muhammad Idris dan menyampaikan bahwa terdapat kekurangan beras di Gudang Lampa sekitar 300 ton, kekurangan beras tersebut dipinjamkan kepada Irpan (CV. Sabang Merauke Persada yang) akan diselesaikan dalam satu bulan.
- Bahwa Saksi Radytio W. Putra Sikado dan M Idris juga menyampaikan bahwa pengeluaran beras dikarenakan adanya beras yang basah, namun saksi "tidak percaya" karena tidak mungkin sebanyak itu serta terdakwa juga menyampaikan "untuk tidak dilaksanakan stock opname terlebih dahulu di Kancapem Pinrang khususnya di Gudang Lampa", namun saksi "menolak".
- Bahwa Saksi Radytio W. Putra Sikado juga menyampaikan detail kegiatannya dan menunjukkan 2 (dua) sertifikat mitra yang mengambil beras di gudang dan menyampaikan akan dilakukan pembayaran oleh mitra sebelum tanggal 10 November 2022. Dan saksi menyampaikan bahwa "hal tersebut tidak bias dibatalkan

Halaman 55 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena surat yang dibuat Tim Stok Opname sudah ybs disposisi untuk dilaksanakan sesuai jadwal yang Tim Stok Opname rencanakan berdasarkan Nota Intern Stock Opname dari ketua Tim Stock Opanme tertanggal 21 Oktober 2022”.

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 jam 19.00 Wita oleh Tim Stock Opname Ibu wakil Pimpinan Bulog Pare Pare An. Nindy yang menyampaikan kepada saksi terkait “adanya kekurangan stock beras sebanyak 482.050 Kg”, berdasarkan hal tersebut pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022, Sdri. Nindy dan Sdr. Radytio W. Putra Sikado bersama Sdr. M. Idris menghadap kepada saksi dan saksi sampaikan kepada Saksi Radytio W. Putra Sikado kenapa terdapat perbedaan selisih kurang sesuai dengan keterangan di awal yaitu sekitar 300 ton sedangkan berdasarkan hasil stok opname sebanyak 482.050 kg.
- Bahwa terkait dengan adanya Surat Pengakuan Hutang antara Saksi Radityo dengan Idris terkait adanya hutang/tunggakan sebesar Rp. 4.266.142.500, dibawah oleh Saksi Radityo bersama sama dengan 2 Sertifikat yang ditunjukkan kepada Pimpinan Wilayah.
- Bahwa kekurangan stock beras sebanyak 482.050 Kg yang ada di Gudang Lampa diakibatkan dikeluarkannya beras tersebut tidak secara prosedur yakni yakni harus ada pengajuan PO (purchase Order), harus ada pembayaran terlebih di rekening BNI yang tunjuk atas nama kantor Cabang pembantu.
- bahwa yang mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan beras di Gudang Lampa adalah kepala Gudang dan apabila ada perintah dari Pimpinan Cabang pembantu maka dapat juga di mintai pertanggung jawaban.
- Bahwa adanya kegiatan Fumigasi kantor Cabang Bulog pare pare tidak dapat melakukan perhitungan ulang stock beras dikarenakan adanya pemberian obat anti hama sehingga gudang di tutup dan tidak bisa masuk , fumigasi ini dilakukan 3 bulan sekali namun bisa juga dilakukan sewaktu waktu apabila tingkat serangan hamanya sudah berat.
- Bahwa jenis beras yang dikeluarkan di Gudang Lampa Pinrang

Halaman 56 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Beras Jenis Medium dengan harga tebus KPSH sebesar Rp. 8.300,-/Kg dengan nilai total sebesar Rp. 4.150.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah). Adapun Harga pembelian Pemerintah sebesar Rp. 10.859/Kg dengan jumlah Total Rp. 5.429.500.000,- (lima milyar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa khusus untuk pengeluaran beras dari Gudang Lampa sebanyak 482.050 Kg di Gudang Lampa Pinrang telah dikembalikan sebanyak 21.500 Kg sehingga masih mengalami kerugian /kekurangan beras sebesar $460,550 \times \text{Rp. } 8.300,-/\text{Kg} = \text{Rp. } 3.822.565.000$ atau $460,550 \times \text{Rp. } 10.859/\text{Kg} = \text{Rp. } 5.001.112.450$
- Bahwa untuk pembelian maupun penjualan beras yang dilakukan oleh perum Bulog Cabang Pare Pare atau Cabang pembantu Pinrang tidak dibolehkan menggunakan rekening pribadi selain rekening Bulog yang di tunjuk.

2. Saksi IRA MISNAWATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Riwayat Pekerjaan :
 - Calon Pegawai Tahun 2009 di Bulog Kanwil Sulselbar
 - Staf di BULOG Kanwil Sulselbar Tahun 2010-2018
 - Kasi Gasar dan Pengadaan Subdiv Makassar Tahun 2018-2019
 - Kasi Komersial Subdiv Makassar Tahun 2019-2020
 - Kasi Akuntansi Cabang Parepare Tahun 2020-2021
 - Asisten Manager (AM) Akuntansi Cabang Parepare Tahun 2021 - Sekarang
- Bahwa saksi menjabat selaku Asisten Manager (AM) Akuntansi Perum BULOG Cabang Parepare Sesuai Keputusan Direksi No.KD-291/DS101/SM.04.01/11/2021 tanggal 30 November 2021, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Halaman 57 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan kegiatan pencatatan, pengecekan, pengoreksian dan pengarsipan seluruh transaksi keuangan, pencatatan transaksi buku tambahan terhadap akun/kodering uang muka, piutang, aset tetap, hutang dan lainnya.
- Pengecekan, penghitungan, pemungutan, penyetoran, pelaporan dan penyimpanan dokumen PPN, PPh dan Pajak lainnya.
- Penyusunan laporan keuangan kancab
- Pengelolaan dan Penerapan Manajemen Resiko
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan akuntansi, perpajakan dan manajemen risiko.

Selain sebagai AM Akuntansi saksi juga sebagai Tim Rekon KC Parepare & KCP Pinrang sesuai dengan Surat Perintah Pemimpin Kantor Cabang Parepare. Tugas Tim Rekon :

- Melaksanakan Stok Opname Barang di gudang-gudang secara periodik dan insidentil sesuai standar operasional prosedur administrasi dan laporan pertanggungjawaban barang Perum BULOG.
- Melaporkan hasil kegiatan Stok Opname ke Pemimpin Kantor Cabang Parepare
- Bahwa kegiatan operasional dan keuangan dibawah wewenang masing-masing pimpinan tetapi secara pembuatan laporan keuangan tergabung di cabang Pare-Pare.
- Bahwa yang masuk dalam kegiatan operasional yaitu kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang, sedangkan yang masuk dalam kegiatan keuangan yaitu transaksi keuangan atas pemasukan dan pengeluaran barang tersebut dan biaya-biaya yang terjadi di Cabang Pare ataupun Kantor Cabang Pembantu Pinrang, yang nantinya semuanya akan tergabung dalam 1 laporan keuangan.
- Bahwa Sepengetahuan saksi untuk kegiatan operasional setiap bulannya cabang pembantu pinrang mengirimkan laporan operasional ke cabang pare-pare yang nanti nya akan digabung oleh bagian OPP (AM OPP saat ini adalah Tegar Wicaksono) sebagai laporan ke kantor wilayah. Untuk keuangan setahu saksi

Halaman 58 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing melaporkan ke kantor wilayah.

- Bahwa kegiatan Stok Opname Barang di gudang-gudang dilakukan sekali sebulan dan khusus untuk di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang pada bulan Agustus dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2022, Bulan September tanggal 27 September 2022 dan Bulan Oktober di tanggal 25 Oktober 2022
- Bahwa Setiap akan melakukan stok opname tiap bulannya, saksi mengajukan izin melalui nota intern kepada Pinca untuk melakukan stok opname, sesuai surat perintah yang saksi terima. Pelaksanaan stok opname dilakukan setelah mendapat disposisi persetujuan dari Pimpinan Cabang Pare-Pare, untuk kegiatan stok opname yang dilakukan pada tanggal 24 s.d. 26 Oktober 2022 dilaksanakan sesuai dengan Nota Intern nomor NI-001/21D03/10/2022/SO Stok Opname Periode Bulan Oktober 2022 ke Seluruh Gudang KC. Parepare dan KCP Pinrang tanggal 21 Oktober 2022. Sedangkan pelaksanaan stok opname di gudang Lampa pada tanggal 25 Oktober 2022.
- Bahwa saksi melakukan Stok Opname di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang bersama A.M.Iqbal yang disaksikan oleh Ibu Nindy Eka Saputri selaku Wapinca Pare-Pare dan Radityo selaku Pimpinan Cabang Pembantu Pinrang serta personil Gudang yaitu Pak Idris dan Pak Harisal.
- Bahwa atas kegiatan Stok Opname Barang di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang pada bulan Agustus tidak ditemukan kekurangan begitu juga kegiatan Stok Opname di bulan September 2022 tidak ditemukan kekurangan karena saat itu tim hanya menghitung di Gudang 01 (Lampa) sedang di Gudang 02 sedang dilakukan fumigasi (pemberian obat untuk perawatan beras). baru ketika Stok Opname di bulan Oktober 2022 ditemukan adanya kekurangan beras sebanyak 482.050 kg
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali dalam setahun sebuah Gudang beras harus dilakukan kegiatan Fumigasi
- Bahwa saksi mengetahui adanya kekurangan beras di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang setelah dilakukan stok Opname pada tanggal 25 Oktober 2022 dan setelah ditemukan adanya

Halaman 59 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekurangan/selisih beras di Gudang Bulog Baru {GBB} Lampa, saksi selaku Tim stok opname melaporkan kepada Pinca Parepare pada tanggal 26 Oktober 2022 sesuai dengan Nota Intern nomor 002/21D03/10/2022/SO perihal Laporan Hasil Stok Opname Periode Bulan Oktober 2022 ke seluruh Gudang Kantor Cabang Parepare dan KCP Pinrang tanggal 26 Oktober 2022, setelah itu Kantor Cabang Pare-Pare melaporkan ke Perum Bulog Kanwil Sulselbar.

- Bahwa jumlah beras yang terdapat kekurangan sebanyak 482.050 Kg dengan jenis beras medium 20% Polos 50 kg PSO DN 2022
- Bahwa kekurangan beras medium 20% Polos 50 kg PSO DN 2022 sejumlah 482.050 kg di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang tidak terinput melalui aplikasi ERP atau tidak melalui prosedur yang seharusnya. Bahwa kalau sesuai dengan prosedur yaitu mitra membuat permohonan penawaran atau pembelian barang berupa beras setelah itu mitra atau rekanan tersebut melakukan pembayaran setelah itu mitra membawa bukti pembayaran dari bank tersebut ke Cabang Pembantu Pinrang setelah itu staf operasional membawa permohonan penawaran atau pembelian mitra atau rekanan yang sudah di tanda tangan oleh mitra beserta bukti pembayaran dari bank untuk disposisi pimpinan cabang pembantu pinrang setelah disposisi, staf operasional membuatkan SO / Sales order di aplikasi ERP sesuai bukti pembayaran dari bank untuk di bawa mitra tersebut ke gudang untuk dilakukan pengeluaran atau penyaluran.
- Bahwa laporan operasional yang dibuat tidak sesuai dengan stok beras di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang karena laporan operasional dibuat berdasarkan data yang ditarik dari aplikasi ERP, sedangkan hasil dari stok opname per 25 Oktober 2022 di GBB Lampa terdapat kekurangan stok sebesar 482.050 kg disebabkan pengeluaran barang yang tidak sesuai prosedur dan tidak terinput di aplikasi ERP.
- Bahwa yang melakukan pengeluaran atas beras medium 20% Polos 50 kg PSO DN 2022 di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang adalah Pak Idris selaku Kepala Gudang dan yang

Halaman 60 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



melakukan Pengambilan atas Irpan Pemilik CV. Sabang Merauke Persada

- Bahwa atas pengambilan beras medium 20% Polos 50 kg PSO DN 2022 di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang belum ada pembayaran namun ada pengembalian dalam bentuk beras sebanyak 21.500 kg tetapi saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengembalian.
- Bahwa tidak bisa dilakukan pengambilan beras di Gudang GBB Lampa Cabang Pembantu tanpa didahului pembayaran /prosedur yang telah ditentukan
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengembalian beras setelah melakukan stok opname di tanggal 2 Desember 2022 bahwa telah ada pengembalian secara bertahap sebanyak 2 kali yaitu 20.000 kg dibulan oktober dan 1500 kg dibulan Nopember pada GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang
- Bahwa terhadap dokumen yang diperlihatkan oleh jaksa di persidangan berupa :
 - Dokumen Penerimaan Barang Nomor : IN/00120/09/2022/21021.032 tanggal 23 september 2022
 - Dokumen Penerimaan Barang Nomor : IN/00127/10/2022/21021.032 tanggal 12 Oktober 2022
 - Dokumen Penerimaan Barang Nomor : IN/00134/10/2022/21021.032 tanggal 17 Oktober 2022
 - Dokumen Penerimaan Barang Nomor : IN/00139/10/2022/21021.032 tanggal 22 Oktober 2022
- Bahwa saksi membenarkan dimana dokumen tersebut merupakan dokumen pengadaan barang yang ketika barang tersebut masuk ke Gudang akan dibayarkan kepada mitra karena dokumen tersebut terdapat Purchase Order (PO), dan bukan pengembalian beras atas kekurangan stok beras di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang.
- Bahwa Beras Medium dengan harga pembelian pemerintah sebesar Rp. 10.859/kg sesuai dengan Surat Kementrian Keuangan RI Nomor : S-1092/MK.02/2021 Tentang Penetapan Harga Pembelian Beras Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2022

Halaman 61 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-306/DK000/12/2021 Tanggal 1 Januari 2022 Tentang Harga Jual Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Untuk Kebutuhan Kegiatan Penjualan Kepada Kementerian /Lembaga /Satuan Kerja Perangkat Daerah /Dinas /Institusi Lainnya tahun 2022 dengan dengan jumlah Total Rp.5.234.580.950,- (lima milyar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa untuk dokumen Sales Order (SO) sebagai dasar pengeluaran barang di gudang ditandatangani oleh Pincapem, dan atas dasar SO tersebut dilakukan pengeluaran (OUT) gudang dan dokumen OUT nya ditandatangani oleh Kepala Gudang
- Bahwa Pincapem yaitu Saksi Radityo W.P.Sikado memang telah mengetahui kalau di GBB Lampa telah dilakukan pengeluaran beras untuk CV.Sabang Merauke Persada (milik Saudara Irpan) dan tidak melalui prosedur pengeluaran barang yang semestinya didahului dengan dokumen Sales Order (SO)
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Irpan telah menyerahkan 2 sertifikat kepada Saksi Radityo dan telah diserahkan kepada Tim Kanwil Sulselbar.

3. Saksi TEGAR WICAKSONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Riwayat Pekerjaan :
 - Staf Pelaksana di BULOG Kanwil Sulselbar Tahun 2017
 - Staf Pelaksana di BULOG Kancab Parepare Tahun 2018
 - Petugas Wattas di BULOG Kancab Parepare Tahun 2019-2022
 - Asisten Manager (AM) OPP Cabang Parepare Tahun 2022 - Sekarang
- Bahwa saksi menjabat selaku Asisten Manager Operasional dan Pelayanan Publik (AM OPP) Cabang Pare-Pare berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.KD-231/DS101/SM.04.01/10/2022

Halaman 62 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



tanggal 03 Oktober 2022. Tugas dan Fungsi saksi yaitu :

- Melakukan kegiatan operasional dan administrasi perawatan mutu, pengendalian mutu, manajemen mutu, pengolahan
- Operasional dan administrasi pengemasan komoditi, operasional dan administrasi pengemasan ulang semua komoditi
- Operasional dan administrasi pergudangan, persediaan dan angkutan komoditi
- Analisis dan pengajuan biaya perawatan mutu
- Pengendalian dan pengiriman/distribusi produk kepada pelanggan
- Pelaksanaan penyaluran komoditi sesuai penugasan pemerintah
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional dan pelayanan publik

Selain sebagai AM OPP saksi juga sebagai Tim Rekon KC Parepare & KCP Pinrang sesuai dengan Surat Perintah Pemimpin Kantor Cabang Parepare. Tugas Tim Rekon yaitu :

- Melaksanakan Stok Opname Barang di gudang-gudang secara periodik dan insidentil sesuai standar operasional prosedur administrasi dan laporan pertanggungjawaban barang Perum BULOG.
- Melaporkan hasil kegiatan Stok Opname ke Pemimpin Kantor Cabang Parepare
- Bahwa mekanisme kegiatan operasional dan keuangan antara Bulog cabang pembantu Pinrang dengan Bulog Cabang Pare-Pare berada di bawah wewenang masing-masing pimpinan tetapi secara pembuatan laporan keuangan tergabung di cabang Pare-Pare.
- Bahwa yang masuk dalam kegiatan operasional yaitu kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang, sedangkan yang masuk dalam kegiatan keuangan yaitu transaksi keuangan atas pemasukan dan pengeluaran barang tersebut dan biaya-biaya yang terjadi di Cabang Pare ataupun Kantor Cabang Pembantu

Halaman 63 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang, yang nantinya semuanya akan tergabung dalam 1 laporan keuangan.

- Sepengetahuan saksi untuk kegiatan operasional setiap bulannya cabang pembantu pinrang mengirimkan laporan operasional ke cabang pare-pare yang nanti nya akan digabung oleh bagian OPP (AM OPP saat ini adalah Tegar Wicaksono) sebagai laporan ke kantor wilayah. Untuk keuangan setahu saksi masing-masing melaporkan ke kantor wilayah.
- Bahwa kegiatan Stok Opname Barang di gudang-gudang dilakukan sekali sebulan dan khusus untuk di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang pada bulan Agustus dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2022.
- Bahwa pengeluaran barang pada Gudang BULOG berdasarkan Sales Order. Pertama Mitra atau pembeli Beras mendatangi Kantor untuk mengajukan pembelian beras, kemudian mitra atau pembeli beras di arahkan untuk menyetor ke Bank dengan no rekening penampungan penjualan kantor. Setelah dilakukan penyetoran, kami dari pihak kantor melakukan pengecekan di rekening kantor. Setelah tersetor, dari pihak kantor akan menerbitkan Sales Order (SO) dan invoice. Sales order yang terbit di system ERP Gudang menjadi dasar pengeluaran barang di Gudang. Sales order tersebut berisikan kuantum barang, jenis barang, dan nama mitra atau pembeli beras. Setelah terbit SO di Gudang, pihak Gudang di perbolehkan untuk mengeluarkan barang sesuai dengan mitra atau pembeli beras dan keterangan yang tercantum pada SO tersebut. Kemudian pihak Gudang menerbitkan rekap pengeluaran barang (OUT), Bukti Timbang dan Surat Jalan, sebagai dokumen administrasi pengeluaran Gudang.
- Bahwa Setiap kali akan melakukan stok opname tiap bulannya, saksi mengajukan izin melalui nota intern kepada Pinca untuk melakukan stok opname, sesuai surat perintah yang saksi terima. Pelaksanaan stok opname dilakukan setelah mendapat disposisi persetujuan dari Pimpinan Cabang Pare-Pare.

Halaman 64 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan Stok Opname di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang bersama tim Stok Opname, saudari Ira Misnawati selaku ketua Tim Rekon dan Stock Opname bersama 8 orang lainnya sesuai dengan jabatannya yaitu ;
 - AM OPP,
 - AM Keuangan,
 - AM Pengadaan,
 - Petugas Kualitas,
 - Staf Minku,
 - Staf OPP,
 - Staf Akuntansi,
 - Staf KCP Pinrang.
- Bahwa atas kegiatan Stok Opname Barang di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang pada bulan Agustus tidak ditemukan kekurangan, pada bulan September 2022 tidak ditemukan kekurangan beras karena saat itu tim hanya menghitung di Gudang unit 01 (Lampa) sedang di Gudang unit 02 (tempat 500 ton beras yang hilang) sedang dilakukan fumigasi (pemberian obat untuk perawatan beras). Baru kemudian di bulan Oktober 2022 ditemukan kekurangan beras di Gudang GBB Lampa.
- Untuk Gudang beras pelaksanaan fumigasi baru dapat dilaksanakan Fumigasi Ketika serangan hama pada stok beras dikatakan sedang dan berat. Serangan hama sedang di tampilan melalui banyaknya munculnya hama pada sore hari. Jadi setiap Gudang tidak dapat ditentukan untuk berapa kali dalam setahun pelaksanaan fumigasi, tergantung dari tingkat serangan hama di Gudang.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kekurangan beras di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang setelah dilakukan stok Opname yaitu tanggal 25 Oktober 2022 oleh saudari Ira Misnawati dan A.M.

Halaman 65 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iqbal. Pada saat itu saksi tidak mengikuti kegiatan stock opname di GBB Lampa pada bulan Oktober 2022. Dan saksi menerima Informasi dari Sdri. Ira Misnawati dan Sdr. A. M. Iqbal sebanyak 482.050 kg.

- Bahwa jumlah beras yang terdapat kekurangan sebanyak 482.050 Kg dengan jenis beras medium 20% Polos 50 kg PSO DN 2022 berdasarkan Stock Opname yang dilakukan Sdri. Ira Misnawati dan Sdr. A. M. Iqbal
- Bahwa kekurangan beras medium 20% Polos 50 kg PSO DN 2022 sejumlah 482.050 kg di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang tidak terinput melalui aplikasi ERP atau tidak melalui prosedur yang seharusnya.
- Bahwa kalau sesuai dengan prosedur yaitu mitra membuat permohonan penawaran atau pembelian barang berupa beras setelah itu mitra atau rekanan tersebut melakukan pembayaran setelah itu mitra membawa bukti pembayaran dari bank tersebut ke Cabang Pembantu Pinrang setelah itu staf operasional membawa permohonan penawaran atau pembelian mitra atau rekanan yang sudah di tanda tangan oleh mitra beserta bukti pembayaran dari bank. Kemudian staf operasional membuatkan SO / Sales order di aplikasi ERP sesuai bukti pembayaran dari bank sebagai dasar gudang untuk mengeluarkan barang sesuai keterangan yang tercantum di SO.
- Bahwa laporan operasional yang dibuat tidak sesuai dengan stok beras di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang karena laporan operasional dibuat berdasarkan data yang ditarik dari aplikasi ERP (Enterprise Resources Planning), sedangkan hasil dari stok opname per 25 Oktober 2022 di GBB Lampa terdapat kekurangan stok sebesar 482.050 kg disebabkan pengeluaran barang yang tidak sesuai prosedur dan tidak terinput di aplikasi ERP.
- Bahwa yang melakukan pengeluaran atas beras medium 20% Polos 50 kg PSO DN 2022 di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang adalah Pak Idris selaku Kepala Gudang dan yang

Halaman 66 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pengambilan atas Irpan Pemilik CV. Sabang Merauke Persada

- Bahwa setiap pengeluaran beras dari Gudang tersebut harus sepengetahuan dari Kepala Gudang dan harus ada SO (sales Order) yang ada di Gudang dan dalam SO tersebut ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang Pembantu Pinrang Saksi Radytio sedangkan untuk Dokumen Out nya di tandatangani oleh kepala Gudang saksi Muhammad Idris.
- Bahwa atas pengambilan beras medium 20% Polos 50 kg PSO DN 2022 di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang belum ada pembayaran namun ada pengembalian dalam bentuk beras sebanyak 21.500 kg tetapi saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengembalian.
- Bahwa sesuai dengan SOP No. 19/DO100/09/2018 halaman 30 Bab X tentang Pengeluaran atau Penyerahan Barang tidak bisa dilakukan pengambilan beras di Gudang GBB Lampa Cabang Pembantu tanpa didahului dengan DO atau SO yang telah ditentukan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengembalian beras setelah melakukan stok opname di tanggal 2 Desember 2022 bahwa telah ada pengembalian secara bertahap sebanyak 2 kali yaitu 20.000 kg dibulan oktober dan 1500 kg dibulan Nopember pada GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengembalikan beras sebanyak 21.500 kg di GBB Lampa
- Bahwa terhadap dokumen yang diperlihatkan oleh JPU di persidangan berupa :
 - Dokumen Penerimaan Barang Nomor : IN/00120/09/2022/21021.032 tanggal 23 september 2022
 - Dokumen Penerimaan Barang Nomor : IN/00127/10/2022/21021.032 tanggal 12 Oktober 2022

Halaman 67 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Penerimaan Barang Nomor :
IN/00134/10/2022/21021.032 tanggal 17 Oktober 2022
- Dokumen Penerimaan Barang Nomor :
IN/00139/10/2022/21021.032 tanggal 22 Oktober 2022

Saksi menyatakan bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen pengadaan barang yang ketika barang tersebut masuk ke Gudang akan dibayarkan kepada mitra karena dokumen tersebut terdapat Purchase Order (PO) dan bukan pengembalian beras atas kekurangan stok beras di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang.

- Bahwa Beras Medium dengan harga pembelian pemerintah sebesar Rp. 10.859/kg sesuai dengan Surat Kementerian Keuangan RI Nomor : S-1092/MK.02/2021 Tentang Penetapan Harga Pembelian Beras Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2022 dan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-306/DK000/12/2021 Tanggal 1 Januari 2022 Tentang Harga Jual Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Untuk Kebutuhan Kegiatan Penjualan Kepada Kementerian /Lembaga /Satuan Kerja Perangkat Daerah /Dinas /Institusi Lainnya tahun 2022 dengan jumlah Total Rp.5.234.580.950,- (lima milyar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Irpan telah menyerahkan 2 sertifikat kepada saksi Radityo dan telah diserahkan kepada Tim Kanwil Sulselbar.

4. Saksi JAMALUDDIN, S.H. Dadakitan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga..
- Riwayat Pekerjaan :
 - Calon Pegawai Tahun 2009 di Bulog Kanwil Sultra
 - Pegawai Tahun 2010 di Bulog Kanwil Sultra
 - Sebagai Satuan Pengawas Intern tahun 2010 di Bulog Sultra

Halaman 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asisten Auditor tahun 2016 di SPI Regional X Makassar
- Auditor Muda tahun 2018 di SPI Regional X Makassar
- Pimpinan Cabang tahun 2020 di Bulog Cabang Singkawang
Kanwil KalBar
- Auditor Madya Tahun 2021 di SPI Regional X Makassar
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku auditor Madya yaitu membantu direktur utama dalam pemeriksaan intern keuangan dan pemeriksaan operasional pemeriksaan dan pemeriksaan operasional perusahaan serta menilai mengendalikan internal pengelolaan dan pelaksanaannya pada perusahaan dan memberi saran-saran perbaikan .
- Dalam pelaksanaan kami melakukan audit internal yaitu Suatu kegiatan pemberian keyakinan (assurens) dan konsultasi (consulting) yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian internal dan proses tatakelola perusahaan.
- Dasarnya sebagai Auditor Madya yaitu berdasarkan SK Direksi Nomor : KD-253/DS101/SM.04.01/11/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Alih Tugas Pegawai
- Bahwa wilayah kerja saksi meliputi daerah sebagai berikut :
 - 1) Kantor wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
 - 2) Kantor wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo.
 - 3) Kantor wilayah Maluku dan Maluku Utara.
 - 4) Kantor wilayah Papua dan Papua Barat
- Bahwa selaku Auditor Madya Al Wilayah X Makassar, dalam melaksanakan tugas kami dalam setiap tahunnya telah mempunyai jadwal schedule audit rutin/tahunan di wilayah kerja saksi. Selain yang terjadwal kami juga dapat melaksanakan penugasan lain yang sifatnya insidental investigasi/audit khusus berdasarkan penugasan dari atasan
- Bahwa pada tahun 2022 saksi pernah melaksanakan Audit khusus berdasarkan surat tugas nomor : ST-19/DU301/PW.03.03/11/2022 tanggal 03 Nopember 2022 pada

Halaman 69 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Bulog Cabang Pembantu Pinrang atas permasalahan kekurangan persediaan beras di Gudang Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang Kantor Cabang Pare-Pare Kantor Wilayah Sulsel dan Sulbar.

- Audit Khusus yang saksi lakukan yakni
 - Melakukan pengumpulan data
 - Tracing
 - Vouching
 - Observasi
 - Inspeksi
 - Permintaan keterangan /konfirmasi
- Bahwa temuan dari hasil audit khusus di Perum Bulog KCP Pinrang adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil stock opname yang dilaksanakan oleh Tim SPI, perwakilan Kancab Parepare, personil baru dan personil lama Gudang Lampa yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 2022 di Gudang Lampa, diketahui terdapat selisih kurang persediaan beras Medium 20% PSO 2022 sebanyak 460.550 kg antara catatan sesuai inventory (ERP) dengan persediaan secara fisik, dengan rincian sebagai berikut

No	Komoditi Beras	Persediaan	Persediaan	Selisih
		Adm Gudang (8/11/2022)	fisik (hasil stock opname)	
1	Medium 20% Logo BULOG 50 Kg PSO DN	680.000	680.000	-
2	Medium 20% Polos 50 Kg PSO DN	1.138.400	677.850	(460.550)
	JUMLAH Medium 20%	1.818.400	1.357.850	(460.550)
3	Medium 18% Polos KOM DN	488.200	488.200	-
	JUMLAH KOM DN	488.200	488.200	-

Halaman 70 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



2. Untuk memastikan jumlah persediaan di Gudang Lampa, maka Tim SPI bersama dengan personil Gudang Lampa melakukan pemindahan/overstapel dan monitoring pengeluaran beras movenas di Gudang Lampa pada tanggal 9 s.d. 19 November 2022, atas hasil kegiatan tersebut dilakukan stock opname kembali pada tanggal 19 November 2022 dengan hasil tidak terdapat tambahan selisih kurang persediaan beras di Gudang Lampa, sehingga selisih kurang persediaan beras Medium 20% PSO 2022 di Gudang Lampa tetap sebanyak 460.550 Kg.
3. Selisih kurang persediaan beras Medium 20% PSO 2022 di Gudang Lampa tersebut disebabkan oleh adanya pengeluaran beras yang tidak didukung oleh dokumen sales order (SO) maupun pembayaran terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh Saksi M Idris (ex Kepala Gudang Lampa) kepada Terdakwa Irpan (pemilik CV Sabang Merauke Persada) atas sepengetahuan Saksi Radytio W Putra Sikado (ex Pincapem Pinrang) dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran beras tersebut dilaksanakan pada periode tanggal 24 Agustus s.d 1 September 2022 sebanyak 500.000 Kg yang dilakukan pemotongan/pengurangan sebanyak 1 (satu) koli di setiap alat angkut oleh saksi M Idris sehingga jumlah persediaan beras yang diakui diterima oleh Terdakwa Irpan sebanyak 497.500 kg
 - b. saksi M Idris menyatakan bahwa pelaksanaan pengeluaran beras ADA DN 2022 pada poin a diatas dilaksanakan atas persetujuan dari ex Pimpinan Cabang Pembantu Pinrang (Saksi Radityo W. Putra Sikado) pada pertemuan yang dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2022 di Kancapem Pinrang terkait adanya permintaan peminjaman beras dari Terdakwa Irpan sebanyak 500.000 Kg. Namun atas keterangan Saksi M Idris tersebut diatas, Saksi Radytio W Putra Sikado menyatakan tidak pernah memberikan persetujuan, namun tidak mengiyakan permintaan tersebut, tetapi

Halaman 71 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



diketahui pula bahwa Saksi Radytio W Putra Sikado tidak melarang permintaan pengeluaran beras tersebut. Saksi Radytio W Putra Sikado diketahui mengetahui pengeluaran beras tersebut dan melakukan monitoring pada saat proses pengeluarannya.

- c. Atas adanya pengeluaran beras sebanyak 500.000 Kg, telah dilakukan pengembalian berupa beras sebanyak 3 (tiga) kali dengan total pengembalian sebanyak 39.450 kg sehingga selisih kurang persediaan beras di gudang sebanyak 460.550 kg.
- d. Terdakwa Irpan (CV Sabang Merauke Persada) mengakui bahwa atas beras yang diterima dari Perum BULOG sudah dilakukan penjualan dan uang hasil penjualan beras-nya belum diterima oleh ybs sehingga belum dapat dilakukan pengembalian uang/beras ke Perum BULOG.
- e. Atas adanya pengeluaran beras tanpa adanya SO oleh Terdakwa Irpan diketahui bahwa saksi Harisal (Jurtim Gudang Lampa) mengetahui namun ybs tidak mau melaksanakan pelayanan pengeluaran tersebut, tetapi saksi Harisal diketahui juga tidak melaporkan atas adanya kegiatan tersebut kepada Pinca Parepare.
- f. saksi M Idris dan Saksi Radytio w putra sikado mengakui bahwa pengeluaran beras kepada Terdakwa Irpan yang dilaksanakan pada Bulan September 2022 maupun Oktober 2022 bukan merupakan kondisi yang sebenarnya, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - 1. Dokumen Lampiran Kronologis Kejadian yang ditandatangani oleh Saksi M Idris dan Terdakwa Irpan tanggal 27 Oktober 2022 merupakan kronologis yang menjelaskan adanya pengeluaran beras tanggal 5 s.d 10 Oktober 2022 bukan merupakan kejadian sebenarnya dan Lampiran Kronologis Kejadian tersebut dibuat dan dikonsep oleh Sdr. SAKSI RADYTIO W PUTRA SIKADO.



2. Dokumen Daftar Kendali Kendaraan dan Surat Surat Pengantar Jalan atas pengeluaran beras kepada Terdakwa Irpan tanggal 5 s.d 10 September 2022 merupakan dokumen yang hanya dibuat oleh Sdr. Idris ketika terjadi permasalahan selisih kurang di gudang.
- g. Sesuai dengan keterangan Saksi M Idris bahwa kegiatan penjualan KPSH kepada Terdakwa Irpan di Gudang Lampa diketahui bahwa selalu dilaksanakan pengeluaran beras terlebih dahulu tanpa adanya sales order (SO) dan pembayaran, baru kemudian setelah 2 s.d 3 hari dilakukan pembayaran oleh Terdakwa Irpan dengan sistem/pola pinjam-meminjam beras. Atas pelaksanaan pengeluaran beras kepada Terdakwa Irpan tersebut, saksi Idris menyatakan dilaksanakan atas sepengetahuan dan persetujuan dari Saksi Radytio w putra sikado, namun sdr. Saksi Radytio w putra sikado tidak membenarkan pernyataan tersebut.
4. Saksi M Idris dan Saksi Radytio w putra sikado mengakui mengelabui Tim Stock Opname Kancab Parepare atas adanya selisih kurang persediaan di Gudang Lampa dengan melakukan fumigasi dan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Fumigasi dan Spraying PSO Nomor : 004.Pinrang/SPK/21B01/09/2022 tanggal 16 September 2022 sehingga atas adanya selisih kurang persediaan beras di Gudang Lampa tidak ditemukan dan diketahui pada pelaksanaan stock opname tanggal 27 September 2022 oleh Tim Stock Opname Kancab Parepare, atas hal tersebut diatas Sdr. Kamaruddin (Korgas PPK) mengakui bahwa pada saat akan dilakukan fumigasi, persediaan beras sudah disungkup oleh Saksi M Idris serta tidak melakukan pengecekan kembali terhadap stok yang akan difumigasi serta hanya melakukan perhitungan dosis berdasarkan Laporan Harian Gudang.
5. Terdakwa Irpan mengakui bahwa terdapat penyerahan uang

Halaman 73 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



melalui tunai dan transfer kepada Saksi Radytio W Putra Sikado dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Terdakwa Irpan menyatakan bahwa penyerahan uang tersebut merupakan peminjaman yang dilakukan secara bertahap dengan akumulasi sekitar Rp1 Milyar, serta pernah melakukan transfer pembayaran DP rumah milik Saksi Radytio W Sikado sebesar Rp200 Juta dan cicilan rumah sebesar Rp. 32 Juta/bulan.
- b. Berdasarkan penelusuran terhadap bukti transfer dan rekening saksi Nurmila (istri Terdakwa Irpan) yang diserahkan oleh Terdakwa Irpan kepada Tim SPI, diketahui bahwa total penyerahan uang kepada Saksi Radytio W Putra Sikado/saksi Gandhis (Istri Saksi Radytio W Putra Sikado) sekurang-kurangnya sebesar Rp.400.450.000,00, terhadap penyerahan uang dan transaksi pribadi tersebut Saksi Radytio w putra sikado hanya dapat membuktikan pengembalian bukti pembayaran hutang kepada Terdakwa Irpan sebesar Rp.70.000.000,00
- c. Pemberian uang tersebut sesuai dengan poin b diatas, diakui oleh Terdakwa Irpan dan Saksi Radytio W Putra Sikado Merupakan Transaksi Bisnis Beras Secara Pribadi Antara Terdakwa Irpan Dan Saksi Radytio W Putra Sikado.
- d. Sesuai dengan keterangan dari Saksi Radytio W Putra Sikado dan rincian yang disampaikan oleh saksi Andry Sulaiman bahwa atas penerimaan uang terdakwa Radyto W Putra Sikado, terdapat juga margin yang disetor sebagai penjualan komersial Perum BULOG sebesar Rp.60.000.000,00 serta sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi.
- e. Saksi Radytio W Putra Sikado memahami bahwa sebagai Pincapem Pinrang melakukan transaksi pribadi dengan mitra kerja dengan lingkup yang berhubungan dengan kegiatan utama Perum BULOG merupakan salah

Halaman 74 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



satu pelanggaran terhadap ketentuan Perum BULOG.

- f. Atas adanya kegiatan transaksi pribadi antara Saksi Radytio W Putra Sikado dan Terdakwa Irpan, Tim SPI tidak dapat meyakini karena sampai dengan selesai pelaksanaan audit Saksi Radytio W Putra Sikado tidak dapat menyampaikan rincian dan penjelasan atas transaksi pribadi tersebut.
6. Terdapat penarikan cek atas nama saksi Idris sebesar Rp2.205.000.00,00 dari rekening saksi Nurmila yang digunakan untuk membayar beras pengadaan kepada penggilingan kecil/pemasok yang menggunakan bendera CV. Sabang Merauke Persada, namun atas penarikan uang tersebut saksi Idris tidak dapat membuktikan pembayaran kepada penggilingan kecil/pemasok.
7. Saksi M Idris mengakui mengelola rekening Bank BNI milik Sdr. Ismul nomor rekening 111.831.8195 yang merupakan rekening yang digunakan untuk menampung uang pengadaan beras, atas kegiatan tersebut diketahui terdapat selisih harga antara yang diserahkan kepada penggilingan/pemasok beras dengan yang dibayarkan oleh Sdr. Irpan, atas selisih tersebut diakui Saksi M Idris sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi.
8. Terdapat penggunaan rekening pribadi personil Kancapem Pinrang atas kegiatan pembayaran penjualan beras KPSH dan Pengadaan di Kancapem Pinrang atas nama saksi Edi, saksi Andry Sulaiman dan saksi Muhammad Bilal yang dilaksanakan atas perintah dari Saksi Radytio W Putra Sikado.
9. Terhadap aktivitas pengeluaran beras di tanggal 24 Agustus s.d 1 September 2022 kepada Terdakwa Irpan diketahui bahwa Petugas Keamanan (Gasman) di Gudang Lampa yaitu saksi Ismul, Suparman dan Abu bahwa mengetahui adanya pengeluaran beras tanpa SO namun tidak melakukan pemeriksaan untuk memastikan pengeluaran beras tersebut memiliki Sales Order (SO), serta tidak

Halaman 75 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan pencatatan keluar-masuk kendaraan pada mutasi buku kendaraan.

10 Hingga saat ini diketahui bahwa terdapat penahanan jaminan sertifikat aset dengan status Sertifikat Hak Milik Nomor : 00679/Makkawaru, dengan surat ukur Nomor : 00243/Makkawaru/2009 tanggal 31 Desember 2009 atas sebidang tanah seluas 3.900 m² an. Sdr. Irpan. Penahanan jaminan aset tersebut telah dibuatkan Akta Kuasa Menjual No. 36 tanggal 24 Oktober 2022 dengan Notaris Muhammad Tahir, SH (SK. Nomor : C-78.HT.03.01-TH. 1995.

11 Atas adanya selisih kurang persediaan beras di Gudang Lampa, Saksi M Idris, Saksi Radytio W Putra Sikado dan Terdakwa Irpan menyatakan bertanggungjawab dan bersedia untuk melakukan pemulihan kerugian perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Saksi M Idris bersedia melakukan penjualan rumah pribadi ybs di daerah Sidrap dengan perkiraan nilai kurang lebih sebesar Rp200.000.000,00 dan melakukan pengembalian ke Perum BULOG atas penjualan rumah pribadi ybs.
 - b. Saksi Radytio W Putra Sikado menyatakan bersedia melakukan penjualan rumah ybs di daerah Pesona Alam Indah Makassar dengan nilai perkiraan sebesar Rp300.000.000,00 serta mengembalikan keuntungan bisnis pribadi ybs dengan Terdakwa Irpan untuk dikembalikan ke Perum BULOG.
 - c. Terdakwa Irpan bersedia bertanggungjawab dan bersedia untuk menjual satu sertifikat tanah yang telah dikuasai oleh Kanwil Sulsel dan Sulbar, serta melakukan pengembalian kerugian Perum BULOG setelah dilakukan perhitungan dengan Saksi M Idris dan Saksi Radytio W Putra Sikado.
- Bahwa dasar hukum proses pengeluaran Beras dari Gedung Bulog yakni berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-02 /DP300/02/2022 tanggal 17 Februrair 2022 tentang Manajemen Pergudangan

Halaman 76 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 13

- (1) Penyerahan barang/outbound di Gudang dilaksanakan berdasarkan perintah pemindahan dan/atau SO
- (2) Penyerahan barang/outbound dapat meliputi kegiatan penyerahan barang dari tumpukan ke atas alat angkut dan/atau melalui proses penimbangan dan persiapan pengiriman barang
- (3) Kuantum/berat, jenis, kualitas, dari barang yang diserahkan harus sesuai dengan yang tertulis dalam perintah pemindahan dan/atau SO
- (4) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari kepala Gudang /pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima barang terjadi setelah dilakukan penimbangan barang, dibuktikan dengan dokumen penyerahan barang yang telah ditanda tangani oleh kepala Gudang/pengusaha Gudang dan pihak yang menerima barang
- (5) Penyerahan barang dapat dilakukan berdasarkan prinsip pertama masuk pertama keluar /first in first out (FIFO) pertama kedaluwarsa pertama keluar/first expired first out (FEFO) atau terakhir masuk pertama keluar /last in first out (LIFO) sesuai kebutuhan operasional
- (6) Tata cara pelaksanaan penyerahan barang di Gudang diatur lebih lanjut dalam standart operasional prosedur

Selanjutnya berdasarkan standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : SOP-19 /DO100/09/2018 tanggal 20 September 2018 tentang standar Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi dan Stock Opname Komoditas Gabah/ beras BAB X Tentang Pengeluaran/penyerahan barang huruf A Penelitian Dokumen yaitu bahwa setiap kegiatan penyerahan barang di Gudang harus dilengkapi dengan dokumen tertulis yang disampaikan terlebih dahulu sebelum barang tersebut diserahkan dari Gudang dimana dokumen yang harus dilengkapi yaitu :

- a. Surat perintah penyerahan barang (SPPB)/Delivery Order (DO)
- b. Copy Kartu bukti diiri (KTP/SIM/Paspor) pengambil barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat kuasa dari pihak yang berhak menerima barang (apabila yang berhak menerima barang tidak mengambil sendiri barang tersebut)
- Bahwa pengeluaran Beras sebanyak 500 Ton dari di Gudang Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang TIDAK SESUAI dengan SOP Nomor : SOP-19 /DO100/09/2018 tanggal 20 September 2018 tentang standar Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi dan Stock Opname Komoditas Gabah/ beras dan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-02 /DP300/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Manajemen Pergudangan .
 - Bahwa terkait adanya realisasi pengeluaran barang tanpa SO di Gudang Lampa tersebut tidak tercatat didalam aplikasi kami yakni aplikasi ERP (enterprise resource planning)
 - Bahwa terkait dengan penerimaan barang dokumennya lengkap namun terkait dengan adanya realisasi pengeluaran barang/beras di Gudang Lampa tidak disertai dengan dokumen Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO).
 - Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Gudang saksi M. Idris Pengeluaran beras tersebut dilaksanakan pada periode tanggal 24 Agustus s.d 1 September 2022 sebanyak 500.000 Kg yang dilakukan pemotongan/pengurangan sebanyak 1 (satu) koli di setiap alat angkut oleh Saksi M Idris sehingga jumlah persediaan beras yang diakui diterima oleh Terdakwa Irpan sebanyak 497.500 kg
 - Bahwa Saksi M Idris menyatakan bahwa pelaksanaan pengeluaran beras ADA DN 2022 pada poin a diatas dilaksanakan atas persetujuan dari ex Pemimpin Cabang Pembantu Pinrang (Saksi Radityo W. Putra Sikado) pada pertemuan yang dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2022 di Kancapem Pinrang terkait adanya permintaan peminjaman beras dari Terdakwa Irpan sebanyak 500.000 Kg. Namun atas keterangan Saksi M Idris tersebut diatas, Saksi Radityo W Putra Sikado menyatakan tidak pernah memberikan persetujuan, namun tidak mengiyakan permintaan tersebut, tetapi diketahui pula bahwa Saksi Radityo W

Halaman 78 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putra Sikado tidak melarang permintaan pengeluaran beras tersebut. Saksi Radytio W Putra Sikado diketahui mengetahui pengeluaran beras tersebut dan melakukan monitoring pada saat proses pengeluarannya.

- Bahwa Atas adanya pengeluaran beras sebanyak 500.000 Kg, telah dilakukan pengembalian berupa beras sebanyak 3 (tiga) kali dengan total pengembalian sebanyak 39.450 kg sehingga selisih kurang persediaan beras di gudang sebanyak 460.550 kg
- Bahwa jenis beras pengeluaran barang/beras di Gudang Lampa di Pinrang adalah Beras Medium dengan harga pembelian pemerintah sebesar Rp. 10.859/kg sesuai dengan Surat Kementerian Keuangan RI Nomor : S-1092/MK.02/2021 Tentang Penetapan Harga Pembelian Beras Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2022 dan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-306/DK000/12/2021 Tanggal 1 Januari 2022 Tentang Harga Jual Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Untuk Kebutuhan Kegiatan Penjualan Kepada Kementerian /Lembaga /Satuan Kerja Perangkat Daerah /Dinas /Institusi Lainnya tahun 2022 dengan dengan jumlah Total Rp.5.001.112.450,- (lima milyar satu juta seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa atas jumlah Total Rp.5.001.112.450,- (lima milyar satu juta seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) setahu saksi telah ada jaminan sertifikat tanah kebun yang diserahkan oleh Terdakwa Irpan kepada Tim Kanwil Sulselbar namun saksi tidak tahu nilai tanah tersebut.

5. Saksi EDI, S.Sos, Kariango, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa:
- Riwayat Pekerjaan :
 - Sebagai staf Kanwil Sulselbar tahun 2016
 - Staf Operasional Cabang Pembantu Pinrang 2016 s/d Juli 2022

Halaman 79 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asisten Manager SCPP Cab. Mamuju Juli 2022 s/d sekarang
- Bahwa saksi bekerja di Staf Kantor Cabang Pembantu Pinrang Kantor Cabang Pare-Pare sejak Agustus tahun 2016 sebagai Staf Operasional Cabang Pembantu Pinrang , berdasarkan SK Mutasi Nomor : KD-189/DS101/07/2017 Tanggal 19 Juli 2017 .

Adapun tugas utama saksi meliputi :

1. Pengadaan meliputi membuat kontrak pengadaan,melakukan verifikasi dokumen, melakukan penginputan Purches Order (PO) di aplikasi ERP (enterptise resource planning)
 2. Penyaluran meliputi membuat SO (sales order) , melakukan penginputan penyaluran di aplikasi ERP (enterptise resource planning), membuat rekapan stok operasional cabang Pembantu Pinrang
- Bahwa saksi laporkan hasil pekerjaan saksi kepada Pimpinan Cabang Pembantu Pinrang yaitu Radityo
 - Bahwa Mitra atau rekanan Kantor Cabang Pembantu Pinrang Kantor Cabang Pare-Pare sekitar 20 yaitu UD. Nur, UD. Alifkah Indah, UD. Lapan saudara, CV. Sabang Marauke Persada, , UD. 162, Rumah Pangan Kita Alif, Rumah Pangan Blok F3 , Rumah Pangan Munawarrah, Rumah Pangan Nurbiya, Rumah Pangan Kita Hermiati, Rumah Pangan Kita Toko Iskandar, UD. Marennu, UD. Rahmat, UD. Bersaudara, UD Rudal, selebihnya saksi lupa
 - Bahwa proses verifikasi sampai dengan penginputan untuk pengadaan beras yaitu :
 - Diawali Mitra membuat permohonan kontrak/ PO dimana dalam permohonan tersebut sudah dicantumkan kuantum jenis beras dan rekening tujuan untuk pembayaran
 - setelah permohonan tersebut masuk dipimpinin Cabang Pembantu Pinrang (saksi Radityo) untuk didisposisi setelah itu saksi membuat kontrak /PO di aplikasi ERP (enterptise resource planning)
 - setelah itu Mitra Tanda tangan PO tersebut untuk dibawa ke Gudang setelah itu Mitra merealisasikan PO tersebut
 - Gudang (kepala gudang Lampa saki Muh. Idris dan Harisal

Halaman 80 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai juru timbang) membuat dokumen penerimaan dasar kontrak/PO tersebut sesuai kuantum yang diterima setelah itu mitra membawa dokumen dari Gudang ke cabang pembantu pinrang untuk dilakukan proses pembayaran

- Sebelum dilakukan pembayaran saksi melakukan verifikasi dokumen yaitu dokumen penerimaan barang yang ditanda tangani oleh Kepala Gudang dan Mitra, lembar pemeriksaan kualitas ditanda tangani oleh petugas pemeriksa kualitas dan Kepala Gudang, bukti timbang ditanda tangani oleh saksi Harisal sebagai Juru Timbang dan Mitra yang kemudian dibawa dari Gudang ke Cabang Pembantu Pinrang
- Setelah dilakukan verifikasi Mitra membuat surat permohonan pembayaran sesuai dengan dokumen penerimaan setelah itu didisposisi Pimpinan cabang pembantu Pinrang
- Setelah disposisi dilakukan pembayaran oleh staf keuangan ibu Adila via transfer rekening Perum Bulog kepada Mitra.
- Bahwa proses penyaluran sampai dengan rekapan stok beras yaitu
 - Diawali mitra atau rekanan membuat permohonan penawaran atau pembelian barang berupa beras setelah itu mitra atau rekanan tersebut melakukan pembayaran setelah itu mitra atau rekanan tersebut membawa bukti pembayaran dari bank tersebut ke Cabang Pembantu Pinrang setelah itu saksi membawa permohonan penawaran atau pembelian mitra atau rekanan yang sudah di tanda tangan oleh mitra atau rekanan beserta bukti pembayaran dari bank untuk disposisi pimpinan cabang pembantu pinrang setelah disposisi pimpinan saksi membuatkan SO / Sales order di aplikasi ERP sesuai bukti pembayaran dari bank untuk di bawa mitra atau rekanan tersebut ke gudang untuk dilakukan pengeluaran atau penyaluran.
- Bahwa harga beras medium 20% PSO 2022 sebesar Rp. 10.859/kg sesuai dengan Surat Kementrian Keuangan RI Nomor : S-1092/MK.02/2021 Tentang Penetapan Harga Pembelian Beras Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2022 dan Surat Keputusan

Halaman 81 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi Perum Bulog Nomor : KD-306/DK000/12/2021 Tanggal 1 Januari 2022 Tentang Harga Jual Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Untuk Kebutuhan Kegiatan Penjualan Kepada Kementerian /Lembaga /Satuan Kerja Perangkat Daerah /Dinas /Institusi Lainnya tahun 2022

- Bahwa harga beras KPSH medium 20% PSO 2022 sebesar Rp. 8.300/kg
- Bahwa pembayaran atas pembelian beras di kantor Cabang Pembantu Pinrang bisa melalui transfer dan bisa melalui setor tunai ke rekening 83207 1237 atas nama HP Beras PSO Kangsilo Pinrang.
- Bahwa CV. Sabang Merauke Persada melakukan kontrak dengan Bulog Cabang Pembantu Pinrang Cabang Pare-Pare sejak awal tahun 2021 yang bertanda tangan dalam kontrak yaitu Irpan dengan pimpinan cabang pembantu yaitu Radityo
- Bahwa Mitra atau rekanan atas nama CV. Sabang Merauke Persada sering melakukan pembelian yang jumlahnya saksi lupa
- Bahwa untuk pengadaan CV. Sabang Merauke Persada saksi lakukan pencatatan dan untuk penyaluran atau pembelian dilakukan pencatatan
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pencatatan atas pembelian beras beras medium 20% PSO 2022 sebanyak 500 ton karena belum dilakukan pembayaran ke rekening perum bulog.
- Bahwa setahu saksi tidak bisa dilakukan pengeluaran beras di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang Cabang Pare-Pare tanpa didahului pembayaran dan pencatatan
- Bahwa saksi beberapa kali menerima pembayaran atas pembelian beras oleh CV. Sabang Merauke Persada ditahun 2022 di no rekening saksi yaitu 2901051991
- Bahwa saksi beberapa kali menerima pembayaran atas pembelian beras KPSH oleh CV. Sabang Merauke Persada yaitu Terdakwa Irpan melalui rekening istrinya atas nama Nurmila dan Ismul
- Bahwa saksi menerima pembayaran melalui rekening pribadi saksi atas perintah Pimpinan Cabang Pembantu Pinrang yaitu pak Radityo dengan alasan saksi staf operasional sehingga

Halaman 82 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memudahkan pembuatan administrasi.

- Bahwa pembayaran pembelian beras yang saksi terima melalui rekening saksi yang dibuatkan DO/SO yaitu
 - a. Uang yang masuk pada tanggal 30 November 2021 Rp1.037.500.000,00, ditarik tunai pada tanggal 01 Desember 2021 sebesar Rp1.037.500.000,00 untuk dibuatkan beberapa DO dengan nilai sebesar Rp1.328.000.000,00, kekurangan sebesar Rp290.000.000,00 diberikan secara tunai oleh mitra, ybs dan mitra bersama-sama ke Bank untuk melakukan penyetoran.
 - b. Uang yang masuk pada tanggal 2 Desember 2021 ditarik tunai pada tanggal 3 Desember 2021 sebesar Rp200.000.000,00 untuk dibuatkan DO dengan nomor 0000712202102301OPD pada tanggal 3 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp4.150.000.000,00, kekurangan sebesar Rp3.950.000.000,00 diberikan secara tunai oleh mitra, ybs dan mitra bersama-sama ke Bank untuk melakukan penyetoran.
 - c. Uang yang masuk pada tanggal 7 & 13 Desember 2021 ditarik tunai pada tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp622.000.000,00 untuk dibuatkan DO dengan nomor 0003812202102301OPD dengan nilai sebesar Rp1.245.000.000,00, kekurangan sebesar Rp623.000.000,00 diberikan secara tunai oleh mitra, ybs dan mitra bersama-sama ke Bank untuk melakukan penyetoran.
 - d. Uang yang masuk pada tanggal 15 Desember 2021, ada penerimaan dari rekening saksi Nurmila lainnya dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 dan Rp30.000.000,00, sehingga total yang diterima pada tanggal 15 Desember yaitu sebesar Rp.498.000.000,00, kemudian pada tanggal 15 Desember 2022 ditarik tunai sebesar Rp.498.000.000,00 untuk dibuatkan DO dengan nomor 0005712202103201OPD dengan nilai sebesar Rp498.000.000,00.
 - e. Uang yang masuk pada tanggal 18 Januari 2022 ditarik tunai pada tanggal 19 & 20 Januari 2022 sebesar

Halaman 83 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Rp1.072.030.000,00 untuk dibuatkan beberapa DO dengan total sebesar Rp1.176.940.000,00.

f. Uang yang masuk pada tanggal 20 Januari 2022 ditarik tunai pada tanggal 21 Januari 2022 sebesar Rp1.215.000.000,00 untuk dibuatkan beberapa DO dengan total sebesar Rp1.215.000.000,00.

g. Uang yang masuk pada tanggal 02 Februari 2022 ditarik tunai pada tanggal 02 Februari 2022 sebesar Rp1.411.000.000,00 untuk dibuatkan beberapa DO dengan total sebesar Rp1.411.000.000,00.

h. Uang yang masuk pada tanggal 07 Februari 2022, ada penerimaan dari rekening Sdri. Nurmila lainnya dengan nilai sebesar Rp400.000.000,00, sehingga total yang diterima pada tanggal 07 Februari yaitu sebesar Rp415.000.000,00, kemudian pada tanggal 07 Februari 2022 ditarik tunai sebesar Rp415.000.000,00 untuk dibuatkan beberapa DO dengan nilai sebesar Rp415.000.000,00.

i. Uang yang masuk pada tanggal 26 April 2022, ada penerimaan dari rekening saksi Nurmila lainnya pada tanggal 9 Juni 2022 dengan nilai sebesar Rp24.900.000,00, sehingga total yang diterima yaitu Rp26.900.000,00, kemudian pada tanggal 10 Juni 2022 ditarik tunai sebesar Rp37.700.000,00 untuk dibuatkan DO dengan nilai sebesar Rp33.200.000,00.

- Bahwa uang yang saksi terima di rekening saksi kemudian saksi tarik tunai dihari yang sama menerima uang tersebut direkening saksi lalu serahkan kepada kepada Terdakwa Irpan untuk disetor tunai ke rekening Perum BULOG karena Terdakwa Irpan pada hari yang sama membawa uang tunai ke kantor cabang pembantu pinrang, untuk uang yang saksi terima dari rekening pak ismul adalah atas transaksi penjualan beras KPSH medium 20% PSO 2022 oleh pak idris untuk kembali di setor ke rekening Perum BULOG .
- Bahwa terdapat selisih antara jumlah transfer dengan nilai DO/SO yang terbit karena ada tambahan uang tunai dari Terdakwa Irpan dan atau saudara Ismul yang di setorkan ke kantor cabang

Halaman 84 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantu Pinrang kemudian setorkan ke bank di rekening Perum BULOG .

- Bahwa setiap penyaluran/pembelian ada invoice dan surat jalan. untuk surat jalan orang gudang yang membuat dan bertanda tangan dalam surat tersebut dan invoice yang bertanda tangan adalah Saksi Radityo
- Bahwa tidak diperbolehkan embayaran atas pembelian beras melalui rekening pribadi
- Bahwa yang bertugas di gudang hanya 2 orang yaitu kepala gudang atas nama Muh Idris dan juru timbang saksi Harisal
- Bahwa saksi tidak tahu Siapa yang melayani Terkait dengan pengeluaran atau penyaluran beras di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang Cabang Pare-Pare ditahun 2022 oleh CV. Sabang Merauke Persada sebanyak 500 Ton
- Bahwa saksi mengetahui adanya kekurangan beras sebantak 500 Ton di Gudang Lampa pada saat saksi diambil keterangannya oleh Tim Audit SPI Kantor Pusat dan pada saat kejadian saksi sudah pindah tugas ke Cabang Mamuju pada tanggal 07 Juli 2022.
- Bahwa untuk kapasitas gudang dalam menampung beras sebanyak 4500 ton
- Bahwa Kepala gudang atas nama Muh Idris menjabat sebagai kepala gudang sejak tahun 2020 sampai dengan bulan november 2022.
- Bahwa dasar Hukum terkait penunjukkan Mitra CV. Sabang Merauke Persada berdasarkan SOP No: 14-DA2000-01-2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang kemitraan pangan pokok dalam negeri dan SOP (mitra pengadaan) dan SOP No : SOP- 05 /DO300/ D9- /2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Ketersediaan Pasokan Dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah
- Bahwa CV Sabang Merauke Persada juga bertindak sebagai Mitra Pengadaan pada kantor wilayah Cabang Pembantu Pinrang berdasarkan Surat Penetapan dari Pimpinan Cabang (PINCA) / Pinca Pare Pare
- Bahwa mekanisme dan persyaratan terkait penunjukkan CV Mitra

Halaman 85 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Sabang Merauke Persada sebagai mitra pengadaan adalah

- 1) membuat surat permohonan menjadi mitra dilengkapi dengan dokumen perusahaannya yaitu

Persyaratan Administrasi

- a. Surat Permohonan Menjadi MKP ditujukan kepada Kadivreg/Kasub-divreg/Kakansilog.
 - b. Akta Notaris pendirian perusahaan bagi MKP yang berbadan hukum atau badan usaha.
 - c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - e. Surat Keterangan Tidak Mengganggu Lingkungan (HO)
 - f. Surat Ijin Usaha Penggilingan Padi dan/atau Penyosohan Beras (sesuai perijinan daerah masing-masing).
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), bagi MKP yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 - h. Untuk MKP pengadaan pangan pokok lainnya (selain gabah/beras) tidak perlu memenuhi persyaratan pada point f
- 2) Seluruh dokumen yang dipersyaratkan harus masih berlaku dan dokumen yang habis masa berlakunya harus dilampiri surat keterangan dalam proses dari instansi yang berwenang.
 - 3) Dalam rangka pembinaan, bagi calon MKP yang belum memiliki kelengkapan administrasi, dapat diikutsertakan proses seleksi sebagai MKP. MKP yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan kesanggupan untuk melengkapi persyaratan administrasi dimaksud paling lama 3 (tiga) bulan.
 - 4) Calon MKP hanya diperbolehkan mengajukan 1 (satu) nama perusahaan dalam 1 (satu) wilayah Divre Operasional atau Subdivre/Kansilog.
 - 5) Calon MKP dapat mengajukan permohonan sebagai MKP di wilayah Subdivre lainnya dalam satu wilayah kerja Divre.
- ## Persyaratan Teknis
- a. Memiliki dan/atau menguasai secara sah sarana dan prasarana pengeringan gabah, yaitu :

Halaman 86 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Lantai/Sarana Jemur dan/atau
- (2) Pengereng Mekanis (dryer)
- b. Memiliki dan/atau menguasai secara sah sarana dan prasarana pengolahan padi, sekurang-kurangnya yaitu :
 - (1) Mesin Pemecah Kulit.
 - (2) Mesin Penyosoh.
 - (3) Alat Pemisah Beras (grader) atau Ayakan.
- c. Sarana lain yang diharapkan dimiliki MKP :
 - (1) Mesin Pemisah Gabah dan Beras Pecah Kulit.
 - (2) Pemisah batu (destoner).
 - (3) Mesin Pemisah warna (colour sorter).
- d Untuk MKP pangan pokok lainnya (seiaian gabah/beras) diharapkan dapat memenuhi persyaratan pada point 1.

Setelah persyaratan administrasi dan Teknis lengkap kemudian dilakukan proses Mitra Pengadaan yaitu :

Penetapan Agenda Seleksi

- 1) Mengumumkan rencana seleksi MKP melalui papan pengumuman di Kantor Divre/Subdivre/Kansilog/Gudang atau tempat lainnya dan/atau disampaikan melalui surat undangan kepada calon MKP.
- 2) informasi yang disampaikan adalah :
 - a. Persyaratan menjadi MKP.
 - b. Jadwal pendaftaran calon MKP.
 - c. Jadwal pelaksanaan seleksi.
 - d. Batas akhir seleksi MKP.
 - e. Pendaftaran calon MKP dengan mengisi Form A sesuai

Lampiran 1 dipandu oleh Tim Seleksi

Verifikasi Dokumen Persyaratan Administrasi

- 1) Melakukan inventarisasi kelengkapan dokumen administrasi.
- 2) Memeriksa keabsahan dan masa berlaku (validitas) dokumen.
- 3) Menyimpulkan hasil verifikasi setiap dokumen yang diperiksa dan dituangkan dalam form LAPORAN DATA SELEKSI MITRA KERJA sesuai Lampiran 2.

Halaman 87 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Setelah dilakukan verifikasi dan seleksi dilanjutkan dengan Peninjauan Lapangan dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Memeriksa keberadaan dan kelengkapan fisik sarana pengeringan, pembersihan, sarana penggilingan, sarana penyimpanan, sarana pengupasan, pemipilan dan angkutan serta sarana lainnya.
- 2) Memeriksa kecocokan atas kepemilikan sarana teknis yang dipersyaratkan sesuai dengan pernyataan Calon MKP pada Formulir Seleksi (form A).
- 3) Apabila ditemukan ketidakcocokan, maka dibuat Surat Pemberitahuan kepada calon MKP untuk segera melengkapi sarana teknis dalam waktu paling lama 3 (bulan).
- 4) Jika dalam jangka waktu tersebut butir 3) calon MKP tidak dapat melengkapi sarana teknis yang dimaksud, maka kepadanya tidak diikutsertakan dalam proses seleksi sampai dengan sarana teknis tersebut dapat dilengkapi. Apabila di kemudian hari calon MKP dapat melengkapi sarana dimaksud agar memberitahukan secara tertulis kepada Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog, dan kemudian dilakukan peninjauan ulang.
- 5) Membuat Berita Acara Hasil Verifikasi persyaratan administrasi dan teknis untuk masing-masing calon MKP sesuai form Lampiran 3.

- Bahwa CV.Sabang Merauke Persada dinyatakan lulus pada saat memasukkan permohonan mitra dikarenakan Semua dokumen lengkap dan valid, Sarana pengeringan ada dan Sarana penggilingan ada dan lengkap.
- Bahwa CV Sabang Merauke Persada juga bertindak sebagai Mitra Penyaluran pada kantor wilayah Cabang Pembantu Pinrang berdasarkan Surat Penunjukkan dari Pimpinan Cabang Pembantu
- Bahwa mekanisme dan persyaratan terkait dengan Mitra Penyaluran khususnya pada penunjukkan mitra CV Mitra CV. Sabang Merauke Persada yakni Mitra membuat permohonan dengan melampirkan beberapa dokumen sebagai berikut:

Halaman 88 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Surat Izin Usaha Industri (SIUI) dan/atau Tanda Daftar Industri (TDI) serta NPWP;
- 2) Distributor Besar/Mitra seperti BUMN, BUMD yang tidak memiliki SIUP dan/atau SIUI dapat menyertakan surat rekomendasi pemerintah daerah/pusat dan/atau MoU dengan Perum BULOG;
- 3) Surat permohonan sebagai Distributor Besar dan/atau Mitra pelaksana KPSH BM (Lampiran 1);
- 4) Surat Pernyataan untuk membantu Perum BULOG dalam pelaksanaan KPSH BM (Lampiran 3)

Setelah dokumen tersebut lengkap CV Sabang Merauke Persada Mengajukan permohonan pelaksanaan KPSH BM kepada Kakansilog (Kepala Cabang Pimpinan Pembantu) dilampiri persyaratan sebagai Mitra setelah diajukan Kakansilog (Kepala Cabang Pimpinan Pembantu) menerima dan menyetujui permohonan pelaksanaan KPSH BM dari Mitra (CV. Sabang Merauke Persada) kemudian Menerbitkan surat penunjukan Mitra kepada CV Sabang Merauke Persada, CV Sabang Merauke Persada dapat mengajukan PO dengan melampirkan copy Surat Penunjukan kepada (Kepala Cabang Pimpinan Pembantu) apakah menyetujui atau menolak, jika di setujui maka di terbitkan Surat Perintah Setor (SPS) sesuai kuantum PO kemudian dilakukan pembayaran sesuai rekening yang ditunjuk dan menyerahkan Bukti Setor/Transfer pembayaran kepada Kakansilog (Kepala Cabang Pimpinan Pembantu) untuk dapat diterbitkan SPPB/DO setelah itu Bukti Setor/Transfer pembayaran dari Mitra yang telah divalidasi Bank sebagai dasar penerbitan SPPB/DO kemudian SPPB/DO tersebut diserahkan kepada Kepala Gudang untuk dilakukan pelayanan pengeluaran dan penyerahan beras sesuai dengan ketentuan pergudangan yang berlaku.

- Bahwa mekanisme penyetoran pembayaran Mitra Bulog (CV. Sabang Merauke Persada) yang melalui rekening saksi berupa penarikan tunai dikarenakan masih ada tambahan dana dari Irpan adapun setiap kali dana masuk ke rekening saksi, saksi selalu

Halaman 89 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu oleh Irpan

- Bahwa perincian transaksi CV. Sabang Merauke Persada yang melalui rekening pribadi saksi adalah sebagai berikut :
 - Untuk Transaksi sebesar Rp.1.328.000.000,00,- pengambilan Quantum oleh CV. Sabang Merauke Persada sebanyak 100.000 Kg dengan harga Rp. 8.300,- dengan Tanggal DO 1 Desember 2021
 - Untuk Transaksi sebesar Rp.4.150.000.000,00, pengambilan Quantum oleh CV. Sabang Merauke Persada sebanyak 500.000 Kg dengan harga Rp. 8.300,- dengan tanggal DO 3 Desember 2021
 - Untuk Transaksi Rp.1.245.000.000,00 , - pengambilan Quantum oleh CV. Sabang Merauke Persada sebanyak 150.000 Kg dengan harga Rp. 8.300,- dengan tanggal DO 13 Desember 2021
 - Untuk Transaksi Rp.498.000.000,00 pengambilan Quantum oleh UD Hastimatullah (digunakan sebagai Bendera dari CV. Sabang Merauke Persada) sebanyak 60.000 Kg dengan harga Rp. 8.300,- dengan tanggal DO 15 Desember 2021
 - Untuk Transaksi Rp.1.176.940.000,00. dengan menggunakan bendera Rumah Pangan Kita (RPK) oleh CV. Sabang Merauke Persada Rincian :
 1. RPK SANAWIA MADE 10.000 KG RP. 83.000.000
 2. RPK NURBIAH 10.000 KG RP. 83.000.000
 3. RPK US. MARANNU 10.000 KG RP. 83.000.000
 4. RPK MUNAWARAH 10.000 KG RP. 83.000.000
 5. RPK TOKO ISKANDAR 10.000 KG RP. 83.000.000
 6. RPK SUPER COKLAT 10.000 KG RP. 83.000.000
 7. RPK KEYLA 5.000 KG RP. 41.500.000
 8. RPK ASNIAR 10.000 KG RP. 83.000.000
 9. RPK HERMIATI 3.850 KG RP. 31.955.000
 10. RPK YURA 10.000 KG RP. 83.000.000
 11. RPK BLOK F 13 10.000 KG RP. 83.000.000
 12. RPK ALIF 5.000 KG RP. 41.500.000
 13. TPK JUHENA 10.000 KG RP. 83.000.000

Halaman 90 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. RPK KAMILA 10.000 KG RP. 83.000.000

15. RPK IKRAM 13.950 KG RP. 115.785.000

16. RPK FAHRUL 4.000 KG RP. 33.200.000

TOTAL 141.800 KG RP. 1.176.940.000

- Untuk Transaksi Rp.1.215.000.000,00 dengan menggunakan bendera Rumah Pangan Kita (RPK) oleh CV. Sabang Merauke Persada Rincian :

1. RPK ASNIAR 10.000 KG RP. 83.000.000

2. RPK SANAWIAH MADE 10.000 KG RP. 83.000.000

3. RPK US. MARANNU 10.000 KG RP. 83.000.000

4. RPK NURBIAH 10.000 KG RP. 83.000.000

5. RPK KEYLA 10.000 KG RP. 83.000.000

6. RPK METRO 10.000 KG RP. 83.000.000

7. TPK UD. JUHENA 10.000 KG RP. 83.000.000

8. RPK BLOK F 13 10.000 KG RP. 83.000.000

9. RPK YURA 10.000 KG RP. 83.000.000

10. RPK RUM 10.000 KG RP. 83.000.000

11. RPK KAMILA 10.000 KG RP. 83.000.000

12. RPK ALIF 5.000 KG RP. 41.500.000

13. RPK IKRAM 10.000 KG RP. 83.000.000

14. RPK US. ARSANDI 10.000 KG RP. 83.000.000

15. RPK FAHRUL 6.600 KG RP. 54.780.000

TOTAL 141.600 RP. 1.175.280.000

- Untuk Transaksi Rp.1.411.000.000,00. dengan menggunakan bendera Rumah Pangan Kita (RPK) oleh CV. Sabang Merauke Persada Rincian :

1. RPK RANGGA RIYADI 10.000 KG RP. 83.000.000

2. RPK MUH. SAINI 10.000 KG RP. 83.000.000

3. RPK ANDI ALWI TANG 10.000 KG RP. 83.000.000

4. RPK ABDU SALAM 10.000 KG RP. 83.000.000

5. RPK MULYADI MUSLIMIN 10.000 KG RP. 83.000.000

6. RPK ANUGRAH 10.000 KG RP. 83.000.000

7. RPK HAMSA ABDULLAH 10.000 KG RP. 83.000.000

8. RPK SYAHRUDDIN 10.000 KG RP. 83.000.000

9. RPK JAMAL 10.000 KG RP. 83.000.000

Halaman 91 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- 10. RPK NATSIR 10.000 KG RP. 83.000.000
- 11. RPK MAHMUD 10.000 KG RP. 83.000.000
- 12. RPK RISMA 10.000 KG RP. 83.000.000
- 13. RPK BLOK F 13 10.000 KG RP. 83.000.000
- 14. RPK SANAWIAH MADE 10.000 KG RP. 83.000.000
- 15. RPK ASNIAR 10.000 KG RP. 83.000.000
- 16. RPK NURBIAH 10.000 KG RP. 83.000.000
- 17. RPK YURA 10.000 KG RP. 83.000.000
- TOTAL 170.000 KG RP. 1.411.000.000

- untuk Transaksi Rp.415.000.000,00. dengan menggunakan bendera Rumah Pangan Kita (RPK) oleh CV. Sabang Merauke Persada Rincian :

- 1. RPK MUNAWARAH 9.050 KG RP. 75.115.000
- 2. RPK IKRAM 10.000 KG RP. 83.000.000
- 3. RPK ANDI ALWI TANG 10.000 KG RP. 83.000.000
- 4. RPK MUH. SAINI 10.000 KG RP. 83.000.000
- 5. RPK RUM 10.000 KG RP. 83.000.000
- 6. RPK TOKO ISKANDAR 10.000 KG RP. 83.000.000
- 7. RPK YURA 10.000 KG RP. 83.000.000
- 8. RPK BLOK F 13 10.000 KG RP. 83.000.000
- 9. RPK SUPER COKLAT 10.000 KG RP. 83.000.000
- 10. RPK KAMILA 10.000 KG RP. 83.000.000
- TOTAL 99.050 KG RP. 822.115.000

- untuk transaksi Rp.33.200.000,00 dengan menggunakan bendera Rumah Pangan Kita (RPK) oleh CV. Sabang Merauke Persada Rincian:

- 1. RPK KAMILA 1.000 KG RP. 8.300.000
- 2. RPK MUNAWARAH 3.000 KG RP. 24.900.000
- TOTAL 4.000 KG RP. 33.200.000

- Bahwa terkait dengan transaksi DO oleh CV. Sabang Merauke Persada menggunakan Perusahaan lain dan Rumah Pangan Kita (RPK) kesemuanya merupakan arahan Pimpinan Cabang Pembantu Radityo W Sikado
- Bahwa untuk proses transaksi benar bukan dari RPK yang melakukan penyetoran tetapi Irpan (Direktur CV. Sabang Merauke

Halaman 92 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Persada) yang biasanya setiap kali transaksi saksi temani karena saksi uang transferan dari Irpan masuk ke rekening saksi terlebih dahulu, kemudian saksi tarik tunai dan saksi bawa bersama sama dengan Irpan untuk melakukan pembayaran DO

- Bahwa rekening saksi yang di gunakan untuk menampung pembayaran beras yang dilakukan oleh CV. Sabang Merauke Persada dikarenakan perintah Pincapem Saksi Radityo W Sikado atas permintaan Irpan untuk ditransfer ke rekening saksi
- Bahwa saksi tidak mengarahkan transaksi yang dilakukan oleh CV Sabang Merauke Persada tersebut ke rekening resmi Bulog dikarenakan perintah pimpinan yang harus saksi patuhi
- Bahwa selain dana dari CV. Sabang Merauke Persada yang saksi tampung di rekening pribadi saksi ada juga dana dari Idris dengan menggunakan Rumah Pangan Kita (RPK)
- Bahwa CV.Sabang Merauke Persada tidak mempunyai persyaratan administrasi berupa Surat Keterangan Tidak Mengganggu Lingkungan (HO), CV Sabang Merauke Persada tetap dijadikan mitra walaupun tanpa Surat Keterangan Tidak Mengganggu Lingkungan (HO) dikarenakan NIB dan akta Notaris pendirian, Foto Copy KTP dan Foto Copy NPWP sudah dilampirkan dan saksi menganggap persyaratan tersebut telah lengkap

6. Saksi ISMUL, Panjang Kalang, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Riwayat Pekerjaan :
 - 2003 Sebagai Satpam di Bulog Maccorowali Kab. Pinrang
 - 2022 sebagai petugas keamanan (Gasman) di GBB Lampa Kab. Pinrang
- Bahwa saksi bekerja di PT. Kurnia Orisa Reska Perkasa dan ditugaskan di Gudang GBB Lampa Kab. Pinrang dan tugas saksi

Halaman 93 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku petugas keamanan yaitu menjaga aset di gudang,

- menjaga keamanan karyawan, melayani tamu, mengawasi keluar masuk truk yang membawa beras baik yang keluar atau masuk ke GBB Lampa.
- Bahwa atas pelaksanaan tugas saksi melaporkan kepada Kepala GBB Lampa yaitu Pak Muh. Idris dan PT. Kurnia Orisa Reska Perkasa.
- Bahwa hasil bumi yang dikelola di GBB (Gudang Bulog Baru) Lampa Cabang Pembantu Pinrang yaitu beras.
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi sebagai petugas keamanan di Gudang.
- Bahwa saksi lupa berapa kali Terdakwa Irpan mengambil beras di GBB (Gudang Bulog Baru) Lampa Cabang Pembantu Pinrang untuk bulan Agustus 2022 dan September 2022 tetapi mobil milik Irpan sering keluar masuk GBB Lampa tetapi mobil milik Irpan ada 4 truk biasanya bersamaan datang di hari yang sama.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen/surat yakni surat jalan atau surat perintah penyerahan barang (SPPB), Delivery Order (DO) selama mobil milik Irpan mengangkut beras keluar di GBB (Gudang Bulog Baru) Lampa Cabang Pembantu Pinrang
- Bahwa saksi tidak tahu prosedur pengeluaran beras dari gudang yang mengetahui pak Idris selaku kepala gudang.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dokumen apa saja yang harus dilengkapi untuk pengeluaran beras di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang.
- Bahwa sebagai petugas keamanan saksi tidak pernah melakukan pencatatan mobil yang keluar masuk GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang melakukan pengeluaran beras
- Bahwa setahu saksi pernah dilakukan fumigasi tetapi saksi lupa jumlahnya.
- Bahwa pernah dilakukan stok opname dari pihak kantor bulog cabang Pare-Pare saat itu saksi itu saksi lagi piket.
- Bahwa saksi tidak perhatikan apakah saat dilakukan stok opname dari pihak kantor Bulog Cabang Pare-Pare para anggota tim tersebut masuk dalam Gudang atau tidak karena saksi hanya di

Halaman 94 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos melayani tamu yang akan masuk di GBB Lampa

- Bahwa saksi tidak tahu apa hasil stok opname dari pihak kantor Cabang Pare-Pare
- Bahwa saksi tahu ada kekurangan beras sebanyak 500 Ton di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang pada saat saksi dipanggil oleh Tim Audit dari Kanwil SulSelbar.
- Bahwa saksi mempunyai 2 rekening atas nama saksi yaitu untuk gaji di bank BRI Cabang Pinrang no rekening 0064-01-057311-50-9 dan rekening yang satu saksi membuka rekening disuruh oleh saksi Muhammad Idris di bank BNI Pekkabata nomor rekening saksi tidak tahu karena saksi hanya membuka rekening setelah itu Buku rekening dan ATM tersebut diambil oleh saksi Muhammad Idris sampai sekarang belum kembalikan kepada saksi
- Bahwa alasan saksi Idris menyuruh saksi membuka rekening Bank BNI karena tidak boleh menggunakan no rekening atas nama dirinya (Idris) untuk pembayaran beras oleh mitra Bulog
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam dokumen pengeluaran beras surat perintah penyerahan barang (SPPB), Delivery Order (DO) kepala Gudang Lampa cabang pembantu Pinrang dan Kepala Gudang ikut bertanda tangan atau tidak
- Bahwa Kepala KCP Bulog Pinrang adalah Saksi Radityo Alias Dito sedangkan nama kepala Gudang GBB Lampa adalah saksi Muh Idris.

7. Saksi HARISAL,. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Riwayat Pekerjaan :
 - Jadi Satker di Gowa Tahun 2008 s/d 2015.
 - Terangkat jadi Calon Pegawai tetap Tahun 2015 ditempatkan di Pare-pare
 - Terangkat jadi Pegawai Tahun Janurai 2016 di gudang GBB Lampa Kab Pinrang (cabang Pare-pare).

Halaman 95 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bekerja di GBB Lampa sejak tahun 2016 sebagai Kerani, saksi sebagai jurung timbang tanggal 2 maret 2021 sampai sekarang berdasarkan SK Pengangkatan Nomor : KD-60/DS101/SM.04.01/02/2021 yang ditandatangani oleh Maruly Abraham Syah yang menjabat sebagai Devisi pengembangan Talen. Adapun tugas utama saksi adalah : melakukan penimbangan, mencatat hasil timbangan, menyimpan beras yang sudah di terima dari mitra pengadaan dan menyalurkan beras yang sudah ditimbang. Selain juru timbang saksi juga merangkap sebagai Administrasi Gudang dengan tugas : membuat dokumen pengeluaran dan pemasukan beras, melengkapi dokumen-dokumen seperti daftar timbang dan surat jalan.
- Bahwa saksi sebagai juru timbang dan administrasi gudang menjelaskan adapun pelaporannya saksi laporkan kepada kepala gudang yang dijabat oleh Muhammad Idris, dimana dalam dokumen-dokumen tersebut kepala gudang yang bertandatangan.
- Bahwa tahap-tahap pengadaan beras mulai dari tibanya beras di gudang, penyimpanan sampai dengan penyalurannya adalah sebagai berikut :

Proses penerimaan beras dari Mitra :

Bahwa sebelum kita menerima beras digudang itu harus didasari dengan PO atau kontrak dari Mitra yang diterbitkan oleh Kantor Cabang Pembantu yang ditujukan kegudang, setelah terbit PO atau Kontrak atas nama Mitra yang akan memasukkan beras selanjutnya kami melayani beras yang dibawa oleh Mitra. Bahwa pada saat Mitra membuat PO atau Kontrak dengan Kantor Cabang Pembantu Pinrang maka PO atau Kontrak tersebut akan di input kesistem oleh Operator Kantor Cabang Pembantu Pinrang dengan dasar itu kami orang gudang melayani Mitra yang datang membawa beras.

Proses Penyaluran beras dari gudang :

Bahwa dari gudang kami hanya melayani berdasarkan atas SO (sales Order) atau DO (delever Order), dimana digudang ada beberapa penyaluran yaitu penyaluran MOVENAS dan penyaluran KPSH.

Halaman 96 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah mitra Gudang GBB Lampa Cab Pare-pare dipinrang, karena hal itu hanya kantor cabang pembantu yang mengetahui.
- Bahwa tidak ada barang yang keluar dari gudang tanpa ada persetujuan atau perintah dari kepala gudang.
- Bahwa di Gudang GBB Lampa tidak menerima pembayaran, gudang hanya melayani penyaluran beras berdasarkan DO yang telah diterbitkan oleh kantor Cabang Pembantu yang di kirim via sistem IRP dan selanjutnya oleh orang cabang menelpon kepada kepala gudang untuk memberitahukan bahwa ada DO yang masuk. selanjutnya Kepala gudang menyampaikan kepada saksi sebagai orang gudang bahwa ada DO yang masuk setelah itu saksi membuka sistem IRP untuk mengecek DO tersebut, apakah sudah masuk atau belum. kemudian setelah saksi melihat DO tersebut saksi melakukan pelayanan penyaluran beras sesuai dengan DO yang telah diterbitkan, dan terkadang juga Kepala Gudang yang langsung melayani.
- Bahwa untuk surat jalan kami orang gudang yang membuat surat tersebut dimana yang bertandatangan tergantung dari orang yang melayani penyaluran beras tersebut.
- Bahwa yang bertugas di gudang hanya 2 orang yaitu saksi sendri dan kepala gudang atas nama saksi Muh Idris.
- Bahwa untuk pengeluaran beras yang 500 ton oleh CV. Sabang Merauke Persada saksi tidak mengetahui karena pada saat itu tanggal 26 Agustus 2022 saksi ijin kepada kepala gudang untuk ke Makassar dengan alasan istri mau melahirkan. dan sebelum-sebelumnya saksi tidak pernah di konfirmasi oleh kepala gudang yang dijabat oleh Muh Idris untuk melayani penyaluran beras kepada CV. Sabang Merauke Persada sebanyak 500 Ton, dan pada saat itu juga tidak ada DO (Delever Order) yang muncul di sistem IRP.
- Bahwa untuk KPSH itu khusus Mitra yang melakukan pembelian di Kantor Cabang Pembantu, selanjutnya untuk pelayanan MOVENAS yaitu pengiriman barang antar sesama bulog atau antar wilayah bulog.

Halaman 97 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gudang GBB Lampa mempunyai kapasitas tampung sebanyak 4000 ton beras yang terdiri atas 2 (dua) 2 unit gudang masing-masing berkapasitas 2000 ton.
- Bahwa Muh Idris menjabat sebagai kepala gudang GBB Lampa Cabang Pare-pare Di Pinrang sejak tahun 2020 sampai dengan bulan november 2022.
- Bahwa ada beberapa mitra yang membayar terlebih dahulu sebelum barang diambil, dan ada juga beberapa mitra yang membayar di gudang yang selanjutnya oleh Sdr M Idris dibawa kekecapiem untuk disetorkan. selain itu ada juga mitra yang biasanya pengambilan barang dulu setelah 2 s/d 3 hari DO/SO diterbitkan adapun mitra tersebut yaitu CV Sabang Marauke persada.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui adanya perlakuan khusus buat CV Sabang Marauke Persada, dan saksi tidak pernah menandatangani dokumen surat jalan, karena saksi tidak mau melakukan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Adapun yang sering menghubungi Terdakwa Irpan sebagai pemilik CV Sabang Marauke Persada adalah saudara M Idris.
- Bahwa saksi pernah menemukan pengeluaran beras yang dilakukan oleh kepala gudang yang dijabat oleh Sdr M. Idris dimana pengambilan/ pengeluaran beras sekitar 10 s/d 20 Ton tanpa adanya SO, dan apabila saksi menanyakan kepada kepala gudang terkait pengeluaran beras tersebut, M Idri menjawab pengeluaran beras tersebut sudah dikonfirmasi kepada Saksi Radytio W Putra Sikado (Eks Pincapem Pinrang).
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengeluaran beras sebanyak 500 ton sejak saksi kembali dari makassar tanggal 12 September 2022, antara tanggal 15 atau 16 September 2022 saksi ke gudang untuk mengecek stok beras yang ada di dalam gudang, sesampainya di gudang saksi melihat ada kekurangan tumpukan beras yang awalnya masih ada, tiba-tiba sudah habis. selanjutnya saksi langsung mengkonfirmasi kepada kepala gudang, dan menanyakan "kenapa tumpukan beras di dalam gudang sudah habis, sementara tidak ada DO (Delever Order) yang masuk dari

Halaman 98 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Cabang dan Fisik berserta administrasi tidak sesuai” kemudian kepala gudang menjawab “saksi (kepala gudang) memberikan kepada Irpan (CV Sabang Marauke Persada) untuk kegiatan KPSH (Kestabilan Pasokan Stabilisasi Harga) dan sudah melakukan konfirmasi kepada PinCapem (Pimpinan Cabang Pembantu)”. dan selanjutnya saksi menunggu realisasinya kapan dibuatkan DO (Delever Order) atau barang dikembalikan akan tetapi sampai bulan Oktober belum ada realisasi pengembalian dari CV Sabang Marauke Persada maupun pembuatan DO dari kantor cabang pembantu, selanjutnya saksi bersama kepala gudang ke kantor cabang pembantu untuk melaporkan kekurangan beras tersebut.

- Bahwa adapun jawaban Pincapem “tidak pernah memerintahkan kepala gudang untuk mengeluarkan beras sebanyak 500 ton dari gudang GBB Lampa di pinrang” maka dari itu saksi berinisiatif untuk membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala gudang tertanggal 21 Oktober 2022

8. Saksi ABU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.
- Riwayat Pekerjaan :
 - saksi mulai menjadi petugas keamanan (Gasman) Perum Bulog di Polmas tahun 2004.
 - saksi dimutasi menjadi petugas keamanan (Gasman) di GBB (Gudang Bangunan Baru) Lampa Pinrang tahun 2005.
 - saksi dimutasi menjadi petugas keamanan (Gasman) di Kantor Cabang Parepare tahun 2010.
 - saksi dimutasi menjadi petugas keamanan (Gasman) di Kantor Cabang Pembantu Pinrang tahun 2011.
 - saksi dimutasi menjadi petugas keamanan (Gasman) di GBB (Gudang Bangunan Baru) Lampa Pinrang tahun 2012.
 - saksi dimutasi menjadi petugas keamanan (Gasman) di Kantor

Halaman 99 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pembantu Pinrang tahun 2017.

- saksi dimutasi menjadi petugas keamanan (Gasman) di GBB (Gudang Bangunan Baru) Lampa Pinrang tahun 2017 sampai dengan saat
- Bahwa saksi bekerja berdasarkan Surat Perintah dari di PT. Kurnia Orisa Reksa Perkasa Perwakilan Makassar (PT. KORP), namun tanggal dan nomor surat perintahnya saksi sudah lupa. Bahwa saat ini saksi sebagai petugas outsourcing pada Perum Bulog KCP Pinrang, tugas saksi selaku petugas keamanan (Gasman) pada GBB Lampa Pinrang yaitu menjaga aset di gudang, menjaga keamanan karyawan, melayani tamu, mengawasi keluar masuk kendaraan dan alat angkut yang membawa beras baik yang keluar atau masuk ke gudang GBB Lampa Pinrang
- Bahwa atas pelaksanaan tugas saksi selaku petugas keamanan (Gasman) Gudang Bangunan Baru (GBB) Lampa di Pinrang tahun 2022, saksi melaporkan pelaksanaan tugas sehari-hari kepada Kepala Gudang GBB Lampa yaitu Pak Muh. Idris, dan saksi juga melaporkan kepada PT. KORP Perwakilan Makassar atas pelaksanaan tugas saksi.
- Bahwa pada Bulan Agustus 2022, saksi bertugas pada tanggal 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan 30. Untuk Bulan September 2022, saksi bertugas pada tanggal 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, dan 29. Dalam melaksanakan tugas jaga tersebut, saksi hanya seorang diri, karena bergantian hari dengan petugas keamanan lain, yakni Saudara Ismul dan Suparman
- Bahwa komoditi pokok yang dikelola di GBB (Gudang Bangunan Baru) Lampa Cabang Pembantu Pinrang hanyalah beras
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Irpan (Direktur CV. Sabang Merauke Persada) sejak tahun lalu ketika Terdakwa Irpan datang di gudang menemui Kepala Gudang (Muhammad Idris). Hanya sebatas kenal saja dan setahu saksi Terdakwa Irpan adalah salah satu mitra Bulog Cabang Pembantu Pinrang
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa Irpan mengambil beras pada Bulan Agustus dan September 2022, karena ada banyak kendaraan yang keluar masuk mengambil

Halaman 100 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beras selain kendaraan dari Terdakwa Irgan

- Bahwa pada saat melakukan tugas jaga di Gudang Lampa pada tanggal 24, 27 dan 30 Agustus 2022, saksi melihat ada pengeluaran beras tapi saksi tidak mengetahui kepada siapa tujuan pengeluaran beras tersebut, karena sejak pertengahan bulan juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022, tidak ada pencatatan dalam buku piket mutasi keluar masuk beras. Nanti setelah Tim SPI Pusat datang melakukan pemeriksaan, barulah saksi mengetahui bahwa pengeluaran beras pada tanggal 24, 27, dan 30 Agustus 2022 adalah ditujukan kepada Terdakwa Irgan selaku Direktur CV. Sabang Merauke Persada
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah beras yang dikeluarkan dari Gudang Bangunan Baru Lampa pada tanggal 24 Agustus 2022, 27 Agustus 2022 dan 30 Agustus 2022, karena kami sebagai penjaga keamanan tidak pernah lagi mencatat pengeluaran beras sejak pertengahan Bulan Juni 2022 sampai dengan Bulan September 2022. Namun seingat saksi kendaraan yang digunakan untuk mengangkut beras adalah kendaraan roda enam pada siang hari ataupun DO / SO Ketika ada pengambilan beras di Gudang Lampa, karena masalah itu menyangkut urusan dari Kepala Gudang Lampa
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur pengeluaran beras dari Gudang Lampa, yang mengetahui adalah pak Muhammad Idris selaku kepala Gudang
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setiap pengeluaran beras di Gudang Lampa harus disertai surat jalan atau tidak. Kalau terkait surat, maka yang menandatangani adalah Kepala Gudang Lampa karena dia yang melayani pengeluaran beras dari Gudang Lampa
- Bahwa setahu saksi pernah dilakukan fumigasi di Gudang Lampa pada Bulan September 2022
- Bahwa di Gudang Lampa tidak tahu terkait dokumen yang harus dilengkapi untuk pengeluaran beras di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang, yang lebih mengetahuinya adalah Pak Muhammad Idris selaku Kepala Gudang

Halaman 101 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku petugas keamanan, untuk pengeluaran beras dari GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang selalu dilakukan pencatatan didalam buku piket atau buku catatan mutasi beras keluar masuk, namun pernah pencatatan terhenti dilakukan karena kelalaian petugas keamanan pada pertengahan Bulan Juni sampai dengan Bulan Agustus 2022
- Bahwa stock opname dulunya sering dilakukan sekali dalam sebulan, namun sejak pertengahan tahun 2022, biasanya hanya angka-angka yang diserahkan oleh Kepala Gudang kepada petugas Stock Opname dari Kantor Cabang Pare-pare jika petugas Stock Opname tidak dapat datang langsung melakukan stock opname
- Bahwa benar pada Bulan Oktober dan Nopember 2022, pernah dilakukan stock opname oleh petugas dari Kantor Cabang Parepare, Bulog Kanwil Sulsel dan Sulbar serta petugas dari SPI Pusat di Jakarta
- Bahwa setelah dilakukan stok opname dari pihak kantor Cabang Pare-Pare, Bulog Kanwil Sulsel dan Sulbar serta petugas dari SPI Pusat di Jakarta, disitulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa Irpan selaku Direktur CV. SMP (sabang merauke persada) telah mengambil beras sebanyak 500 ton (500.000 Kg)
- Bahwa saksi tahu ada kekurangan beras sebanyak 500 Ton di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang saat dipanggil oleh Tim Audit dari kantor Cabang Pare-Pare, Kanwil SulSelbar dan SPI Pusat
- Bahwa saksi mempunyai beberapa rekening pribadi yakni rekening sebagai petugas keamanan pada bank BRI Cabang Pinrang, No rekening nya saksi lupa dan saat ini tidak membawanya. Selain itu tidak ada lagi rekening saksi pada bank manapun dan tidak ada yang dipakai oleh pegawai Bulog
- Bahwa Kepala KCP Bulog Pinrang adalah Pak Radityo W. Putra Sikado sedangkan nama kepala Gudang GBB Lampa adalah Pak Muh Idris.

9. Saksi ANDRY SULAIMAN, dibawah sumpah yang pada Pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

Halaman 102 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Jabatan sebagai staf Perum Bulog Cabang Pembantu Pinrang dengan dasar pengangkatan SK Direksi Perum Bulog.
- Tugas saksi adalah sebagai petugas komersial yang tupoksinya adalah melakukan penjualan komoditi/produk Bulog dan membuat administrasi laporan penjualan.
- Bahwa terkait pengangkatan saksi sebagai staf Bulog Pinrang yaitu :
 - ✓ Dasar saksi diangkat menjadi Staf Perum Bulog Capem Pinrang adalah Kepdir Perum Bulog Nomor : KD-60/DS101/SM.04.01/ 02/2021 26 Februari 2021.
 - ✓ Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staf Perum Bulog Capem Pinrang berdasarkan Perdir Bulog No: PD -21/DS000/ 11/ 2021 pada Pasal 74 yakni "Petugas Penjualan mempunyai tugas melakukan kegiatan penjualan distributor dan penjualan ritel.
- Susunan organisasi Kancapem Pinrang terdiri dari :
 - ✓ Pemimpin Cabang Pembantu (Radytio W. Putra Sikado)
 - ✓ Petugas Operasional
 - ✓ Petugas Penjualan (Andry Sulaiman)
 - ✓ Petugas Administrasi & Keuangan
 - ✓ Gudang
- Bahwa komoditi pokok yang dikelolah gudang Lampa Kab. Pinrang yaitu Beras
- Bahwa Mekanisme Penerimaan dan Pengeluaran Beras pada Gudang Lampa Kab. Pinrang Tahun 2022 saksi tidak tahu
- Bahwa penjualan beras komersial diawali dengan pengajuan purchase order (PO) dari mitra/pembeli. Setelah itu oleh petugas penjualan dibuatkan invoice untuk pembayaran barang kepada mitra dan selanjutnya mitra melakukan pembayaran ke rekening penampungan Perum Bulog Capem Pinrang. Berdasarkan bukti slip pembayaran mitra kemudian petugas penjualan membuat delivery

Halaman 103 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



order (DO) kepada gudang untuk melakukan pelayanan barang di gudang.

Untuk mekanisme penjualan beras KPSH saksi tidak tahu

- Bahwa Mitra atau rekanan penjualan beras komersil yaitu CV. Sabang Merauke Persada, UD. Hastimatullah, UD. Marannu sedangkan Mitra penjualan beras KPSH yaitu CV. Sabang Merauke Persada, CV. Sabang Merauke Persada UD. Hastimatullah, UD. Marannu selebihnya saksi lupa.
- Bahwa Mitra atau rekanan penjualan beras komersil yaitu CV. Sabang Merauke Persada, UD. Hastimatullah, UD. Marannu sedangkan Mitra penjualan beras KPSH yaitu CV. Sabang Merauke Persada, CV. Sabang Merauke Persada UD. Hastimatullah, UD. Marannu selebihnya saksi lupa.
- Bahwa mekanisme pembayaran untuk penjualan beras komersial dan KPSH yaitu setelah mitra menerima invoice pembayaran selanjutnya mitra melakukan pembayaran ke rekening penampungan Perum Bulog Capem Pinrang No rekening BNI 832071306 (komersial) dan BNI 832071237 (KPSH). Kemudian bukti slip pembayaran tersebut disetorkan kepada petugas penjualan dan petugas operasional untuk selanjutnya dibuatkan DO pelayanan ke gudang.
- Bahwa harga beras medium 20% PSO 2022 sebesar Rp. 8.300/kg.
- Bahwa Mitra atau rekanan atas nama CV. Sabang Merauke Persada penjualan beras komersial sebanyak 3 kali pada bulan 2x Maret 2022 dan 1x Mei 2022 sedangkan untuk penjualan beras KPSH saksi tidak tahu.
- Bahwa penjualan beras KSPH dilakukan pencatatan manual dalam bentuk soft file excel dan ada juga melalui aplikasi ERP.
- Bahwa saksi tidak tahu yang lebih mengetahui adalah kepala gudang yaitu Muh. Idris.
- Bahwa setahu saksi kepala Gudang Lampa Bulog cabang pembantu Pinrang yaitu Muhammad Idris ikut bertanda tangan dalam dokumen Surat Jalan, dokumen GD1K, tanpa tanda tangan



kepala Gudang Lampa yaitu Muhammad Idris beras dalam dokumen tersebut beras tidak dapat keluar.

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pencatatan atas pembelian/pengeluaran beras medium 20% PSO 2022 sebanyak 500 ton karena saksi hanya melakukan pencatatan untuk penjualan beras komersil saja. Sedangkan pencatatan penjualan beras KPSH dilakukan oleh petugas operasional.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengeluaran barang tanpa didahului pembayaran oleh CV. Sabang Merauke Persada setelah ada hasil stok opname oleh tim bulog cabang Pare-Pare.
- Bahwa betul saksi pernah menerima pembayaran KPSH dari CV. Sabang Merauke Persada tetapi tidak ada kaitannya dengan beras yang 500 ton yang keluar tanpa prosedur tersebut.
- Bahwa saksi diinstruksikan dan dimintai tolong oleh Pemimpin Capem yaitu Radityo W. Putra Sikado untuk menerima & membantu penyetoran hasil penjualan beras KPSH tersebut ke bank.
- Bahwa pembayaran pembelian beras yang saksi terima melalui rekening saksi yang dibuatkan DO/SO yaitu :

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN UANG YANG MASUK DI REKENING ANDRY									
Transfer Masuk Rekening				DO					
Bulan Juli 2022									
Tanggal	Mas uk	Kel uar	Sald o	Nom or	Tgl	Kuantu m	Nomi nal	Mitr a	Ket.
26-Jul-22	10.0 00.0 00		10.0 00.0 00						Terima dari Rek Nurmila
26-Jul-22	6.60 0.00 0		16.6 00.0 00						Terima dari Rek Ismul
26-Jul-22		16.6 00.0 00	-	SO/5 00/07 /2022 /2102 1	26-Jul-22	4.500	16.60 0.000	RPK KAMI LA	Setor ke BULO G
27-Jul-22	6.60		6.60						Terima dari

Halaman 105 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0.00 0		0.00 0						Rek Nurmila
27-Jul-22		6.60 0.00 0	-						Kirim ke Rek Ismul
28-Jul-22	16.6 00.0 00		16.6 00.0 00						Terima dari Rek Ismul
28-Jul-22		16.6 00.0 00	-	SO/5 12/07 /2022 /2102 1	28-Jul-22	2.000	16.60 0.000	RPK KAMI LA	Setor ke BULO G
JUMLA H	39.8 00.0 00	39.8 00.0 00				6.500	33.20 0.000		

Transfer Masuk Rekening				DO					
Bulan Agustus 2022									
Tanggal	Mas uk	Kel uar	Sald o	Nom or	Tang gal	Kuantu m	Nomi nal	Mitr a	Ket.
1-Aug-22	16.6 00.0 00		16.6 00.0 00				-		Terima dari Rek Ismul
1-Aug-22		16.6 00.0 00	-	SO/5 26/08 /2022 /2102 1	1-Aug-22	2.000	16.60 0.000	RPK KAMI LA	Setor ke BULO G
9-Aug-22	73.8 70.0 00		73.8 70.0 00				-		Terima dari Rek Ismul
9-Aug-22		73.8 70.0 00	-	SO/5 42/08 /2022 /2102 1	9-Aug-22	8.900	73.87 0.000	RPK KAMI LA	Setor ke BULO G
10-Aug-22	16.6 00.0 00		16.6 00.0 00				-		Terima dari Rek Ismul

Halaman 106 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-Aug-22		16.6 00.0 00	-						Kirim ke Rek Andry
11-Aug-22	17.0 00.0 00		17.0 00.0 00						Terima dari Rek Andry
11-Aug-22	9.60 0.00 0		26.6 00.0 00				-		Terima dari Rek Ismul
11-Aug-22	20.2 50.0 00		46.8 50.0 00						Terima dari Rek Andry
11-Aug-22	100. 000. 000		1 46.8 50.0 00				-		Terima dari Rek Nurmila
11-Aug-22	66.0 00.0 00		2 12.8 50.0 00				-		Terima dari Rek Nurmila
11-Aug-22		207. 500. 000	5.35 0.00 0	SO/5 47/08 /2022 /2102 1	11-Aug-22	25.000	207.5 00.00 0	UD. HAS TIMA TULLAH	Setor ke BULO G
11-Aug-22	6.00 0.00 0		11.3 50.0 00						Terima dari Rek Andry
15-Aug-22	100. 000. 000		1 11.3 50.0 00				-		Terima dari Rek Ismul
15-Aug-22	66.0 00.0 00		1 77.3 50.0 00				-		Terima dari Rek Ismul
23-Aug-22	27.6		2 05.0						Terima dari

Halaman 107 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	90.0 00		40.0 00						Rek Ismul
23-Aug-22	50.0 00.0 00		2 55.0 40.0 00						Terima dari Rek Ismul
23-Aug-22	50.0 00.0 00		3 05.0 40.0 00						Terima dari Rek Nurmila
23-Aug-22	50.0 00.0 00		3 55.0 40.0 00						Terima dari Rek Nurmila
23-Aug-22	50.0 00.0 00		4 05.0 40.0 00						Terima dari Rek Nurmila
23-Aug-22	50.0 00.0 00		4 55.0 40.0 00						Terima dari Rek Nurmila
23-Aug-22	20.0 00.0 00		4 75.0 40.0 00						Terima dari Rek Nurmila
25-Aug-22	50.0 00.0 00		5 25.0 40.0 00						Terima dari Rek Ismul
26-Aug-22		41.5 00.0 00	4 83.5 40.0 00	SO/5 86/08 /2022 /2102 1	26- Aug- 22	5.000	41.50 0.000	RPK KAMI LA / 2102 1	Setor ke BULO G
26-Aug-22		41.5 00.0 00	4 42.0 40.0 00	SO/5 87/08 /2022 /2102 1	26- Aug- 22	5.000	41.50 0.000	RPK TOK O ISKA NDA	Setor ke BULO G

Halaman 108 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								R / 2102 1	
28-Aug-22	28.6 00.0 00		4 70.6 40.0 00						Terima dari Rek Nurmila
29-Aug-22		41.5 00.0 00	4 29.1 40.0 00	SO/5 90/08 /2022 /2102 1	29-Aug-22	5.000	41.50 0.000	RPK MUN AWA RAH/ 2102 1	Setor ke BULO G
29-Aug-22		41.5 00.0 00	3 87.6 40.0 00	SO/5 91/08 /2022 /2102 1	29-Aug-22	5.000	41.50 0.000	RPK BLO K F 13 / 2102 1	Setor ke BULO G
31-Aug-22		41.5 00.0 00	3 46.1 40.0 00	SO/5 96/08 /2022 /2102 1	31-Aug-22	5.000	41.50 0.000	RPK SUP ER COK LAT / 2102 1	Setor ke BULO G
31-Aug-22		41.5 00.0 00	3 04.6 40.0 00	SO/5 97/08 /2022 /2102 1	31-Aug-22	5.000	41.50 0.000	RPK KAMI LA / 2102 1	Setor ke BULO G
							-		
JUMLAH	868. 210. 000	563. 570. 000				65.900	546.9 70.00 0		

Transfer Masuk Rekening				DO					
Bulan September 2022				Nom	Tang	Kuantu	Nomi	Mkp	Ket.
Tanggal	Mas	Kel	Sald	or	gal	m	nal		
			3 04.6 40.0						

Halaman 109 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			00						
1-Sep-22		41.500.00	63.140.00	2 SO/6 02/09 /2022 /2102 1	1-Sep-22	5.000	41.500.000	RPK TOK O ISKA NDA R / 2102 1	Setor ke BULO G
1-Sep-22		41.500.00	21.640.00	2 SO/6 03/09 /2022 /2102 1	1-Sep-22	5.000	41.500.000	RPK MUN AWA RAH/ 2102 1	Setor ke BULO G
2-Sep-22	100.000.000		21.640.00	3					Terima dari Rek Ismul
2-Sep-22	66.000.00		87.640.00	3					Terima dari Rek Ismul
2-Sep-22		41.500.00	46.140.00	3 SO/6 06/09 /2022 /2102 1	2-Sep-22	5.000	41.500.000	RPK SUP ER COK LAT / 2102 1	Setor ke BULO G
2-Sep-22		41.500.00	04.640.00	3 SO/6 07/09 /2022 /2102 1	2-Sep-22	5.000	41.500.000	RPK BLO K F 13 / 2102 1	Setor ke BULO G
8-Sep-22		41.500.00	63.140.00	2 SO/6 16/09 /2022 /2102 1	8-Sep-22	5.000	41.500.000	RPK KAMI LA / 2102 1	Setor ke BULO G
9-Sep-22		41.500.00	21.640.00	2 SO/6 18/09 /2022 /2102	9-Sep-22	5.000	41.500.000	RPK TOK O ISKA	Setor ke BULO G

Halaman 110 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN MkS



				1				NDA R / 2102 1	
15-Sep-22	18.0 00.0 00		2 39.6 40.0 00						Terima dari Rek Ismul
15-Sep-22	7.30 0.00 0		2 46.9 40.0 00						Terima dari Rek Nurmil a
12-Sep-22		41.5 00.0 00	2 05.4 40.0 00	SO/6 21/09 /2022 /2102 1	12-Sep-22	5.000	41.50 0.000	RPK MUN AWA RAH/ 2102 1	Setor ke BULO G
13-Sep-22		41.5 00.0 00	1 63.9 40.0 00	SO/6 25/09 /2022 /2102 1	13-Sep-22	5.000	41.50 0.000	RPK. SUP ER COK LAT	Setor ke BULO G
16-Sep-22		83.0 00.0 00	80.9 40.0 00	SO/6 39/09 /2022 /2102 1	16-Sep-22	10.000	83.00 0.000	RPK BLO K F 13 / 2102 1	Setor ke BULO G
16-Sep-22		83.0 00.0 00	-2.06 0.00 0	SO/6 40/09 /2022 /2102 1	16-Sep-22	10.000	83.00 0.000	RPK KAMI LA / 2102 1	Setor ke BULO G
JUMLA H	191. 300. 000	498. 000. 000				60.000	498.0 00.00 0		

- Bahwa peruntukan penarikan uang tersebut adalah pada awalnya saksi dihubungi oleh Kepala Cabang Pembantu (pak Dito) untuk menerima dan membantu penyeteroran hasil penjualan KPSH dengan

Halaman 111 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



memakai rekening pribadi saksi. Ketika uang dari Mitra sudah masuk ke rekening saksi, saksi kemudian menanyakan kepada pak Dito apakah uang tersebut akan langsung disetor atau akan di tahan dulu. Apabila diperintah untuk langsung disetor maka uang tersebut akan saksi ambil tunai untuk selanjutnya di setor ke Rekening Kantor Perum Bulog Capem Pinrang di rekening BNI No. 832071237.

Akan tetapi apabila di perintah untuk menahan dulu uang tersebut maka saksi akan membiarkan uang tersebut mengendap di rekening saksi. Tujuan uang tersebut diendapkan adalah untuk dijadikan realisasi target penjualan harian.

- Bahwa jenis beras yang dikeluarkan di Gudang Lampa Pinrang adalah Beras Jenis Medium dengan harga tebus KPSH sebesar Rp. 8.300,-/Kg dengan nilai total sebesar Rp. 4.150.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah). Adapun Harga pembelian Pemerintah sebesar Rp. 10.859/Kg dengan jumlah Total Rp. 5.429.500.000,- (lima milyar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setiap penyaluran ada invoice dan surat jalan untuk surat jalan orang gudang yang membuat dan bertanda tangan dalam invoice yang bertanda tangan adalah saudara Radityo
- Bahwa tidak diperbolehkan, sesuai dengan faximile Direktur Keuangan Nomor : F-3344/DK1031KU.06/06/06082020 tanggal 06 Agustus 2020 perihal Larangan Penggunaan Rekening Pribadi untuk Kegiatan Operasional Perum Bulog.
- Bahwa yang bertugas di gudang hanya 2 orang yaitu kepala gudang atas nama Muh Idris dan juru timbang saudara Harisal.
- Bahwa sebenarnya pada awalnya saksi tidak setuju menggunakan rekening pribadi saksi, akan tetapi pak Dyto pak Idris minta tolong dibantu untuk menerima dan menyetor hasil penjualan beras KPSH. Karena saksi takut terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kejadian saat ini. Karena sebenarnya pak Dhyto dan pak Idris sudah mengetahui larangan penggunaan rekening pribadi.

10. Saksi KAMARUDDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 112 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Riwayat Pekerjaan :
 - 2000 sebagai Surveyer PT. Pan Asia
 - 2005 sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK) di Bulog Kab. Bone
 - 2006 sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK) di Bulog Kab. Pinrang
 - 2008 sebagai Kordinator petugas pemeriksa kualitas di Bulog Kab. Bone
 - 2012 sebagai Kordinator petugas pemeriksa kualitas di Bulog wilayah VII di Makassar
 - 2013 sebagai Kordinator petugas pemeriksa kualitas di Bulog Kab. Bulukumba
 - 2015 sebagai Kordinator petugas pemeriksa kualitas di Bulog Kab. Palopo
 - 2017 sebagai Kordinator petugas pemeriksa kualitas di Bulog Kab. Soppeng
 - 2018 sebagai Kordinator petugas pemeriksa kualitas di Bulog Kab. Makassar
 - 2019 sebagai Kordinator petugas pemeriksa kualitas di Bulog Kab. Pinrang
- Bahwa kenal Terdakwa IRPAN sebagai mitra Bulog Cabang Pembantu Pinrang dengan nama perusahaan CV. Sabang Merauke Persada
- Bahwa jabatan kordinator petugas pemeriksa lapangan di bulog kantor cabang pembantu Pinrang dasar pengangkatan berdasarkan surat perintah Unit Bisnis Jasa dan Pemberantasan Hama (UB. Jastasma)
- Bahwa tugas saksi selaku kordinator petugas pemeriksa lapangan yaitu melakukan pemeriksaan kualitas atas beras dari mitra yang masuk ke gudang bulog cabang pembantu Pinrang dan melakukan perawatan fumigasi

Halaman 113 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komoditi pokok yang dikelola di GBB (Gudang Bulog Baru) Lampa Cabang Pembantu Pinrang yaitu beras.
- Bahwa mitra bulog yang saksi tahu ada 3 yaitu CV. Sabang Merauke Persada, UD. Hismatullah, UD. Maranu
- Bahwa Terdakwa Irpan ditahun 2022 pernah melakukan pengadaan /memasukkan beras di GBB (Gudang Bulog Baru) Lampa Cabang Pembantu Pinrang untuk tahun 2022 tetapi saksi lupa jumlahnya sedangkan pengambilan/pengeluaran beras di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang saksi tidak tahu yang lebih tahu kepala Gudang yaitu Pak Idris
- Bahwa ada pencatatan beras untuk pengadaan dan yang melakukan pencatatan adalah juru timbang pak Harisal sedangkan untuk pengeluaran beras saksi tidak tahu
- Bahwa awalnya mitra datang ke kantor cabang pembantu Pinrang mengurus kelengkapan dokumen untuk pengadaan setelah proses di kantor telah selesai setelah itu terbitlah kontrak yang ditujukan di salah satu Gudang kemudian petugas pemeriksa atau saksi kualitas saksi disampaikan oleh kepala Gudang pak Idris kalau akan ada pengadaan.
- Bahwa diperlihatkan kepada saudara saksi dokumen berupa :
 - Dokumen Penerimaan Barang Nomor : IN/00120/09/2022/21021.032 tanggal 23 september 2022
 - Dokumen Penerimaan Barang Nomor : IN/00127/10/2022/21021.032 tanggal 12 Oktober 2022
 - Dokumen Penerimaan Barang Nomor : IN/00134/10/2022/21021.032 tanggal 17 Oktober 2022
 - Dokumen Penerimaan Barang Nomor : IN/00139/10/2022/21021.032 tanggal 22 Oktober 2022terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi, dokumen tersebut merupakan dokumen pengadaan barang yang ketika barang tersebut masuk ke Gudang, dokumen tersebut dibawa ke mitra untuk dicairkan di Bank dan bukan dokumen pengembalian beras.
- Bahwa kegiatan fumigasi tahun 2022 dilakukan 4 kali namun yang saksi ingat bulan Juli dan September.

Halaman 114 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penyampaian kepala Gudang pak Idris saat itu fumigasi dilakukan karena ada hama dan akan ada pengeluaran barang. Sebelum kegiatan Fumigasi saksi ditelepon oleh pak Idris yang menyampaikan bahwa ada permintaan/permohonan fumigasiku tolong difumigasi berikan saja obatnya kemudian pada saat saksi datang ke Gudang kondisi tumpukan Gudang unit 2 sudah tersungkup dan disungkup oleh kepala Gudang pak Idris
- Bahwa saksi pernah mendengar akan dilakukan Stok Opname di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang namun saat stok opname saksi tidak berada di Gudang
- Bahwa saksi mengetahui adanya kekurangan beras di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang setelah tim SPI Kanwil yaitu Pak Arham turun di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang
- Bahwa jenis beras yang terdapat kekurangan adalah beras medium 20% Polos 50 kg PSO DN 2022 namun harganya saksi tidak tahu.
- Bahwa pada saat itu karena kondisi gudang sudah tersungkup oleh plastik maka saksi tidak melakukan pengecekan jumlah riil/fisik beras yang ada dalam gudang di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang. Pada saat itu saksi melakukan fumigasi berdasarkan permintaan dari Kepala gudang dan laporan harian (GD1LAP) dari Gudang
- Bahwa Kepala KCP Bulog Pinrang adalah Pak Radityo W. Putra Sikado sedangkan nama kepala Gudang GBB Lampa adalah sdr. Muh Idris merupakan dokumen pengadaan barang yang ketika barang tersebut masuk ke Gudang, dokumen tersebut dibawa ke mitra untuk dicairkan di Bank dan bukan dokumen pengembalian beras.
- Bahwa kegiatan fumigasi tahun 2022 dilakukan 4 kali namun yang saksi ingat bulan Juli dan September.
- Bahwa berdasarkan penyampaian kepala Gudang pak Idris saat itu fumigasi dilakukan karena ada hama dan akan ada pengeluaran barang. Sebelum kegiatan Fumigasi saksi ditelepon oleh pak Idris yang menyampaikan bahwa ada permintaan/permohonan fumigasiku tolong difumigasi berikan saja obatnya kemudian pada

Halaman 115 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saat saksi datang ke Gudang kondisi tumpukan Gudang unit 2 sudah tersungkup dan disungkup oleh kepala Gudang pak Idris
- Bahwa saksi pernah mendengar akan dilakukan Stok Opname di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang namun saat stok opname saksi tidak berada di Gudang
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kekurangan beras di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang setelah tim SPI Kanwil yaitu Pak Arham turun di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang
 - Bahwa jenis beras yang terdapat kekurangan adalah beras medium 20% Polos 50 kg PSO DN 2022 namun harganya saksi tidak tahu.
 - Bahwa pada saat itu karena kondisi gudang sudah tersungkup oleh plastik maka saksi tidak melakukan pengecekan jumlah riil/fisik beras yang ada dalam gudang di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang . Pada saat itu saksi melakukan fumigasi berdasarkan permintaan dari Kepala gudang dan laporan harian (GD1LAP) dari Gudang.
 - Bahwa Kepala KCP Bulog Pinrang adalah Pak Radityo W. Putra Sikado sedangkan nama kepala Gudang GBB Lampa adalah sdr. Muh Idris.

11. Saksi ASDARIANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi :
 - Mandor CV Sabang Merauke Persada sejak tahun 2019
- Bahwa CV Sabang Merauke Persada bergerak di bidang usaha perdagangan hasil pertanian (beras)



Direktori P putusan.mahka

Bahwa

No	Tanggal Pengambilan	Jumlah pengambilan / diantar	Keterangan
1	24 Agustus 2022	358 sak	Pengantaran An. Ady dengan menggunakan mobil sewa yakni truk plat DP 8891 CC
2		219 sak	Pengantaran An. Anto dengan menggunakan mobil sewa yakni truk plat DP 8888 XX
3		199 sak	Pengantaran An. Accang dengan menggunakan mobil sewa yakni truk plat DP 8603 DF
4	25 Agustus 2022	219 sak	Pengantaran An. Sakri dengan menggunakan mobil sewa yakni truk plat DP 8888 XX
5		199 sak	Pengantaran An. Accang dengan menggunakan mobil sewa yakni truk plat DD 8603 DF
6		358 sak	Pengantaran An. Adi dengan menggunakan mobil sewa yakni truk plat DP 8891 CC
7	27 Agustus 2022	199 sak	Pengantaran An. Accang dengan menggunakan mobil sewa yakni truk Plat DD 8603 DF
8		398 sak	Pengantaran Saksi tidak mengetahui siapa namun menggunakan mobil sewa yakni truk plat DP 8507 SY
9		398 sak	Pengantaran Saksi tidak mengetahui siapa namun menggunakan mobil sewa yakni truk plat DD 8012 ST
10		597 sak	Pengantaran Saksi tidak mengetahui siapa namun menggunakan mobil sewa yakni truk Plat DD 8501 RT
11		199 sak	Pengantaran Saksi tidak mengetahui siapa namun menggunakan mobil sewa yakni truk Plat DC 8657 CT
12	29 Agustus 2022	358 sak	Pengantaran An. Adi menggunakan mobil sewa yakni truk DP 8891 CC
13		219 sak	Pengantaran An. Anto menggunakan mobil sewa yakni truk DP 8888 XX
14		219 sak	Pengantaran An. Sakri menggunakan mobil sewa yakni truk DP 8888 XX
15	30 Agustus 2022	199 sak	Pengantaran An. Accang menggunakan mobil sewa yakni truk DD 8603 DF
16		398 sak	Pengantaran saksi tidak tahui menggunakan mobil sewa yakni truk DD 8907 RZ
17		597 sak	Pengantaran saksi tidak mengetahui menggunakan mobil sewa yakni truk DD 8501 RT
18	31 Agustus 2022	199 sak	Pengantaran An. Anto menggunakan mobil sewa yakni truk DP 8888 XX
19		199 sak	Pengantaran An. Acang menggunakan mobil sewa yakni truk DD 8603 DF
20		199 sak	Pengantaran An. Sakri menggunakan mobil sewa yakni truk DP 8888 XX
21	1 September 2022	358 sak	Pengantaran An. Adi menggunakan mobil sewa yakni truk DD 8891 CC
22		219 sak	Pengantaran An. Sakri menggunakan mobil sewa yakni truk DP 8888 XX
23		219 sak	Pengantaran An. Anto menggunakan mobil sewa yakni truk DP 8888 XX
24	2 September 2022	199 sak	Pengantaran An. Acang menggunakan mobil sewa yakni truk DD 8603 DF
25		358 sak	Pengantaran An. Adi menggunakan mobil sewa yakni truk DD 8891 CC
26		219 sak	Pengantaran An. Anto menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi

tidak mengetahui apakah CV Sabang Merauke Persada merupakan mitra pengadaan beras di Pincapem Pinrang khususnya di Gudang Lampa saksi hanya mengetahui beras masuk, pengelolaan beras dan pengeluaran beras;

- Bahwa saksi awal mulanya saksi tidak mengetahui sumber beras yang masuk di CV Sabang Merauke saksi hanya mengetahui ada beras yang diantar oleh atas nama Idris kemudian saksi lalu menyampaikan kepada Irpan terkait beras masuk tersebut, kemudian Irpan lalu menyampaikan bahwa beras tersebut agar dicatat jumlah muatan setiap mobilnya, dan pada saat melakukan pencatatan saksi kemudian menanyakan alamat dari pengirim beras tersebut dan oleh irpan menyampaikan beras tersebut dari Gudang Lampa
- Bahwa rincian jumlah beras dari Gudang Lampa di Kab. Pinrang yang masuk ke gudang CV Sabang Merauke Persada antara lain :
- Bahwa setelah beras dari Gudang Lampa di Kab. Pinrang yang masuk ke gudang CV Sabang Merauke Persada ada 7.900 sak atau 395 Ton kemudian saksi lakukan pengetesan beras sebanyak 10 Ton dengan hasil beras 8.200 Ton, Dedak 940 Kg, Benir 530 Kg, Broken 326 Kg setelah dikelola kemudian beras tersebut dicampur dengan beras baru yang bukan dari Gudang Lampa kemudian dikirim via container
- Bahwa untuk beras bulirnya utuh, Dedak merupakan beras yang telah halus biasa dicampurkan dengan makanan ternak, Benir merupakan pecahan beras yang kecil biasa digunakan untuk makanan ayam atau dijadikan tepung sedangkan Broken adalah beras yang patah dengan patahan yang agak besar kesemuanya mempunyai nilai ekonomis dan dapat dijual
- Bahwa saksi tidak mengetahui beras dari Gudang Lampa di Kab. Pinrang yang masuk ke gudang CV Sabang Merauke Persada ada 7.900 sak atau 395 Ton tersebut dikirim kemana, yang mengetahui adalah Irpan
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa Irpan untuk menarik dana yang masuk ke rekening Bank BNI No : 1328642973

Halaman 118 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Nurmila tanggal 30 Juni 2022 yang berasal dari Gandhis Monika Fahrianti sebesar Rp. 70.000.000,- setelah menarik dana tersebut selanjutnya saksi serahkan kepada Sdr. IRPAN.

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal dana sebesar Rp. Rp. 70.000.000,- dan saksi juga tidak pernah di beritahu oleh Irpan terkait dana Dana yang masuk ke rekening saksi dan dana yang saksi cairkan
- Bahwa saksi hanya mempunyai 1 no rekening yakni di Bank BRI dengan No Rek : 502301016784536
- Bahwa terkait transaksi dari rekening bank BRI No Rek 006401000679566 An. Nurmila yang ditransfer ke rekening milik saksi pada Bank BRI No. Rek. 502301016784536 dengan perincian :

- 5 – 9- 2022 sebesar	Rp. 400.000.000,-
- 6 – 9 – 2022 sebesar	Rp. 200.000.000,-
- 8- 9- 2022 sebesar	Rp. 200.000.000,-
- 8- 9 – 2022 sebesar	Rp. 200.000.000,-
- 9-9- 2022 sebesar	Rp. 100.000.000,-
- 10 -9 -2022 sebesar	Rp. 100.000.000,-
- 12- 9 – 2022 sebesar	Rp. 400.000.000,-
- 14- 11- 2022 sebesar	Rp. 140.000.000,-
- 14- 12- 2022 sebesar	Rp. 155.000.000,-
Jumlah	Rp. 1.895.000.000,-
- Bahwa saksi hanya disuruh menarik dananya saja, setelah cair saksi serahkan kembali kepada Sdr. IRPAN, mengenai peruntukan dana-dana tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa mekanisme penjualan Gudang Irpan kebanyakan partai besar dimana beras tersebut dimasukkan ke dalam kontainer untuk dilakukan pengiriman
- Bahwa terkait dengan dengan pengiriman beras di gudang Irpan yang menggunakan karung 25 Kg di kirim ke Samarinda sedangkan Via kontainer biasanya menggunakan karung 50 Kg, saksi tidak mengetahui adapun yang mengetahui pengiriman tersebut adalah Irpan sendiri
- Bahwa Gudang Irpan pernah didatangi pengusaha beras dari

Halaman 119 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Kalimantan namanya saksi tidak mengetahui untuk melihat membeli beras antara bulan September – Oktober 2022

- Bahwa saksi mau menggunakan rekening saksi untuk menerima dana dari Nurmila dikarenakan Nurmila tidak sempat untuk mencairkan dananya dan pada saat itu juga dia memerlukan dananya jadi saksi siap membantunya

12. Saksi MUHAMMAD BILAL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa sejak Tahun 2016 saksi Ditugaskan sebagai juru timbang dan tugas utamanya menimbang dan memeriksa beras yg masuk dan keluar. Sejak tanggal 26 september 2022 saksi diperbantukan di Kantor cabang pembantu pinrang ditugaskan sebagai Staf operasional tugasnya membuat SO Dan PO
- Bahwa saksi melaporkan hasil pekerjaan kepada Pimpinan Cabang Pembantu Pinrang Karena Pimpinan tiap hari harus mengetahui Jumlah Stok yang dikuasai di KCP Pinrang
- Bahwa pada saat saksi diperbantukan Di KCP Pinrang mungkin Ada sekitar 10 Mitra atau rekanan
- Bahwa untuk proses verifikasi dokumen pengadaan beras sampai dengan penginputan Purches Order (PO) di aplikasi ERP (enterptise resource planning), mitra harus melampirkan
 - NIB, NPWP, KTP, FOTO COPY BUKU REKENING, SURAT AKTA NOTARIS MANAGER
 - Pertama Membuat PO Manual Yang di Tanda tangani oleh mitra
 - Kedua Melakukan Penginputan PO Di ERP Yang diteruskan Kegudang tempat mitra memasukkan beras.
- Bahwa proses penyaluran sampai dengan rekapan stok beras yaitu :
 - Tanda Tangan SPB (Surat Pembelian Beras) Dikantor KCP
 - Mitra Ke Bank Menyetor Uang Pembelian kemudian bukti

Halaman 120 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



setornya dibawa ke kantor

- staf operasional membuatkan SO sesuai dengan jumlah yang disetorkan di bank Kemudian diteruskan ke gudang tempat mitra melakukan pembelian beras sesuai dengan jumlah yang disetorkan di bank
- Mitra bisa melakukan Transaksi Pembelian Beras
- Bahwa Saksi Tidak tahu sejak kapan CV. Sabang Merauke Persada melakukan kontrak dengan Bulog Cabang Pembantu Pinrang Cabang Pare-Pare karena saksi mulai di perbantukan DI KCP Pinrang Tanggal 26 september 2022
- Bahwa Saksi Tidak tahu berapa kali mitra atau rekanan atas nama CV. Sabang Merauke Persada melakukan pembelian kepada Cabang Pembantu Pinrang Cabang Pare-Pare di tahun 2022 karena saksi mulai di perbantukan DI KCP Pinrang Tanggal 26 september 2022
- Bahwa untuk Pengadaan atas nama CV. Sabang merauke persada Sebagian saksi Catat Karena Saksi mulai bertugas Di KCP Pinrang mulai Tanggal 26 september 2022 Kalau Pembelian Tidak Pernah Saksi catat atas nama Cv. Sabang merauke persada
- Bahwa Saksi Tidak Pernah Melakukan Pencatatan Pembelian/Pengeluaran beras medium 20% PSO 2022 atas nama CV. Sabang Merauke Persada Sebanyak 500 ton
- Bahwa Tidak BISA dilakukan pengeluaran beras di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang Cabang Pare-Pare karena harus melakukan pembayaran terlebih dahulu baru bisa diterbitkan SO nya baru bisa melakukan Pengeluaran Beras.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Pembayaran Pembelian Beras Medium 20% PSO 2022 Dari CV. sabang Merauke Persada.
- Bahwa Pada Tanggal 11 oktober 2022 Saksi menerima transfer Ke rekening saksi dari Sdr Nurmi selaku istri Irpan sebesar Rp. 105.450.000 dan menerima uang Tunai dari sdr Irpan sebesar Rp 37.350.000 Dan uang yang dia transfer dan dia kasi Tunai dan langsung saksi setor kembali di tanggal 11 Oktober 2022 ke rekening Perum Bulog dengan nomor rekening 809959195

Halaman 121 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp 142.800.000 sebagai Jaminan kontrak PJPB CV. Sabang Merauke Persada

- Bahwa saksi tidak pernah menerima Pembayaran atas pembelian Beras medium 20% PSO 2022 dai CV. Sabang Merauke Persada
- Tidak ada Pembayaran Pembelian Beras medium 20% PSO 2022 yang saksi terima
- Bahwa Tidak ada pembayaran yang saksi terima melalui rekening saksi
- Bahwa saksi tidak pernah Menerima Pembayaran Pembelian beras medium 20 % PSO 2022
- Bahwa terkait dana yang ditransfer istri IRPAN ke rekening saksi, alasan sdr Irpan Rekening BNI nya bermasalah dan Atas perintah Pimpinan KCP Pinrang yang pada waktu itu dijabat oleh Saksi Radityo, memerintahkan agar Sdr Irpan mentransfer kerekening saksi. setelah uang itu ditransfer kerekening saksi, selanjutnya saksi langsung diperintahkan oleh Saksi Radityo untuk menarik uang tersebut dan menyetorkannya kembali ke rekening penampungan Bulog.
- Bahwa Setiap penyaluran/pembelian Memiliki invoice dan surat jalan. untuk surat jalan Yang bertanda tangan mitra yang mengambil sama Supir dan orang gudang yang melayani penyaluran/pembelian tersebut Invoice yang bertanda tangan adalah Pimpinan KCP Pinrang
- Bahwa tidak diperbolehkan pembayaran atas pembelian beras melalui rekening pribadi
- Bahwa yang bertugas di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang Cabang Pare-Pare hanya 2 orang yaitu kepala gudang atas nama Muh Idris dan juru timbang saudara Harisal
- Bahwa saksi tidak tahu Siapa yang melayani Terkait dengan pengeluaran atau penyaluran beras di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang Cabang Pare-Pare ditahun 2022 oleh CV. Sabang Merauke Persada sebanyak 500 Ton
- Bahwa untuk kapasitas gudang dapat menampung beras sebanyak 4500 ton
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Muh Idris menjabat

Halaman 122 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai kepala gudang di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang
Cabang Pare-Pare.

13. Saksi ADILA RUSALY, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga
- Riwayat pekerjaan saksi:
 - Capeg Bulog Cabang Polman sejak tahun 2016
 - Petugas Operasional Bulog Cabang Pembantu Pinrang Juli 2022
- Bahwa Tupoksi Petugas Operasional Bulog Cabang Pembantu Pinrang adalah melakukan kegiatan pengadaan Operasional dan penyaluran pasar pemerintah
- Bahwa mekanisme kegiatan pengadaan mitra mengajukan permintaan penawaran (beras yang akan dibeli) kemudian petugas operasional membuat kontrak, kontrak tersebut menjadi dasar masuknya beras di gudang kemudian dibuatkan GD1M kemudian petugas operasional melakukan verifikasi dan melakukan tagihan untuk dilakukan pembayaran kepada mitra sedangkan untuk penyaluran mitra mengajukan permintaan order (Purchase Order) kemudian mitra melakukan pembayaran setelah ada bukti setor dan dana sudah masuk petugas Operasional membuat Delivery Order (DO) yang dijadikan dasar gudang untuk mengeluarkan barang(beras)
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan proses kegiatan baik itu pembuatan Purchase Order maupun Delivery Order terkait pengeluaran beras di Gudang lampa sebagaimana tercantum dalam daftar table di bawah

No	Tanggal Pengambilan	Jumlah pengambilan	Keterangan
1	24 Agustus 2022	58 Ton	4 Truk
2	25 Agustus 2022	57 Ton	4 Truk
3	26 Agustus 2022	29 Ton	2 Truk
4	27 Agustus 2022	197 Ton	11 Truk
5	29 Agustus 2022	36 Ton	2 Truk
6	30 Agustus 2022	18 Ton	1 Truk

Halaman 123 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	31 Agustus 2022	38 Ton	2 Truk
8	1 September 2022	67 Ton	3 Truk
	Jumlah	500 Ton	

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengeluaran beras yang tidak didasari oleh Purchase Order maupun Delivery Order di Gudang Lampa Pinrang sekitar bulan Oktober 2022 ketika Tim Stock Opname turun mengecek stock beras di gudang
- Bahwa terkait adanya pengeluaran beras yang tidak didasari oleh Purchase Order maupun Delivery Order di Gudang Lampa Pinrang, yang mempunyai tupoksi terkait pengeluaran beras adalah Kepala Gudang yang saat itu dijabat oleh M. Idris
- Bahwa terkait kronologis sehingga CV. Sabang Merauke Persada dapat menjadi Mitra di Perum Bulog saksi tidak mengetahui, Mitra tersebut telah di tunjuk oleh Petugas Operasional sebelum saksi atas nama Edy.

14. Saksi NURMILA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dimana terdakwa merupakan suami dari saksi.
- bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa Irpan menjadi Direktur CV. Sabang Merauke persada karena saksi tidak begitu mengetahui urusan pekerjaan Terdakwa Irpan karena saksi fokus mengurus rumah tangga dengan anak yang masih kecil
- Bahwa benar Rekening koran yang diperlihatkan oleh jaksa dipersidangan merupakan rekening pribadi milik saksi sebagai berikut :
 - Rekening BRI Unit Manara Pinrang Nomor : 502301014235531 atas nama NURMILA;
 - Rekening BRI Cabang Parepare Nomor : 006401000679566 atas nama NURMILA;
 - Rekening Bank Mandiri Pinrang Nomor : 1700004327528 atas nama NURMILA;

Halaman 124 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BNI Cabang Pinrang Nomor : 1328642973 atas nama NURMILA;
- Rekening BNI Cabang Parepare Nomor : 1342286629 atas nama NURMILA
- saksi pernah melakukan beberapa kali transfer sejumlah uang kepada saksi Radityo Wiratama Putra Sikado, SE dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	27 Februari 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADIYTO WIRATAMA	50.00
2	22 Februari 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADIYTO WIRATAMA	44.50
3	14 Mei 2022	1328642973 Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADIYTO WIRATAMA	6.500
4	30 APRIL 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADIYTO WIRATAMA	43.00
5	22 Januari 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADIYTO WIRATAMA	0.000
6	22 November 2022	50230101423553, BRI Atas Nama NURMILA 1	0446388449, BNI An. RADIYTO WIRATAMA	20.00
7	08 September 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADIYTO WIRATAMA	6.500
8	01 Juni 2022	502301014235531, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADIYTO WIRATAMA	50.00
9	24 September 2022	1328642973, BNI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADIYTO WIRATAMA	6.500
10	22 Mei 2022	502301014235531, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADIYTO WIRATAMA	35.00
11	05 Mei 2022	502301014235531, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADIYTO WIRATAMA	6.500
12	01 Juni 2022	502301014235531, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADIYTO WIRATAMA	6.500
13	30 April 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADIYTO WIRATAMA	35.00
14	25 Oktober 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADIYTO WIRATAMA	6.500
15	05 -02- 2022	502301014235531, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADIYTO WIRATAMA	6.500
16	05 -02- 2022	502301014235531, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADIYTO WIRATAMA	6.500

- bahwa keperluan transfer-transfer yang saksi lakukan ke rekening

Halaman 125 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Radityo Wiratama merupakan pembayaran beras.

- Bahwa Selain kepada saksi Radityo Wiratama, saksi juga pernah melakukan transfer sejumlah uang kepada isteri saksi Radityo Wiratama yakni saksi Gandis Monika sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	02 Juni 2022	1700004327528, Bank Mandiri An. NURMILA	0503118693, BNI An. GANDIS MONICA	50.006.500
2	30 Juni 2022	1328642973 BNI An. NURMILA	0503118693, BNI An. GANDIS MONICA	70.000.000
JUMLAH				120.000.000

- Bahwa sepengetahuan saksi transfer-transfer yang saksi lakukan ke rekening milik Sdri. Gandis Monica merupakan arahan Radityo kepada suami saksi terkait dengan pembelian beras Bulog
- Bahwa saksi juga pernah melakukan beberapa kali transfer sejumlah uang kepada Kepala Gudang Bulog Lampa Sdr. M. IDRIS dengan perincian sebagai berikut :

No	Tangga	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	23 Agustus 2022	00640100067956, BRI An. NURMILA	46673468721, BRI An. MUH. IDRIS	100.000.000
2	22 Oktober 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	08529906131, No. HP milik MUH. IDRIS	885.000.000
3	17 Oktober 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	08529906131, No. HP milik MUH. IDRIS	440.000.000
4	18	1328642973, BNI	08529906131	880.000.000

Halaman 126 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 An. NURMILA 4, No. HP
milik MUH.
IDRIS

JUMLAH 2.305.000.000

- bahwa terkait dengan transfer-transfer yang saksi lakukan ke rekening milik Sdr. MUH. IDRIS merupakan pembayaran beras
- Bahwa saksi juga pernah melakukan beberapa kali transfer sejumlah uang kepada Petugas Keamanan (GASMAN) Gudang Bulog Lampa atas nama Sdr. ISMUL dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	01 Oktober 2022	1328642973, BNI AN. NURMILA	1118318195, BNI AN. ISMUL	1.890.000
2	21-09-2022	1328642973, BNI AN. NURMILA	1118318195, BNI AN. ISMUL	88.000.000
3	28 May 2022	006401000679566, BRI An. NURMILA	1118318195, BNI AN. ISMUL	1.506.000
4	13 Mey 2022	1328642973, BNI AN. NURMILA	1118318195, BNI AN. ISMUL	17.000.000
5	26 April 2022	502301014235531, BRI An. NURMILA	1118318195, BNI AN. ISMUL	6.306.500
6	20 April 2022	1700004327528, Mandiri An. NURMILA	1118318195, BNI AN. ISMUL	18.600.000
7	15 April 2022	502301014235531, BRI An. NURMILA	1118318195, BNI AN. ISMUL	16.206.500 0
8	02 April 2022	1700004327528, Mandiri An. NURMILA	1118318195, BNI AN. ISMUL	11.225.000
9	10	50230101423553	1118318195	10.000.000

Halaman 127 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



	Oktober 2021	1, BRI An. NURMILA	, BNI AN. ISMUL	
10	04 Oktober 2021	50230101423553 1, BRI An. NURMILA	1118318195 , BNI AN. ISMUL	4.600.000
11	18 Desembe r 2021	50230101423553 1, BRI An. NURMILA	1118318195 , BNI AN. ISMUL	17.000.000
12	11 Desembe r 2021	50230101423553 1, BRI An. NURMILA	1118318195 , BNI AN. ISMUL	4.200.000
13	10 Januari 2022	50230101423553 1, BRI An. NURMILA	1118318195 , BNI AN. ISMUL	2.100.000
14	28 Agustus 2022	00640100067956 6, BRI An. NURMILA	1118318195 , BNI AN. ISMUL	8.000.000
15	04 Juni 2022	50230101423553 1, BRI An. NURMILA	1118318195 , BNI AN. ISMUL	7.550.000
16	07 Juni 2022	1700004327528, Mandiri An. NURMILA	1118318195 , BNI AN. ISMUL	10.000.000

- Bahwa keperluan transfer-transfer yang saksi lakukan ke rekening milik ISMUL merupakan arahan dari IDRIS kepada suami terdakwa (Irpan) untuk pembayaran beras
- Bahwa saksi juga pernah melakukan beberapa kali transfer sejumlah uang kepada Staf Kantor Bulog Cabang Pembantu Pinrang atas nama Sdr. Andry Sulaeman dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	23 Septembe r 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	1170277447 , BNI An. ADRY SULAEMAN	76.000.000
2	23	1328642973, BNI	1170277447	100.000.00

Halaman 128 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



	September 2022	An. NURMILA	, BNI An. ADRY SULAEMAN	0
3	23 Agustus 2022	006401000679566 , BRI An. NURMILA	1170277447 , BNI An. ADRY SULAEMAN	20.000.000
4	28 Agustus 2022	006401000679566 , BRI An. NURMILA	1170277447 , BNI An. ADRY SULAEMAN	28.600.000
5	11 Agustus 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	1170277447 , BNI An. ADRY SULAEMAN	66.000.000
6	26 Juli 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	1170277447 , BNI An. ADRY SULAEMAN	10.000.000
7	11 Agustus 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	1170277447 , BNI An. ADRY SULAEMAN	100.000.000

- Bahwa keperluan transfer-transfer yang saksi lakukan ke rekening milik Sdr. Andry Sulaeman merupakan arahan dari IDRIS kepada suami terdakwa (Irpan) untuk pembayaran beras
- Bahwa saksi juga pernah melakukan transfer sejumlah uang kepada Staf Kantor Bulog Cabang Pembantu Pinrang atas nama Sdr. MUH. BILAL sebanyak 1 (satu) kali yaitu :

No	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	11 November 2022	006401000679566, BRI An. NURMILA	769601000199502, BNI An. MUH. BILAL	105.450.000

- keperluan transfer-transfer yang saksi lakukan ke rekening milik Sdr. MUH. BILAL merupakan arahan dari Radityo kepada suami terdakwa (Irpan) untuk pembayaran beras
- saksi juga pernah melakukan transfer sejumlah uang kepada

Halaman 129 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Developer Perumahan atas nama Indonesia Mitra Bersama dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	05 Oktober 2022	1700004327528 Bank Mandiri An. NURMILA	1520015876005 , Mandiri An. Indonesia Mitra Bersama	32.906.50 0
2	31 Agustus 2022	1700004327528 Bank Mandiri An. NURMILA	1520015876005 , Mandiri An. Indonesia Mitra Bersama	32.750.00 0
3	-	006401000679566 , BRI An. NURMILA	1520015876005 , Mandiri An. Indonesia Mitra Bersama	32.750.00 0

- Bahwa transfer-transfer yang saksi lakukan ke rekening milik Developer Perumahan An. Indonesia Mitra Bersama tersebut merupakan arahan dari Radityo kepada suami terdakwa IRPAN sebagai pembayaran beras
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dari mana sumber dana/uang yang berada di dalam rekening-rekening saksi tersebut karena saksi hanya sebagai pemilik rekening sedangkan yang mengetahui sumber-sumber dana yang masuk ke rekening tersebut adalah suami saksi Sdr. IRPAN, demikian pula seluruh transfer-transfer dana dari rekening milik saksi tersebut yang mengetahui peruntukannya adalah Sdr. IRPAN, saksi diberitahu suami saksi bahwa rekening rekening tersebut sumber dana/uang di rekening saksi bersumber dari mitra penjualan beras suami saksi
- Bisa jadi dana-dana yang masuk ke rekening-rekening milik saksi tersebut berasal dari usaha Terdakwa Irpan pada CV. Sabang Merauke Persada
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi yang masuk ke rekening BNI milik saksi dari PT. Fajar Nusantara Abadi Kalimantan Timur

Halaman 130 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perincian :

- Tgl 19/09/2022 sebesar Rp. 2,198,280,000.00, dan
- Tgl 28/09/2022 sebesar Rp. 1,111,225,000.00
- Bahwa untuk riwayat pendirian dari CV. Sabang Merauke Persada saksi tidak mengetahui, yang mengurus terkait dengan perusahaan tersebut adalah suami saksi adapun untuk kegiatan dari CV Sabang Merauke Persada yang saksi ketahui yakni membeli dan menjual
- Bahwa saksi melakukan transaksi kepada nama nama tersebut dimulai sejak tanggal 22 November 2021 kepada Radytio dan terakhir pada tanggal 14 Mei 2022 kepada Radytio untuk Deposito pembelian beras
- Bahwa saksi melakukan transaksi ke rekening pribadi / perorangan bukan ke rekening perum Bulog dikarenakan permintaan dari Radityo dan Idris untuk dibayarkan kembali ke Perum Bulog
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait transaksi pada rekening BNI milik saksi berupa dana keluar/transfer ke rekening Perum Bulog no 828086080 pada Bank BNI dengan perincian :
 - Tanggal 24/09/2022 sebesar Rp. 100,000,000.00
 - Tanggal 24/09/2022 sebesar Rp. 62,885,000.00
- Bahwa untuk proses transaksi perbankan yang saksi lakukan biasanya saksi hanya menandatangani slip setoran / penarikan dimana saksi pada bank BNI dan Mandiri saksi merupakan nasabah prioritas sehingga saksi memperoleh kemudahan sedangkan untuk proses transaksi perbankan di rek BRI saksi biasanya ke Bank
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Irpan menjadi mitra pada perum Bulog, namun sepengetahuan Terdakwa Irpan mulai berkecimpung di industri beras sejak 4 atau 5 tahun
- Bahwa saudara Idris mengambil dan menjual kendaraan Roda Empat merk Grand Max warna putih tahun 2019 No Pol DD 8828 RM milik mertua saksi

Halaman 131 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Saksi **GANDHIS MONIKA FAHRIANTI, SE**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak keberatan memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti permasalahan yang menimpa terdakwa.
- Bahwa saksi Muh Idris merupakan salah satu bawahan suami saksi dimana suami saksi adalah salah satu pimpinan cabang pembantu Bulog di Kab. Pinrang.
- Bahwa saksi mengenal Irpan sebagai rekan kerja dari suami saksi.
- Bahwa untuk pendapatan bulanan Terdakwa (suami saksi) selaku pimpinan cabang pembantu Bulog di Kab. Pinrang sekitar 5 – 6 juta / bulan.
- Bahwa benar pernah menerima transferan dana dari Istri Irpan di Rekening BNI dengan No Rek: 0503118693 tanggal 02 Juni 2022 Rp. 50.006.500 dan dimana saksi diberitahu oleh Suami saksi (Saksi Radityo) bahwa ada dana yang masuk ke rekening saksi adapun untuk penggunaan uang tersebut antara lain :
 - Bahwa untuk tanggal 02 Juni 2022 Rp. 50.006.500, - saksi tidak ingat peruntukannya
 - Bahwa untuk tanggal 30 Juni 2022 Rp. 70.000.000,-, suami saksi pernah menyampaikan perihal dana tersebut kemudian meminta ATM saksi , sedangkan untuk penggunaannya saksi tidak mengetahui lagi
- Bahwa untuk dana yang masuk ke rekening saksi pada tanggal 02 Juni 2022 Rp. 50.006.500 dan tanggal 30 Juni 2022 Rp. 70.000.000,- sempat saksi tanyakan kepada suami saksi (Saksi Radityo) dan dijawab bahwa uang tersebut merupakan hasil Bisnis suami saksi dimana saksi sempat menanyakan bisnis apa yang dilakukan tapi oleh suami saksi tidak menjelaskan sedangkan untuk sumber dana yang masuk ke rekening saksi , saksi tidak menanyakan.

Halaman 132 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama suami saksi (Saksi Radityo) benar pernah mengajukan pembelian rumah di Perumahan Pesona Alam Sejahtera Jl. Mustafa Dg Bunga Blok B no 05 dengan cara Cas Bertahap pada Bulan Mei tahun 2022 dimana saksi membayar uang muka sebesar + Rp. 383.000.000,- yang mana uang muka tersebut berasal dari pemberian orang tua saksi dengan cicilan per bulan + Rp. 32.000.000,- /bulan selama 1 tahun (12 kali pembayaran) dan dibayarkan melalui rekening PT. Indonesia Mitra Bersama.
- Bahwa untuk pembayaran cicilan rumah tersebut saksi pernah membayar sebanyak 2 (dua kali) cicilan Rp + Rp. 32.000.000,- /bulan, adapun untuk 3 (tiga kali) cicilan saksi sempat menanyakan ke suami tentang pembayaran tersebut dan suami saksi menyampaikan bahwa sudah dibayar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sumber sumber pembayaran 3 (tiga kali) cicilan di Perumahan Pesona Alam Sejahtera Jl. Mustafa Dg Bunga Blok B No 05, suami saksi hanya menyampaikan telah dibayar.
- Bahwa rincian rumah Jl. Mustafa Dg Bunga Blok B No 05 yakni :
 - ✓ Uang muka sebesar + Rp. 383.000.000,-
 - ✓ Cicilan sebanyak 2 (dua kali) Rp. 32.000.000,- /bulan dengan total Rp. 64.000.000,-Dengan total Rp. 447.000.000,
- Bahwa status pembelian rumah Jl. Mustafa Dg Bunga Blok B No 05 saksi pindah unit ke unit yang lebih kecil di perumahan yang sama yakni Perumahan Pesona Alam Sejahtera Blok G No 5 dengan harga yang lebih murah yakni harga Rp. 541.000.000,- dimana hasil uang cicilan pembelian untuk Blok B No 05 tersebut dibayarkan dengan rincian antara lain :

Total Uang Muka + Rp. 383.000.000,- dan cicilan selama 5 Lima Kali + Rp.160.000.000,- dengan total dana + Rp. 543.000.000,- yang dikurangi dengan Harga rumah yang unit kecil Rp. 541.000.000,- dan biaya AJB dan Sertifikat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keterkaitan dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Penyaluran Beras pada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG) Cabang Pembantu Pinrang Tahun

Halaman 133 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dengan transaksi yang masuk ke rekening saudara dan rekening pembayaran rumah saudara Jl. Mustafa Dg Bunga Blok B No 05, ada keterkaitan dengan perkara tersebut.

16. Saksi NINDY EKASAPUTRI yang dibacakan dipersidangan dan telah disumpah oleh penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E namun tidak mempunyai hubungan keluarga
- Riwayat pekerjaan:
 - Calon Pegawai di Kantor Divre Sulsel tahun 2011;
 - Wakil Pemimpin Cabang Bulog Wajo tahun 2020- 2021
 - Wakil Pemimpin Cabang Bulog Pare Pare tahun 2021 – sekarang

Bahwa saksi selaku Wakil Pemimpin Cabang Bulog Pare Pare berdasarkan KEPDIR Perum Bulog Bulan November 2021, tugas dan tanggung jawab saksi diatur berdasarkan Peraturan Direktur Bulog No: PD -21/DS000/ 11/ 2021 yakni :

Pasal 63

- Membantu Pemimpin Cabang, dengan tugas pokok melaksanakan kegiatan pengadaan, operasional, pelayanan publik, pemasaran, penjualan, pengelolaan keuangan dan administrasi serta akuntansi di wilayah kerjanya
- Wapincab mempunyai fungsi membantu Pincab dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pengadaan;
 - b. pelaksanaan kegiatan operasional dan pelayanan publik;
 - c. pelaksanaan kegiatan pemasaran dan penjualan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi dan keuangan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan akuntansi;
 - f. pelaksanaan kegiatan pembinaan Kantor Cabang Pembantu dan Gudang.

Halaman 134 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cabang Bulog Pare Pare merupakan gedung Bulog type A dikarenakan Kapasitas Gudang tersebut hanya 135.000 ton dengan struktur organisasi yakni :
 - a. Pemimpin Cabang : Meizarani, SH.MM
 - b. Wakil Pemimpin Cabang : saksi sendiri (Nindy Ekasaputri)
 - c. Asisten Manager pengadaan Komoditi dan On Farma : Andi. Iqbal
 - d. Asisten Manager Opsional dan pelayanan Publik : Tegar Wicaksono
 - e. Asisten Manager Penjualan Distributor : Feby
 - f. Asisten Manager Penjualan Jaringan Ritel, Langsung dan E – Commerece : Aslam
 - g. Asisten Manager Administrasi Keuangan : Rosdiana
 - h. Asisten Manager Akuntansi : Ira Misnawati
 - i. Kantor Cabang pembantu : Radityo W Sikado
 - j. Gudang :
 - 1. Lampa : Idris
 - 2. Macorawalie : Musdalifa
 - 3. Lamajaka 1 : Syamsuddin
 - 4. Lamajaka 2 : Sutikno
 - 5. Lamajaka 3 : A. Ilyas
- Bahwa Gudang Lamppa Kab. Pinrang merupakan gedung Bulog type C dikarenakan Kapasitas Gudang tersebut hanya 4.000 ton dengan struktur organisasi yakni :
 - a. Kepala (M. Idris)
 - b. Kerani, tidak ada namun dikerjakan Harisal
 - c. Juru Timbang, sebanyak 1 (satu) orang (Harisal)
 - d. Petugas Administrasi, tidak ada namun dikerjakan Harisal
- Bahwa komoditi pokok yang dikelolah gudang Lamppa Kab. Pinrang yaitu Beras.
- Bahwa Mekanisme Penerimaan beras pada Gudang Lamppa Kab. Pinrang Tahun 2022 yakni : Dalam melakukan penerimaan dan pemasukan Barang, harus didahului dengan kegiatan pemeriksaan Barang. Adapun mekanisme penerimaan dan pemasukan Barang adalah sebagai berikut:

Halaman 135 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



A. Penelitian Dokumen

Setiap kegiatan penerimaan Barang di Gudang harus dilengkapi dengan dokumen tertulis yang disampaikan terlebih dahulu sebelum Barang tersebut tiba di Gudang, sebagai bahan pencocokan dengan kondisi dan kualitas Barang dan kemasan yang akan diterima serta pihak yang menyerahkan Barang tersebut.

Dokumen penerimaan Barang dapat berupa salah satu dari dokumen berikut:

a. Perintah penerimaan Barang dapat berupa SPTB/Order Pembelian/SPK dan/atau dokumen lain yang ditentukan Perum BULOG yang memuat adanya perintah penerimaan Barang. Perintah penerimaan Barang dapat berupa SPTB/Order Pembelian /SPK dan/atau dokumen lain yang ditentukan Perum BULOG merupakan perintah tertulis dalam rangka penerimaan Barang di Gudang yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kadivire/Kasubdivre/Kakansilog/ pejabat lain yang berwenang. Dalam Dokumen penerimaan tersebut minimal memuat informasi sebagai berikut:

1. Nama dan alamat Gudang yang akan menerima Barang;
2. Jenis dan asal Barang;
3. Jumlah Barang, meliputi koli dan berat;
4. Pemasok Pengadaan/Penyedia Jasa Angkutan.

Dokumen penerimaan diterbitkan untuk mengetahui atau menjelaskan bahwa Barang yang akan diterima oleh Gudang adalah merupakan Barang sah dan bukan Barang tidak sah (barang hasil curian atau selundupan serta terlarang). Tanpa dokumen penerimaan yang sah dari Kadivire/Kasubdivre/Kakansilog/pejabat lain yang berwenang, maka Kepala Gudang atau Pengusaha Gudang dilarang menerima Barang.

b. Perintah Pemeriksaan Kualitas dapat berupa SPPK/ Order Pembelian /SPK dan/atau Dokumen lain yang ditentukan oleh Perum BULOG yang memuat adanya perintah Pemeriksaan Kualitas. Dokumen Pemeriksaan Kualitas dapat berupa SPPK/



Order Pembelian /SPK dan/atau Dokumen lain yang ditentukan Perum BULOG, dokumen pemeriksaan kualitas merupakan surat permintaan kepada surveyor dan/atau PPK untuk memeriksa kualitas dan kuantitas Barang yang akan diterima/dikeluarkan oleh Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog/pejabat yang berwenang. Dalam dokumen Pemeriksaan Kualitas minimal memuat beberapa hal sebagai berikut:

1. Nomor surat;
2. Nomor dan tanggal Order Pembelian;
3. Nama, jenis/kualitas dan jumlah Barang;
4. Nama Pemasok/Satker ADA DN.

Dokumen penerimaan Barang wajib disertai dengan Surat jalan dari Mitra Kerja Pengadaan atau Penyedia Jasa Angkutan dengan tambahan dokumen berupa salah satu dari dokumen berikut:

Surat Jalan dari Pemasok /Satker ADA DN atau Penyedia Jasa Angkutan Surat Jalan/Surat Pengantar merupakan surat pengiriman Barang yang dimuat dalam satu alat angkutan, yang diterbitkan/ dikeluarkan oleh Pemasok /Satker ADA DN atau Penyedia Jasa Angkutan. Dalam surat jalan ini memuat beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Nomor surat jalan;
2. Nomor polisi kendaraan;
3. Jumlah Barang meliputi koli dan berat;
4. Asal Barang;
5. Tanggal masuk.

B. Dokumen Penerimaan Barang

Untuk setiap penerimaan Barang yang ditimbang 100%, dokumen penerimaan Barang yang dibuat adalah :

1. Bukti Timbang Penerimaan Barang, untuk setiap kondisi Barang dan/atau kemasan (barang baik dengan Kemasan Utuh, Barang baik dengan Kemasan Tidak Utuh/kempes/robek, Barang rusak), sebagai bukti Penimbangan Barang yang diterima per satuan alat angkut;

Halaman 137 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



2. Dokumen penerimaan Barang (GD1M) merupakan rekap dari Bukti Timbang Penerimaan Barang. Sementara itu, untuk setiap penerimaan Barang yang dilakukan dengan Timbang Uji, dokumen penerimaan Barang yang dibuat adalah :
 3. Bukti Timbang Uji Penerimaan Barang, untuk kondisi Barang baik dengan Kemasan Utuh, sebagai bukti Timbang Uji Barang yang akan diterima yang menunjukkan berat rata-rata per kemasan yang disepakati oleh pihak yang menyerahkan dan Gudang;
 4. Bukti perhitungan jumlah koli (tally sheet) merupakan catatan penghitungan jumlah muatan yang diterima oleh Gudang yang menunjukkan jumlah kemasan dikali dengan berat rata-rata Timbang Uji dan dianggap sebagai bukti timbang;
 5. Bukti Timbang Penerimaan Barang untuk Barang baik dengan Kemasan Tidak Utuh/Kempes/Robek dan Barang rusak yang harus ditimbang 100%, sebagai bukti Penimbangan Barang yang diterima;
 6. Dokumen Penerimaan Barang (GD1M) yang merupakan rekap dari Bukti perhitungan jumlah koli (tally sheet) pada huruf a) dan huruf b), sebagai bukti penerimaan Barang dari jumlah Partai Barang yang diterima.
1. Bukti Timbang Penerimaan Barang
 - a. Bukti Timbang Penerimaan Barang merupakan bukti Penimbangan penerimaan atas sejumlah Barang yang diterima di Gudang dan merupakan dokumen awal dari tanggung jawab Kepala Gudang atau Pengusaha Gudang dalam mengelola Barang;
 - b. Dokumen ini harus dibuat segera setelah selesai Penimbangan atas sejumlah Barang yang diterima di Gudang dan dipisahkan untuk setiap kondisi Barang dan/atau kemasan (Barang baik dengan Kemasan Utuh, Barang baik dengan Kemasan Tidak
 - c. Utuh/kempes/robek dan Barang rusak);

Halaman 138 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Khusus untuk penerimaan Barang dengan Timbang Uji, Dokumen bukti timbang penerimaan Barang adalah Bukti perhitungan jumlah koli (tally sheet);
 - e. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pembuatan Dokumen
 - f. Penerimaan Barang (GD1M) baik yang berasal dari pengadaan, perawatan, pengolahan, movement, impor maupun Barang Titipan;
 - g. Dokumen ini ditandatangani oleh Juru Timbang/Staf Gudang yang ditunjuk dan pihak yang menyerahkan Barang dengan jumlah paling sedikit 2 (dua) rangkap dan tujuan dokumen adalah :
 - h. Lembar 1 (asli) untuk Gudang sebagai bukti penerimaan Barang dan dasar pembuatan Dokumen Penerimaan Barang (GD1M).
 - i. Lembar 2 untuk pihak yang menyerahkan Barang
2. Bukti Timbang Uji Penerimaan Barang
- a. Bukti Timbang Uji Penerimaan Barang merupakan bukti timbang atas sejumlah Barang yang akan diterima di Gudang untuk setiap alat angkut yang digunakan;
 - b. Timbang Uji 10% dilakukan per satuan alat angkut dengan ketentuan sebagai berikut:
 - c. Untuk penerimaan Barang melalui moda angkutan laut adalah per kapal;
 - d. Untuk penerimaan Barang melalui moda angkutan darat adalah per truk.
 - a. Dokumen ini harus dibuat segera setelah selesai dilakukan Timbang Uji atas sejumlah Barang dari suatu Partai Barang yang akan diterima di Gudang dan hanya untuk kondisi Barang baik dengan Kemasan Utuh.
 - b. Dokumen ini ditandatangani oleh Juru Timbang/Staf Gudang dan pihak yang menyerahkan Barang, dengan jumlah rangkap paling sedikit 2 (dua) rangkap dan tujuan dokumen adalah :

Halaman 139 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Lembar 1 (asli) untuk Gudang sebagai dasar pembuatan Dokumen Bukti Timbang Penerimaan Barang.
2. Lembar 2 untuk pihak yang menyerahkan Barang.
3. Dokumen Penerimaan Barang (GD1M)
 - a. GD1M merupakan rekapitulasi dari Dokumen Bukti Timbang Penerimaan Barang untuk suatu Partai Barang;
 - b. Dokumen ini dibuat segera setelah selesai dilakukan penerimaan untuk suatu Partai Barang dan untuk setiap Pemasok/Penyedia Jasa Angkutan;
 - c. Untuk penerimaan Barang yang berasal dari Pengadaan Dalam Negeri, dokumen ini digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Divre/Subdivre/Kansilog;
 - d. Dokumen ini ditandatangani oleh Kepala Gudang atau Pengusaha Gudang dan pihak yang menyerahkan barang atau Pemasok /Penyedia Jasa Angkutan/Satker ADA DN dengan Jumlah paling sedikit 3 (tiga) rangkap dan tujuan dokumen adalah :
 1. Lembar 1 (asli) untuk Pemasok /Penyedia Jasa Angkutan/ Satker ADA DN/Pihak yang menyerahkan Barang.
 2. Lembar 2 untuk Divre atau Subdivre sebagai kelengkapan dokumen Divre/Subdivre.
 3. Lembar 3 untuk arsip Gudang. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pengisian dalam Buku Penimbunan (GD2M).
- Bahwa prosedur atau mekanisme pengeluaran barang komoditi Perum Bulog dari Gudang (termasuk gudang lampa) adalah sebagai berikut :
 - 1) Terkait mekanisme pengeluaran atau penyaluran beras KPSH (ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga), yaitu :
 - Pertama-tama harus ada Purchase Order (PO) dari Mitra / Rekanan ke Pimpinan Cabang Pembantu Pinrang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah disetujui / ditandatangani PO nya, kemudian terbitlah SPS (surat perintah setor) dari Mitra / Rekanan ke Bank untuk penyetoran senilai jumlah kuantum pada PO.
- Setelah pihak rekanan melakukan pembayaran di Bank, kemudian terbitlah bukti setor hasil penyetoran KPSH (ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga). Kemudian bukti setor tersebut dibawa ke Kantor Capem Pinrang untuk sebagai dasar penerbitan DO (delivery order) / SO (sales order).
- Setelah terbit DO / SO, kemudian pihak mitra / rekanan mengambil beras sejumlah DO/SO yang terbit di Gudang.
- Setelah barang komoditi diambil oleh mitra / rekanan, selanjutnya terbit dokumen GD1K (dokumen pengeluaran barang / stok yang ada di gudang). Dokumen ini diterbitkan oleh pihak gudang atas dasar DO / SO setelah pengambilan barang komoditi. Dokumen ini diserahkan kepada Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Pinrang dan sebagai arsip di Gudang.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam SOP-05/DO300/02/2019 tanggal 8 Februari 2019 halaman 15 tentang Standar Operasional Prosedur Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah

2) Terkait prosedur pelayanan komoditi dari gudang, yaitu :

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor: SOP-19 /DO100/09/2018 tanggal 20 September 2018 tentang standar Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi dan Stock Opname Komoditas Gabah/ beras BAB X Tentang Pengeluaran/penyerahan barang huruf A Penelitian Dokumen yaitu bahwa setiap kegiatan penyerahan barang di Gudang harus dilengkapi dengan dokumen tertulis yang disampaikan

Halaman 141 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



terlebih dahulu sebelum barang tersebut diserahkan dari Gudang dimana dokumen yang harus dilengkapi yaitu :

- a. Surat perintah penyerahan barang (SPPB)/Delivery Order (DO).
 - b. Copy Kartu bukti diri (KTP/SIM/Paspor) pengambil barang.
 - c. Surat kuasa dari pihak yang berhak menerima barang (apabila yang berhak menerima barang tidak mengambil sendiri barang tersebut).
- 3) Terkait dengan pelaksanaan kegiatan di gudang, yaitu :
- Berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-02 /DP300/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Manajemen Pergudangan Pasal 13.
1. Penyerahan barang/outbound di Gudang dilaksanakan berdasarkan perintah pemindahan dan/atau SO.
 2. Penyerahan barang/outbound dapat meliputi kegiatan penyerahan barang dari tumpukan ke atas alat angkut dan/atau melalui proses penimbangan dan persiapan pengiriman barang.
 3. Kuantum/berat, jenis, kualitas, dari barang yang diserahkan harus sesuai dengan yang tertulis dalam perintah pemindahan dan/atau SO.
 4. Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari kepala Gudang/pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima barang terjadi setelah dilakukan penimbangan barang, dibuktikan dengan dokumen penyerahan barang yang telah ditanda tangani oleh kepala Gudang/pengusaha Gudang dan pihak yang menerima barang.
 5. Penyerahan barang dapat dilakukan berdasarkan prinsip pertama masuk pertama keluar /first in first out (FIFO) pertama kedaluwarsa pertama keluar/first expired first out (FEFO) atau terakhir masuk pertama keluar /last in first out (LIFO) sesuai kebutuhan operasional.
 6. Tata cara pelaksanaan penyerahan barang di Gudang diatur lebih lanjut dalam standart operasional prosedur.
- Bahwa terkait Stok Persediaan komoditi beras yang tersedia

Halaman 142 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



dalam tahun 2022 saksi tidak mengetahui kami hanya melihat di sistem aplikasi ERP (Enterprise Resource Planning) dan Stock Opname yang dilakukan setiap bulannya

- Bahwa berdasarkan aplikasi ERP (Enterprise Resource Planning) dan Stock Opname, tidak ada terdeteksi penyaluran yang tidak tercatat dan tidak diproses sesuai dengan mekanisme atau Standar Operasional Prosedur
- Bahwa mekanisme untuk pengecekan pengeluaran beras dari Gudang Lampa untuk membandingkan stock beras di aplikasi dengan stock beras di Gudang secara real dilakukan melalui mekanisme stock Opname setiap bulannya dengan cara mencocokkan jumlah stock beras secara administrasi dan fisik beras di gudang
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 saksi melakukan pertemuan dengan Pinca membahas adanya kekurangan beras di Gudang Lampa, kemudian saksi diperintahkan untuk turun bersama tim stock opname untuk melakukan perhitungan stock beras pada Gudang Lampa, kami bersama Tim Stock Opname sampai di gudang sekitar jam 14.00 Wita dan langsung melakukan perhitungan jumlah karung beras dengan membandingkan laporan GD 1 Lap yang merupakan hasil penginputan ERP sebanyak 2,093,400.00 Kg dan hasil perhitungan real adalah 1,611,350.00 Kg sehingga terdapat selisih 482.050 Kg, kemudian pada jam 19.00 Wita oleh saksi kemudian menyampaikan adanya kekurangan stock beras sebanyak 482.050 Kg Kepada Pimpinan Cabang Pare Pare , berdasarkan hal tersebut pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022, saksi bertemu Radytio W. Putra Sikado dengan Sdr. M. Idris menghadap kepada Pimpinan Cabang Pare Pare dan membahas mengenai kekurangan tersebut oleh Radytio W. Putra Sikado dengan Sdr. M. Idris mengatakan bahwa kekurangan beras tersebut dipinjamkan kepada Irpan serta disampaikan juga ada sertifikat jaminan terhadap peminjaman beras tersebut keesokan harinya permasalahan tersebut dilaporkan kepada Pimpinan Wilayah Sulsel
- Bahwa kekurangan stock beras sebanyak 482.050 Kg yang ada di

Halaman 143 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Lampa diakibatkan dikeluarkannya beras tersebut tidak secara prosedur dikarenakan proses pengeluaran beras tersebut tidak di input di ERP dimana sebelum untuk melakukan penginputan harus dilakukan pembayaran terlebih di rekening BNI yang tunjuk atas nama kantor Cabang pembantu

- Bahwa yang mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan beras di Gudang Lampa adalah kepala Gudang dan apabila ada perintah dari Pimpinan Cabang pembantu maka dapat juga di mintai pertanggung jawaban
- Bahwa adanya kegiatan Fumigasi kantor Cabang Bulog pare pare tidak dapat melakukan perhitungan ulang stock beras dikarenakan adanya pemberian obat anti hama sehingga gudang di tutup dan tidak bisa masuk, fumigasi ini dilakukan 3 bulan sekali namun bisa juga dilakukan sewaktu waktu apabila tingkat serangan hamanya sudah berat
- Bahwa jenis beras yang dikeluarkan di Gudang Lampa Pinrang adalah Beras Jenis Medium dengan harga tebus KPSH sebesar Rp. 8.300,-/Kg dengan nilai total sebesar Rp. 4.150.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah). Adapun Harga pembelian Pemerintah sebesar Rp. 10.859/Kg dengan jumlah Total Rp. 5.429.500.000,- (lima milyar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah
- Bahwa khusus untuk pengeluaran beras dari Gudang Lampa sebanyak 482.050 Kg di Gudang Lampa Pinrang telah dikembalikan sebanyak 21.500 Kg sehingga masih mengalami kerugian /kekurangan beras sebesar $460,550 \times \text{Rp. } 8.300,-/\text{Kg} = \text{Rp. } 3.822.565.000$ atau $460,550 \times \text{Rp. } 10.859/\text{Kg} = \text{Rp. } 5.001.112.450$
- Bahwa untuk pembelian maupun penjualan beras yang dilakukan oleh perum Bulog Cabang Pare Pare atau Cabang pembantu Pinrang tidak dibolehkan menggunakan rekening pribadi selain rekening Bulog yang di tunjuk;

Halaman 144 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Saksi RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, S.E. dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
- Riwayat Pekerjaan :
 - 2012-2013, Pegawai tetap BULOG, ditugaskan di BULOG Cabang Lombok Timur, NTB;
 - 2013-2014, ditugaskan di Gudang BULOG Kanwil NTB; 2014, ditugaskan sebagai Staf Pengawasan di Kanwil NTB;
 - 2015-2016, ditugaskan di BULOG Kanwil Sulselbar sebagai Kasi Penyaluran;
 - 2016-2019 ditugaskan di BULOG Cabang Makassar sebagai Kasi Operasional dan Pelayanan Publik;
 - 2019-2020, kembali ditugaskan di BULOG Kanwil Sulselbar sebagai Kasi Perawatan dan Pengendalian Mutu;
 - 2020-2021, ditugaskan sebagai PIMCAPEM (Pemimpin Cabang Pembantu) SOPPENG;
 - 2021-2022, ditugaskan sebagai PIMCAPEM PINRANG
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pemimpin Cabang Pembantu Bulog Pinrang (Karyawan BUMN Perum Bulog) adalah Melakukan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan Operasional, Kompesil dan Pengolahan Data Keuangan di BULOG Cabang Pembantu PINRANG.
Sebagai PIMCAPEM PINRANG, saksi membawahi 17 (tujuh belas) personil, yang terdiri dari 3 (tiga) staf kantor, 5 (lima) Kepala Gudang, dan 9 (sembilan) staf Gudang;
- Bahwa Gudang yang berada di bawah PIMCAPEM PINRANG :
 - a. Gudang LAMAJAKKA 1;
 - b. Gudang LAMAJAKKA 2;
 - c. Gudang LAMAJAKKA 3;
 - d. Gudang MACCORA WALIE;
 - e. Gudang LAMPA (Kepala Gudang an. IDRIS).
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa melaksanakan tugas dalam jabatan selaku Karyawan BUMN Perum Bulog Kanwil

Halaman 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Sulawesi Selatan dan Barat (Pemimpin Cabang Pembantu Bulog Pinrang) adalah berdasarkan SK Direksi Nomor : KD-198/DS101/SM.04.01/09/2021 tanggal 07 September 2021 tentang Alih Tugas Pegawai

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi Selaku Pemimpin Cabang Pembantu Bulog Pinrang yang diangkat berdasarkan SK Direksi Nomor : KD-198/DS101/SM.04.01/09/2021 tanggal 07 September 2021, yang menjadi dasar atau acuan terdakwa melaksanakan tugas adalah sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor : PD- 21/DS00/11/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Bulog Pasal 72 dan Pasal 73
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan di dalam wilayah kerja saksi terdapat gudang penyimpanan beras, yakni :
 - 1)Gudang LAMAJAKKA 1 (Kepala Gudang Syamsuddin);
 - 2)Gudang LAMAJAKKA 2 (Kepala Gudang Sutikno);
 - 3)Gudang LAMAJAKKA 3 (Kepala Gudang Andi Ilyas);
 - 4)Gudang MACCORA WALIE (Kepala Gudang Musdalifah);
 - 5)Gudang LAMPA (Kepala Gudang M. IDRIS).

Bahwa saksi membawahi kelima gudang tersebut beserta staf yang ada pada Kantor Cabang Pembantu Bulog Pinrang dan staf pada gudang

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan tugas dan kewenangan serta fungsi dari Kepala Gudang yakni pemasukan, penyimpanan, pengolahan, perawatan dan pengeluaran barang komoditi Perum Bulog serta administrasi di lingkungan Gudang. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Direksi Nomor : PD- 21/DS000/11/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Bulog Pasal 76.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan komoditi pokok yang dikelola oleh Bulog Kantor Cabang Pembantu Pinrang yaitu Beras. Untuk komoditi selain beras, itu dikelola dibawah 1 (satu) gudang, yakni di gudang Maccora Walie
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terkait kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Gudang dalam hal pemasukan, penyimpanan, pengolahan, perawatan dan pengeluaran barang

Halaman 146 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



komoditi Perum Bulog selalu melalui mekanisme atau prosedur yang ada. Setiap kegiatan yang ada di Gudang setelah ada perintah dari Kantor Cabang Pembantu secara tertulis sesuai dengan prosedur yang ada, barulah Kepala Gudang melaporkan kegiatan tersebut

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Stok Persediaan komoditi beras yang tersedia dalam tahun 2022 sesuai data persediaan Perum Bulog Kantor Cabang Pembantu Pinrang di Gudang Lampa yang resmi melalui mekanisme adalah sebagai berikut :

GUDANG LAMPA						
STOK AWAL		MUTASI STOK			STOK AKHIR	
BULAN	KUANTU M	PENGADAA N	PENYALURAN		BULAN	KUANTU M
			MOVENA S	KPSH		
JANUARI	2.920.950	-	250.000	183.000	JANUARI	2.487.950
FEBRUARI	2.487.950	-	-	273.450	FEBRUARI	2.214.500
MARET	2.214.500	-	1.100.000	392.200	MARET	722.300
APRIL	722.300	2.000.000	-	110.000	APRIL	2.612.300
MEI	2.612.300	525.000	-	302.700	MEI	2.834.600
JUNI	2.834.600	-	300.000	6.000	JUNI	2.528.600
JULI	2.528.600	210.000	650.000	112.200	JULI	1.976.400
AGUSTUS	1.976.400	-	-	178.000	AGUSTUS	1.798.400
SEPTEMBE R	1.798.400	140.000	50.000	60.000	SEPTEMBE R	1.828.400
OKTOBER	1.828.400	540.000	249.500		OKTOBER	2.118.900

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi menjelaskan sesuai dengan table data pada mutasi stok/penyaluran pada keterangan terdakwa poin 14 (empat belas) di atas, terdapat data penyaluran yang tidak dicatat dan tidak diproses sesuai dengan mekanisme atau Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Jumlah beras yang dikeluarkan dari Gudang Lampa tanpa melalui mekanisme atau SOP adalah sebanyak 500 (lima ratus) Ton, yang diberikan kepada mitra/rekanan yakni Saksi. Irfan selaku Direktur CV. Sabang Merauke Persada. Beras tersebut dikeluarkan dari Gudang Lampa pada Akhir Bulan Agustus sampai dengan Awal Bulan September



2022, namun tidak tercatat dalam data Mutasi Stok Penyaluran KPSH

- Bahwa prosedur atau mekanisme pengeluaran barang komoditi Perum Bulog dari Gudang (termasuk gudang lampa) adalah sebagai berikut :

1) Terkait mekanisme pengeluaran atau penyaluran beras KPSH (ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga), yaitu :

- Pertama-tama harus ada Purchase Order (PO) dari Mitra / Rekanan ke Pimpinan Cabang Pembantu Pinrang.
- Setelah disetujui / ditandatangani PO nya, kemudian terbitlah SPS (surat perintah setor) dari Mitra / Rekanan ke Bank untuk penyetoran senilai jumlah kuantum pada PO.
- Setelah pihak rekanan melakukan pembayaran di Bank, kemudian terbitlah bukti setor hasil penyetoran KPSH (ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga). Kemudian bukti setor tersebut dibawa ke Kantor Capem Pinrang untuk sebagai dasar penerbitan DO (delivery order) / SO (sales order).
- Setelah terbit DO / SO, kemudian pihak mitra / rekanan mengambil beras sejumlah DO/SO yang terbit di Gudang.
- Setelah barang komoditi diambil oleh mitra / rekanan, selanjutnya terbit dokumen GD1K (dokumen pengeluaran barang / stok yang ada di gudang). Dokumen ini diterbitkan oleh pihak gudang atas dasar DO / SO setelah pengambilan barang komoditi. Dokumen ini diserahkan kepada Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Pinrang dan sebagai arsip di Gudang.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam SOP-05/DO300/02/2019 tanggal 8 Februari 2019 halaman 15 tentang Standar Operasional Prosedur Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah

2) Terkait prosedur pelayanan komoditi dari gudang, yaitu :

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : SOP-19 /DO100/09/2018 tanggal 20 September 2018 tentang standar Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi dan Stock Opname Komoditas Gabah/ beras BAB X Tentang

Halaman 148 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Pengeluaran/penyerahan barang huruf A Penelitian Dokumen yaitu bahwa setiap kegiatan penyerahan barang di Gudang harus dilengkapi dengan dokumen tertulis yang disampaikan terlebih dahulu sebelum barang tersebut diserahkan dari Gudang dimana dokumen yang harus dilengkapi yaitu :

- a. Surat perintah penyerahan barang (SPPB)/Delivery Order (DO).
- b. Copy Kartu bukti diiri (KTP/SIM/Paspor) pengambil barang.
- c. Surat kuasa dari pihak yang berhak menerima barang (apabila yang berhak menerima barang tidak mengambil sendiri barang tersebut).

3) Terkait dengan pelaksanaan kegiatan di gudang, yaitu :

Berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-02/DP300/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Manajemen Pergudangan Pasal 13.

1. Penyerahan barang/outbound di Gudang dilaksanakan berdasarkan perintah pemindahan dan/atau SO.
2. Penyerahan barang/outbound dapat meliputi kegiatan penyerahan barang dari tumpukan ke atas alat angkut dan/atau melalui proses penimbangan dan persiapan pengiriman barang.
3. Kuantum/berat, jenis, kualitas, dari barang yang diserahkan harus sesuai dengan yang tertulis dalam perintah pemindahan dan/atau SO.
4. Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari kepala Gudang /pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima barang terjadi setelah dilakukan penimbangan barang, dibuktikan dengan dokumen penyerahan barang yang telah ditanda tangani oleh kepala Gudang/ pengusaha Gudang dan pihak yang menerima barang.
5. Penyerahan barang dapat dilakukan berdasarkan prinsip pertama masuk pertama keluar /first in first out (FIFO) pertama kedaluwarsa pertama keluar/first expired first out (FEFO) atau terakhir masuk pertama keluar /last in first out (LIFO) sesuai kebutuhan operasional.

Halaman 149 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



6. Tata cara pelaksanaan penyerahan barang di Gudang diatur lebih lanjut dalam standart operasional prosedur

- Bahwa ada kegiatan pengeluaran barang komoditi berupa beras Perum Bulog pada Gudang Lampa yang datanya tidak sesuai dengan mekanisme. Sesuai laporan Kepala Gudang Lampa (M. Idris) melalui chat Whatsapp, beras keluar pada tanggal 31 Agustus 2022 sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) Ton, setelah itu terlayani lagi pada awal bulan September 2022 sebanyak 105 (seratus lima) ton tanpa melalui prosedur, sehingga jumlah total yang dikeluarkan adalah sebanyak 500 (lima ratus) ton. Beras tersebut diambil oleh pihak rekanan (Irfan) dalam rangka penyaluran KPSH (ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga)
- Bahwa Kepala Gudang Lampa (M. Idris) tidak berwenang mengeluarkan barang komoditi berupa beras Perum Bulog dari Gudang Lampa tanpa melalui mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur terkait

Bahwa terkait dengan adanya pengeluaran barang komoditi Perum Bulog berupa beras di Gudang Lampa yang tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam SOP-05/DO300/02/2019 tanggal 8 Februari 2019 halaman 15, tidak sesuai dengan SOP Nomor : SOP-19 /DO100/09/2018 tanggal 20 September 2018 tentang standar Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi dan Stock Opname Komoditas Gabah/beras BAB X Tentang Pengeluaran/ penyerahan barang huruf A Penelitian Dokumen dan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-02 /DP300/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Manajemen Pergudangan Pasal 13, dapat terdakwa jelaskan kronologisnya sebagai berikut :

- 1) Saksi mulai efektif menjabat sebagai PIMCAPEM Pinrang pada Bulan September 2021. Pada hari kedua saksi menjabat, IRFAN sudah mendatangi saksi di ruang kerja saksi di kantor untuk memperkenalkan diri. Setelah itu, hampir setiap hari IRFAN datang ke kantor menemui saksi, menawarkan berbagai macam kerja sama dan mendekati saksi secara emosional;

Halaman 150 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Saksi selaku Pimpinan Cabang Pembantu punya target penyerapan atau distribusi beras KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga) pada tahun 2022 sebanyak 27.000 TON. Pada saat itu, yang terealisasi baru 10.057 TON;
- 3) Pihak rekanan (CV. Sabang Merauke Persada / CV. SMP) dalam hal ini IRFAN adalah rekanan yang selama ini punya prestasi di BULOG PINRANG khususnya pada kegiatan pengadaan beras dan penjualan beras KPSH dan Penjualan beras komersil. Kinerja beliau selalu mencapai target. Jadi perlu saksi jelaskan bahwa CV. SMP atau IRFAN ini bukan orang baru main di BULOG melainkan orang lama. Jauh sebelum saksi mulai menjabat pada September 2021, beliau sudah main di BULOG;
- 4) Beberapa hari sebelum tanggal 23 Agustus 2022, Irfan menghubungi saksi melalui telepon dan menyampaikan bahwa ia berkeinginan mengambil beras 500 TON di Gudang Lampa dan nanti dibayar setelah laku terjual. Menanggapi permintaan Irfan ini, saksi menyatakan menolak karena tidak melalui prosedur sebagaimana mestinya;
- 5) Pada tanggal 23 Agustus 2022, Saksi. IRFAN dan KAGUD LAMPA (IDRIS) mendatangi saksi di Kantor BULOG PINRANG, yang mana Saksi. IRFAN kembali menyampaikan keinginannya untuk mengambil beras di Gudang LAMPA sebanyak 500 TON (500.000 Kg). Irfan terus membujuk saksi dan berjanji akan membayar harga beras 500 TON setelah beras laku terjual di pasaran. Acuan harga pengambilan beras pada waktu itu adalah Rp. 8.300 per Kg sesuai rilis menteri perdagangan, sehingga harga yang seharusnya Irfan bayar ke BULOG nanti adalah $\text{Rp. } 8.300 \times 500.000 \text{ Kg} = \text{Rp. } 4.150.000.000,-$ (empat miliar seratus lima puluh juta rupiah). Karena Irfan adalah pedagang beras, wajar ketika dia kejar untung. Untungnya dimana? yaitu dia bisa jual beras tersebut di pasaran dengan harga di atas Rp. 8.300/Kg. Irfan menjanjikan pembayaran/ penebusan beras akan dilakukan paling lambat pertengahan bulan September 2022.

Halaman 151 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Awalnya saksi menolak karena pengambilan beras yang direncanakan oleh Irfan menyalahi prosedur. Akan tetapi, Irfan terus meyakinkan saksi, apalagi dengan mengingat prestasi dan track record-nya selama ini, dan juga ada target penyaluran beras KPSH yang saksi kejar sebagaimana saksi jelaskan di atas. Untuk meyakinkan saksi, pada waktu itu IRFAN menyodorkan kepada saksi jaminan berupa 2 (dua) Sertifikat Hak Milik an. IRFAN, yang mana oleh IRFAN diakui bahwa dari kedua tanah dimaksud, satunya adalah tanah pabrik penggilingan dan satunya lagi tanah pabrik pemolesan beras. IRFAN juga meyakinkan saksi di depan KAGUD, bahwa nilai 2 sertipikat tanah itu jauh melebihi nilai 500 TON beras yang akan dia ambil. IRFAN menyampaikan nilai 2 tanah itu paling murah 5 M.
- 7) Karena saksi masih ragu, saksi memberikan syarat kepada Irfan dan Idris yaitu mereka berdua (Irfan dan Idris) harus membuat Surat Pernyataan yang isinya bilamana nanti Irfan tidak membayar atau melunasi harga beras 500 TON tersebut, 2 (dua) sertipikat yang Irfan sodorkan sebagaimana dimaksud di atas akan dijual menggunakan surat kuasa menjual yang dibuat di Kantor Notaris.
- 8) Selanjutnya pada hari itu juga saksi mengirimkan draft/contoh Surat Pernyataan dimaksud kepada Idris melalui pesan WhatsApp. (vide bukti capture Chat WA antara saksi dengan Idris tertanggal 23 Agustus 2022). Setelah itu, Irfan dan Idris meninggalkan ruangan saksi untuk mem-print draft/contoh Surat Pernyataan tersebut. Beberapa saat kemudian IRFAN tanpa ditemani Idris kembali masuk ke ruangan saksi dan menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 24 Agustus 2022 yang isinya bahwa IRFAN menyatakan menyerahkan sertifikat tanah miliknya sebagai jaminan atas pengambilan beras KPSH; apabila sampai pada batas waktu ditentukan pembayaran beras KPSH 500 TON belum dilakukan, 2 (dua) sertifikat hak milik tersebut akan dijual melalui Surat Kuasa Menjual yang dibuat di Notaris Pinrang.

Halaman 152 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- 9) Kesemua hal inilah yang membuat saksi terbujuk rayu sehingga tidak melarang KAGUD mengeluarkan beras tersebut kepada IRFAN; Setelah berjalan berapa hari dan minggu, saksi mulai khawatir karena Irfan tidak kunjung menebus atau membayar harga Beras dimaksud;
- 10) Saksi kemudian mulai menagih ke Irfan, segera bayar atau tebus beras itu, bahkan saksi sampaikan kalau memang beras itu belum terjual, kembalikan saja;
- 11) saksi semakin intens melakukan penagihan, baik secara langsung kepada IRFAN, maupun dengan cara saksi perintahkan KAGUD untuk menagih;
- 12) Pada tanggal 6 Oktober 2022, KAGUD melaporkan kepada saksi, bahwa IRFAN ada melakukan pengembalian beras sebanyak 11 TON. (Bukti Capture Chat WA dari KAGUD kepada saksi);
- 13) Saksi terus melakukan penagihan baik secara langsung mendatangi IRFAN di penggilingannya maupun melalui telepon, namun tetap tidak ada progres yang signifikan;
- 14) Pada tanggal 11 Oktober 2022, KAGUD kembali melaporkan ada pengembalian beras sebanyak total 74 TON. Pada hari itu juga, IRFAN menghubungi saksi untuk meminjam lagi sebanyak 50 TON. saksi kemudian menghubungi KAGUD, mengapa IRFAN mau meminjam lagi, padahal pengembaliannya belum selesai. saksi menyatakan tegas menolak permintaan IRFAN terkait peminjaman 50 TON itu. Namun, entah bagaimana komunikasi antara IRFAN dan KAGUD, sehingga dana pencairan pengadaan yang harusnya dibayarkan kepada relasi pengadaan dialihkan ke IRFAN, padahal saksi belum pernah menandatangani SPP pencairan pengadaan beras;
- 15) Pada tanggal 21 Oktober 2022 malam hari, saksi bersama KAGUD menghadap ke Pimpinan Cabang Pare-Pare di RUJAB Pimcab melaporkan kejadian ini. Adapun arahan Pimpinan Cabang adalah agar masalah ini segera diselesaikan sebelum TIM REKONSILIASI dari BULOG Pare-Pare melakukan perhitungan STOK;

Halaman 153 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- 16) Di depan Pemimpin Cabang Pare-Pare, saksi juga memperlihatkan jaminan 2 sertifikat yang diserahkan oleh IRFAN sebelumnya. Atas hal ini, Pemimpin Cabang mempertanyakan apakah ada Surat Kuasa menjualnya. Karena Surat Menjualnya tidak ada, maka pada tanggal 24 Oktober 2022, saksi bersama KAGUD dan IRFAN dan istrinya IRFAN mendatangi Notaris Muh. TAHIR di Pinrang untuk membuat Surat Kuasa Menjual vide Surat Kuasa Menjual No. 36 tanggal 24 Oktober 2022 (FC. bukti Surat Kuasa Menjual terlampir);
- 17) Pada tanggal 25 Oktober 2022, TIM REKONSILIASI dari BULOG Pare-Pare turun melakukan Stoke Opname di Gudang Lampa PINRANG. Adapun yang hadir pada waktu itu adalah :
- a. WAPIMCA Pare-Pare, Saksi (i) NINDI;
 - b. Asisten Manajer Akutansi, Saksi. IRA MISNAWATI;
 - c. Staf Operasional;
 - d. saksi sendiri;
 - e. Kepala Gudang (KAGUD) LAMPA, IDRIS bersama Staf Gudang;
- Hasilnya ditemukan kekurangan stok fisik sebanyak 482.050 Kg. Artinya ada laporan yang tidak benar dari KAGUD terkait dengan pengembalian stok oleh IRFAN, yang mana menurut KAGUD sudah ada pengembalian sebanyak 74.600 Kg (74.6 TON), namun ternyata fakta temuan lapangan hanya sebanyak 17.950 Kg;
- 18) Pada akhir Oktober 2022, karena tidak ada lagi progres pengembalian dari IRFAN, saksi ditemani oleh PIMCA Pare-Pare kemudian menghadap ke PIMWIL SULSEBAR di Makassar, melaporkan perihal kekurangan stok dimaksud dan menjelaskan kepada PIMWIL SULSELBAR tentang langkah-langkah yang saksi sudah tempuh. Merespon penjelasannya saksi, PIMWIL SULSELBAR marah dan meminta saksi untuk menyita aset lain dari IRFAN yang bisa langsung diuangkan seperti kendaraan dan BPKBnya;
- 19) Selanjutnya, saksi kembali menghubungi IRFAN, meminta agar menyerahkan aset-asetnya yang lain selain 2 (dua)

Halaman 154 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikatnya yang saksi jelaskan di atas. Hasilnya, IRFAN menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max (PickUp), yang kemudian dijual seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), ditambah mobil Honda Jazz milik KAGUD, dijual seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), ditambah uang pribadi saksi sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), sehingga terkumpul Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah); Uang ini selanjutnya dibelikan beras sebanyak 20 TON (acuan harga pasar Rp. 8.850/Kg; Rp. 177.000.000 : Rp. 8850 = 20.000 Kg = 20 TON). Beras ini selanjutnya disetorkan/dikembalikan ke Gudang BULOG Lampa;

- 20) Setelah itu, ada lagi progres pengembalian sebanyak 1.5 TON yang diambil dan dikonversi dari uang jaminan pengadaan IRFAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah uang pribadi saksi sebesar Rp. 8.275.000,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga terkumpul Rp. 13.275.000,- (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Rp. 13.275.000 : Rp. 8.850 = 1.500 Kg = 1.5 TON);
- 21) Sehingga sampai sekarang total pengembalian yang sudah direalisasikan adalah sebesar 39.450 Kg;
- 22) Pada akhir Oktober menjelang awal November 2022, saksi mencoba menjual 2 (dua) sertifikat jaminan yang sebelumnya telah dikuasajualkan oleh IRFAN sebagaimana tersebut di atas. saksi bersama IDRIS (KAGUD) mendatangi calon pembeli yang bernama H. RASMAN, saksi menawarkan 2 (dua) sertifikat dimaksud; H. RASMAN kemudian melakukan pengecekan melalui APLIKASI BPN di Smartphone-nya; hasilnya dari 2 (dua) sertifikat dimaksud, ternyata keduanya hanya berupa tanah kosong, bukan tanah yang di atasnya berdiri pabrik penggilingan dan pabrik pemolesan seperti yang pernah disampaikan oleh IRFAN pada saat menyodorkan 2 (dua) sertifikat dimaksud;
- 23) Pada awal November 2022, TIM Pemeriksa Gabungan dari BULOG KANWIL Sulselbar turun melakukan pemeriksaan

Halaman 155 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap saksi. Pada hari itu juga, saksi mendampingi TIM Pemeriksa turun mengecek fisik tanah 2 (dua) sertifikat dimaksud, ternyata memang benar keduanya hanyalah berupa tanah kosong. Besoknya, TIM Pemeriksa melakukan pemeriksaan konfrontir terhadap saksi dan IRFAN, yang mana pada saat itu IRFAN akhirnya mengakui bahwa sertifikat yang katanya Pabrik Penggilingan ASLI-nya masih dijaminan di BANK BRI, sehingga sertifikat yang diserahkan kepada saksi adalah sertifikat lain yang memang berupa tanah kosong. Untuk sertifikat yang katanya Pabrik Pemolesan, juga diakui oleh IRFAN adalah sertifikat tanah kosong;

- Bahwa mutasi stok pengeluaran beras dari Gudang Lampa adalah untuk tujuan penyaluran KPSH (ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga). Yang menerima dan mengambil pengeluaran beras tersebut dari Gudang Lampa adalah mitra/rekanan yakni Saudara IRFAN selaku Direktur CV. Sabang Merauke Persada
- Bahwa maksud dari kalimat yang terdakwa sampaikan pada keterangan nomor 16 (enam belas) yakni "Kesemua hal inilah yang membuat saksi terbujuk rayu sehingga tidak melarang KAGUD mengeluarkan beras tersebut kepada IRFAN; Setelah berjalan berapa hari dan minggu, saksi mulai khawatir karena Irfan tidak kunjung menebus atau membayar harga Beras dimaksud", karena pada sekitar tanggal 23/24 Agustus 2022, Saudara Irfan dan Saudara M. Idris menemui saksi di Kantor Cabang Pembantu Pinrang, tujuannya mereka bermohon agar beras ini dipinjamkan untuk penjualan KPSH, dengan meyakinkan terdakwa dengan cara menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat asli atas nama Irfan, yang di atas tanah tersebut berdiri sebuah pabrik penggilingan beras dan tanah yang satunya berdiri sebuah pabrik pemolesan beras. Yang ditaksir nilainya apabila dijual senilai 5 (lima) milyar. Setelah mereka menyerahkan sertifikat, mereka juga meyakinkan terdakwa dengan membuat pernyataan bahwa beras akan dijual dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat
- Bahwa terkait adanya realisasi pengeluaran barang tanpa DO / SO di Gudang Lampa tersebut tidak tercatat di dalam registrasi atau aplikasi Perum Bulog yakni Aplikasi ERP (Enterprise Resource Planning)

Halaman 156 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya realisasi pengeluaran barang/beras di Gudang Lampa sebanyak 500 (lima ratus) ton yang diberikan kepada Srd. Irfan tidak disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi dan Stock Opname Komoditas Gabah / beras Nomor : SOP- 19/DO100/09/2018 tanggal 20 September 2018 pada BAB VI Ketentuan Umum angka 10 dimana setiap penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh dokumen berupa Surat Perintah Terima Barang, Order Pembelian, Surat Perintah Survey (SPPS), Surat Perintah Pengolahan (SPO), Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO), Dokumen Penerimaan Serta Pengeluaran barang lainnya yang ditentukan Perum Bulog dan Surat Kuasa dari yang berhak mengambil barang
- Bahwa pengeluaran barang/beras di Gudang Lampa yang tidak disertai dengan dokumen Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) dapat terjadi karena awalnya Saudara Irfan bermohon secara langsung kepada saksi, namun saat itu saksi menolak. Namun sekitar tanggal 23/24 Agustus 2022, Irfan bersama Kepala Gudang Lampa (M. Idris) datang menemui saksi di Kantor Capem Pinrang untuk bermohon kembali melakukan peminjaman beras sebanyak 500 (lima ratus) ton untuk penyaluran KPSH. Irfan membujuk sambil memberikan jaminan 2 (dua) buah sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor : 00679/Makkawaru Surat Ukur Nomor 00243/Makkawaru/2009 atas nama IRFAN, Luas 3900M persegi yang dianggap sebagai pabrik pemolesan, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00956/Makkawaru Surat Ukur Nomor : 00516/Makkawaru/2013 Luas 10015M persegi atas nama IRFAN yang dianggap sebagai pabrik penggilingan. Setelah kedatangan mereka, akhirnya saksi tidak melarang Kepala Gudang Lampa mengeluarkan beras yang diberikan kepada IRFAN
- Bahwa jenis beras yang dikeluarkan di Gudang Lampa Pinrang adalah Beras Jenis Medium dengan harga tebus KPSH sebesar Rp. 8.300,-/Kg dengan nilai total sebesar Rp. 4.150.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah). Adapun Harga pembelian Pemerintah sebesar Rp. 10.859/Kg dengan jumlah Total Rp. 5.429.500.000,- (lima milyar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 157 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat adanya pengeluaran beras dari Gudang Lampa Pinrang tanpa melalui prosedur atau mekanisme yang diatur dalam Peraturan Direksi maupun SOP Perum Bulog jika mengacu pada harga buku perusahaan adalah sebesar Rp. 10.859,- x 500.000kg = Rp. 5.429.500.000,- (lima milyar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Jika mengacu pada harga penebusan KPSH adalah sebesar Rp. 8.300,- x 500.000Kg = Rp. 4.150.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa keterangan saksi dalam pemeriksaan tambahan adalah benar dimana saksi memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah ditetapkan sebagai terdakwa, dan akan dilakukan penahanan, jadi saksi menyampaikan bahwa saksi mengakui adanya kesalahan atau kelalaian saksi, sehingga kepala gudang lampa atas nama M. Idris dan pihak rekanan atas nama Irpan bisa leluasa mengeluarkan beras dari Gudang Lampa, sebanyak 500 (lima ratus) ton tanpa melalui prosedur sebagaimana mestinya.
 - Bahwa dalam hal ini, saksi bukanlah sebagai pelaku utama dalam peristiwa dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana yang saat ini sedang di sidik oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Bahwa saksi berkomitmen untuk memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan, sehingga Penyidik dan atau Penuntut Umum, dapat mengungkap tindak pidana secara efektif.
 - saksi juga bersedia mengungkap praktek-praktek upeti yang selama ini terjadi di Perum Bulog Wilayah Sulselbar, yang juga menjadi faktor kenapa sampai saksi terlena dengan bujuk rayu dari Saudara Irpan. Jadi pemberian upeti yang saksi maksudkan disini adalah :
 1. Pembayaran baju kemeja putih untuk seragam kedinasan dengan nilai total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk H. Bahtiar AS (Pimwil Bulog Sulsel) dan ke Meizarani (Pimpinan Cabang Bulog Parepare) dari nilai total transferan Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2022.
 2. Ada penyerahan dana yang merupakan keuntungan dari Saudara Irpan yang terdakwa serahkan Meizarani (Pimpinan Cabang Parepare) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

Halaman 158 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk diserahkan ke Pimwil (H. Bahtiar AS) untuk keperluan akomodasi tiket pada sekitar tanggal 25 Mei 2022.

3. Ada penyerahan kepada Pimwil (H. Bahtiar AS) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari sebelum ulang tahunnya pada tanggal 08 Oktober 2022. Sisanya saksi serahkan secara bertahap yang nilainya sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan Bulan Oktober 2022.
 4. Ada penyerahan dana kepada Pimpinan Cabang Parepare (Meizarani) secara bertahap senilai kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sejak dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022.
 5. Ada penyerahan dana dari keuntungan bisnis Irpan yang saksi serahkan kepada Pimwil DKI Jakarta (Eko Pranoto) sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 01 Juni 2022
- Bahwa uang yang saksi berikan pada poin 1 s/d 5 kepada Saudara H. Bahtiar AS, Meizarani dan Eko Pranoto sesuai dengan keterangan saksi pada poin 29 (dua puluh sembilan) BAP saksi tertanggal 02 Januari 2023 adalah bukan uang yang bersumber dari hasil penjualan beras yang telah diserahkan dan diambil oleh Irpan dari Gudang Lampa sebanyak 500 (lima ratus) ton pada periode tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan 01 September 2022
 - Bahwa hasil penyerahan tersebut bukan dari hasil penjualan beras atau kehilangan beras sebanyak 500 ton, namun aliran dana tersebut merupakan hasil keuntungan bisnis beras secara pribadi saksi dengan Saudara Irpan
 - Bahwa bisnis beras secara pribadi yang saksi lakukan tidak terkait dengan beras yang berada dalam pengelolaan Perum Bulog, transaksi penjualan atau bisnis beras secara pribadi saksi dengan irpan dilakukan pada saat musim panen. Yaitu beras baru yang dari penggilingan kami beli dan kirim diantarpulaukan. Dan bisnis pribadi terdakwa itu, sudah dimulai pada saat Bulan Januari 2022, dan keuntungan bisnis Saudara Irpan di Bulan November 2021 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) disetorkan secara

Halaman 159 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap mulai dari Bulan November – Desember 2021 Untuk transaksi penjual komersil Perum Bulog

- Bahwa terkait perbedaan jumlah selisih kurang persediaan antara yang dikeluarkan sebanyak 500.000 kg pada saat bulan September 2022 adapun hasil stock Opname 482.050 Kg dikarenakan telah dilakukan pengembalian Rp. 17.950 Kg oleh Irpan menurut penyampaian Idris Kepala Gudang
- Bahwa sebelum dilakukan pengeluaran beras dari Gudang Lampa pada tanggal 24 Agustus 2022, pada tanggal 23 Agustus 2022 saksi pernah bertemu dengan Irpan dan Idris di Rumah Dinas /Kantor Cabang pembantu Pinrang saksi di Pinrang. Bahwa yang kami bicarakan pada saat terkait adanya beras KPSH yang akan dibeli oleh Irpan sebanyak 500 ton. Bahwa beras tersebut akan dikeluarkan dari Gudang Lampa dan diambil oleh Irpan dengan rencana pengambilan pada tanggal 23 Agustus 2022. Adapun Idris dan Irpan datang ke Kantor Cabang pembantu Pinrang bukan atas permintaan dari saksi.
- Bahwa untuk Bulan Agustus 2022, Stok Opname dilakukan pada sebelum tanggal 23 Agustus 2022 adapun pengeluaran dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2022 terdakwa tidak mengetahui nanti pada tanggal 31 Agustus terdakwa dilaporkan oleh Idris Via WA bahwa beras telah dikeluarkan oleh Irpan dari gudang sebanyak 395 Ton
- Bahwa untuk mekanisme pengecekan beras secara real di gudang yakni Gudang membuat GD1 Lap / Laporan Harian dan GD2 Lap / Laporan Bulanan ke kantor Pincapem Pinrang kemudian dapat dicek melalui sistem ERP oleh Staf Kantor Cabang Pembantu
- Bahwa terkait dengan GD 1 Lap / Laporan Harian dan GD2 Lap / Laporan Bulanan ke kantor Pincapem Pinrang tidak ada pelaporan secara manual lagi akan tetapi dilakukan secara sistem ERP
- Bahwa pengambilan beras sebanyak 500 Ton oleh Irpan tidak dilaporkan ke ERP dan laporan ERP tidak mencatat adanya beras keluar tersebut karena system tidak mengakomodir apabila beras tidak terbayarkan
- Bahwa saksi mau memberikan beras sebanyak 500 Ton kepada Irpan dikarenakan Irpan menyanggupi untuk membantu merealisasikan adanya KPSH Stock lama (tahun 2021 dan 2020) yang ada di

Halaman 160 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulukumba dan Pare Pare dimana stock tersebut sudah masuk kategori turun mutu dan Irpan meyakinkan saksi dengan menyodorkan adanya 2 sertifikat yang nilai sekitar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dan pernyataan peminjaman beras antara terdakwa Idris dan terdakwa Irpan

- Bahwa setahu saksi tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh Irpan kepada Perum Bulog Cabang Pembantu Pinrang atas pengambilan beras sebanyak 500 (lima ratus) ton yang diambilnya pada tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan 01 September 2022. Adapun pembayaran yang dilakukan oleh Irpan melalui transfer dari rekening istrinya (Nurmila) ke rekening karyawan Perum Bulog Cabang Pembantu Pinrang yakni Edi, Ismul, Andry Sulaeman dan Muh. Idris adalah pembayaran atas pengambilan beras yang telah terealisasi dan teradministrasikan dalam system ERP (Enterprise Resource Planning), yakni beras KPSH yang telah dibayarkan terlebih dahulu sebelum dikeluarkan dari Gudang. Sedangkan untuk beras yang sebanyak 500 (lima ratus) ton dikeluarkan dari Gudang Lampa dan diterima oleh Irpan tidak dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum dikeluarkan dan diambil, sehingga tidak teradministrasikan dan system ERP (Enterprise Resource Planning) Perum Bulog
- Bahwa Terkait keterangan IRPAN bahwa dia pernah dimintai uang oleh saksi baik secara cash maupun transfer sebagai berikut :

a. Cash

1. Rp. 150.000.000,- diserahkan langsung kepada Radityo W Sikado.
2. Rp. 200.000.000,- diserahkan melalui Mandor terdakwa An. Asdarioanto kepada Radityo W Sikado.
3. Rp. 100.000.000,- diserahkan melalui Sopir mobil sewa An. Ady.
4. Adapun uang tersebut diminta dengan alasan nanti ada beras baru di potong.
5. Rp. 160.000.000,- dengan alasan sebagai akan dijadikan kontrak namun sampai kontrak tidak jadi dan uang tersebut tidak dikembalikan sampai sekarang

b. Transfer

1. Bank Mandiri

Halaman 161 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl 22 -11-2021 sebesar Rp. 35.000.000 an Penerima Radytio Wiratma Putra Sik (Dito);
- Tgl 2-04-2022 sebesar Rp. 11.225.000 an Penerima Ismul;
- Tgl 20-04-2022 sebesar Rp. 18.825.000 an Penerima Ismul;

2. Bank BRI

- 10-01-2022 sebesar Rp. 2.100.000 an Penerima Radytio Wiratma Putra Sik (Dito);
- 15-01-2022 sebesar Rp. 10.950.000 an Penerima Muhammad Idris ;
- 22-01-2022 sebesar Rp. 50.000.000 an Penerima Radytio Wiratma Putra Sik (Dito);
- 5-02-2022 sebesar Rp. 8.000.000 an Penerima Radytio Wiratma Putra Sik (Dito);
- 5-02-2022 sebesar Rp. 7.000.000 an Penerima Radytio Wiratma Putra Sik (Dito);
- 22-02-2022 sebesar Rp. 44.500.000 an Penerima Radytio Wiratma Putra Sik (Dito);
- 27-02-2022 sebesar Rp. 50.000.000 an Penerima Radytio Wiratma Putra Sik (Dito);
- 15-04-2022 sebesar Rp. 16.200.000 an Penerima Muhammad Idris;
- 26-04-2022 sebesar Rp. 6.300.000 an Penerima Muhammad Idris;
- 30-04-2022 sebesar Rp. 20.000.000 an Penerima Radytio Wiratma Putra Sik (Dito);
- 5-05-2022 sebesar Rp. 28.000.000 an Penerima Radytio Wiratma Putra Sik (Dito);
- 22-05-2022 sebesar Rp. 1.500.000 an Penerima Radytio Wiratma Putra Sik (Dito);
- 28-05-2022 sebesar Rp. 1.500.000 an Penerima Idris ;
- 1-06-2022 sebesar Rp. 10.000.000 an Penerima Radytio Wiratma Putra Sik (Dito);
- 22-06-2022 sebesar Rp. 50.000.000 an Penerima Gendhis Monica

Halaman 162 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4-06-2022 sebesar Rp. 7.555.000 an Penerima M. Idris;
- 23-08-2022 sebesar Rp. 100.000.000 an Penerima M. Idris;
- 23-08-2022 sebesar Rp. 20.000.000 an Penerima Penerima Andry Sulaeman

3. Bank BNI

- 13 -05- 2022 sebesar Rp. 17.000.000 an Penerima Ismul
- 14 -05- 2022 sebesar Rp. 43.000.000 an Radityo W Sikado
- 26 -06- 2022 sebesar Rp. 10.000.000 an Penerima Andry Sulaeman
- 11-08-2022 sebesar Rp. 66.000.000 an Penerima Andry Sulaeman;
- 11-08-2022 sebesar Rp. 100.000.000 an Penerima Andry Sulaeman;
- 02-04-2022 sebesar Rp. 11.225.000 an Penerima Ismul;

Total keseluruhan jumlah tersebut sebesar Rp. 709.455.000,- (tujuh ratus Sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

saksi menjelaskan bahwa pemberian uang dari Irpan secara cash itu tidak benar, sedangkan dana yang ditransfer dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut

1. Bank Mandiri :

Tgl 22 -11-2021 sebesar Rp. 35.000.000 an Penerima Radytio Wiratama Putra Sik (Dito); penjelasan hasil keuntungan bisnis Irpan, yang di setorkan ke perusahaan dan diadministrasikan sebagai penjualan komersil secara bertahap pada bulan Nopember dan Desember 2021.

Irpan memberikan keuntungan margin untuk pencapaian target penjualan beras komersil karena menganggap telah mendapatkan keuntungan dari transaksi kegiatan pengadaan beras dari Perum BULOG pada akhir tahun 2021 sekitar 2.500 ton realisasi pengadaan yang menurut perhitungan keuntungan Irpan sekitar Rp.700.000.000, karena pada saat itu harga pasaran beras hasil panen baru kisaran Rp.7.700/kg s.d Rp.8.000/kg dengan harga pembelian untuk pengadaan BULOG pada saat itu Rp.8.300/kg.

Halaman 163 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses penyerahan keuntungan dari irpan merupakan hasil transaksi penjualan beras kepada relasi irpan yang diserahkan kepada terdakwa untuk penyeteroran margin tranterdakwa pencapaian target penjualan beras komersil yang disetorkan secara bertahap pada bulan nopember dan desember 2021.

2. Bank BRI :

- 10-01-2022 sebesar Rp. 2.100.000 an Penerima Radytio Wiratma Putra Sik (Dito); (penggantian uang saya).
- 22-01-2022 sebesar Rp. 50.000.000 an Penerima Radytio Wiratma Putra Sik (Dito); (Biaya operasional ke Jakarta dank ntt dalam rangka mencari pasar beras bukti pembelian tiket terlampir).
- 5-02-2022 sebesar Rp. 8.000.000 an Penerima Radytio Wiratma Putra Sik (Dito); (pembelian tiket irpan dan keluarga ke Jakarta bukti pembelian tiket terlampir).
- 5-02-2022 sebesar Rp. 7.000.000 an Penerima Radytio Wiratma Putra Sik (Dito); (pembelian tiket irpan dan keluarga ke Jakarta bukti pembelian tiket terlampir).
- 22-02-2022 sebesar Rp. 44.500.000 an Penerima Radytio Wiratma Putra Sik (Dito); (hasil keuntungan bisnis).
- 27-02-2022 sebesar Rp. 50.000.000 an Penerima Radytio Wiratma Putra Sik (Dito); (hasil keuntungan bisnis).
- 30-04-2022 sebesar Rp. 20.000.000 an Penerima Radytio Wiratma Putra Sik (Dito); (hasil keuntungan bisnis).
- 5-05-2022 sebesar Rp. 28.000.000 an Penerima Radytio Wiratma Putra Sik (Dito); (hasil keuntungan bisnis).
- 22-05-2022 sebesar Rp. 1.500.000 an Penerima Radytio Wiratma Putra Sik (Dito); (penggantian uang saya).
- 1-06-2022 sebesar Rp. 10.000.000 an Penerima Radytio Wiratma Putra Sik (Dito); (biaya operasional irpan dan biaya koordinasi).
- 22-06-2022 sebesar Rp. 50.000.000 an Penerima Gandhis Monica (pengembalian modal kerja).

3. Bank BNI :

Halaman 164 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- 14 -05- 2022 sebesar Rp. 43.000.000 an Radityo W Sikado (hasil keuntungan bisnis)
- Bahwa untuk transfer yang masuk ke rekening selain milik saksi, saksi tidak tahu secara rinci peruntukannya.
- Bahwa hasil keuntungan bisnis yang masuk ke rekening terdakwa pada tahun 2022, saksi setorkan ke perusahaan sebanyak Rp. 82.500.000,- sebagai hasil penjualan beras komersil secara bertahap (rekapan penjualan terlampir)
- Bahwa terkait transaksi via transfer dari rekening NURMILA ke rekening saksi sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	10-10-2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADIYTO WIRATAMA	5.000.000
2	8-09-222	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADIYTO WIRATAMA	3.000.000
3	25-10-2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADIYTO WIRATAMA	3.500.000

Dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

- tanggal 25 oktober 2022 sebesar Rp.3.500.000 merupakan uang pembelian tiket pesawat untuk saudara irpan dan istrinya tujuan ke Kalimantan yang dibeli melalui aplikasi traveloka milik saksi.
- tanggal 10 oktober 2022 sebesar Rp. 5.000.000. merupakan hasil keuntungan bisnis dengan saudara irpan, yang saksi setorkan sebagai margin secara bertahap pada tanggal 14 oktober 2022 dan 27 oktober 2022 ke rekening Perum BULOG sebagai realisasi penjualan beras komersil sebanyak 90 ton

Halaman 165 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 08 september 2022 sebesar Rp.3.000.000 merupakan penggantian uang saksi atas pembayaran biaya operasional yang digunakan oleh irpan (bensin dan makan) pada saat kegiatan kunjungan ke penggilingan di daerah Sidrap dan Pinrang
 - Bahwa hasil keuntungan bisnis pribadi dengan IRPAN yang saksi maksudkan yaitu berawal dari tanggal 20 Januari 2022 beras yang dikirim dari DKI Jakarta tujuan NTT (Nusa Tenggara Timur) sebanyak 100.000 ton seharga Rp.830.000.000,- yang sebagian modalnya milik saksi yang saksi serahkan kepada irpan sebanyak Rp.200.000.000,- dengan keuntungan Rp. 44.500.000,-.
 - Bahwa mekanisme pembelian beras tersebut yakni perusahaan milik Irpan yang digunakan untuk membeli beras dari BULOG DKI Jakarta dengan tujuan mitra di NTT seharga Rp.8.300/kg sebanyak 100.000 ton dengan jumlah Rp.830.000.000,- dari nilai pembelian tersebut saksi menyerahkan tambahan modal kepada irpan sebanyak Rp.200.000.000,- secara tunai dari modal tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.44.500.000,- ketika mitra di NTT telah menerima beras tersebut dan telah melakukan pembayaran kepada irpan melalui rekening Nurmila. Bahwa tambahan modal saksi sebanyak Rp.200.000.000 tetap digunakan sebagai modal usaha oleh irpan dan saksi hanya menerima keuntungan dari modal tersebut. Kemudian sisanya merupakan hasil keuntungan penjualan beras dari hasil panen yang baru kemudian dijual ke relasi irpan pada saat musim panen.
- Rincian penggunaan dana transferan yang saksi terima dari rekening Nurmila ke rekening BRI dan BNI terdakwa adalah sebagai berikut :
- a. Hasil keuntungan bisnis tersebut saksi setorkan ke perusahaan Perum BULOG secara bertahap sebagai penjualan beras komersil sebanyak Rp.35.000.000,- tahun 2021 dan Rp.82.500.000 tahun 2022.
 - b. Penggantian Biaya operasional irpan (biaya tiket, hotel dan akomodasi).
 - c. Biaya Koordinasi untuk Pinca dan Pinwil.

Halaman 166 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pengembalian modal kerja sebanyak Rp.200.000.000 yang diserahkan secara bertahap termasuk pembayaran cicilan rumah sebanyak dua kali dengan nilai Rp.65.500.000,-

- Bahwa Saudara Irpan mengajak saksi bisnis penjualan beras karena yang bersangkutan ingin membuktikan kinerjanya untuk membantu target penjualan beras komersil, karena Irpan menganggap telah mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengadaan beras.
- Bahwa seperti yang telah saksi jawab pada point 15, transferan pada tanggal 22 Juni 2022 yang masuk ke rekening istri saksi atas nama Gendhis Monica sebanyak Rp.50.000.000,- merupakan pengembalian modal kerja saksi senilai Rp.200.000.000,- yang dikembalikan secara bertahap oleh irpan.
- Bahwa pada saat penyerahan modal kerja untuk transaksi bisnis beras Rp.200.000.000 di bulan Januari 2022 merupakan hasil dari modal kredit pegawai saksi dari bank BRI, saksi tidak memiliki bukti penyerahan karena pada saat saksi menyerahkan kwitansi irpan menunda untuk menandatangani dan saksi percaya akan dikembalikan mengingat irpan memiliki trak rekor yang baik dari pencapaian target penjualan dan pengadaan di Perum BULOG.
- Bahwa penyetoran "Hasil keuntungan bisnis saksi ke perusahaan Perum BULOG secara bertahap sebagai penjualan beras komersil sebanyak Rp.35.000.000,- tahun 2021 dan Rp.82.500.000 tahun 2022 saksi lakukan karena itu merupakan penyetoran hasil keuntungan transaksi bisnis penjualan beras dari Irpan yang diserahkan untuk margin penjualan beras komersil ke Perum BULOG, merupakan inisiatif Irpan dan bagian dari bujuk rayu karena Irpan telah mendapatkan keuntungan dari tranterdakwa kegiatan pengadaan seperti yang telah saksi jelaskan di atas
- Bahwa terkait dana yang ditransfer oleh NURMILA (isteri IRPAN) ke rekening Bilal sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	11 Novembe r 2022	006401000679566, BRI An. NURMILA	769601000199502, BNI An. MUH. BILAL	105.450.000

Halaman 167 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



saksi tidak tahu untuk apa peruntukannya, yang dapat menjelaskannya adalah Saksi. Bilal dan Irpan

- Bahwa terkait transaksi via transfer dari Pr. NURMILA kepada perusahaan pengembang INDONESIA MITRA BERSAMA sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	05 Oktober 2022	1700004327528 Bank Mandiri An. NURMILA	1520015876005, Mandiri An. Indonesia Mitra Bersama	32.906.500
2	31 Agustus 2022	1700004327528 Bank Mandiri An. NURMILA	1520015876005, Mandiri An. Indonesia Mitra Bersama	32.750.000

- saksi tidak pernah mengarahkan atau memerintahkan Irpan untuk membayarkan cicilan rumah kepada Indonesia Mitra Bersama di Bank Mandiri yang dianggap sebagai hasil penjualan beras, pembayaran tersebut merupakan pengembalian modal kerja saksi yang dikembalikan kepada saksi secara bertahap

18. Saksi MUHAMMAD IDRIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Irfan namun tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Penyaluran Beras pada Perusahaan Umum BAdan Urusan Logistik (BULOG) Cabang Pembantu Pinrang Tahun 2022
- Bahwa Riwayat pekerjaan:
 - Calon Pegawai di Kantor Cabang Bulog Pare Pare tahun 2008 ;
 - Juru Timbang di Gudang Maccorowalie Kab. Pinrang tahun 2014
 - Kepala Gudang Lamppa Kab. Pinrang tahun 2020

Halaman 168 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Staf pada Bulog Cabang Pare Pare tahun 2022 – sekarang
- Bahwa dasar saksi diangkat menjadi Kepala Gudang Lampa Kab. Pinrang adalah Kepdir Perum Bulog Nomor : KD-166/DS101/SM.04.01/ 06/ 2020 8 Juni 2020
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala Gudang berdasarkan Perdir Bulog No: PD -21/DS000/ 11/ 2021 pada Pasal 79 yakni “Kagud mempunyai tugas melakukan dan memantau kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengolahan, perawatan, dan pengeluaran barang komoditi Perum BULOG serta administrasi di lingkungan Gudang
- Bahwa Gudang Lampa Kab. Pinrang merupakan gedung Bulog type C dikarenakan Kapasitas Gudang tersebut hanya 4.000 ton dengan struktur organisasi yakni :
 - a. Kepala (M. Idris /saksi sendiri)
 - b. Kerani, tidak ada namun dikerjakan Harisal
 - c. Juru Timbang, sebanyak 1 (satu) orang (Harisal)
 - d. Petugas Administrasi, tidak ada namun dikerjakan Harisal
- Bahwa komoditi pokok yang dikelolah gudang Lampa Kab. Pinrang yaitu Beras.
- Bahwa Mekanisme Penerimaan beras pada Gudang Lampa Kab. Pinrang Tahun 2022 yakni : Dalam melakukan penerimaan dan pemasukan Barang, harus didahului dengan kegiatan pemeriksaan Barang. Adapun mekanisme penerimaan dan pemasukan Barang adalah sebagai berikut:

A. Penelitian Dokumen

Setiap kegiatan penerimaan Barang di Gudang harus dilengkapi dengan dokumen tertulis yang disampaikan terlebih dahulu sebelum Barang tersebut tiba di Gudang, sebagai bahan pencocokan dengan kondisi dan kualitas Barang dan kemasan yang akan diterima serta pihak yang menyerahkan Barang tersebut.

Dokumen penerimaan Barang dapat berupa salah satu dari dokumen berikut:

- a. Perintah penerimaan Barang dapat berupa SPTB/Order Pembelian/SPK dan/atau dokumen lain yang

Halaman 169 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan Perum BULOG yang memuat adanya perintah penerimaan Barang. Perintah penerimaan Barang dapat berupa SPTB/ Order Pembelian /SPK dan/atau dokumen lain yang ditentukan Perum BULOG merupakan perintah tertulis dalam rangka penerimaan Barang di Gudang yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog/ pejabat lain yang berwenang. Dalam Dokumen penerimaan tersebut minimal memuat informasi sebagai berikut:

1. Nama dan alamat Gudang yang akan menerima Barang;
2. Jenis dan asal Barang;
3. Jumlah Barang, meliputi koli dan berat;
4. Pemasok Pengadaan/ Penyedia Jasa Angkutan.

Dokumen penerimaan diterbitkan untuk mengetahui atau menjelaskan bahwa Barang yang akan diterima oleh Gudang adalah merupakan Barang sah dan bukan Barang tidak sah (barang hasil curian atau selundupan serta terlarang). Tanpa dokumen penerimaan yang sah dari Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog/pejabat lain yang berwenang, maka Kepala Gudang atau Pengusaha Gudang dilarang menerima Barang.

b) Perintah Pemeriksaan Kualitas dapat berupa SPPK/ Order Pembelian /SPK dan/atau Dokumen lain yang ditentukan oleh Perum BULOG yang memuat adanya perintah Pemeriksaan Kualitas. Dokumen Pemeriksaan Kualitas dapat berupa SPPK/ Order Pembelian /SPK dan/atau Dokumen lain yang ditentukan Perum BULOG, dokumen pemeriksaan kualitas merupakan surat permintaan kepada surveyor dan/atau PPK untuk memeriksa kualitas dan kuantitas Barang yang akan diterima/ dikeluarkan oleh Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog/pejabat yang berwenang. Dalam dokumen Pemeriksaan Kualitas minimal memuat beberapa hal sebagai berikut:

1. Nomor surat;
2. Nomor dan tanggal Order Pembelian;

Halaman 170 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama, jenis/kualitas dan jumlah Barang;
4. Nama Pemasok/Satker ADA DN.

Dokumen penerimaan Barang wajib disertai dengan Surat jalan dari Mitra Kerja Pengadaan atau Penyedia Jasa Angkutan dengan tambahan dokumen berupa salah satu dari dokumen berikut:

A. Surat Jalan dari Pemasok/Satker ADA DN atau Penyedia Jasa Angkutan Surat Jalan/Surat Pengantar merupakan surat pengiriman Barang yang dimuat dalam satu alat angkutan, yang diterbitkan/ dikeluarkan oleh Pemasok /Satker ADA DN atau Penyedia Jasa Angkutan. Dalam surat jalan ini memuat beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Nomor surat jalan;
2. Nomor polisi kendaraan;
3. Jumlah Barang meliputi koli dan berat;
4. Asal Barang;
5. Tanggal masuk.

B. Dokumen Penerimaan Barang

Untuk setiap penerimaan Barang yang ditimbang 100%, dokumen penerimaan Barang yang dibuat adalah :

a. Bukti Timbang Penerimaan Barang, untuk setiap kondisi Barang dan/atau kemasan (barang baik dengan Kemasan Utuh, Barang baik dengan Kemasan Tidak Utuh/kempes/robek, Barang rusak), sebagai bukti Penimbangan Barang yang diterima per satuan alat angkut;

b. Dokumen penerimaan Barang (GD1M) merupakan rekap dari Bukti Timbang Penerimaan Barang. Sementara itu, untuk setiap penerimaan Barang yang dilakukan dengan Timbang Uji, dokumen penerimaan Barang yang dibuat adalah :

a. Bukti Timbang Uji Penerimaan Barang, untuk kondisi Barang baik dengan Kemasan Utuh, sebagai bukti Timbang Uji Barang yang akan

Halaman 171 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima yang menunjukkan berat rata-rata per kemasan yang disepakati oleh pihak yang menyerahkan dan Gudang;

- b. Bukti perhitungan jumlah koli (tally sheet) merupakan catatan penghitungan jumlah muatan yang diterima oleh Gudang yang menunjukkan jumlah kemasan dikali dengan berat rata-rata Timbang Uji dan dianggap sebagai bukti timbang;
- c. Bukti Timbang Penerimaan Barang untuk Barang baik dengan Kemasan Tidak Utuh/Kempes/Robek dan Barang rusak yang harus ditimbang 100%, sebagai bukti Penimbangan Barang yang diterima;
- d. Dokumen Penerimaan Barang (GD1M) yang merupakan rekap dari Bukti perhitungan jumlah koli (tally sheet) pada huruf a) dan huruf b), sebagai bukti penerimaan Barang dari jumlah Partai Barang yang diterima.

1. Bukti Timbang Penerimaan Barang

- a. Bukti Timbang Penerimaan Barang merupakan bukti Penimbangan penerimaan atas sejumlah Barang yang diterima di Gudang dan merupakan dokumen awal dari tanggung jawab Kepala Gudang atau Pengusaha Gudang dalam mengelola Barang;
- b. Dokumen ini harus dibuat segera setelah selesai Penimbangan atas sejumlah Barang yang diterima di Gudang dan dipisahkan untuk setiap kondisi Barang dan/atau kemasan (Barang baik dengan Kemasan Utuh, Barang baik dengan Kemasan Tidak Utuh/kempes/robek dan Barang rusak);
- c. Khusus untuk penerimaan Barang dengan Timbang Uji, Dokumen bukti timbang penerimaan Barang adalah Bukti perhitungan jumlah koli (tally sheet);
- e. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pembuatan Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Penerimaan Barang (GD1M) baik yang berasal dari pengadaan, perawatan, pengolahan, movement, impor maupun Barang Titipan;
- g. Dokumen ini ditandatangani oleh Juru Timbang/staf Gudang yang ditunjuk dan pihak yang menyerahkan Barang dengan jumlah paling sedikit 2 (dua) rangkap dan tujuan dokumen adalah :
 1. Lembar 1 (asli) untuk Gudang sebagai bukti penerimaan Barang dan dasar pembuatan Dokumen Penerimaan Barang (GD1M).
 2. Lembar 2 untuk pihak yang menyerahkan Barang
2. Bukti Timbang Uji Penerimaan Barang
 - a. Bukti Timbang Uji Penerimaan Barang merupakan bukti timbang atas sejumlah Barang yang akan diterima di Gudang untuk setiap alat angkutan yang digunakan;
 - b. Timbang Uji 10% dilakukan per satuan alat angkut dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Untuk penerimaan Barang melalui moda angkutan laut adalah per kapal;
 2. Untuk penerimaan Barang melalui moda angkutan darat adalah per truk
 - c. Dokumen ini harus dibuat segera setelah selesai dilakukan Timbang Uji atas sejumlah Barang dari suatu Partai Barang yang akan diterima di Gudang dan hanya untuk kondisi Barang baik dengan Kemasan Utuh.
 - d. Dokumen ini ditandatangani oleh Juru Timbang/Staf Gudang dan pihak yang menyerahkan Barang, dengan jumlah rangkap paling sedikit 2 (dua) rangkap dan tujuan dokumen adalah :
 1. Lembar 1 (asli) untuk Gudang sebagai dasar pembuatan Dokumen Bukti Timbang Penerimaan Barang.
 - 1) Lembar 2 untuk pihak yang menyerahkan Barang.
3. Dokumen Penerimaan Barang (GD1M)
 - a. GD1M merupakan rekapitulasi dari Dokumen Bukti Timbang Penerimaan Barang untuk suatu Partai Barang;

Halaman 173 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- b. Dokumen ini dibuat segera setelah selesai dilakukan penerimaan untuk suatu Partai Barang dan untuk setiap Pemasok/Penyedia Jasa Angkutan;
 - c. Untuk penerimaan Barang yang berasal dari Pengadaan Dalam Negeri, dokumen ini digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Divre/Subdivre/Kansilog;
 - d. Dokumen ini ditandatangani oleh Kepala Gudang atau Pengusaha Gudang dan pihak yang menyerahkan barang atau Pemasok /Penyedia Jasa Angkutan/Satker ADA DN dengan Jumlah paling sedikit 3 (tiga) rangkap dan tujuan dokumen adalah :
 1. Lembar 1 (asli) untuk Pemasok /Penyedia Jasa Angkutan/ Satker ADA DN/Pihak yang menyerahkan Barang.
 2. Lembar 2 untuk Divre atau Subdivre sebagai kelengkapan dokumen Divre/Subdivre.
 3. Lembar 3 untuk arsip Gudang. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pengisian dalam Buku Penimbunan (GD2M).
- Bahwa prosedur atau mekanisme pengeluaran barang komoditi Perum Bulog dari Gudang (termasuk gudang lampa) adalah sebagai berikut :
 - 1) Terkait mekanisme pengeluaran atau penyaluran beras KPSH (ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga), yaitu :
 - Pertama-tama harus ada Purchase Order (PO) dari Mitra / Rekanan ke Pimpinan Cabang Pembantu Pinrang.
 - Setelah disetujui / ditandatangani PO nya, kemudian terbitlah SPS (surat perintah setor) dari Mitra / Rekanan ke Bank untuk penyetoran senilai jumlah kuantum pada PO.
 - Setelah pihak rekanan melakukan pembayaran di Bank, kemudian terbitlah bukti setor hasil penyetoran KPSH (ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga). Kemudian

Halaman 174 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti setor tersebut dibawa ke Kantor Capem Pinrang untuk sebagai dasar penerbitan DO (delivery order) / SO (sales order).

- Setelah terbit DO / SO, kemudian pihak mitra / rekanan mengambil beras sejumlah DO/SO yang terbit di Gudang.
- Setelah barang komoditi diambil oleh mitra / rekanan, selanjutnya terbit dokumen GD1K (dokumen pengeluaran barang / stok yang ada di gudang). Dokumen ini diterbitkan oleh pihak gudang atas dasar DO / SO setelah pengambilan barang komoditi. Dokumen ini diserahkan kepada Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Pinrang dan sebagai arsip di Gudang.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam SOP-05/DO300/02/2019 tanggal 8 Februari 2019 halaman 15 tentang Standar Operasional Prosedur Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah

2) Terkait prosedur pelayanan komoditi dari gudang, yaitu :

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : SOP-19 /DO100/09/2018 tanggal 20 September 2018 tentang standar Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi dan Stock Opname Komoditas Gabah/ beras BAB X Tentang Pengeluaran/penyerahan barang huruf A Penelitian Dokumen yaitu bahwa setiap kegiatan penyerahan barang di Gudang harus dilengkapi dengan dokumen tertulis yang disampaikan terlebih dahulu sebelum barang tersebut diserahkan dari Gudang dimana dokumen yang harus dilengkapi yaitu :

- a. Surat perintah penyerahan barang (SPPB)/Delivery Order (DO).
- b. Copy Kartu bukti diri (KTP/SIM/Paspor) pengambil barang.

Halaman 175 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



c. Surat kuasa dari pihak yang berhak menerima barang (apabila yang berhak menerima barang tidak mengambil sendiri barang tersebut).

3) Terkait dengan pelaksanaan kegiatan di gudang, yaitu :

Berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-02 /DP300/02/2022 tanggal 17 Februrai 2022 tentang Manajemen Pergudangan Pasal 13.

1. Penyerahan barang/outbound di Gudang dilaksanakan berdasarkan perintah pemindahan dan/atau SO.
2. Penyerahan barang/outbound dapat meliputi kegiatan penyerahan barang dari tumpukan ke atas alat angkut dan/atau melalui proses penimbangan dan persiapan pengiriman barang.
3. Kuantum/berat, jenis, kualitas, dari barang yang diserahkan harus sesuai dengan yang tertulis dalam perintah pemindahan dan/atau SO.
4. Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari kepala Gudang /pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima barangterjadi setelah dilakukan penimbangan barang, dibuktikan dengan dokumen penyerahan barang yang telah ditanda tangani oleh kepala Gudang/pengusaha Gudang dan pihak yang menerima barang.
5. Penyerahan barang dapat dilakukan berdasarkan prinsip pertama masuk pertama keluar /first in first out (FIFO) pertama kedaluwarsa pertama keluar/first expired first out (FEFO) atau terakhir masuk pertama keluar /last in first out (LIFO) sesuai kebutuhan operasional.
6. Tata cara pelaksanaan penyerahan barang di Gudang diatur lebih lanjut dalam standart operasional prosedur.

- Bahwa Stok Persediaan komoditi beras yang tersedia dalam tahun 2022 sesuai data persediaan Perum Bulog Kantor Cabang Pembantu Pinrang di Gudang Lampa yang resmi melalui mekanisme adalah sebagai berikut :

GUDANG LAMPA

Halaman 176 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



STOK AWAL		MUTASI STOK			STOK AKHIR	
BULAN	KUANTU M	PENGADAA N	PENYALURAN		BULAN	KUANTU M
			MOVENAS	KPSH		
JANUARI	2.920.950	-	250.000	183.000	JANUARI	2.487.950
FEBRUARI	2.487.950	-	-	273.450	FEBRUARI	2.214.500
MARET	2.214.500	-	1.100.000	392.200	MARET	722.300
APRIL	722.300	2.000.000	-	110.000	APRIL	2.612.300
MEI	2.612.300	525.000	-	302.700	MEI	2.834.600
JUNI	2.834.600	-	300.000	6.000	JUNI	2.528.600
JULI	2.528.600	210.000	650.000	112.200	JULI	1.976.400
AGUSTUS	1.976.400	-	-	178.000	AGUSTUS	1.798.400
SEPTEMBER	1.798.400	140.000	50.000	60.000	SEPTEMBER	1.828.400
OKTOBER	1.828.400	540.000	249.500		OKTOBER	2.118.900

- Bahwa sesuai dengan table data pada mutasi stok / penyaluran pada keterangan saksi poin 9 (sembilan) di atas, terdapat data penyaluran yang tidak dicatat dan tidak diproses sesuai dengan mekanisme atau Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Jumlah beras yang dikeluarkan dari Gudang Lampa tanpa melalui mekanisme atau SOP adalah sebanyak 500 (lima ratus) Ton, yang diberikan kepada mitra/rekanan yakni Sdr. Irfan selaku Direktur CV. Sabang Merauke Persada. Beras tersebut dikeluarkan dari Gudang Lampa pada Akhir Bulan Agustus sampai dengan Awal Bulan September 2022, namun tidak tercatat dalam data Mutasi Stok Penyaluran KBPS.
- Bahwa adapun kronologis sehingga terdapat pengeluaran dari Gudang Lampa tanpa melalui mekanisme atau SOP sebanyak 500 (lima ratus) Ton adalah sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 23 Agustus sekitar jam 14.00 Wita, saksi dihubungi oleh Direktur CV. Sabang Merauke An. Irpan untuk datang ke Kantor Cabang Pembantu di Pinrang Jalan Jenderal Sudirman untuk menyangkut adanya pembelian KPSH sebanyak 500 (lima ratus) Ton di Gudang Lampa, setelah saksi sampai di Kantor Cabang Pembantu

Halaman 177 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Pinrang saksi lalu masuk ke rumah dinas Pimpinan Cabang Pembantu dan bertemu dengan Direktur CV. Sabang Merauke An. Irpan dan Pimpinan Cabang Pembantu Pinrang An. Tsk. Radityo W Sikado dimana pada saat itu Radityo W Sikado menyampaikan kepada saksi bahwa Irpan mau membeli beras KPSH di Gudang Lampa sebanyak 500 ton atas hal tersebut saksi sampaikan siap untuk melayani pembelian tersebut

- Bahwa pada keesokan harinya yakni tanggal 24 Agustus 2022 sebanyak 4 Mobil Truk armada dari Irpan datang ke gudang Lampa untuk mengambil beras atas kedatangan tersebut saksi lalu menghubungi Tsk. Radityo W Sikado dan menyampaikan kedatangan armada pengangkutan tersebut dan disampaikan untuk melayani, kemudian saksi lalu menyuruh buruh angkut di Gudang Lampa untuk menaikkan komoditi beras tersebut ke atas mobil truk dimana dilakukan uji timbang pada setiap karung yang dinaikkan ke atas truk. Bahwa adapun rincian pengambilan tersebut antara lain :

No	Tanggal Pengambilan	Jumlah pengambilan	Keterangan
1	24 Agustus 2022	58 Ton	4 Truk
2	25 Agustus 2022	57 Ton	4 Truk
3	26 Agustus 2022	29 Ton	2 Truk
4	27 Agustus 2022	197 Ton	11 Truk
5	29 Agustus 2022	36 Ton	2 Truk
6	30 Agustus 2022	18 Ton	1 Truk
7	31 Agustus 2022	38 Ton	2 Truk
8	1 September 2022	67 Ton	3 Truk
	Jumlah	500 Ton	

- Bahwa untuk pengeluaran beras sebanyak 500 Ton tersebut tidak di dukung oleh Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO) sesuai ketentuan Standar Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi, Dan Stock Opname Komoditas Gabah/Beras Nomor : SOP-19/D0100/09/2018 tanggal Tanggal 20 September 2018 namun hanya berdasarkan perintah dari Pincapem Kab. Pinrang Radityo W Putra Sikado via Telpn dan Whatssap
- Bahwa saksi mau melakukan penyerahan beras sebanyak 500

Halaman 178 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Ton tersebut tanpa adanya Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO) dikarenakan adanya penyampaian oleh Pincapem Kab. Pinrang Tsk Radityo W Putra Sikado bahwa berikan saja karena dia akan membayar dengan harga Rp. 8.300,- kalau tidak dia akan menggantikan dengan beras baru

- Bahwa untuk pengeluaran beras sebanyak 500 ton tersebut, dokumen-dokumen berupa; Bukti Timbang Penyerahan Barang, Rekapitulasi Pengeluaran Barang (GD1K), dan Rekapitulasi Pelayanan SPPB/DO tidak ada yang dibuat, saksi yang melayani dan mengeluarkan beras tersebut dan membuat surat jalannya karena pada saat kejadian Sdr. Harisal sebagai Jurtim sedang izin mendampingi istrinya yang melahirkan di Makassar.
- Terkait pola pengeluaran beras tanpa Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO) yang sering saksi lakukan sebagai Kepala Gudang, untuk Saksi Irpan sering melakukan pengeluaran beras tanpa Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO) namun selama ini pola pembayarannya lancar sehingga tidak ada masalah, pengeluaran beras paling banyak sekitar 25 Ton yang dilakukan di sekitar bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa ada dilakukan perhitungan ulang stock beras dari Kantor cabang di Gudang Lampa tahun 2022 setiap bulan untuk mengecek ketersediaan beras di Gudang
- Bahwa dengan adanya kegiatan Fumigasi maka kantor Cabang Bulog pare pare tidak dapat melakukan perhitungan ulang stock beras, adapun fumigasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 September 2022 dikarenakan beras sudah diserang Hama atas perintah Sdr. Radityo W. Putra Sikado untuk melakukan fumigasi
- Bahwa pihak Bulog Cabang Pare Pare mengetahui adanya pengambilan/ penyerahan beras sebanyak 500 Ton tersebut tanpa adanya Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO) pada bulan Oktober 2022 ketika melakukan perhitungan stock beras
- Bahwa Petugas Keamanan (Gasman) di Gudang Lampa terdiri atas 3 orang yaitu 1. Sdr. ISMUL, 2. Sdr. SUPARMAN dan 3. Sdr.

Halaman 179 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU, bahwa memang benar saksi yang memerintahkan Sdr. Ismul untuk membuka rekening di Bank BNI dengan nomor rekening 111.831.8195 dimana buku Rekening dan ATM-nya saksi pegang dan digunakan untuk menerima hasil pengadaan yang berasal dari pemasok yang dimasukkan ke dalam kontrak antara lain milik Saksi Irpan baik CV Sabang Merauke Persada (SMP) dan UD Hastimatullah. Selain itu menampung juga biaya buruh untuk pengadaan dan mitra sebesar Rp25,00/kg diluar dari yang diberikan oleh Perum BULOG. Rekening tersebut digunakan karena beberapa penggilingan kecil ingin memasok beras ke gudang, namun karena adanya kebijakan bahwa yang bisa masuk beras pengadaan adalah mitra yang rutin mengambil KPSH, maka pada saat pengadaan ikut kontrak Sdr. Irpan. Bahwa rekening tersebut hanya digunakan untuk kegiatan pengadaan, karena untuk kegiatan KPSH langsung transfer atau datang ke kantor untuk melakukan penyetoran.

- Bahwa benar adanya selisih antara uang yang diterima di rekening tersebut dengan uang yang dibayarkan kepada pemasok, dan memang ada selisih antara uang yang diterima di rekening Ismul dengan yang dibayarkan kepada pemasok untuk biaya operasional di gudang sebesar Rp.25/kg, itupun tidak semua mitra yang memberikan. Namun jumlah totalnya saksi lupa yang selisihnya saksi peruntukkan untuk biaya Operasional di Gudang dan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi seperti belanja Online tetapi memakai uang sendiri
- Bahwa benar saksi melakukan penarikan cek pada bank BNI cabang Pinrang secara cash sebesar Rp. 2.205.000.00,00 melalui Rekening Numila yang merupakan istri dari Irpan direktur CV. Sabang Merauke uang itu merupakan pembayaran beras mitra pengadaan yang masuk di dalam gudang adapun uang tersebut masuk ke rekening CV. Sabang Merauke dikarenakan CV tersebut merupakan Mitra Pengadaan Perum Bulog di Kab. Pinrang maka dana pembelian masuk rekening perusahaan CV Sabang Merakue, setelah masuk uang tersebut saksi cairkan untuk dibayarkan kepada Mitra penggilingan (Arsyad, Abd Rahim Tika

Halaman 180 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Muslimin), namun bukti pembayarannya belum dapat saksi tunjukkan pada saat pemeriksaan

- Bahwa saksi mau terlibat didalam pola transaksi dengan Mitra penggilingan (Arsyad, Abd Rahim Tika dan Muslimin) untuk kontrak pengadaan adalah CV. Sabang Merauke dikarenakan ada Target dari Perusahaan yakni 5.000 Ton / tahun
- Bahwa benar saksi pernah menerima dana sebesar Rp. 176 juta dari Andry Sulaiman (Staf Pincapem Pinrang) dimana uang tersebut merupakan uang pengadaan yang masuk ke rekening Sdr. Andry Sulaiman sebanyak 176 juta dari rekening Nurmila (Istri Irpan CV. SABANG MERAUKE) Bahwa uang tersebut merupakan uang pengadaan yang akan dibayarkan kembali kepada pemasok yang masuk ke kontrak Sdr. Irpan, saksi meminta tolong Via Telepon kepada Andry Sulaiman (Staf Pincapem Pinrang) untuk diambilkan di Pinrang, kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi dan saksi bayarkan langsung ke Mitra penggilingan (Arsyad, Abd Rahim Tika dan Muslimin), yang menyetor barang ke gudang.
- Bahwa ada kebijakan dari Tsk Radityo W Putra Sikado bahwa mitra yang bisa melakukan pengadaan hanya mitra yang membeli beras KPSH. Sehingga pengadaan hanya bisa masuk ke mitra-mitra yang memiliki kontrak.
- Bahwa terkait keterangan Tsk. Radityo W Putra Sikado bahwa saksi bersama Irpan yang mendatangi yang bersangkutan untuk bermohon agar beras ini dipinjamkan untuk penjualan KPSH, dengan meyakinkan Terdakwa Radityo dengan cara menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat asli atas nama Irfan, yang di atas tanah tersebut berdiri sebuah pabrik penggilingan beras dan tanah yang satunya berdiri sebuah pabrik pemolesan beras, yang ditaksir nilainya apabila dijual senilai 5 (lima) milyar, hal tersebut tidak benar, saksi tidak pernah bermohon agar beras ini dipinjamkan untuk penjualan KPSH, adapun 2 (dua) buah sertifikat asli atas nama Irfan, sertifikat tersebut tidak pernah saksi lihat.
- Bahwa terkait adanya realisasi pengeluaran barang tanpa DO / SO di Gudang Lampa tersebut tidak tercatat di dalam registrasi atau aplikasi Perum Bulog yakni Aplikasi ERP (Enterprise Resource

Halaman 181 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Planning)

- Bahwa jenis beras yang dikeluarkan di Gudang Lampa Pinrang adalah Beras Jenis Medium dengan harga tebus KPSH sebesar Rp. 8.300,-/Kg dengan nilai total sebesar Rp. 4.150.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah). Adapun Harga pembelian Pemerintah sebesar Rp. 10.859/Kg dengan jumlah Total Rp. 5.429.500.000,- (lima milyar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa khusus untuk pengeluaran beras dari Gudang Lampa sebanyak 500 (lima ratus) ton, telah dikembalikan sebanyak 39,450 Kg sehingga masih mengalami kerugian /kekurangan beras sebesar $460,550 \times \text{Rp. } 8.300,-/\text{Kg} = \text{Rp. } 3.818.000$ atau $460,550 \times \text{Rp. } 10.859/\text{Kg} = \text{Rp. } 4.995.140$
- Bahwa armada pengangkut beras yang datang ke gudang merupakan armada dari Saksi Irpan dikarenakan armada / mobil pengangkut tersebut mempunyai tanda berupa logo sembilan naga
- Bahwa terkait dengan adanya ketidak sesuaian pengambilan tersebut untuk tanggal 26 Agustus 2022 Irpan ada mengambil beras sedangkan tanggal 2 September 2022 tidak ada pengambilan beras lagi, sedangkan untuk jumlah beras yang diambil yakni 395 Ton adalah tidak benar karena berdasarkan pencatatan saksi yang diambil adalah 500 Ton, namun memang benar ada biaya upah buruh yang dipotong melalui jumlah pengambilan beras sebanyak 34 sak atau 1.700 Ton
- Bahwa untuk biaya upah buruh diberikan upah berupa uang, dimana beras yang telah di potong tersebut dijual terlebih dahulu oleh pihak gudang ke pasar dan setelah laku baru diberikan upahnya berupa uang
- Bahwa terkait dengan transaksi transaksi tersebut yakni :

1	MUH BILAL atas perintah M. Idris	11 November 2022	105.450.000	Rek BRI 006401000679566

Halaman 182 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Total Rp. 105.450.000					
Atas Transaksi tersebut saksi tidak mengetahui					
1	MUH IDRIS	23 Agustus 2022	66734687215	100.000.000	Rek BRI 00640100 0679566
2	MUH IDRIS	22 Oktober 2022	085299061314 Cek BNI	885.000.000	Rek BNI 13286429 73
3	MUH IDRIS	17 Oktober 2022	085299061314 Cek BNI	440.000.000	Rek BNI 13286429 73
4	MUH IDRIS	18 Oktober 2022	085299061314 Cek BNI	880.000.000	Rek BNI 13286429 73

Total Rp. 2.305.000.000					
1. Terkait dengan Transaksi Sebesar Rp. 100.000.000,- yang masuk ke rekening BRI saksi, saksi transfer ke Rekening Ismul kemudian saksi transfer ke Rekening Andry Sulaeman untuk pembayaran beras					
2. Terkait dengan Transaksi Sebesar Rp. 885.000.000,- Rp. 440.000.000,- dan Rp. 880.000.000,- saksi cairkan via Cek, kemudian saksi bayarkan ke relasi mitra penggilangan An. Muslimin, Arsyad, Abd Rahim Tika, Putrayadi					
1	ISMUL atas per-mintaan M. IDRIS	01 Oktober 2022	111831819 5	1.890.00 0	Rek BNI 1328642 973
2	ISMUL atas per-mintaan M. IDRIS	21 Septembe r 2022	111831819 5	88.000.0 00	Rek BNI 1328642 973
3	ISMUL atas per-mintaan M. IDRIS	28 May 2022	111831819 5	1.506.00 0	Rek BRI 0064010 0067956 6
4	ISMUL atas	13 Mey	111831819	17.000.0	Rek BNI

Halaman 183 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	per-mintaan M. IDRIS	2022	5	00	1328642 973
5	ISMUL atas per-mintaan M. IDRIS	26 April 2022	111831819 5	6.306.50 0	Rek BRI 5023010 1423553 1
6	ISMUL atas per-mintaan M. IDRIS	20 April 2022	111831819 5	18.600.0 00	Rek Mandiri 1700004 327528
7	ISMUL atas per-mintaan M. IDRIS	15 April 2022	111831819 5	16.206.5 000	Rek BRI 5023010 1423553 1
8	ISMUL atas per-mintaan M. IDRIS	02 April 2022	111831819 5	11.225.0 00	Rek Mandiri 1700004 327528
9	ISMUL atas per-mintaan M. IDRIS	10 Oktober 2021	111831819 5	10.000.0 00	Rek BRI 5023010 1423553 1
10	ISMUL atas per-mintaan M. IDRIS	04 Oktober 2021	111831819 5	4.600.00 0	Rek BRI 5023010 1423553 1
11	ISMUL atas per-mintaan M. IDRIS	18 Desember 2021	111831819 5	17.000.0 00	Rek BRI 5023010 1423553 1
12	ISMUL atas per-mintaan M. IDRIS	11 Desember 2021	111831819 5	4.200.00 0	Rek BRI 5023010 1423553 1
13	ISMUL atas per-mintaan M. IDRIS	10 Januari 2022	111831819 5	2.100.00 0	Rek BRI 5023010 1423553 1

Halaman 184 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



14	ISMUL atas per-mintaan M. IDRIS	28 Agustus 2022	111831819 5	8.000.00 0	Rek BRI 0064010 0067956 6
15	ISMUL atas per-mintaan M. IDRIS	04 Juni 2022	111831819 5	7.550.00 0	Rek BRI 5023010 1423553 1
16	ISMUL atas per-mintaan M. IDRIS	07 Juni 2022	111831819 5	10.000.0 00	Rek BRI 1700004 327528

Total Rp. 246.620.000

Terkait dengan Transaksi Sebesar Rp. 246.620.000,- tersebut diatas saksi cairkan secara tunai via ATM, kemudian saksi bayarkan ke relasi mitra penggilangan An. Muslimin, Arsyad, Abd Rahim Tika, Putrayadi, Muslimin, Arsyad, Abd Rahim Tika, Putrayadi serta biaya upah buruh

1	ANDRY SULAEMAN atas permintaan M. IDRIS	23 Septemb er 2022	117027744 7	76.000.00 0	Rek BNI 1328642 973
2	ANDRY SULAEMAN atas permintaan M. IDRIS	23 Septemb er 2022	117027744 7	100.000.0 00	Rek BNI 1328642 973
3	ANDRY SULAEMAN atas permintaan M. IDRIS	23 Agustus 2022	117027744 7	20.000.00 0	Rek BRI 0064010 0067956 6
4	ANDRY SULAEMAN atas permintaan M. IDRIS	28 Agustus 2022	117027744 7	28.600.00 0	Rek BRI 0064010 0067956 6
5	ANDRY SULAEMAN atas permintaan M. IDRIS	11 Agustus 2022	117027744 7	66.000.00 0	Rek BNI 1328642 973
6	ANDRY	26 Juli	117027744	10.000.00	Rek BNI

Halaman 185 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



	SULAEMAN atas permintaan M. IDRIS	2022	7	0	1328642 973
7	ANDRY SULAEMAN atas permintaan M. IDRIS	11 Agustus 2022	117027744 7	100.000.0 00	Rek BNI 1328642 973

Total Rp. 400.600.000

Bahwa terkait dengan Transfer tertanggal 23 September 2022 sebesar Rp. 176. 000.00, benar saksi terima tunai untuk saksi bayarkan kepada relasi mitra penggilingan An. Muslimin, Arsyad, Abd Rahim Tika, Putrayadi, Muslimin, Arsyad, Abd Rahim Tika, Putrayadi, sedangkan sisanya saksi tidak mengetahui

- Bahwa untuk relasi mitra penggilingan An. Muslimin, Arsyad, Abd Rahim Tika, Putrayadi, Muslimin, Arsyad, Abd Rahim Tika, Putrayadi bukan mitra pengadaan dari Perum Bulog dan tidak mempunyai kontrak adapun relasi mitra penggilingan memasukkan beras ke gudang menggunakan CV Sabang Merauke Persada selaku Mitra Bulog yang mempunyai kontrak dengan Perum Bulog
- Bahwa tujuan saksi memerintahkan saksi Ismul untuk membuka rekening di Bank BNI dengan nomor rekening 111.831.8195 dimana buku dan ATM-nya saksi pegang hanya untuk memperlancar pembayaran beras pengadaan penggilingan, saksi menyuruh untuk membuka rekening atas nama Ismul dikarenakan untuk rekening pribadi saksi sendiri oleh aturan internal kantor tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi operasional pada kegiatan Bulog
- Bahwa saksi tidak menggunakan rekening bank yang ditunjuk oleh Perum Bulog akan tetapi menggunakan rekening pribadi dikarenakan mitra penggilingan tersebut tidak ada keterikatan dengan perum Bulog sehingga saksi menggunakan rekening pribadi
- Bahwa maksud bukti chat yang saksi serahkan kepada penyidik yakni :

Halaman 186 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



1. Chat tertanggal 31 Agustus 2022, dimana Radityo menanyakan kepada saksi terkait pengambilan Beras oleh Irpan via Chat "Gmn Irpan dilampa" saksi jawab " iya pak, sudah 395 Ton diambil itu yang kemarin "dan Di Jawab Radityo " Terus Kelebihan dananya dimana " dan saksi jawab " saksi datang kemarin di gudang polesnya masih ada beras di situ sekitar 150 Ton "
2. Chat tertanggal 24 Agustus 2022, saksi di kirimkan draft surat pernyataan antara saksi dengan Irpan terkait penyerahan sertifikat tanah milik Irpan sebagai jaminan atas pembelian beras KPSH tahun 2022 di gudang Bulog sebanyak 500 Ton yang belum ada tanda tangan saksi dan tanda tangan irpan, chat tersebut membuktikan bahwa yang membuat surat pernyataan tersebut adalah Radityo
3. Saksi di kirimkan Chat Capture gambar Chat dengan Irpan dengan Radityo terkait surat pernyataan antara saksi dengan Irpan terkait penyerahan sertifikat tanah milik Irpan sebagai jaminan atas pembelian beras KPSH tahun 2022 di gudang Bulog sebanyak 500 Ton dimana surat pernyataan tersebut telah ditanda tangani, namun saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut
4. Chat tertanggal 8 Oktober 2022 dimana Radityo menanyakan kepada saksi terkait pengembalian beras yang diambil oleh irpan, dimana radityo menyampaikan "Yang penting cukup dulu fisik" sambil cari penggilingan, nanti bisa dijaminakan di uwa penggilingannya , sebelum ini dibawa ke ranah hukum " dan saksi jawab "saksi lihat pak, kayaknya tidak ada uangnya irpan?" kemudian Radityo menanyakan kemana dana yang dipinjamkan, 250 Ton tambahan dan saksi jawab " Berasnya saja H. Monding belum dibayar "
5. Chat tertanggal 11 Oktober 2022 dimana Radityo menanyakan terkait pengembalian yang telah dilakukan oleh Irpan dan saksi jawab total pengembalian 63.100 Ton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Chat tertanggal 19 Oktober 2022 dimana Radityo menanyakan terkait dengan jaminan yang dipegang berupa mobil Grand Max

- Bahwa terkait surat pernyataan telah saksi laporkan ke Polda Sulsel tanggal 23 Desember 2022 jam 12.000 surat pernyataan antara saksi dengan Irpan terkait penyerahan sertifikat tanah milik Irpan sebagai jaminan atas pembelian beras KPSH tahun 2022 di gudang Bulog sebanyak 500 Ton
- Bahwa terkait perbedaan jumlah selisih kurang persediaan antara yang dikeluarkan sebanyak 500.000kg dengan jumlah selisih kurang persediaan pada saat dilakukan stok opname oleh petugas Bulog Cabang Parepare adalah karena pada saat sebelum dilakukan stok opname oleh petugas Bulog Cabang Parepare, telah dilakukan pengembalian oleh Terdakwa Irpan dalam bentuk beras sebanyak 17.950Kg yang dibawa oleh sopir truk milik Terdakwa Irpan sebanyak 1 (satu) truk. waktunya disekitar awal Bulan Oktober 2022
- Bahwa terkait adanya perbedaan waktu pengeluaran beras dan penerimaan beras adalah karena kemungkinan pada saat beras dikeluarkan dari Gudang Lampa pada tanggal 01 September 2022 sudah sore, sehingga sampai di Gudang milik Terdakwa Irpan sudah malam dan tidak bisa dibongkar lagi, sehingga nanti pada keesokan harinya pada tanggal 02 September 2022 baru dibongkar dan dicatat oleh Mandornya Irpan
- Bahwa sebelum dilakukan pengeluaran beras dari Gudang Lampa pada tanggal 24 Agustus 2022, pada tanggal 23 Agustus 2022 saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Irpan dan Terdakwa Radityo W. Putra Sikado di Rumah Dinas Pemimpin Cabang Pembantu Parepare di Pinrang. Bahwa yang kami bicarakan pada saat terkait adanya beras KPSH yang akan dibeli oleh Terdakwa Irpan sebanyak 500 ton. Bahwa beras tersebut akan dikeluarkan dari Gudang Lampa dan diambil oleh Terdakwa Irpan pada tanggal 24 Agustus 2022. Pada saat itu saksi dipanggil oleh Terdakwa Radityo melalui Terdakwa Irpan. Jadi pada saat saksi datang, Terdakwa Irpan sudah lebih dulu berada bersama Terdakwa

Halaman 188 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Radityo di rumah dinas Terdakwa Radityo. Pada saat Saksi bertemu Terdakwa Radityo, saksi hanya diberitahukan bahwa Terdakwa Irpan akan membeli beras di Gudang Lampa. Bahwa saksi menyerahkan beras kepada Terdakwa Irpan pada tanggal 24 Agustus 2022 tanpa adanya kelengkapan DO/SO yang dimiliki oleh Terdakwa Irpan. karena saksi menyangka Terdakwa Irpan sudah membayar beras tersebut kepada Terdakwa Radityo. Dan selama ini setiap kali mitra akan mengambil beras di Gudang Lampa, tidak pernah memperlihatkan DO/SO, kami hanya ditelepon oleh Terdakwa Radityo bahwa mitra sudah membayar beras yang akan diambil di Gudang Lampa. Padahal berdasarkan SOP harus ada diperlihatkan DO/SO (Delivery Order / Sales Order) oleh Mitra kepada Kepala Gudang Lampa sebelum mengambil beras

- Bahwa untuk Bulan Agustus 2022, Stok Opname dilakukan pada sekitar tanggal 21 atau 22 Agustus 2022, yang jelas sebelum pertemuan di rumah dinas pada tanggal 23 Agustus 2022. Pengeluaran dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2022 karena kendaraan milik Terdakwa Irpan sudah datang untuk mengambil beras, sehingga saksi menelpon Terdakwa Radityo dan menyampaikan telah ada mobil Terdakwa Irpan yang akan mengambil beras, yang kemudian Terdakwa Radityo menyampaikan kepada saksi bahwa layani saja pengambilannya. Selanjutnya Terdakwa Radityo selalu menanyakan ke saksi perkembangan jumlah beras yang telah diambil oleh Terdakwa Irpan
- Bahwa benar pernah ada percakapan saksi dengan Terdakwa Radityo W. Putra Sikado pada tanggal 31 Agustus 2022, dimana waktu itu Radityo bertanya sudah berapa banyak beras yang diambil oleh Terdakwa Irpan. Selanjutnya saksi menjawab bahwa Irpan sudah mengambil beras sebanyak 395 ton perkemarin (tanggal 30 Agustus 2022). Pada tanggal 31 Agustus 2022 dan tanggal 01 September 2022 masih dan telah cukup pada tanggal 01 September 2022 sebanyak 500 ton. Lalu saksi melapor ke

Halaman 189 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Radityo di Kantor Cabang Pembantu Pinrang pada hari yang saksi lupa, yang jelas setelah pengambilan cukup 500 ton;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi diatas terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. EDHY RIZWAN, SE, QIA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa ahli kenal dengan saksi Radityo selaku pimcapem bulog pinrang dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa ahli mempunyai Sertifikasi dari Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor No : 6230/QIA/2022 tanggal 18 Februari 2022 sampai saat ini hanya yayasan pendidikan internal audit atau YPIA yang dapat mengeluarkan sertifikat tersebut.

1. Bahwa terkait dengan keahlian ahli dalam bidang Audit, ahli pernah memberikan keterangan/pendapat di persidangan sebagai berikut :

- 1) Perkara Penyalahgunaan Pembelian beras yang tidak sesuai standar di Kanwil Bengkulu tahun 2016
 - 2) Perkara Kehilangan beras di Gudang Warungbongko Bandung Jawa Barat tahun 2021
 - 3) Perkara penyalahgunaan uang muka satgas pengadaan beras dalam Negeri di kantor Cabang Serang Banten tahun 2022
 - 4) Perkara Kehilangan beras di Gudang GBB Lara ngan Toko Subdivre Madura tahun 2021
- Bahwa tugas dan fungsi ahli selaku SPI Perum Bulog adalah : Melaksanakan pemeriksaan atau audit internal atas kegiatan penugasan audit khusus dan kecurangan serta melakukan pemantauan dari hasil audit khusus dan kecurangan termasuk pengelolaan whistle blowing system. Sebagaimana diatur dalam Pasal 270 dan Pasal 262 Peraturan Direksi Perum Bulog Nomor : PD-15/DS000/09/2021 tanggal 01 September 2021 tentang

Halaman 190 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Organisasi dan Tata Kerja Perum Bulog yaitu membantu Direktur Utama dalam menyelenggarakan audit internal terhadap pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaan seluruh kegiatan operasional, keuangan, sumber daya manusia (SDM), teknologi informasi dan kegiatan lainnya termasuk audit internal untuk tujuan/penugasan tertentu, pemberian saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut atas hasil audit internal maupun eksternal yang telah dilaporkan, serta pelaporan tentang hasil audit internal kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas cq Komite Audit. Dasar Saya menjabat sebagai Kepala Bagian Audit Khusus SPI Kantor Pusat Jakarta adalah berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : KD-68/DS101/SM.0401/04/2022 tanggal 04 April 2022.

- Bahwa dasar hukum proses pengeluaran Beras dari Gudang Perum Bulog adalah :
 - 1) Berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-02/DP300/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Manajemen Pergudangan Pasal 13, yaitu :
 - (7) Penyerahan barang/outbound di Gudang dilaksanakan berdasarkan perintah pemindahan dan/atau SO.
 - (8) Penyerahan barang/outbound dapat meliputi kegiatan penyerahan barang dari tumpukan ke atas alat angkut dan/atau melalui proses penimbangan dan persiapan pengiriman barang.
 - (9) Kuantum/berat, jenis, kualitas, dari barang yang diserahkan harus sesuai dengan yang tertulis dalam perintah pemindahan dan/atau SO.
 - (10) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari kepala Gudang /pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima barang terjadi setelah dilakukan penimbangan barang, dibuktikan dengan dokumen penyerahan barang yang telah ditanda tangani oleh kepala Gudang/pengusaha Gudang dan pihak yang menerima barang.
 - (11) Penyerahan barang dapat dilakukan berdasarkan prinsip pertama masuk pertama keluar /first in first out (FIFO) pertama

Halaman 191 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



kedaluwarsa pertama keluar/first expired first out (FEFO) atau terakhir masuk pertama keluar /last in first out (LIFO) sesuai kebutuhan operasional.

(12) Tata cara pelaksanaan penyerahan barang di Gudang diatur lebih lanjut dalam standart operasional prosedur.

2) Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : SOP-19/DO100/09/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi dan Stock Opname Komoditas Gabah / Beras BAB X Tentang Pengeluaran/Penyerahan Barang huruf A Penelitian Dokumen yaitu bahwa setiap kegiatan penyerahan barang di Gudang harus dilengkapi dengan dokumen tertulis yang disampaikan terlebih dahulu sebelum barang tersebut diserahkan dari Gudang, sebagai pencocokan dengan kondisi dan kualitas barang dan kemasan yang akan diserahkan serta pihak yang menerima barang tersebut. Dokumen yang melengkapi penyerahan barang terdiri dari :

- d. Surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO).
- e. Copy Kartu bukti diri (KTP/SIM/Paspor) pengambil barang.
- f. Surat kuasa dari pihak yang berhak menerima barang (apabila yang berhak menerima barang tidak mengambil sendiri barang tersebut).

Bahwa penjelasan terkait Surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO) yaitu :

- a) Surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO) merupakan perintah tertulis dalam rangka penyerahan barang dari gudang yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kadivreg / Kasubdivreg / Kakansilog / pejabat lain yang berwenang;

Dalam SPPB/DO minimal memuat beberapa hal, diantaranya

- 1. Nama penerima barang.
- 2. Jumlah kuantum barang.
- 3. Jenis atau kualitas barang.
- 4. Masa berlakunya.



b) SPPB/DO merupakan dasar bagi Kepala Gudang atau Pengusaha Gudang untuk menyerahkan barang kepada pihak lain. Dokumen atau perintah selain SPPB/DO tidak dapat digunakan sebagai dasar penyerahan barang.

3) Berdasarkan Standar Operasional Prosedur Nomor : SOP-05/DO300/02/2019 tanggal 8 Februari 2019 halaman 15 - 17 tentang Standar Operasional Prosedur Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah.

Terkait mekanisme pengeluaran atau penyaluran beras KPSH (ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga) yang meliputi :

- Pertama-tama harus ada Purchase Order (PO) dari Mitra / Rekanan ke Pimpinan Cabang Pembantu Pinrang.
- Setelah disetujui / ditandatangani PO nya, kemudian terbitlah SPS (surat perintah setor) dari Mitra / Rekanan ke Bank untuk penyetoran senilai jumlah kuantum pada PO.
- Setelah pihak rekanan melakukan pembayaran di Bank, kemudian terbitlah bukti setor hasil penyetoran KPSH (ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga). Kemudian bukti setor tersebut dibawa ke Kantor Capem Pinrang untuk sebagai dasar penerbitan DO (delivery order) / SO (sales order).
- Setelah terbit DO / SO, kemudian pihak mitra / rekanan mengambil beras sejumlah DO/SO yang terbit di Gudang.
- Setelah barang komoditi diambil oleh mitra / rekanan, selanjutnya terbit dokumen GD1K (dokumen pengeluaran barang / stok yang ada di gudang). Dokumen ini diterbitkan oleh pihak gudang atas dasar DO / SO setelah pengambilan barang komoditi. Dokumen ini diserahkan kepada Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Pinrang dan sebagai arsip di Gudang.
- Bahwa pengeluaran Beras sebanyak 500.000 Kg (500 Ton) dari di Gudang Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang TIDAK SESUAI atau BERTENTANGAN dengan peraturan-peraturan sebagai berikut :

Halaman 193 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG
Nomor : PD-02/DP300/02/2022 tanggal 17 Februrair 2022
tentang Manajemem Pergudangan Pasal 13.
 - 2) Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : SOP-
19/DO100/09/2018 tanggal 20 September 2018 tentang
Standar Opsional Prosedur Penyimpanan, Administrasi dan
Stock Opname Komoditas Gabah / Beras BAB X Tentang
Pengeluaran/Penyerahan Barang huruf A Penelitian
Dokumen yaitu bahwa setiap kegiatan penyerahan barang di
Gudang harus dilengkapi dengan dokumen tertulis yang
disampaikan terlebih dahulu sebelum barang tersebut
diserahkan dari Gudang, sebagai pencocokan dengan
kondisi dan kualitas barang dan kemasan yang akan
diserahkan serta pihak yang menerima barang tersebut.
 - 3) Standar Operasional Prosedur Nomor : SOP-
05/DO300/02/2019 tanggal 8 Februari 2019 halaman 15 - 17
tentang Standar Operasional Prosedur Ketersediaan Pasokan
dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan
Beras Pemerintah.
- Bahwa terkait adanya realisasi pengeluaran barang/beras dari
Gudang Lampa yang diberikan kepada rekanan yakni Terdakwa
Irpan (Direktur CV. Sabang Merauke Persada) sebanyak
500.000Kg (500 ton) sama sekali tidak tercatat di dalam System
ERP (Enterprice Resource Planning) Perum Bulog. Pengeluaran
tersebut secara fisik dikeluarkan dari Gudang Lampa tanpa
adanya/didukung oleh dokumen DO/SO.
 - Bahwa terkait dengan adanya realisasi pengeluaran barang/beras
di Gudang Lampa tersebut sama sekali tidak disertai dengan
dokumen Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery
Order (DO) / Sales Order (SO).
 - Bahwa Laporan Hasil Audit Khusus Nomor : R-06DU503/11/2022
tanggal 23 November 2022 atas adanya indikasi permasalahan
selisih kurang persediaan beras di Gudang Lampa Kancapem
Pinrang Kancab Parepare Kanwil Sulsel dan Sulbar tahun 2022
belum memuat nilai kerugian hanya memuat jumlah quantum

Halaman 194 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan yang hilang, nilai kerugian tersebut akan muncul pada surat keputusan tuntutan ganti rugi yang diterbitkan oleh kantor wilayah dimana kejadian terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan pegawai yang dilakukan Kanwil setempat, sesuai dengan PD 32 /DK200/12/2019 pasal 6

- Bahwa yang menghitung kerugian Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Cabang Pembantu Pinrang sebagai akibat dari dikeluarkannya beras dari Gudang Lampa yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur maupun Peraturan Direksi Perum Bulog adalah Kanwil setempat dalam hal ini Kanwil Bulog Sulsel sesuai PD. No 32 /DK200/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 dan SOP No : 18/DK 200/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 , sesuai dengan Keputusan Kanwil Bulog Sulsel dan Sulselbar Nomor : K-05/21040/12/2022 tanggal 28 Desember 2022 untuk Saksi Radityo nilai Ganti rugi Rp. 2.000.444.980 (Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh empat ribu Sembilan ratus Delapan Puluh Rupiah) dan Nomor : K- 06/21040/12/2022 tanggal 28 Desember 2022 untuk saksi M. Idris nilai Ganti rugi Rp. 3.000.667.470 (Tiga Milyar Enam Ratus Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dengan Total nilai kerugian 460.550 Kg X Rp. 10.859 (sesuai surat Menteri Keuangan No : S-1092/M.02/2021 tanggal 30 November 2021) sebesar 5.001.112.450,- (lima milyar satu juta seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Menunjukkan PD 32/DK200/12/2019 tentang tuntutan ganti rugi pasal 8 ayat 4 kewenangan pelaksanaan tindakan pendahuluan di tingkat kantor wilayah atau cabang dengan melakukan tindakan pendahuluan mencakup pemeriksaan administrasi dan fisik atas asset karyawan serta pengamanannya untuk memulihkan kerugian perusahaan

2. TEGUH SURYAHADYONO, S.E.,QIA. memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 195 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa tugas dan fungsi ahli selaku Kepala Bagian Audit Khusus SPI Kantor Pusat Jakarta adalah : Melaksanakan pemeriksaan atau audit internal atas kegiatan penugasan audit khusus dan kecurangan serta melakukan pemantauan dari hasil audit khusus dan kecurangan termasuk pengelolaan whistleblowing system. Sebagaimana diatur dalam Pasal 270 Peraturan Direksi Perum Bulog Nomor : PD-15/DS000/09/2021 tanggal 01 September 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Bulog. Dasar ahli menjabat sebagai Kepala Bagian Audit Khusus SPI Kantor Pusat Jakarta adalah berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : KD-68/DS101/SM.0401/04/2022 tanggal 04 April 2022
- Bahwa penugasan ahli tergantung perintah dari Kepala SPI (Satuan Pengawasan Intern) Perum Bulog, dan dapat mencakup seluruh wilayah Indonesia
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan penugasan di bagian audit khusus, kami berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Audit Khusus Nomor : SOP-11/DU500/04/2018 tanggal 18 April 2018 tentang SOP Pelaksanaan Audit Khusus. Sesuai SOP tersebut, terdapat tujuan pelaksanaan audit khusus adalah pengungkapan fakta-fakta dan proses kejadian serta pihak-pihak yang diduga terlibat melalui audit kepatuhan atau audit investigasi. Dalam hal tersebut, audit khusus dilakukan dalam rangka menindaklanjuti
 - 1) Perintah dari Direksi.
 - 2) Pengembangan atau pendalaman dari temuan audit rutin yang sedang atau telah dilakukan oleh Tim SPI Regional.
 - 3) Informasi dalam lingkup pengaduan atau pelaporan whistleblowing system perum bulog.
 - 4) Surat Pengaduan Masyarakat atau pemberitaan media massa.
 - 5) Sumber lainnya
- Bahwa ahli pernah melaksanakan Audit Khusus di Gudang Lampa dan Kantor Perum Bulog Cabang Pembantu Pinrang Kantor Wilayah Bulog Sulawesi Selatan dan Barat berdasarkan surat

Halaman 196 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas Kepala SPI Nomor : ST-19/DU301/PW.03.03/11/2022 tanggal 03 November 2022 Perihal Audit Atas Permasalahan Kekurangan Persediaan Beras di Gudang Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang Kantor Cabang Pare-pare Kanwil Sulsel dan Sulbar. Dalam Surat tugas tersebut, ahli selaku Koordinator Tim melaksanakan tugas audit bersama-sama dengan :

- 1) Jamaluddin selaku ketua tim.
- 2) M. Fadlan S. Fattah selaku anggota tim.
- 3) Naek Ferdiyanto Harianja selaku anggota tim.
- 4) Gustami Risqiyadi Y selaku anggota tim.

Adapun waktu pelaksanaannya yakni sebagai berikut :

- Perencanaan dari tanggal 03 s/d 07 November 2022.
- Field Audit dari tanggal 08 s/d 22 November 2022.
- Pelaporan tanggal 23 November 2022

- Bahwa cara atau metode yang kami lakukan dalam Audit Khusus yakni :

- Pengumpulan Dokumen.
- Tracing, yakni verifikasi dengan cara mengikuti suatu tranahli mulai dokumen awal pencatatan hingga ihtisar catatan akhir atau pelaporan.
- Vouching, yakni memeriksa kebenaran suatu jumlah yang tercatat dengan memeriksa dan atau menelusuri dokumen-dokumen pendukung
- Observasi, yakni melakukan pemantauan kondisi lingkungan di gudang.
- Inspeksi, yakni melakukan stock opname persediaan dan fisik yang ada dalam gudang.
- Permintaan keterangan / konfirmasi, yakni meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait

- Bahwa adapun temuan dari hasil Audit Khusus di Perum Bulog KCP Pinrang sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil stock opname yang dilaksanakan oleh Tim SPI, perwakilan Kancab Parepare, personil baru dan personil lama Gudang Lampa yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 2022 di Gudang Lampa, diketahui

Halaman 197 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat selisih kurang persediaan beras Medium 20% PSO 2022 sebanyak 460.550 kg antara catatan sesuai inventory (ERP) dengan persediaan secara fisik , dengan rincian sebagai berikut :

No	Komoditi Beras	Persediaan Adm Gudang (8/11/2022)	Persediaan fisik (hasil stock opname)	Selisih
1	Medium 20% Logo BULOG 50 Kg PSO DN	680.000	680.000	-
2	Medium 20% Polos 50 Kg PSO DN	1.138.400	677.850	(460.550)
	JUMLAH Medium 20%	1.818.400	1.357.850	(460.550)
3	Medium 18% Polos KOM DN	488.200	488.200	-
	JUMLAH KOM DN	488.200	488.200	-

- Untuk

memastikan jumlah persediaan di Gudang Lampa, maka Tim SPI bersama dengan personil Gudang Lampa melakukan pemindahan/overstapel dan monitoring pengeluaran beras movenas di Gudang Lampa pada tanggal 9 s.d. 19 November 2022, atas hasil kegiatan tersebut dilakukan stock opname kembali pada tanggal 19 November 2022 dengan hasil tidak terdapat tambahan selisih kurang persediaan beras di Gudang Lampa, sehingga selisih kurang persediaan beras Medium 20% PSO 2022 di Gudang Lampa tetap sebanyak 460.550 Kg.

- Selisih kurang persediaan beras Medium 20% PSO 2022 di Gudang Lampa tersebut disebabkan oleh adanya pengeluaran beras yang tidak didukung oleh dokumen sales order (SO) maupun pembayaran terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh Saksi M Idris (ex Kepala Gudang Lampa) kepada Terdakwa Irpan (pemilik CV Sabang Merauke Persada) atas sepengetahuan Sdr. Saksi Radytio w putra

Halaman 198 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



sikado (ex Pincapem Pinrang) dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pengeluaran beras tersebut dilaksanakan pada periode tanggal 24 Agustus s.d 1 September 2022 sebanyak 500.000 Kg yang dilakukan pemotongan/pengurangan sebanyak 1 (satu) koli di setiap alat angkut oleh Saksi M Idris sehingga jumlah persediaan beras yang diakui diterima oleh Terdakwa Irpan sebanyak 497.500 kg
- b. Saksi M Idris menyatakan bahwa pelaksanaan pengeluaran beras ADA DN 2022 pada poin a diatas dilaksanakan atas persetujuan dari ex Pemimpin Cabang Pembantu Pinrang (Sdr. Radityo W. Putra Sikado) pada pertemuan yang dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2022 di Kancapem Pinrang terkait adanya permintaan peminjaman beras dari Terdakwa Irpan sebanyak 500.000 Kg. Namun atas keterangan Saksi M Idris tersebut diatas Saksi Radityo w putra sikado menyatakan tidak pernah memberikan persetujuan, namun tidak mengiyakan permintaan tersebut, tetapi diketahui pula bahwa Saksi Radityo w putra sikado tidak melarang permintaan pengeluaran beras tersebut. Saksi Radityo w putra sikado diketahui mengetahui pengeluaran beras tersebut dan melakukan monitoring pada saat proses pengeluarannya.
- c. Atas adanya pengeluaran beras sebanyak 500.000 Kg, telah dilakukan pengembalian berupa beras sebanyak 3 (tiga) kali dengan total pengembalian sebanyak 39.450 kg sehingga selisih kurang persediaan beras di gudang sebanyak 460.550 kg.
- d. Terdakwa Irpan (CV Sabang Merauke Persada) mengakui bahwa atas beras yang diterima dari Perum BULOG sudah dilakukan penjualan dan uang hasil penjualan berasnya belum diterima oleh ybs sehingga belum dapat dilakukan pengembalian uang/beras ke

Halaman 199 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Perum BULOG.

- e. Atas adanya pengeluaran beras tanpa adanya SO oleh Terdakwa Irpan diketahui bahwa saksi Harisal (Jurtim Gudang Lampa) mengetahui namun ybs tidak mau melaksanakan pelayanan pengeluaran tersebut, tetapi saksi Harisal diketahui juga tidak melaporkan atas adanya kegiatan tersebut kepada Pinca Parepare.
- f. Saksi M Idris dan Saksi Radytio W Putra Sikado mengakui bahwa pengeluaran beras kepada Terdakwa Irpan yang dilaksanakan pada Bulan September 2022 maupun Oktober 2022 bukan merupakan kondisi yang sebenarnya, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - 1) Dokumen Lampiran Kronologis Kejadian yang ditandatangani oleh Saksi M Idris dan Terdakwa Irpan tanggal 27 Oktober 2022 merupakan kronologis yang menjelaskan adanya pengeluaran beras tanggal 5 s.d 10 Oktober 2022 bukan merupakan kejadian sebenarnya dan Lampiran Kronologis Kejadian tersebut dibuat dan dikonsepsi oleh Saksi Radytio w putra sikado.
 - 2) Dokumen Daftar Kendali Kendaraan dan Surat Surat Pengantar Jalan atas pengeluaran beras kepada Terdakwa Irpan tanggal 5 s.d 10 September 2022 merupakan dokumen yang hanya dibuat oleh saksi Idris ketika terjadi permasalahan selisih kurang di gudang.
- g. Sesuai dengan keterangan Saksi M Idris bahwa kegiatan penjualan KPSH kepada Terdakwa Irpan di Gudang Lampa diketahui bahwa selalu dilaksanakan pengeluaran beras terlebih dahulu tanpa adanya sales order (SO) dan pembayaran, baru kemudian setelah 2 s.d 3 hari dilakukan pembayaran oleh Terdakwa Irpan dengan sistem/pola pinjam meminjam beras. Atas pelaksanaan pengeluaran beras kepada Terdakwa Irpan tersebut, saksi Idris menyatakan dilaksanakan atas

Halaman 200 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



sepengetahuan dan persetujuan dari Saksi Radytio w putra sikado, namun Saksi Radytio W Putra Sikado tidak membenarkan pernyataan tersebut.

- Saksi M Idris dan Saksi Radytio W Putra Sikado mengakui mengelabui Tim Stock Opname Kancab Parepare atas adanya selisih kurang persediaan di Gudang Lampa dengan melakukan fumigasi dan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Fumigasi dan Spraying PSO Nomor : 004.Pinrang/SPK/21B01/09/2022 tanggal 16 September 2022 sehingga atas adanya selisih kurang persediaan beras di Gudang Lampa tidak ditemukan dan diketahui pada pelaksanaan stock opname tanggal 27 September 2022 oleh Tim Stock Opname Kancab Parepare, atas hal tersebut diatas Sdr. Kamaruddin (Korgas PPK) mengakui bahwa pada saat akan dilakukan fumigasi, persediaan beras sudah disungkup oleh Saksi M Idris serta tidak melakukan pengecekan kembali terhadap stok yang akan difumigasi serta hanya melakukan perhitungan dosis berdasarkan Laporan Harian Gudang.
- Bahwa terdakwa Irpan mengakui bahwa terdapat penyerahan uang melalui tunai dan transfer kepada Saksi Radytio W Putra Sikado dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Terdakwa Irpan menyatakan bahwa penyerahan uang tersebut merupakan pinjaman yang dilakukan secara bertahap dengan akumulasi sekitar Rp. 1 Milyar, serta pernah melakukan transfer pembayaran DP rumah milik Saksi Radytio W Sikado sebesar Rp 200 Juta dan cicilan rumah sebesar Rp. 32 Juta/bulan.
 - b. Berdasarkan penelusuran terhadap bukti transfer dan rekening Sdri. Nurmila (istri Sdr. Irpan) yang diserahkan oleh Terdakwa Irpan kepada Tim SPI, diketahui bahwa total penyerahan uang kepada Saksi Radytio W Putra Sikado /Sdri Gandhis (istri Saksi Radytio W Putra Sikado) sekurang-kurangnya sebesar Rp. 400.450.000,00, terhadap penyerahan uang dan

Halaman 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tranahli pribadi tersebut Saksi Radytio W Putra Sikado hanya dapat membuktikan pengembalian bukti pembayaran hutang kepada Terdakwa Irpan sebesar Rp. 70.000.000,00.

- c. Pemberian uang tersebut sesuai dengan poin b diatas, diakui oleh Terdakwa Irpan dan Saksi Radytio W Putra Sikado merupakan hasil bisnis beras secara pribadi antara Terdakwa Irpan dan Saksi Radytio W Putra Sikado.
 - d. Sesuai dengan keterangan dari Saksi Radytio W Putra Sikado dan rincian yang disampaikan oleh saksi Andry Sulaiman bahwa atas penerimaan uang terdakwa Radyto W Putra Sikado, terdapat juga margin yang disetor sebagai penjualan komersial Perum BULOG sebesar Rp.60.000.000,00 serta sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi.
 - e. Saksi Radytio w putra sikado memahami bahwa sebagai Pincapem Pinrang melakukan tranahli pribadi dengan mitra kerja dengan lingkup yang berhubungan dengan kegiatan utama Perum BULOG merupakan salah satu pelanggaran terhadap ketentuan Perum BULOG.
 - f. Atas adanya kegiatan tranahli pribadi antara Saksi Radytio w putra sikado dan Terdakwa Irpan, Tim SPI tidak dapat meyakini karena sampai dengan selesai pelaksanaan audit Saksi Radytio W Putra Sikado tidak dapat menyampaikan rincian dan penjelasan atas tranahli pribadi tersebut.
- Terdapat penarikan cek atas nama saksi Idris sebesar Rp. 2.205.000.00,00 dari rekening saksi Nurmila yang digunakan untuk membayar beras pengadaan kepada penggilingan kecil/pemasok yang menggunakan bendera CV. Sabang Merauke Persada, namun atas penarikan uang tersebut saksi Idris tidak dapat membuktikan pembayaran kepada penggilingan kecil/pemasok.

Halaman 202 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi M Idris mengakui mengelola rekening Bank BNI milik Sdr. Ismul nomor rekening 111.831.8195 yang merupakan rekening yang digunakan untuk menampung uang pengadaan beras, atas kegiatan tersebut diketahui terdapat selisih harga antara yang diserahkan kepada penggilingan/pemasok beras dengan yang dibayarkan oleh Sdr. Irpan, atas selisih tersebut diakui Saksi M Idris sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Terdapat penggunaan rekening pribadi personil Kancapem Pinrang atas kegiatan pembayaran penjualan beras KPSH dan Pengadaan di Kancapem Pinrang atas nama Sdr. Edi, Sdr. Andry Sulaiman dan Sdr. Muhammad Bilal yang dilaksanakan atas perintah dari Saksi Radytio W Putra Sikado.
- Terhadap aktivitas pengeluaran beras di tanggal 24 Agustus s.d 1 September 2022 kepada Terdakwa Irpan diketahui bahwa Petugas Keamanan (Gasman) di Gudang Lampa yaitu Sdr. Ismul, Sdr. Suparman dan Sdr. Abu bahwa mengetahui adanya pengeluaran beras tanpa SO namun tidak melakukan pemeriksaan untuk memastikan pengeluaran beras tersebut memiliki Sales Order (SO), serta tidak pernah melakukan pencatatan keluar-masuk kendaraan pada mutasi buku kendaraan.
- Hingga saat ini diketahui bahwa terdapat penahanan jaminan sertifikat aset dengan status Sertifikat Hak Milik Nomor : 00679/Makkawaru, dengan surat ukur Nomor : 00243/Makkawaru/2009 tanggal 31 Desember 2009 atas sebidang tanah seluas 3.900 m2 an. Sdr. Irpan. Penahanan jaminan aset tersebut telah dibuatkan Akta Kuasa Menjual No. 36 tanggal 24 ktober 2022 dengan Notaris Muhammad Tahir, SH (SK. Nomor : C-78.HT.03.01-TH. 1995.
- Atas adanya selisih kurang persediaan beras di Gudang Lampa, Saksi M Idris, Saksi Radytio W Putra Sikado dan Terdakwa Irpan menyatakan bertanggungjawab dan bersedia untuk melakukan pemulihan kerugian perusahaan

Halaman 203 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



dengan rincian sebagai berikut :

- a. Saksi M Idris bersedia melakukan penjualan rumah pribadi ybs di daerah Sidrap dengan perkiraan nilai kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,00 dan melakukan pengembalian ke Perum BULOG atas penjualan rumah pribadi ybs.
 - b. Saksi Radytio W Putra Sikado menyatakan bersedia melakukan penjualan rumah ybs di daerah Pesona Alam Indah Makassar dengan nilai perkiraan sebesar Rp. 300.000.000,00 serta mengembalikan keuntungan bisnis pribadi ybs dengan Terdakwa Irpan untuk dikembalikan ke Perum BULOG.
 - c. Terdakwa Irpan bersedia bertanggungjawab dan bersedia untuk menjual satu sertifikat tanah yang telah dikuasai oleh Kanwil Sulsel dan Sulbar, serta melakukan pengembalian kerugian Perum BULOG setelah dilakukan perhitungan dengan Saksi M Idris dan Saksi Radytio W Putra Sikado
- Bahwa nilai yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung nilai kerugian yang dialami oleh Perusahaan Umum Bulog pada Gudang Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang adalah sebanyak 460.550 Kg, sesuai dengan hasil Stock Opname oleh Tim SPI, Personil Gudang dan Perwakilan Kantor Cabang Parepare tanggal 08 November 2022, dan dilakukan Stock Opname kembali tanggal 19 November 2022 setelah dilakukan kegiatan overstapel pada tanggal 09 s/d 19 November 2022, dengan hasil terdapat selisih kurang persediaan beras medium 20% PSO DN 2022 di Gudang Lampa sebanyak 460.550 Kg
 - Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh Perum Bulog pada Gudang Lampa Kantor Capem Pinrang hanya 460.550 Kg, padahal jumlah beras yang dikeluarkan dari Gudang Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang yang diserahkan kepada Terdakwa Irpan (Direktur CV. Sabang Merauke Persada) sebanyak 500.000 Kg (500 ton) karena telah ada pengembalian yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan total pengembalian

Halaman 204 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 39.450 Kg. Dengan rincian pengembalian yakni sebagai berikut :

1. Pengembalian dari Terdakwa Irpan sebanyak 17.950 Kg pada tanggal 22 Oktober 2022.
 2. Pengembalian dari Terdakwa Irpan bersama-sama M. Idris mengembalikan sebanyak 20.000 Kg pada tanggal 29 Oktober 2022, yang seingat ahli merupakan hasil penjualan mobil orang tua Terdakwa Irpan dan mobil Saksi M. Idris..
 3. Pengembalian dari Terdakwa Irpan sebanyak 1.500 Kg pada saat Kepala Gudang Lampa sudah dijabat oleh Saudara Arsyad. Sehingga total pengembalian sebanyak 39.450 Kg
- Bahwa beras sebanyak 39.450 Kg yang merupakan selisih dari 500.000 Kg yang telah dikembalikan oleh Terdakwa Irpan dan M. Idris secara fisik telah berada dalam Gudang Lampa. Bahwa rincian posisi beras tersebut yakni, untuk 1.500 Kg berada dalam tumpukan terpisah, sedangkan beras yang sebanyak 37.950 Kg tercampur dengan tumpukan beras yang sudah ada dalam Gudang.
 - Bahwa proses atau cara Stock Opname yang dilakukan sehingga dapat menemukan hasil adanya perbedaan antara data laporan secara ERP (Enterprise Resource Planning) dengan persediaan fisik beras di Gudang Lampa yakni sebagai berikut :
 1. Pertama-tama kami menarik laporan posisi persediaan fisik harian Gudang Lampa.
 2. Kemudian kami melakukan penghitungan jumlah koli/karung persediaan fisik di Gudang, yaitu jumlah koli/karung dengan cara Kunci dikali Tinggi dikali Lebar dikali Panjang, Sehingga diperoleh jumlah koli/karung per tumpukan.
 3. Atas jumlah koli/karung tersebut, dikalikan dengan kemasan per karung (50Kg), sehingga diperoleh tonase per tumpukan.
 4. Atas perhitungan fisik tersebut, dibandingkan dengan catatan persediaan harian sesuai dengan poin 1 (satu) di atas, yang kemudian dibuatkan berita acara.
 5. Untuk memastikan tidak adanya manipulasi tumpukan atau kunci pada tumpukan utuh yang ada di gudang, kami pun

Halaman 205 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan overstapel dan pengawasan pengeluaran barang movement. Sehingga kami meyakini bahwa selisih persediaan di Gudang Lampa sebanyak 460.550 Kg.

- Bahwa dasar hukum proses pengeluaran Beras dari Gudang Perum Bulog adalah:

4) Berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-02/DP300/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Manajemen Pergudangan Pasal 13, yaitu :

1. Penyerahan barang/outbound di Gudang dilaksanakan berdasarkan perintah pemindahan dan/atau SO.
 2. Penyerahan barang/outbound dapat meliputi kegiatan penyerahan barang dari tumpukan ke atas alat angkut dan/atau melalui proses penimbangan dan persiapan pengiriman barang.
 3. Kuantum/berat, jenis, kualitas, dari barang yang diserahkan harus sesuai dengan yang tertulis dalam perintah pemindahan dan/atau SO.
 4. Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari kepala Gudang /pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima barangterjadi setelah dilakukan penimbangan barang, dibuktikan dengan dokumen penyerahan barang yang telah ditanda tangani oleh kepala Gudang/pengusaha Gudang dan pihak yang menerima barang.
 5. Penyerahan barang dapat dilakukan berdasarkan prinsip pertama masuk pertama keluar /first in first out (FIFO) pertama kedaluwarsa pertama keluar/first expired first out (FEFO) atau terakhir masuk pertama keluar /last in first out (LIFO) sesuai kebutuhan operasional.
 6. Tata cara pelaksanaan penyerahan barang di Gudang diatur lebih lanjut dalam standart operasional prosedur.
- 5) Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : SOP-19/DO100/09/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi dan Stock Opname Komoditas Gabah / Beras BAB X Tentang

Halaman 206 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran/Penyerahan Barang huruf A Penelitian Dokumen yaitu bahwa setiap kegiatan penyerahan barang di Gudang harus dilengkapi dengan dokumen tertulis yang disampaikan terlebih dahulu sebelum barang tersebut diserahkan dari Gudang, sebagai pencocokan dengan kondisi dan kualitas barang dan kemasan yang akan diserahkan serta pihak yang menerima barang tersebut. Dokumen yang melengkapi penyerahan barang terdiri dari :

- a. Surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO).
- b. Copy Kartu bukti diri (KTP/SIM/Paspor) pengambil barang.
- c. Surat kuasa dari pihak yang berhak menerima barang (apabila yang berhak menerima barang tidak mengambil sendiri barang tersebut).

Bahwa penjelasan terkait Surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO) yaitu :

- c) Surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO) merupakan perintah tertulis dalam rangka penyerahan barang dari gudang yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kadivreg / Kasubdivreg / Kakansilog / pejabat lain yang berwenang;

Dalam SPPB/DO minimal memuat beberapa hal, diantaranya

5. Nama penerima barang.
6. Jumlah kuantum barang.
7. Jenis atau kualitas barang.
8. Masa berlakunya.

- d) SPPB/DO merupakan dasar bagi Kepala Gudang atau Pengusaha Gudang untuk menyerahkan barang kepada pihak lain. Dokumen atau perintah selain SPPB/DO tidak dapat digunakan sebagai dasar penyerahan barang.

- 6) Berdasarkan Standar Operasional Prosedur Nomor : SOP-05/DO300/ 02/2019 tanggal 8 Februari 2019 halaman 15 - 17 tentang Standar Operasional Prosedur Ketersediaan Pasokan

Halaman 207 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah.

Terkait mekanisme pengeluaran atau penyaluran beras KPSH (ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga) yang meliputi :

- Pertama-tama harus ada Purchase Order (PO) dari Mitra / Rekanan ke Pimpinan Cabang Pembantu Pinrang.
- Setelah disetujui / ditandatangani PO nya, kemudian terbitlah SPS (surat perintah setor) dari Mitra / Rekanan ke Bank untuk penyetoran senilai jumlah kuantum pada PO.
- Setelah pihak rekanan melakukan pembayaran di Bank, kemudian terbitlah bukti setor hasil penyetoran KPSH (ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga). Kemudian bukti setor tersebut dibawa ke Kantor Capem Pinrang untuk sebagai dasar penerbitan DO (delivery order) / SO (sales order).
- Setelah terbit DO / SO, kemudian pihak mitra / rekanan mengambil beras sejumlah DO/SO yang terbit di Gudang.
- Setelah barang komoditi diambil oleh mitra / rekanan, selanjutnya terbit dokumen GD1K (dokumen pengeluaran barang / stok yang ada di gudang). Dokumen ini diterbitkan oleh pihak gudang atas dasar DO / SO setelah pengambilan barang komoditi. Dokumen ini diserahkan kepada Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Pinrang dan sebagai arsip di Gudang

- Bahwa pengeluaran Beras sebanyak 500.000 Kg (500 Ton) dari di Gudang Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang TIDAK SESUAI atau BERTENTANGAN dengan peraturan-peraturan sebagai berikut :

- 3) Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-02/DP300/02/2022 tanggal 17 Februrair 2022 tentang Manajemen Pergudangan Pasa 13.
- 4) Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : SOP-19/DO100/09/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Standar Opersional Prosedur Penyimpanan, Administrasi dan Stock Opname Komoditas Gabah / Beras BAB X Tentang

Halaman 208 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Pengeluaran/Penyerahan Barang huruf A Penelitian Dokumen yaitu bahwa setiap kegiatan penyerahan barang di Gudang harus dilengkapi dengan dokumen tertulis yang disampaikan terlebih dahulu sebelum barang tersebut diserahkan dari Gudang, sebagai pencocokan dengan kondisi dan kualitas barang dan kemasan yang akan diserahkan serta pihak yang menerima barang tersebut.

- 5) Standar Operasional Prosedur Nomor : SOP-05/DO300/02/2019 tanggal 8 Februari 2019 halaman 15 - 17 tentang Standar Operasional Prosedur Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah
- Bahwa terkait adanya realisasi pengeluaran barang/beras dari Gudang Lampa yang diberikan kepada rekanan yakni Terdakwa Irpan (Direktur CV. Sabang Merauke Persada) sebanyak 500.000Kg (500 ton) sama sekali tidak tercatat di dalam System ERP (Enterprise Resource Planning) Perum Bulog. Pengeluaran tersebut secara fisik dikeluarkan dari Gudang Lampa tanpa adanya/didukung oleh dokumen DO/SO
 - Bahwa terkait dengan adanya realisasi pengeluaran barang/beras di Gudang Lampa tersebut sama sekali tidak disertai dengan dokumen Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) / Sales Order (SO)
 - Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Gudang M. Idris Pengeluaran beras tersebut dilaksanakan pada periode tanggal 24 Agustus s/d 01 September 2022 sebanyak 500.000 Kg (500 ton) yang dilakukan pemotongan / pengurangan sebanyak 1 (satu) koli di setiap alat angkut oleh Saksi M Idris sehingga jumlah persediaan beras yang diakui diterima oleh Terdakwa Irpan sebanyak 497.500 Kg.
 - Bahwa Saksi M Idris menyatakan bahwa pelaksanaan pengeluaran beras DN 2022 pada paragraf diatas dilaksanakan atas persetujuan dari ex Pemimpin Cabang Pembantu Pinrang (Sdr. Radityo W. Putra Sikado) pada pertemuan yang dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2022 di Kancapem Pinrang terkait adanya permintaan peminjaman

Halaman 209 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



beras dari Terdakwa Irpan sebanyak 500.000 Kg. Namun atas keterangan Saksi M Idris tersebut di atas, Saksi Radytio W Putra Sikado menyatakan tidak pernah memberikan persetujuan, namun tidak mengiyakan permintaan tersebut, tetapi diketahui pula bahwa Saksi Radytio W Putra Sikado tidak melarang permintaan pengeluaran beras tersebut. Saksi Radytio W Putra Sikado diketahui mengetahui pengeluaran beras tersebut dan melakukan monitoring pada saat proses pengeluarannya.

- Bahwa Atas adanya pengeluaran beras sebanyak 500.000 Kg, telah dilakukan pengembalian berupa beras sebanyak 3 (tiga) kali dengan total pengembalian sebanyak 39.450 kg sehingga selisih kurang persediaan beras di Gudang Lampa sebanyak 460.550 kg
- Bahwa jenis beras yang dikeluarkan dari Gudang Lampa di Kantor Cabang Pembantu Pinrang adalah Beras Medium 20% Polos 50Kg PSO DN (Publik Service Obligation Dalam Negeri) dengan harga penjualan ke Mitra KPSH sebesar Rp. 8.300/Kg. Namun karena sudah menjadi kerugian Perum Bulog, maka harga yang digunakan menggunakan harga pembelian beras pemerintah kepada Perum Bulog sebesar Rp. 10.859/kg sesuai dengan Surat Kementrian Keuangan RI Nomor : S-1092/MK.02/2021 tanggal 30 November 2021 Tentang Penetapan Harga Pembelian Beras Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2022 dan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-306/DK000/12/2021 Tanggal 1 Januari 2022 Tentang Harga Jual Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Untuk Kebutuhan Kegiatan Penjualan Kepada Kementerian /Lembaga /Satuan Kerja Perangkat Daerah /Dinas /Institusi Lainnya tahun 2022 dengan nilai Total Rp. 5.001.112.450,- (lima milyar satu juta seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) apabila dikalikan dengan jumlah selisih kurang persediaan beras di Gudang Lampa sebanyak 460.550 kg. Penggunaan harga penjualan beras perusahaan kepada pemerintah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Penanganan Tuntutan Ganti Rugi Nomor : SOP-18/DK200/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 pada Halaman 9 Nomor 5 bahwa Perhitungan TGR (tuntutan ganti rugi) diatur sebagai berikut :

Halaman 210 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Terhadap kehilangan atau kekurangan dan kesusutan di atas toleransi barang di Gudang, jumlah kuantum dikalikan harga komoditi sebagai berikut:

1. Komoditi beras PSO diperhitungan berdasarkan harga penjualan beras (HPB) Perusahaan kepada Pemerintah

- Bahwa atas jumlah Total Rp. 5.001.112.450,- (lima milyar satu juta seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) setahu ahli telah ada jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00679/Makkawaru Surat Ukur Nomor 00243/Makkawaru/2009 atas nama IRPAN, Luas 3900M persegi dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00956/Makkawaru Surat Ukur Nomor : 00516/Makkawaru/2013 Luas 10015M persegi atas nama IRPAN yang diserahkan oleh Irpan kepada Tim Pemeriksa Pegawai Kanwil Sulsel dan Sulbar sesuai dengan Surat Perintah Nomor : SP-120/21040/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022, namun ahli tidak tahu nilai tanah tersebut.

3. Saksi NURHAEDAH DOKO, S.H. Enrekang, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa ahli kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa aktivitas yang terkait dengan keahlian ahli di bidang Manajemen Administrasi dan Keuangan Perum Bulog Kanwil Sulsel dan Sulbar diatur berdasarkan Peraturan Direksi Nomor : PD-21/DS000/11/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah. Dalam Pasal 21 Manajer Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan SDM, Hukum dan Kepatuhan, Manajemen Organisasi, Umum, Pengadaan Barang dan Jasa, Kesekretariatan, Humas, Keuangan, Akuntansi, Perpajakan, Manajemen Resiko dan Manajemen Teknologi Informasi.

Halaman 211 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pasal 22 Manajer Administrasi dan Keuangan mempunyai fungsi merencanakan, mengordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi :

- a) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDM, Hukum, Kepatuhan, Manajemen Organisasi.
 - b) Pelaksanaan kegiatan umum, pengadaan barang dan jasa, kesekretariatan dan humas.
 - c) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kegiatan keuangan.
 - d) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan akuntansi dan perpajakan.
 - e) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan manajemen resiko.
 - f) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan layanan teknologi informasi
- Bahwa terkait Laporan Hasil Audit Khusus Nomor : R-06/DU503/11/2022 tanggal 23 November 2022 atas adanya permasalahan kekurangan persediaan beras di Gudang Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang Kantor Cabang Parepare Kantor Wilayah Sulsel dan Sulbar, bahwa Laporan Audit Khusus tersebut dikeluarkan oleh Satuan Pengawas Intern yang Tim nya terdiri dari Auditor Pusat dan Auditor Internal Wilayah X Makassar. Bahwa laporan hasil audit khusus ini materi pemeriksaannya lebih lengkap dan sudah tertuang jumlah selisih persediaan antara administrasi gudang dengan persediaan fisik hasil stock opname Tim SPI. Dalam laporan hasil audit khusus tersebut, tertuang nilai selisih persediaan sebesar 460.550Kg. Bahwa dalam laporan hasil audit khusus, belum terdapat nilai kerugian perusahaan dalam bentuk rupiah, karena yang akan menetapkan nilai kerugian dalam bentuk rupiah berdasarkan Peraturan Direksi Perum Bulog Nomor : PD-32/DK200/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pembebanan dan Pengembalian Tuntutan Ganti Rugi adalah Pimpinan Wilayah apabila kejadiannya berada dalam lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah. Jadi Laporan Hasil Audit Khusus yang dikeluarkan oleh Tim SPI Pusat Perum Bulog hanya berwenang melakukan pemeriksaan untuk mengetahui ada tidaknya jumlah selisih persediaan antara administrasi gudang dengan persediaan fisik hasil stock opname Tim SPI di Gudang Lampa

Halaman 212 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Bahwa proses yang harus dilakukan setelah adanya Laporan Hasil Audit Khusus yang telah dikeluarkan oleh Tim Satuan Pengawasan Intern Perum Bulog Nomor : R-06/DU503/11/2022 tanggal 23 November 2022 atas adanya permasalahan kekurangan persediaan beras di Gudang Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang Kantor Cabang Parepare Kantor Wilayah Sulsel dan Sulbar yaitu Tim SPI melaporkan hasil audit khusus tersebut kepada Kepala SPI Pusat. Kemudian Kepala SPI Pusat melaporkan kepada Direksi Perum Bulog. Setelah laporan tersebut, Direksi Perum Bulog Membuat surat kepada Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kantor Sulselbar sesuai surat Nomor : R-54/DS103/SM.11.01/12/2022 tanggal 02 Desember 2022 perihal penyampaian data dan rekomendasi atas indikasi pelanggaran disiplin yang isinya memerintahkan agar Kanwil Sulselbar membentuk Tim Pemeriksa Pegawai untuk melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang terindikasi melakukan pelanggaran disiplin yang dituangkan dalam BAPP. Kemudian melakukan perhitungan Tuntutan Ganti Rugi, Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi atas adanya selisih kurang persediaan. Selanjutnya Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Sulselbar membentuk Tim Pemeriksa Pegawai yang terdiri dari unsur Bidang Administrasi Keuangan, Bidang Pengawasan/SPI, Bidang Teknis terkait, sesuai Surat Perintah Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Sulselbar Nomor : SP-136/21040/12/2022 tanggal 05 Desember 2022 tentang Tim Pemeriksa Pegawai Kanwil Sulsel dan Sulbar
- Bahwa tugas dan kewenangan Tim Pemeriksa Pegawai Kanwil Sulsel dan Sulbar adalah :
 1. Melakukan pemeriksaan kepada karyawan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pegawai.
 2. Melakukan penilaian dan perhitungan tuntutan ganti rugi.
 3. Menyampaikan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh karyawan berdasarkan hasil BAPP.
- Bahwa Susunan Tim Pemeriksa Pegawai Kanwil Sulsel dan Sulbar yaitu :

Halaman 213 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pengarah : Pimpinan Wilayah Kanwil Sulsel dan Sulbar.
- II. Ketua : Wakil Pimpinan Wilayah Kanwil Sulsel dan Sulbar.
- III. Sekretaris : Manajer Administrasi dan Keuangan.
- IV. Anggota : 1. Manajer OPP Kanwil Sulsel dan Sulbar.
2. Manajer Pengadaan Kanwil Sulsel dan Sulbar.
3. Rudy Senawi Tahir.
4. Jamaluddin.
5. Arham Rahimin.
6. Asmen Pelayanan Publik.
7. Asmen Manajemen Logistik.
8. Asmen SDM dan Hukum.

- Bahwa yang menjadi dasar bagi Tim Pemeriksa Pegawai Kanwil Sulsel dan Sulbar untuk melakukan pemeriksaan adalah berdasarkan Surat Perintah Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Sulselbar Nomor : SP-136/21040/12/2022 tanggal 05 Desember 2022
- Bahwa keilmuan dan keahlian apakah yang harus dimiliki oleh seseorang untuk dapat menjadi bagian dari Tim Pemeriksa Pegawai Kanwil Sulsel dan Sulbar dalam Perum Bulog hanya mengacu kepada Peraturan Direksi Perum Bulog Nomor : PD-02/DS300/06/2011 tanggal 16 Juni 2011 tentang Disiplin Pegawai, menyatakan bahwa pejabat pemeriksa berjumlah gasal sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur bidang administrasi dan keuangan, bidang pengawasan dan bidang teknis terkait. Jika mengacu kepada aturan tersebut, maka terhadap pemeriksa pegawai Kanwil Sulsel dan Sulbar yang dibentuk oleh Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Sulsel dan Sulbar sesuai Surat Perintah Nomor : SP-136/21040/12/2022 tanggal 05 Desember 2022 sudah sesuai dan terwakili unsur bidang sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Direksi Perum Bulog Nomor : PD-02DS300/06/2011 tanggal 16 Juni 2011 tersebut. Jadi tidak melihat latar belakang pendidikan atau keahlian tertentu, hanya

Halaman 214 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterwakilan dari 3 (tiga) bidang yang disebutkan dalam Peraturan Direksi Perum Bulog Nomor : PD- 02DS300/06/2011 tanggal 16 Juni 2011

- Bahwa sebagai bagian dari Tim Pemeriksa Pegawai Kanwil Sulsel dan Sulbar, ahli pernah melakukan pemeriksaan pegawai yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pegawai (BAPP) terkait adanya permasalahan kekurangan persediaan beras di Gudang Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang Kantor Cabang Parepare Kantor Wilayah Sulsel dan Sulbar bersama-sama dengan tim pemeriksa pegawai lainnya. Bahwa pelaksanaan pemeriksaan pegawai tersebut dilaksanakan mulai tanggal 09 dan 13 Desember 2022 di Kantor Perum Bulog Wilayah Sulsel dan Sulbar di Makassar
- Bahwa selama 2 (dua) hari melakukan pemeriksaan, yakni tanggal 09 dan 13 Desember 2022, kami telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagaimana yang tertuang dalam Nota Intern Nomor : 1472/21040/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 dari Ketua Tim Pemeriksa Pegawai Kanwil Sulsel dan Sulbar kepada Pemimpin Wilayah Sulsel dan Sulbar Perihal laporan perkembangan hasil pemeriksaan karyawan terkait kasus kekurangan persediaan beras di gudang Lampa KCP Pinrang Kanca Parepare sebagai berikut : bahwa berdasarkan Surat Perum BULOG No. R-54/DS103/SM. 11.01/12/2022 tanggal 02 Desember 2022 perihal Penyampaian Data dan Rekomendasi atas Indikasi Pelanggaran Disiplin dan Surat Perintah Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Sulsel dan Sulbar Nomor : SP-136/21040/12/2022 tanggal 05 Desember 2022, Tim Pemeriksa Pegawai Kanwil Sulsel dan Sulbar telah melakukan langkah-langkah yaitu :
 1. Pada hari Jumat dan Senin tanggal 9 dan 13 Desember 2022, Tim Pemeriksa telah melakukan BAPP terhadap karyawan yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebagai berikut :
 - M. Idris – Staf Kancab Parepare (ex. Kagud Gudang Lampa KCP Pinrang)
 - Harisal – Jurtim Gudang Lampa KCP Pinrang Kancab Parepare

Halaman 215 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Radytio W. Putra Sikado – Staf Kancab Parepare (ex. Pincapem Pinrang)
- Andry Sulaiman – Staf KCP Pinrang Kancab Parepare
- Muhammad Bilal – Jurtim Gudang Maccorawalie KCP Pinrang
- Edi – Asmen Supply Chain dan Pelayanan Publik Kancab Mamuju

2. Dari hasil BAPP tersebut telah dirumuskan rekomendasi penjatuhan sanksi disiplin terhadap masing-masing karyawan tersebut diatas dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Pelanggaran Disiplin	Rekomendasi Sanksi
1.	M. Idris	melakukan pengeluaran beras milik Perum BULOG tidak melalui prosedur yang berlaku	PHK dengan tidak hormat
2.	Radytio W. Putra Sikado	- Melakukan transaksi pribadi - Tidak mengontrol kegiatan pengeluaran barang di gudang	PHK dengan tidak hormat
3.	Harisal	- Tidak menjalankan tupoksi sebagai Jurtim di gudang - Meninggalkan tempat kerja tanpa ada alasan yang sah	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 2 (dua) tahun
4.	Andry Sulaiman	Melakukan transaksi perusa-haan menggunakan rekening pribadi	Teguran tertulis
5.	Muhammad Bilal	melakukan transaksi perusa-haan menggunakan rekening pribadi	Teguran tertulis
6.	Edi	melakukan transaksi perusa-haan menggunakan rekening pribadi (nilai transaksi	Pernyataan Tidak Puas secara tertulis disertai

Halaman 216 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



	cukup besar)	pemotongan gaji sebesar 10% selama 3 (tiga) bulan
--	--------------	---

3. Atas pelanggaran disiplin tersebut di atas terdapat kerugian perusahaan sebesar 460.550 Kg atau setara Rp. 5.001.112.450,- (Lima Milyar Satu Juta Seratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).

Tim menyepakati terhadap kerugian perusahaan tersebut dibebankan secara tanggung renteng kepada Sdr. M. Idris, Sdr. Radytio W dan Sdr. Irpan dengan mengusulkan 2 opsi perhitungan sebagai berikut :

Nilai Kekurangan	460.550	(a)				
Harga Buku	10.853	(b) Sesuai KD 306/DK000/12/2021				
Nilai Klaim	5.001.112.450	(c = a x b)				
No	Nama	Usulan Perhitungan Klaim TGR (Opsi 1)		Usulan Perhitungan Klaim TGR (Opsi 2)		Pertimbangan perhitungan nilai klaim
		Persentase	Nilai	Persentase	Nilai	
1	Irpan/Irpan	65%	3.250.723.093	0%	-	1. Karena ybs adalah pihak yang mengambil barang dan mengakui hal tersebut. Sesuai pernyataan hutang ybs. (Untuk Draft TGR 1) 2. Tidak di Klaim dengan dasar PD32/DK200/12/2019 Pasal 18 Ayat (1) dan ayat (2). (Untuk Draft TGR 2).
2	M. Idris	20%	1.000.222.490	60%	3.000.667.470	Karena ybs adalah pihak yang seharusnya bisa mencegah terjadinya kekurangan tersebut, dengan tidak melayani permintaan sdr. Irpan atas instruksi Sdr. Radytio
3	Radytio W. Putra Sikado	15%	750.166.868	40%	2.000.444.980	1. Karena ybs sebagai pimpinan di KCP Pinrang mengetahui rencana pengeluaran barang tanpa SO/DO sejumlah 500 ton namun tidak melarang, mencegah rencana tersebut serta melakukan monitoring terkait pelaksanaan pengeluaran beras tersebut. 2. Terdapat penerimaan dana dari Sdr. Irpan kepada ybs. Menurut ybs. dana tersebut adalah hasil bisnis, sementara menurut Sdr. Irpan transferan dana tersebut akan di perhitungkan dengan pengambilan beras di Gudang Lampa sebagaimana Berita Acara
Jumlah			5.001.112.450		5.001.112.450	

Terhadap Sdr. Harisal, Sdr. Andry Sulaiman, Sdr. Muhammad Bilal dan Sdr. Edi tidak dikenakan TGR karena dari hasil BAPP masing-masing, mereka tidak terbukti terlibat langsung dalam rencana pengeluaran beras tanpa SO/DO sebesar 500 ton di Gudang Lampa KCP Pinrang

- Bahwa nilai kerugian perusahaan yang ditimbulkan oleh adanya kekurangan persediaan beras di Gudang Lampa KCP Pinrang

Halaman 217 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Kancab Parepare sebanyak 460.550Kg atau setara dengan Rp. 5.001.112.450,- (Lima Milyar Satu Juta Seratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah

- Bahwa pihak yang terlibat dan bertanggungjawab dalam proses pengeluaran beras dari Gudang Lampa KCP Pinrang Kancab Parepare sehingga terjadi kekurangan persediaan beras di Gudang Lampa yang mengakibatkan kerugian perusahaan adalah IRPAN, M. IDRIS (Ex Kepala Gudang Lampa) dan Saksi Radityo W. PUTRA SIKADO (Ex Kepala Kancapem Pinrang). Bahwa dari 3 (tiga) orang yang terlibat dalam proses pengeluaran beras dari Gudang Lampa, ada 2 (dua) yang dikenakan tuntutan ganti rugi dari Perum Bulog Kanwil Sulsel dan Sulbar, yaitu Saksi M. Idris. (Ex Kepala Gudang Lampa) senilai Rp. 3.000.667.470,- (tiga milyar enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sulsel dan Sulbar Nomor : K-06/21040/12/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang pembebanan tuntutan ganti rugi dan Radityo W. Putra Sikado (Ex Kepala Kancapem Pinrang) senilai Rp. 2.000.444.980,- (dua milyar empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) sesuai Surat Keputusan Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sulsel dan Sulbar Nomor : K-05/21040/12/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang pembebanan tuntutan ganti rugi, sedangkan untuk Terdakwa Irpan tidak dikenakan tuntutan ganti rugi karena mengacu kepada Peraturan Direksi Perum Bulog Nomor : PD-32/DK200/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pembebanan dan Pengembalian Tuntutan Ganti Rugi, bahwa apabila terjadi suatu kerugian perusahaan yang dilakukan oleh pihak lain (bukan karyawan) yang bersumber pada suatu perjanjian maka penyelesaian ganti rugi dilaksanakan sesuai dengan perjanjian tersebut. Ketentuan sebagaimana dimaksud dikecualikan, apabila karena lemahnya perjanjian dan tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian sehingga perusahaan tidak dapat menuntut pihak lain, maka tuntutan ganti rugi dibebankan kepada karyawan yang menandatangani perjanjian tersebut (Pasal 18 ayat (1) dan (2)

Halaman 218 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan-ketentuan yang dilanggar oleh M. Idris (Ex Kepala Gudang Lampa) dan Radityo W. Putra Sikado (Ex Kepala Kancapem Pinrang) sehingga dikenakan sanksi pembebanan tuntutan ganti rugi yaitu Peraturan Direksi Perum Bulog Nomor : PD-02/DS300/06/2011 tanggal 16 Juni 2011 tentang Disiplin Pegawai dan Peraturan Direksi Perum Bulog Nomor : PD-32/DK200/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pembebanan dan Pengembalian Tuntutan Ganti Rugi
- Bahwa metode yang digunakan dalam menghitung nilai kerugian yang ditimbulkan oleh berkurangnya persediaan beras di Gudang Lampa KCP Pinrang Kancab Parepare yaitu mengkalikan jumlah kekurangan persediaan stock beras (460.550Kg) dengan harga buku Rp. 10.859,-/Kg. dengan hasil sebagai berikut : $460.550 \times \text{Rp. } 10.859,- = \text{Rp. } 5.001.112.450,-$ (Lima Milyar Satu Juta Seratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
- Bahwa yang dimaksud dengan harga buku sebesar Rp. 10.859,-/Kg yaitu : harga jual beras cadangan beras pemerintah untuk kebutuhan kegiatan penjualan kepada Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Dinas / Institusi Lainnya tahun 2022. Sesuai dengan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-306/DK000/12/2022 tanggal 24 Desember 2021

4. Saksi DR. Drs SOEMARDJIJO, SE; AK; CA; Bac; MM; BKP, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai Ahli mengenai masalah adanya Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Beras Pada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG) Cabang Pembantu Pinrang Tahun 2022.
- Bahwa aktivitas Ahli yang berkaitan dengan keahlian Ahli di bidang Keuangan Negara di luar jabatan dinas Ahli adalah :
 - 1) Pimpinan Partner Kantor Jasa Akuntan (KJA) SIS

Halaman 219 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kuasa Hukum Pajak (KHP)

- Bahwa terkait dengan keahlian ahli dalam bidang Keuangan Negara, ahli telah beberapa kali memberikan keterangan/pendapat di persidangan sebagai berikut :

1. Ahli/Nara Sumber pada Sidang Rapat Hak Angket DPRD DKI Jakarta Rapat Panitia Hak Angket DPRD DKI Jakarta program E-Budgeting oleh Gubernur DKI Jakarta tahun 2015
2. Ahli Keuangan Negara & Pajak Tipikor PT Mobile 2007-2008 Tentang Pajak Masukan & Pajak Keluaran (PM &PK) tahun 2009 – 2010 Jampidsus Kejaksaan Agung RI tahun 2017.
3. Ahli Keuangan Negara Tipikor PT Pertamina Persero BMG Australia 2009 Jampidsus Kejaksaan Agung RI tahun 2018 di Pengadilan Tipikor Jakarta.
4. Ahli Keuangan Negara Perkara Aquo Tipikor PT Pertamina Persero Pembelian Saham Et Prom (M&P) Peranci 2018 Jampidsus Kejaksaan Agung RI tahun 2018.
5. Ahli Keuangan Negara Tipikor Bansos Sumatra Selatan peridetahun tahun 2013 Jampidsus Kejaksaan Agung RI tahun 2018
6. Keterangan Ahli Keuangan Negara Sebagai Ahli de Charge Tipikor BPD KCU Jakarta di Pengadilan Tipikor Papua pada tahun 2013 Kantor Kuasa Hukum Deni Ramon Siregar & Partner Advocate Legal Consultant Jakarta tahun 2017.
7. Keterangan Ahli Keuangan Kasus Perdata Pengadilan Negri Klas 1A di Jayapura Chairul, Fahru Siregar SH & Partners Kantor Advocate / Pengacara tahun 2018.
8. Saksi Ahli sebagai Akuntan Negara Tipikor PT Pertamina Persero BMG Australia 2009 Andre Udiyono N & Partner tahun 2019 di Pengadilan Negri Jakarta Selatan.
9. Ahli Keuangan Negara Analisis & Kajian tanggapan Hasil Reviu oleh BPKP Perwakilan Riu Atas Utang Afiliasi PT Perkebunan Agrintara kepada PT HPMI ACR Law Office tahun 2020.

Halaman 220 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kajian Ahli Keuangan Negara Dugaan Potensi Kerugian Negara Di LPP TVRI oleh Dirut TVRI dan Dewan Pengawas TVRI tahun 2020.
11. Kajian Aspek dari UU Keuangan Negara Perjanjian Konsesi Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam antara PT ATB dan Otortia/BP Batam PPK BP BATAM di Batam tahun 2019.
12. Sebagai Ahli Keuangan Negara dalam Pemeriksaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dari Kejaksaan Negri Jakarta Pusat tahun 2019.
13. Tim Ahli / Pendamping Tim Pelaksana Kegiatan Task Force Pengakhiran Konsesi PT Adhya Tirta Batam (ATB) dengan BP Batam : Kepala BP BATAM tahun 2020.
14. Sebagai Ahli Keuangan Negara dalam Negoisasi Pengakhiran Perjanjian Konsesi Pengelolaan Air Bersih di P Batam antara PT Adhya Tirta Batam dan BP Batam pada tanggal 20 Maret 2020, dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak BP Batam dan PT ATB tahun 2020.
15. Sebagai Ahli Keuangan Negosiasi Laba Ditahan (Retained Earning) PT Adhya Tirta Batam Pemegang Konsesi Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam antara BP Batam dengan PT ATB VS BP Batam tahun 2020.
16. Sebagai Ahli Decharge Novum Kantor Penasehat Hukum Tipikor Pembangunan Nias Water Deni R Siregar & Partner Park Tahun 2014, BUMD PT BUMI di Peradilan Tipikor Medan. 2020 Nisel Cerlang di Pengadilan Tipikor Medan Sumatera Utara 2020.
17. Sebagai Saksi Ahli Keuangan PT. ATB pada Kantor Lawyer Makarim & Tiara Dalam rangka penyelesaian perselisihan proses Pengakhiran Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Air Bersih antara BP. Batam dengan PT . Adhya Tirta Batam yang akan dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada bulan Maret 2022 di Peradilan BANI. 18.

Halaman 221 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Sebagai Ahli Keuangan pada persidangan : PT. Sumber Global Energy Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang ("SGE") Kantor Penasehat Gugatan Wanprestasi Sumber Global Energi Hukum Deni Ramon Siregar Pemeriksaan Perkara Perdata Nomor : SH & Partner 2022 173/Pdt.G/2022/PN JAK SEL, 5 Oktober 2022

- Bahwa yang dimaksud Keuangan Negara sesuai :

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 1 Angka (1) "Keuangan Negara, adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban;
- b) Menurut Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara Pasal 1 Angka (7) Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- c) Sesuai Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada bagian Umum : "Keuangan Negara Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan bertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara"; Pasal 2 Menjabarkan isi Pasal 1 angka 1

Halaman 222 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



yang berbunyi : Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

- a. Hak negara memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan Negara;
 - d. Pengeluaran Negara;
 - e. Penerimaan Daerah;
 - f. Pengeluaran Daerah;
 - g. Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara /perusahaan daerah.
 - h. Kekayaan lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah
- Bahwa dengan lahirnya 3 (tiga) paket Undang-Undang tentang Keuangan Negara terdiri : Undang-Undang No.17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, seluruh ketentuan perundang-Undangan dan turunannya yang mengatur pengelolaan keuangan negara/daerah di Indonesia harus disesuaikan. Berdasarkan Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Keuangan Negara, bahwa produk dan ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dan turunannya tidak boleh bertentangan dengan (3) tiga paket Undang-Undang Keuangan Negara tersebut. Agar pejabat dan pengelola keuangan negara dalam melaksanakan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Halaman 223 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Negara/ Daerah wajib berpedoman kepada ke 3 (tiga) Undang-Undang Keuangan negara dan turunannya, hal ini dipertegas dalam Undang- Undang No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 6, yang berbunyi : Pengeolaan keuangan negara adalah secara keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban. Sedangkan Pasal 7, berbunyi : Tanggung jawab Keuangan Negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

- Bahwa Pengertian Keuangan Negara Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, telah mencakup seluruhnya tentang pengertian keuangan negara.Sedangkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pengertian Keuangan Negara juga telah mencakup seluruhnya tentang pengertian keuangan negara. Menurut pendapat ahli bahwa pengertian tentang keuangan negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pengertian Keuangan Negara telah mencakup seluruhnya dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka (1), dan Pasal 2 huruf a, b,c,d,e,f,g,h,i
- Bahwa Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana

Halaman 224 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan

- Bahwa Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 Angka (1) Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan : Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pasal 1 Angka (10) Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 2 Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : huruf (g) yaitu kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan

Halaman 225 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan bertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara

- Bahwa uang Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh institusi lainnya untuk kepentingan negara termasuk dalam lingkup keuangan Negara, secara khusus diatur dalam Undang-Undang Khusus yang disebut Lex Spesilais melalui :

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2003 Pasal 2 Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : huruf (g) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- b) Undang-Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 1 Angka (1) Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan; Pasal 1 Ayat (10) Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya;
- c) Sesuai Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :3 1 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada bagian Umum : "Keuangan Negara Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak

Halaman 226 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan bertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara
- Bahwa Perusahaan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara termasuk dalam kelompok Keuangan Negara, dasar hukumnya yaitu : (b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 Ayat (1) Dalam Undang- undang ini, yang dimaksud dengan : Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pasal 1 Ayat (10) Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya
 - Bahwa yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan keuangan pada suatu instansi atau lembaga pengelola kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu :
 - a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2003 Pasal 2 Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : huruf (g) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;

Halaman 227 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 Ayat (1) Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan : Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
- c) Pasal 1 Ayat (10) Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya
- Bahwa Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara :
 - a) Pasal 1 Angka (1) Dalam Undang- undang ini, yang dimaksud dengan : Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
 - b) Pasal 1 Angka (4) Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan;
 - c) Pasal 1 Ayat (10) Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya;
 - d) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 7 Tahun 2003 Jo. PP No.61 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum

Halaman 228 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



(Perum) Bulog Pasal 1 Angka (1) Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;

e) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 13 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog Pasal 1 Angka (1) Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan;

f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional Pasal 1 Angka (12) Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan;

- Bahwa dalam pengelolaan aset dan keuangannya termasuk dalam bagian keuangan negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur Dalam Pasal 2 Menjabarkan isi Pasal 1 *angka 1 yang berbunyi : Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf (g) "Kekayaan negara / daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,

Halaman 229 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/
perusahaan daerah

- Bahwa Pendirian Perum Bulog melalui Hukum Publik yaitu :
 - a) melalui Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (10) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2003 Jo PP No.61 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog Pasal 1 Ayat (1);
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Umum(Perum) Bulog Pasal 1 Ayat (1);
 - c) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 48 Tahun 20016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Buolog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional Pasal 1 Ayat (12). Dalam manajemen pengelolaan (Operasional Management) Perum Bulog tunduk pada Hukum Privat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sehingga Sistem Akuntansi/Pembukuan dalam Pelaporan Keuangan diatur dan mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indoneia (IAI). Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2003 Jo PP No. 61 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog Bagian Kesebelas Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pasal 49 berbunyi : “Tahun buku Perusahaan adalah Tahun takwin, kecuali jika ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan”; Pasal 50 berbunyi : “Perhitungan Tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku”. Maka beras yang dimiliki dan/atau dikuasi dan disimpan dimasing-masing Gudang Perum Bulog dicatat sebagai persediaan beras dan masuk Rekeing Aktiva Lancar (Asset Lancar) di Laporan Neraca Perum Bulog, maka beras yang dikekola pada Perusahaan Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) termasuk Lingkup Keuangan Negara.Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Buolog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional Pasal 1 Ayat (5)

Halaman 230 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi : Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan “Cadangan Pangan Pemerintah adalah Persediaan Pangan yang dikuasai Pemerintah”. Pasal 2 Ayat (2) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis pangan pokok : huruf a beras

- Bahwa beras yang dikelola Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM Bulog) termasuk dalam lingkup Keuangan Negara, menurut Ahli seharusnya pengelolaan beras di Perum Bulog, sesuai dengan prinsip-prinsip yang sehat dalam sebuah perusahaan BUMN. Secara Umum pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) prinsip-prinsip yang sehat dalam sebuah perusahaan disebut “ Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milki Negara”. Khusus Perusahaan Umum (Perum) Bulog diatur melalui Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code Of Corporate Governance). Ditinjau dari sudut Hukum Keuangan Negara, dengan adanya aturan dan regulasi yang mengatur tata Kelola perusahaan dengan prinsip-prinsip yang sehat tersebut, seluruh pejabat dan seluruh pegawai Perum Bulog wajib melaksanakan dengan : disiplin, baik, jujur, integritas, transparan, akuntabel, dilarang melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, termasuk melanggar Standar Operating Prosedur yang dapat merugikan kekayaan / keuangan negara, dan mengganggu perekonomian nasional. Apabila melanggar tentu Aparat Penegak Hukum (APH) wajib melakukan tindakan hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku
- Menurut Ahli landasan pengelolaan suatu perusahaan pada lingkup Instansi Pemerintah, khususnya pada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM Bulog telah diatur melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 Tentang “ Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 jo Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : 09/MBU/2012 Tentang Penerapan Tata

Halaman 231 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. Khusus pada Perum Bulog melalui Peraturan Bersama Antara Direksi Dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : PD-02/DU000/01/2021 dan Nomor : KEP-01/DVV000/01/2021 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Perusahaan Umum (Perum) Bulog

- Bahwa terkait dengan kronologis Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Beras Pada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG) Cabang Pembantu Pirang Tahun 2022 yang terjadi, dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pengeluaran barang/beras di Gudang Lampa tidak disertai dengan dokumen Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang dapat merugikan Keuangan Negara yang dikelola oleh Perum Bulog. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaraan Negara Pasal 1 Ayat (22) Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- b. Bahwa tindakan Pimpinan Cabang Pembantu Bulog Pinrang, Kepala Gudang Lampa dan Mitra atas nama IRPAN dalam uraian kronologis di atas, dapat dikategorikan perbuatan yang merugikan Keuangan Negara. Karena ada perbuatan melawan hukum, ada niat jahat dan perbuatan jahat, dengan sengaja telah melanggar SOP-05/DO300/02/2019 tanggal 8 Februari 2019 halaman 15 tentang Standar Operasional Prosedur Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah. Sehingga dengan pasti dan nyata merugikan keuangan negara, sebagaimana diatur Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Halaman 232 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- c. Bahwa perbuatan Pimpinan Cabang Pembantu Bulog Pinrang, Kepala Gudang Lampa dan Mitra atas nama IRPAN yang tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam perusahaan, sehingga Perum Bulog mengalami kerugian, tidak sesuai dengan asas Good Corporate Governance. Sebagaimana khususnya pada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM Bulog telah diatur melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/M- MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 Tentang “ Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 jo Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : 09/MBU/2012 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. Khusus pada Perum Bulog melalui Peraturan Bersama Antara Direksi Dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum)

Halaman 233 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulog Nomor : PD-02/DU000/01/2021 dan Nomor : KEP-01/DVV000/01/ 2021 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Perusahaan Umum (Perum) Bulog.

d. Bahwa menurut pendapat ahli, pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas keluarnya beras yang mengakibatkan Perum Bulog mengalami kerugian, yaitu :

1. Kepala Bulog Sulawesi Selatan & Barat, bertanggung Jawab secara Struktural dan Pengawasan Melekat.
2. Pimpinan Cabang Pembantu Bulog Pinrang
3. Kepala Gudang Lampa
4. Mitra Bulog Sdr, Irpan
5. Pihak Ketiga /Afiliasi yang menerima Aliran Beras Bolug
6. Pihak Ketiga / Afiliasi yang menerima Aliran Uang dari Sdr. Irpan

- Bahwa Cadangan beras / persediaan beras Bulog secara nasional yang dikelola oleh Gudang Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang yang di peruntukkan untuk penyaluran beras KPSH (ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga) kepada terdakwa IRPAN termasuk Keuangan Negara. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

- ✓ Pasal 1 Angka (1) Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan : Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
- ✓ Pasal 1 Angka (4) Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan;

Halaman 234 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pasal 1 Ayat (10) Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya;
- ✓ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 7 Tahun 2003 Jo.PP No.61 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog Pasal 1 Angka (1) Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 9 Tahun 1969, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;
- ✓ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 13 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog Pasal 1 Angka (1) Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan;
- ✓ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional Pasal 1 Angka (12) Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham
- Bahwa setelah diperlihatkan Laporan Hasil Audit Khusus oleh Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) Perum Bulog atas indikasi adanya permasalahan selisih kurang persediaan beras di Gudang Lampa

Halaman 235 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kancapem Pinrang Kancab Parepare Kanwil Sulsel dan Sulbar Nomor : R-06/DU503/11/2022 tanggal 23 November 2022 yang menyatakan terdapat Quantum beras yang hilang dari Gudang Lampa Perum Bulog Cabang Pembantu Pinrang akibat adanya selisih kurang persediaan beras Medium 20% 50kg PSO DN 2022 di Gudang Lampa sebanyak 460.550 kg, yang jika dikalikan dengan harga pembelian beras pemerintah kepada Perum Bulog sebesar Rp. 10.859/kg sesuai dengan Surat Kementrian Keuangan RI Nomor : S-1092/MK.02/2021 tanggal 30 November 2021 Tentang Penetapan Harga Pembelian Beras Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2022 dan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-306/DK000/12/2021 Tanggal 1 Januari 2022 Tentang Harga Jual Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Untuk Kebutuhan Kegiatan Penjualan Kepada Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Dinas / Institusi Lainnya tahun 2022 adalah sebesar Rp. 5.001.112.450,- (lima milyar satu juta seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah), menurut pendapat Ahli kerugian perusahaan umum (Perum) badan urusan logistik tersebut merupakan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesuai Pasal 32 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan Instansi yang berwenang atau Akuntan Publik yang ditunjuk

- Bahwa menurut pendapat ahli, Nilai Total Kerugian Perusahaan (Perum) Bulog sebesar 460.550 Kg atau setara dengan Rp. 5.001.112.450,- (lima milyar satu juta seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan pasti dan nyata telah memenuhi kreteria tentang Kerugian Keuangan Negara. Kerugian Keuangan Negara Perusahaan Uumum (Perum) Bolug tersebut telah terbentuk / terjadi karena :

Halaman 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- (a) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah termasuk kekayaan negara yang dipisahkan yang di Kelola oleh Perum Bulog dapat berupa "Uang, Surat Berharga, Barang (Beras)" yang seharusnya tidak dikeluarkan;
- (b) Ada niat Fraud yang disengaja dan direncanakan bersifat bersama-sama/berjamaah dengan terbentuknya niat jahat, perbuatan jahat, dan melawan hukum mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.

Dasar Hukumnya merujuk pada :

- (a) Undang-Undang Perbendaraan Negara Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaraan Negara Pasal 1 Angka (22) Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- (b) Undang-Undang Perbendaraan Negara Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 1 angka (15) Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- (c) Undang-Undang Pindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo UU.No.20/2001 Pasal 2 Ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20

Halaman 237 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(d) Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU.No.20/2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

- Penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Kerugian Negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administrative atau oleh bendahara dalam rangka kewenangan perbendaharaan.
- Bahwa semua proses pengeluaran beras pada gudang bulog lampa yang tidak melalui prosedur SOP yang telah ditetapkan oleh perum BULOG maka itu sudah termasuk kategori merugikan keuangan negara karena telah melanggar aturan yang telah ditetapkan.
- Bahwa ahli menjelaskan dimana pihak yang terkait dalam pengeluaran beras tersebut mulai dari kanwil bulog provinsi Sulawesi Selatan ikut bertanggungjawab, dimana dalam proses tersebut ada pengawasan melekat kepada semua pimpinan dan pegawai perum bulog sudah terikat dalam peraturan tersebut.
- Bahwa selain dari pimpinan dan pegawai, aturan tersebut juga mengikat kepada rekanan bulog yang sudah berkontrak dengan perum bulog.
- Bahwa adapun uang yang masuk rekening pribadi pegawai Bulog sebagai pembayaran beras itu tidak dibenarkan, karena perum Bulog sendiri sudah memiliki rekening yang telah ditetapkan untuk menerima pembayaran beras dari rekanan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Halaman 238 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa riwayat pekerjaan terdakwa selaku Direktur CV Sabang Merauke Persada tahun 2020
- Bahwa Riwayat Hidup terdakwa yakni terdakwa anak ke 2 dari 2 bersaudara ayah terdakwa bernama Laoke dan Ibu terdakwa yakni Irena, terdakwa menikah sekitar tahun 2010 dengan Nurmila dan dikarunia 2 anak Muhammad Farlan dan Qiyas Alhasan
- Bahwa dasar pendirian perusahaan terdakwa yakni CV Sabang Merauke Persada berdasarkan akta notaris M. Tahir, SH sekitar tahun 2020, yang bergerak di bidang usaha perdagangan hasil pertanian (beras) dan Palawija
- Bahwa CV Sabang Merauke Persada merupakan mitra pengadaan beras di Pincapem Pinrang khususnya di Gudang Lampa dan Gudang Lamajakka I, sedangkan KPSH terdakwa melakukan kegiatan di seluruh Gudang Bulog di Kab. Pinrang
- Bahwa awal mulanya terdakwa menjadi mitra KPSH di Bulog hanya melakukan pembelian beras di Bulog di Kab. Pinrang kemudian berselang 2 tahun kemudian terdakwa lalu diajak menjadi mitra pengadaan oleh Idris dengan melengkapi surat surat ijin usaha yang kemudian terdakwa masukkan ke kantor Bulog
- Bahwa Mitra KPSH merupakan rekanan yang membeli beras di Bulog sedangkan Mitra Pengadaan adalah mitra yang memasok beras ke Bulog
- Bahwa terkait dengan CV Sabang Merauke Persada merupakan Mitra KPSH dan Mitra Pengadaan kegiatannya tidak bisa dilakukan bersamaan, hanya dapat dilakukan setiap tahapan pada saat membeli beras tidak bisa memasukkan atau mendrop beras
- Selaku Mitra KPSH terdakwa melakukan pembayaran via Transfer ke rekening Bulog dan Rekening Edi (saksi titip) dan selaku mitra pengadaan pihak Bulog pembayarannya via transfer ke Rekening Pribadi An. Nurmila (istri saksi)
- Bahwa transaksi CV Sabang Merauke Persada dengan Bulog menggunakan Rekening Pribadi An. Nurmila bukan rekening

Halaman 239 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dikarenakan pihak Bulog yang meminta rekening tersebut

- Bahwa benar CV Sabang Merauke Persada tahun 2022 pernah melakukan pembelian/pengambilan beras pada Gudang Lampa Kab. Pinrang di bulan Agustus 2022 sampai dengan September 2022 dengan rincian :

No	Tanggal Pengambilan	Jumlah pengambilan / diantara	Keterangan
1	24 Agustus 2022	258 sak	Pengantaran An. Ady dengan menggunakan mobil sewa yakni truk plat DP 8891 CC
2		219 sak	Pengantaran An. Anto dengan menggunakan mobil sewa yakni truk plat DP 8888 XX
3		199 sak	Pengantaran An. Accang dengan menggunakan mobil sewa yakni truk plat DP 8603 DF
4	25 Agustus 2022	219 sak	Pengantaran An. Sakri dengan menggunakan mobil sewa yakni truk plat DP 8888 XX
5		199 sak	Pengantaran An. Accang dengan menggunakan mobil sewa yakni truk plat DD 8603 DF
6		358 sak	Pengantaran An. Adi dengan menggunakan mobil sewa yakni truk plat DP 8891 CC
7	27 Agustus 2022	199 sak	Pengantaran An. Accang dengan menggunakan mobil sewa yakni truk Plat DD 8603 DF
8		398 sak	Pengantaran Saksi tidak mengetahui siapa namun menggunakan mobil sewa yakni truk plat DP 8507 SY
9		398 sak	Pengantaran Saksi tidak mengetahui siapa namun menggunakan mobil sewa yakni truk plat DP 8012 ST
10		597 sak	Pengantaran Saksi tidak

Halaman 240 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



			mengetahui siapa namun menggunakan mobil sewa yakni truk Plat DD 8501 RT
11		199 sak	Pengantaran Saksi tidak mengetahui siapa namun menggunakan mobil sewa yakni truk Plat DC 8657 RT
12	29 Agustus 2022	358 sak	Pengantaran An. Adi menggunakan mobil sewa yakni truk DP 8891 CC
13		219 sak	Pengantaran An. Anto menggunakan mobil sewa yakni truk DP 8888 XX
14		219 sak	Pengantaran An. Sakri menggunakan mobil sewa yakni truk DP 8888 XX
15	30 Agustus 2022	199 sak	Pengantaran An. Accang menggunakan mobil sewa yakni truk DD 8603 DF
16		398 sak	Pengantaran saksi tidak tahu menggunakan mobil sewa yakni truk DD 8907 RC
17		597 sak	Pengantaran saksi tidak mengetahui menggunakan mobil sewa yakni truk DD 8501 RT
18	31 Agustus 2022	199 sak	Pengantaran An. Anto menggunakan mobil sewa yakni truk DP 8888 XX
19		199 sak	Pengantaran An. Acang menggunakan mobil sewa yakni truk DD 8603 DF
20		199 sak	Pengantaran An. Sakri menggunakan mobil sewa yakni truk DP 8888 XX
21	1 September 2022	358 sak	Pengantaran An. Adi menggunakan mobil sewa yakni truk DD 8891 CC
22		219 sak	Pengantaran An. Sakri menggunakan mobil sewa yakni

Halaman 241 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



			truk DP 8888 XX
23		219 sak	Pengantaran An. Anto menggunakan mobil sewa yakni truk DP 8888 XX
24	2 September 2022	199 sak	Pengantaran An. Acang menggunakan mobil sewa yakni truk DD 8603 DF
25	*	358 sak	Pengantaran An. Adi menggunakan mobil sewa yakni truk DD 8891 CC
26		219 sak	Pengantaran An. Anto menggunakan mobil sewa yakni truk DD 8891 CC
27		398 sak	Pengantaran Sahya tidak mengatahui menggunakan mobil sewa yakni truk DP 8907 ..
	Jumlah	7.900 sak 395 Ton	

- Bahwa terdakwa dibawakan beras sebanyak 27 kali pada bulan Agustus 2022 sampai dengan September 2022 di Gudang Lampa Kab. Pinrang tidak disertai oleh surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dan Delivery Order (DO) oleh Idris Kepala Gudang Lampa
- Bahwa pemberian beras sebanyak 27 kali pada bulan Agustus 2022 sampai dengan September 2022 di Gudang Lampa Kab. Pinrang dimuat ke gudang terdakwa pakai mobil sewa dan terdakwa terima di gudang terdakwa kemudian dilakukan pembayaran secara transfer melalui rekening istri saksi An. Nurmila pada 3 bank yang berbeda yaitu Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri serta ada juga melalui Cek pada bank BNI kepada Kepala Gudang An. Idris, Ismul Gasman /Satpam Bulog Pinrang di Lampa, Bilal staf Bulog Pinrang, Andry Sulaeman staf Bulog Pinrang dan Radityo Pimpinan Cabang Pembantu Bulog Kab. Pinrang dengan rincian :

1. RADIYTO WIRATAMA

Halaman 242 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



No	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	10-10-2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADIYTO WIRATAMA	5.000.00 0
2	8-09-222	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADIYTO WIRATAMA	3.000.00 0
3	25-10-2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADIYTO WIRATAMA	3.500.00 0

2. MUH. IDRIS

No.	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	12 -10 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	9.0 00. 000
2	17-10- 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	Cek BNI dicairkan oleh Idris	440 .00 0.0 00
3	18 -10- 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	Cek BNI dicairkan oleh Idris	880 .00 0.0 00
4	22 – 10- 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	Cek BNI dicairkan oleh Idris	885 .00 0.0 00
5	22-10- 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	Cek BNI dicairkan oleh Idris	887 .04 3.6 90
6	28 Agustus 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	28. 600 .00 0
7	28	006401000679566,	466734687215, BRI	8.0

Halaman 243 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agustus 2022	BRI Atas Nama NURMILA	An. MUH. IDRIS	00. 000
8	4 Oktober 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	4.6 00. 000
9	10 Oktober 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	10. 000 .00 0

3. ISMUL

No.	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Juml ah
1	21 – 09- 2022	1328642973, BNI AN. NURMILA	1118318195, BNI AN. ISMUL	88.0 00.0 00
2	1-10-2022	1328642973, BNI AN. NURMILA	1118318195, BNI AN. ISMUL	1.89 0.00 0

4. ANDRY SULAEMAN

No.	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumla h
1	23 Septembe r 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	1170277447, BNI An. ANDRY SULAEMAN	76.000 .000
2	23 Septembe r 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	1170277447, BNI An. ANDRY SULAEMAN	100.00 0.000
3	28 Agustus 2022	006401000679566, BRI An. NURMILA	1170277447, BNI An. ANDRY SULAEMAN	28.600 .000

5. MUH. BILAL

No.	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumla h
1	11 November 2022	006401000679566, BRI An. NURMILA	769601000199502, BNI An. MUH. BILAL	105.45 0.000

Halaman 244 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



6. INDONESIA MITRA BERSAMA

No.	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	05 Oktober 2022	1700004327528 Bank Mandiri An. NURMILA	1520015876005, Mandiri An. Indonesia Mitra Bersama	32.90 6.500
2	31 Agustus 2022	1700004327528 Bank Mandiri An. NURMILA	1520015876005, Mandiri An. Indonesia Mitra Bersama	32.75 0.000

- Bahwa adapun total uang yang saksi Transfer kepada Oknum Bulog terkait pembelian beras sejak 31 Agustus 2022 – tanggal 25 Oktober 2022 antara lain :

No	NAMA PENERIMA DANA TRANSFER	NO REK / BANK	TOTAL
1	RADYTIO WIRATAMA	0446388449 / BNI	Rp.11.500.000
2	INDONESIA MITRA BERSAMA	1520015876005 / MANDIRI	Rp. 65.656.500
3	MUH. BILAL	769601000199502 / BRI	Rp. 105.450.000
4	ISMUL	1118318195 / BNI	Rp. 89.890.000
5	MUH IDRIS	466734687215 / BRI	Rp. 3.152.243.690
6	ANDRI SULAEMAN	085299061314 / Penarikan Cek 1170277447 / BNI	Rp. 462.000.000
TOTAL			Rp. 3.591.733.690,-

- Bahwa terkait pembayaran via transfer yang saksi lakukan sebelum bulan Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022 merupakan Deposit ke Bulog melalui arahan Radityo Dito Wiratama dengan alasan nanti bisa keluar dari Bulog kalau ada Deposit terlebih dahulu
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran pembelian beras di Perum Bulog Kab. Pinrang melalui rekening pribadi dan bukan ke rekening Perum Bulog langsung atas dasar permintaan RADYTIO WIRATAMA dan MUH IDRIS

Halaman 245 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa jumlah yang ditransfer tidak sama dengan jumlah pengambilan beras sebanyak 27 kali pada bulan Agustus 2022 sampai dengan September 2022 di Gudang Lampa Kab. Pinrang saksi masih mengalami kerugian sekitar + Rp. 1.700.000.000,- ditambah dengan uang tunai yang diminta oleh Radityo W Sikado Rp. 610.000.000,-
- Bahwa harga selaku Mitra KPSH saksi biasanya membeli dengan harga + Rp. 8.300,- sedangkan berapa harga jual kepada Bulog selaku mitra pengadaan + Rp. 8.300 sampai dengan tidak menentu
- Bahwa terdakwa selaku Mitra KPSH yang membeli beras di Bulog, pernah melakukan pembayaran melalui rekening Bulog via rekening BNI namun no rekening saksi tidak mengetahui, adapun saksi untuk mentransfer atas pembayaran beras ditransfer ke Edi atas arahan Radityo W Sikado
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh CV. Sabang Merauke Persada melalui transfer Via rekening istri saksi An. Nurmila pada 3 bank yang berbeda yaitu Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri dilakukan oleh Istri saksi An. Nurmila dimana istri saksi merupakan nasabah prioritas di Bank BRI, Mandiri dan BNI sehingga istri saksi cukup menandatangani slip setoran yang diberikan oleh pihak bank lalu slip setoran tersebut saksi bawa ke bank untuk dilakukan proses pencairan, khususnya bank Mandiri dan Bank BNI yang bisa cairkan tanpa kehadiran istri saksi
- Bahwa pemberian beras yang diberikan oleh Idris kepada CV. Sabang Merauke Persada sebanyak 27 kali dengan jumlah 395 Ton Beras pada bulan Agustus 2022 - September 2022 di Gudang Lampa Kab. Pinrang saksi kelola ada yang telah menjadi benih jadi dedak serta beras sehingga terjadi penyusutan sehingga hanya 324 Ton beras (pinjaman) sebagai pinjaman yang kemudian saksi mix dengan beras baru saksi kemudian saksi kirim sekitar 700 Ton kepada Jimmy pengusaha beras di Medan
- Bahwa terkait dengan adanya Surat Pengakuan Hutang antara terdakwa dengan Sdr. Idris terkait adanya hutang/tunggakan sebesar Rp. 4.266.142.500, hal tersebut saksi di suruh untuk tandatangan saja oleh Sdr. Radityo W Sikado dan Sdr. M. Idris di Hotel Karebosi

Halaman 246 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Makassar, alasannya untuk pengakuan saja agar atas adanya selisih kurang barang di gudang dapat dijelaskan ke Kanwil. Setahu terdakwa, atas surat tersebut dilaporkan oleh Sdr. Radytio W Sikado dan Pinca Pare-pare ke Pimwil pada malam itu beliau menghadap ke Pimwil di rujab untuk diperlihatkan agar ada tenggang waktu untuk menyelesaikan masalah ini, namun beras tersebut telah saksi bayarkan ke Rekening yang diarahkan oleh Radityo dan M. Idris

- Bahwa terkait dengan adanya Surat Pernyataan Hutang antara terdakwa dengan Idris terkait adanya hutang/tunggakan sebanyak 500 Ton, hal tersebut bukan tanda tangan terdakwa dan pernyataan tersebut tidak benar namun terdakwa disuruh akui oleh Radityo W Sikado
- Bahwa ada pengembalian beras baru ke gudang Bulog Lampa sebanyak 17.950 Kg, penjualan mobil Grand MAX dengan harga 130 juta senilai beras 15.662 Ton yang dilakukan M. Idris, Gaji buruh dan sewa mobil Rp. 35.000 juta senilai 4.283 Ton, biaya mesin poles yang belum dibayar Rp. 79.000.000,- senilai 9.518 Ton dengan total 47. 413 Ton beras yang saksi kembalikan;
- Bahwa terdakwa pernah dimintai uang oleh Radityo W Sikado secara cash dengan rincian antara lain :
 1. Rp. 150.000.000,- diserahkan langsung kepada Radityo W Sikado
 2. Rp. 200.000.000,- diserahkan melalui Mandor saksi An. Asdariantanto kepada Radityo W Sikado
 3. Rp. 100.000.000,- diserahkan melalui Sopir mobil sewa An. Ady. Adapun uang tersebut diminta dengan alasan nanti ada beras baru di potong
 4. Rp. 160.000.000,- dengan alasan akan dijadikan kontrak namun sampai kontrak tidak jadi dan uang tersebut tidak dikembalikan sampai sekarang
- Bahwa terdakwa juga pernah disuruh oleh Radityo W Sikado untuk mentrasfer sejumlah uang ke Rekening arahan sejak 22 November 2021 – 23 Agustus 2022 dengan rincian antara lain :
 1. Bank Mandiri
 - Tgl 22 -11-2021 sebesar Rp. 35.000.000 an Penerima Radytio Wiratma Putra Sik (Dito);

Halaman 247 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl 2-04-2022 sebesar Rp. 11.225.000 an Penerima Ismul;
- Tgl 20-04-2022 sebesar Rp. 18.825.000 an Penerima Ismul;

2. Bank BRI

- 10-01-2022 sebesar Rp. 2.100.000 an Penerima Radytio Wiratma Putra Sik (Dito);
- 15-01-2022 sebesar Rp. 10.950.000 an Penerima Muhammad Idris ;
- 22-01-2022 sebesar Rp. 50.000.000 an Penerima Radytio Wiratma Putra Sik (Dito);
- 5-02-2022 sebesar Rp. 8.000.000 an Penerima Radytio Wiratma Putra Sik (Dito);
- 5-02-2022 sebesar Rp. 7.000.000 an Penerima Radytio Wiratma Putra Sik (Dito);
- 22-02-2022 sebesar Rp. 44.500.000 an Penerima Radytio Wiratma Putra Sik (Dito);
- 27-02-2022 sebesar Rp. 50.000.000 an Penerima Radytio Wiratma Putra Sik (Dito);
- 15-04-2022 sebesar Rp. 16.200.000 an Penerima Muhammad Idris;
- 26-04-2022 sebesar Rp. 6.300.000 an Penerima Muhammad Idris;
- 30-04-2022 sebesar Rp. 20.000.000 an Penerima Radytio Wiratma Putra Sik (Dito);
- 5-05-2022 sebesar Rp. 28.000.000 an Penerima Radytio Wiratma Putra Sik (Dito);
- 22-05-2022 sebesar Rp. 1.500.000 an Penerima Radytio Wiratma Putra Sik (Dito);
- 28-05-2022 sebesar Rp. 1.500.000 an Penerima Idris ;
- 1-06-2022 sebesar Rp. 10.000.000 an Penerima Radytio Wiratma Putra Sik (Dito);
- 22-06-2022 sebesar Rp. 50.000.000 an Penerima Gendhis Monica
- 4-06-2022 sebesar Rp. 7.555.000 an Penerima M. Idris;
- 23-08-2022 sebesar Rp. 100.000.000 an Penerima M. Idris;
- 23-08-2022 sebesar Rp. 20.000.000 an Penerima Penerima Andry Sulaeman ;

Halaman 248 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bank BNI

- 13 -05- 2022 sebesar Rp. 17.000.000 an Penerima Ismul
- 14 -05- 2022 sebesar Rp. 43.000.000 an Radityo W Sikado
- 26 -06- 2022 sebesar Rp. 10.000.000 an Penerima Andry Sulaeman
- 11-08-2022 sebesar Rp. 66.000.000 an Penerima Andry Sulaeman;
- 11-08-2022 sebesar Rp. 100.000.000 an Penerima Andry Sulaeman;
- 02-04-2022 sebesar Rp. 11.225.000 an Penerima Ismul;

Total keseluruhan jumlah tersebut sebesar Rp. 709.455.000,- (tujuh ratus Sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa sebelum terdakwa dibawakan beras oleh Idris pada tanggal 24 Agustus 2022, terdakwa pernah ke kantor Pimcapem Pinrang bertemu dengan Radityo W Sikado untuk meminta dikembalikan uang deposit terdakwa karena beras selama ini yang dijanjikan tidak pernah diberikan kepada terdakwa dan dijawab agar menunggu karena belum ada beras yang keluar
- Bahwa selama ini terdakwa sudah membeli beras di Bulog jika terdakwa ingin membayarnya, rekening yang diberikan berupa rekening pribadi untuk membayar pembayaran beras tersebut
- Terkait dengan CV Sabang Merauke Persada terkadang ada pembelian beras ke Bulog atas nama terdakwa tetapi bukan CV saksi yang dijadikan administrasi oleh Bulog tergantung semuanya saja pihak Bulog dan selama ini mulai tanggal 24 Agustus 2022 yang masuk ke saksi itu tidak system kontrak karena yang membawa beras tersebut adalah Idris dan memberitahukan agar dikelola saja dulu karena kualitas berasnya rusak nanti sudah dikelola baru disepakati harga pembelian
- Bahwa terkait adanya perbedaan keterangan antara terdakwa dengan MUHAMMAD IDRIS terkait volume beras yang terdakwa terima yang menurut MUH. IDRIS sebanyak 500 ton, itu tidak benar dan tetap pada keterangan terdakwa sebelumnya bahwa pengambilan terdakwa dari Gudang Bulog dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2022, 25 Agustus 2022, 27 Agustus 2022, 29 Agustus 2022, 30 Agustus 2022, 31

Halaman 249 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022, 1 September 2022, dan 2 September 2022, tidak ada pengambilan terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2022 dengan jumlah pengambilan terdakwa adalah 395 Ton sesuai dengan catatan gudang terdakwa yang dibuat oleh Asdariantono

- Bahwa beras sebanyak 395 Ton tersebut terdakwa campur dengan beras lain sehingga berjumlah 700 Ton kemudian terdakwa jual ke medan An. Jimmy (PT. Makmur Panen Jaya)
- Bahwa mekanisme penerimaan dana hasil penjualan beras sebanyak 395 Ton terdakwa terlebih dahulu diberikan DP pada tanggal 24 Agustus 2022 Rp. 217.500.000,- via bank BRI, dimana setiap transferan masuk tersebut terdakwa bayarkan kepada mitra mitra penggilingan terdakwa
- Bahwa terdakwa membayarkan ke mitra mitra penggilingan tetap juga terdakwa bayarkan ke Bulog namun diarahkan oleh Idris dan Radityo ke rekening yang di tunjuk oleh mereka antara lain: Rekening Ismul, Andry Sulaeman, M. Bilal, Indonesia Mitra Bersama,
- Bahwa pengembalian beras ada dilakukan sebelum Tim Auditor turun, Radityo mengambil 2 Sertifikat dan setelah tim stock op name atau tim auditor turun untuk melakukan audit pengembalian 17.950 Kg dalam bentuk uang tunai sekitar Rp. 176.000.000,- dan sekaligus mobil bapak terdakwa katanya dipinjam lalu di jual dengan harga mobil Rp. 130 Juta
- Bahwa pengembalian beras tersebut ada dilakukan sebelum dan setelah tim stock opname atau tim auditor turun untuk melakukan audit
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Radityo W Sikado dan Idris di Kantor Bulog Pinrang namun untuk pada tanggal tanggal 23 Agustus 2022 terdakwa tidak pernah bertemu untuk membahas pengambilan beras di Gudang LAMPA sebanyak 500 TON (500.000 Kg)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Khusus Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) Perum Bulog Nomor : R-06/DU503/11/2022 tanggal 23 November 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 250 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) bundel dokumen SOP Nomor : SOP-19/DO100/09/2018
Tanggal 20 September 2018 tentang Standar Operasional
Prosedur penyimpanan, administrasi dan stock opname
komoditas gabah/beras
- 2 1 (satu) bundel dokumen SOP Nomor: SOP-04/DO300/07/2021
Tanggal 05 Juli 2021 tentang Standar Operasional Prosedur
penyaluran cadangan beras pemerintah untuk penanggulangan
keadaan darurat bencana dan kerawanan pangan pasca
bencana;
- 3 1 (satu) bundel dokumen SOP Nomor : SOP-05/DO300/02/2019
Tanggal 08 Februari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur
ketersediaan pasokan dan stabilitasi harga beras medium
menggunakan cadangan beras pemerintah
- 4 1 (satu) bundel peraturan direksi perusahaan umum (perum)
Bulog Nomor : PD-02/DP300/02/2022 Tentang Manajemen
Pergudangan tanggal 17 Februari 2022;
- 5 1 (Satu) bundel penerimaan barang Nomor : IN/00120/09/
2022/21021.032 tanggal 23 September 2022
- 6 1 (Satu) bundel penerimaan barang Nomor : IN/00127/10/
2022/21021.032 tanggal 12 Oktober 2022
- 7 1 (Satu) bundel penerimaan barang Nomor : IN/00134/10/
2022/21021.032 tanggal 17 Oktober 2022
- 8 1 (Satu) bundel penerimaan barang Nomor : IN/00139/10/
2022/21021.032 tanggal 22 Oktober 2022
- 9 1 (Satu) bundel dokumen pertanggungjawaban CV. Sabang
Merauke Persada
- 10 1 (satu) lembar surat pernyataan pengeluaran beras oleh M. Idris
tanggal 21 Oktober 2022
- 11 5 (lima) lembar foto copy register pengeluaran beras di Gudang
Lampa
- 12 1 (satu) bundel foto copy rekening koran BNI Taplus No. Rekening
1328642973 atas nama Nurmila
- 13 1 (satu) buah Flashdisk putih merek Toshiba 2GB
- 14 2 (dua) lembar tulisan tangan pengambilan beras oleh Irpan
- 15 4 (empat) lembar nota pembelian di bulan oktober 2022
- 16 1 (satu) bundel rekonsiliasi laporan bulanan Gudang Lampa bulan
januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober
tahun 2022
- 17 1 (satu) eksemplar sertifikat Hak Milik No.00679 Desa Makkawaru
Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan

Halaman 251 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Irpan
- 18 1 (satu) eksemplar sertifikat Hak Milik No.00956 Desa Makkawaru
Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan
- atas nama Irpan
- 19 3 (tiga) lembar print out percakapan via Wa pemberian no
rekening
- 20 1 (satu) bundel Berita acara Stock opname beras & kemasan di
GBB Lampa Nomor: BA-
02/DU300J/PW.03.01/21021/032/11/2022 tanggal 08 Nopember
2022
- 21 1 (Satu) bundel Berita Acara Rampung Pelaksanaan overstapel
dan movement Nomor: 05/RampungOS&Movement
/Lampa/11/2022 Tanggal 19 Nopember 2022
- 22 1 (satu) bundel Berita acara Stock opname beras & kemasan di
GBB Lampa Nomor: BA-
07/DU300J/PW.03.01/21021/032/11/2022 tanggal 19 Nopember
2022;
- 23 (satu) bundel dokumen SOP Nomor: SOP-18/DK200/12/2019
Tanggal 30 Desember 2019 tentang Standar Operasional
Prosedur Penanganan Tuntutan Ganti Rugi
- 24 Penetapan harga pembelian beras cadangan beras pemerintah
Tahun 2022 Tanggal 30 Nopember 2021;
- 25 1 (satu) rangkap Petikan Surat Keputusan Perusahaan Umum
(Perum) Bulog Nomor: KD-166/DS101/SM.04.01/06/202 tentang
pengangkatan /mengalihutugaskan karyawan atas nama M.Idris
sebagai Kepala Gudang Lampa (C) Kancab Pare-Pare Kanwil
SulSel dan SulBar terhitung mulai tanggal 09 Juni 2020;
- 26 Surat Pernyataan atas nama ASDARIANTO tertanggal 27
Oktober 2022;
- 27 1 (Satu) bundel penerimaan barang Nomor:
IN/00119/09/2022/21021.32 tanggal 22 September 2022
- 28 1 (Satu) bundel penerimaan barang Nomor:
IN/00119/10/2022/21021.32 tanggal 17 Oktober 2022
- 29 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras KPSH
sebanyak 168 Ton tertanggal 12 Desember 2021
- 30 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras
pengadaan sebanyak 400 Ton tertanggal 10 Oktober 2021
- 31 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras
pengadaan sebanyak 184 Ton tertanggal 4 Oktober 2021

Halaman 252 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras KPSH
sebanyak 400 Ton tertanggal 10 Desember 2021
- 33 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras KPSH
sebanyak 400 Ton tertanggal 18 Desember 2021
- 34 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras KPSH
sebanyak 280 Ton tertanggal 23 Desember 2021
- 35 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras KPSH
sebanyak 500 Ton tertanggal 01 September 2022
- 36 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras
pengadaan sebanyak 100 Ton tertanggal 24 September 2022
- 37 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras
pengadaan sebanyak 130 Ton tertanggal 08 Oktober 2022
- 38 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras
pengadaan sebanyak 200 Ton tertanggal 15 Oktober 2022
- 39 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras
pengadaan sebanyak 160 Ton tertanggal 12 Oktober 2022
- 40 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras
pengadaan sebanyak 250 Ton tertanggal 22 Oktober 2022
- 41 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras
pengadaan sebanyak 175 Ton tertanggal 29 Oktober 2022
- 42 8 (delapan) lembar foto penimbangan beras bulan Agustus dan
September 2022
- 43 1 (satu) bundel Print Out Chat WA antara Radityo dan Muh. Idris
- 44 1 (satu) buah buku Merk SIDU bertuliskan HotWheels Original
Stunt Brand yang digunakan sebagai catatan beras yang masuk
pada gudang CV. Sabang Merauke Per
sada dari M. Idris yang beralamat di Gudang Lampa. Pencatatan
dilakukan oleh Mandor perusahaan CV. Sabang Merauke
Persada atas nama ASDARIANTO
- 45 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Makkawaru
Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan
Sertifikat Hak Milik No. 00679 atas nama Irpan
- 46 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Makkawaru
Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan
Sertifikat Hak Milik No. 00956 atas nama Irpan
- 47 1 (satu) unit rumah beserta tanahnya yang terletak di Perumahan
Pesona Alam Sejahtera Blok G No. 5 Kelurahan Paccinongang
Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
- 48 2 (dua) lembar Asli Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum
(Perum) Bulog Nomor: KD-198/DS101/SM.04.01/09/2021 tanggal
Halaman 253 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 07 September 2021 tentang Pengangkatan dalam jabatan baru RADYTIO W. PUTRA SIKADO sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Kantor Cabang Pembantu Pinrang Kancab Pare-pare Kanwil Sulsel dan Sulbar.
- 49 21 (dua puluh satu) lembar hasil screnshoot handphone bukti transfer.
- 50 16 (enam belas) lembar hasil screnshoot handphone bukti chat ke Memen Pincab Pare-pare.
- 51 16 (enam belas) lembar hasil screnshoot handphone bukti chat ke Irfan, Idris
- 52 1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT. FAJAR NUSANTARA ABADI kepada IRPAN tanggal 08 September 2022 sebanyak 1500 sak dengan tonase 75.000Kg dengan harga Rp. 8.600,-/Kg. Total uang sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan nomor kontainer:
- SPNU 3101083 dengan Seal 22.135335.
 - SPNU 3141229 dengan Seal 22.135340.
 - SPNU 3082912 dengan Seal 22.145054.
- Dibayar pada tanggal 08 September 2022 sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) pada Bank BRI atas nama NURMILA dengan nomor rekening 0064-01-000679-56-6.
- 53 1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT. FAJAR NUSANTARA ABADI kepada IRPAN pada tanggal 09 September 2022 sebanyak 1000 sak dengan tonase 50.000Kg dengan harga Rp. 8.600,-/Kg. Total uang sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), dengan rincian kontainer:
- SPNU 3039388 dengan Seal 22.145054.
 - SPNU 3130292 dengan Seal 22.135460.
- Dibayar pada tanggal 09 September 2022 sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) pada Bank BRI atas nama NURMILA dengan nomor rekening 0064-01-000679-56-6.
- 54 1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT. FAJAR NUSANTARA ABADI kepada IRPAN pada tanggal 09 September 2022 sebanyak 500 sak dengan tonase 25.000Kg dengan harga Rp. 8.800,-/Kg. Total uang sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus

Halaman 254 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



dua puluh juta rupiah), dengan rincian kontainer:

- SPNU 3116931 dengan Seal 22.194368.

Dibayar pada tanggal 09 September 2022 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada Bank BRI atas nama NURMILA dengan nomor rekening 0064-01-000679-56-6

55 1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT. FAJAR NUSANTARA ABADI kepada IRPAN pada tanggal 09 September 2022 sebanyak 2.500 sak dengan tonase 125.000Kg dengan harga Rp. 8.800,-/Kg. Total uang sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), dengan rincian kontainer:

- SPNU 3022723 dengan Seal 22.145059.
- SPNU 3052733 dengan Seal 22.194505.
- SPNU 3027495 dengan Seal 22.194474.
- SPNU 2993730 dengan Seal 22.170068.
- SPNU 3186521 dengan Seal 22.170064.

Dibayar pada tanggal 09 September 2022 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) pada Bank BRI atas nama NURMILA dengan nomor rekening 0064-01-000679-56-6.

56 1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT. FAJAR NUSANTARA ABADI kepada IRPAN pada tanggal 13 September 2022 sebanyak 2.500 sak dengan tonase 125.000Kg dengan harga Rp. 8.800,-/Kg. Total uang sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), dengan rincian kontainer:

- SPNU 3032779 dengan Seal 22.194478.
- SPNU 3035335 dengan Seal 22.194513.
- SPNU 3039412 dengan Seal 22.194476.
- SPNU 3066228 dengan Seal 22.210970.
- SPNU 3127405 dengan Seal 22.210969.

Dibayar pada tanggal 13 September 2022 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) pada Bank BRI atas nama NURMILA dengan nomor rekening 0064-01-000679-56-6.

57 1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT. FAJAR

Halaman 255 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSANTARA ABADI kepada IRPAN Pada tanggal 14 September 2022 sebanyak 3.000 sak dengan tonase 150.000Kg dengan harga Rp. 8.800,-/Kg. Total uang sebesar Rp. 1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), dengan rincian kontainer;

- SPNU 3142924 dengan Seal 22.235363.
- SPNU 3180246 dengan Seal 22.235462.
- SPNU 3053750 dengan Seal 22.177115.
- SPNU 3068386 dengan Seal 22.177120.
- SPNU 3097851 dengan Seal 22.177114.
- SPNU 2913349 dengan Seal 22.176905.

Dibayar sebesar 1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) pada Bank BRI atas nama NURMILA dengan nomor rekening 0064-01-000679-56-6 dengan 2 (dua) kali pembayaran. Untuk tahap pertama dibayar pada tanggal 14 September 2022 dengan nilai Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah). Tahap kedua pada tanggal 16 September 2022 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah).

58 1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT. FAJAR NUSANTARA ABADI kepada IRPAN Pada tanggal 19 September 2022 sebanyak 5.000 sak dengan tonase 250.000Kg dengan harga Rp. 8.800,-/Kg. Total uang sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah), ada pemotongan harga karena beras basah didalam kontainer sebesar Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) beras yang basah 200Kg x Rp. 8.600,-. Jadi Total uang yang dibayar Rp. 2.198.280.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian kontainer:

- SPNU 3059790 dengan Seal 22.176907.
- SPNU 3134575 dengan Seal 22.235354.
- SPNU 2942410 dengan Seal 22.196982.
- SPNU 2943533 dengan Seal 22.196773.
- SPNU 3038761 dengan Seal 22.196874.
- SPNU 3082851 dengan Seal 22.177011.
- SPNU 3093460 dengan Seal 22.177010.
- SPNU 3007441 dengan Seal 22.207288.

Halaman 256 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-SPNU 3011441 dengan Seal 22.207262.

-SPNU 3176842 dengan Seal 22.207380.

Dibayar pada tanggal 19 September 2022 sebesar Rp. 2.198.280.000,-(dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) pada Bank BNI atas nama NURMILA dengan nomor rekening 1328642973.

59 1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT. FAJAR NUSANTARA ABADI kepada IRPAN Pada tanggal 28 September 2022 sebanyak 2.500 sak dengan tonase 125.000Kg dengan harga Rp. 8.900,-/Kg. Total uang sebesar Rp. 1.112.500.000,- (satu milyar seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ada pemotongan harga karena beras Hancur sebanyak 51 sak dengan kiloan 2.550Kg x Rp. 500,- = Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Jadi Total uang yang dibayar Rp. 1.111.225.000,- (satu milyar seratus sebelah juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian kontainer:

-SPNU 3134256 dengan Seal 22.205966.

-SPNU 3109382 dengan Seal 22.205887.

-SPNU 3027073 dengan Seal 22.204634.

-SPNU 3083077 dengan Seal 22.204621.

-SPNU 3009357 dengan Seal 22.231391.

Dibayar pada tanggal 28 September 2022 sebesar Rp. 1.111.225.000,- (satu milyar seratus sebelah juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada Bank BNI atas nama NURMILA dengan nomor rekening 1328642973.

60 7 (tujuh) lembar asli berita acara penyerahan barang PT. Mitra Andalan Trans Anugerah kepada AKHIONG Jl. Ahmad Yani KM. 8,7 No. 34 A Banjarmasin untuk sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kontainer.

61 Surat Perintah Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sulsel dan Sulbar Nomor: SP-136/21040/12/2022 tanggal 05 Desember 2022 tentang Tim Pemeriksa Pegawai Kanwil Sulsel dan Sulbar.

62 Keputusan Pemimpin Wilayah Kanwil Sulsel dan Sulbar Nomor: K-05/21040/12/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi sebagai akibat kerugian pergudangan yaitu kekurangan persediaan beras sebesar 460.550kg di Gudang Lampa KCP Pinrang kepada Radytio W.

Halaman 257 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putra Sikado Nip. 129012204 Noreg 9012204 senilai Rp. 2.000.444.980,- (dua milyar empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- 63 Keputusan Pimpinan Wilayah Kanwil Sulsel dan Sulbar Nomor: K-06/21040/12/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi sebagai akibat kerugian pergudangan yaitu kekurangan persediaan beras sebesar 460.550kg di Gudang Lampa KCP Pinrang kepada M. Idris Nip. 087208545 Noreg 7208545 senilai Rp. 3.000.667.470,- (tiga milyar enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- 64 Surat Direksi Human Capital Perum Bulog RI Nomor: R-54/DS103/SM.11.01/ 12/2022 tanggal 02 Desember 2022 perihal Penyampaian Data dan Rekomendasi Atas Indikasi Pelanggaran Disiplin.
- 65 Surat Menteri Keuangan Nomor: S.1092/MK.02/2021 tanggal 30 November 2021 perihal Penetapan harga Pembelian Beras Cadangan Beras Pemerintah tahun 2022
- 66 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BNI No. Rekening 1342286629 atas nama NURMILA periode 01 Januari 2022 s/d 15 Desember 2022;
- 67 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BRI No. Rekening 006401000679566 atas nama NURMILA periode 01 Januari 2022 s/d 31 Januari 2022
- 68 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BNI Taplus No. Rekening 2901051991 atas nama EDI periode 01 Januari 2022 s/d 31 Juli 2022;
- 69 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BRI No. Rekening 021901014375537 atas nama EDI periode 01 September 2021 s/d 30 September 2021
- 70 25 {dua puluh lima} lembar Nota Penjualan Beras
- 71 Asli Surat Penunjukan Nomor: 037/SP/CBP-KPSHBM/02/2022 Tanggal 14 Februari 2022
- 72 Asli Surat Pernyataan atas nama IRPAN Tanggal 14 Februari 2022;
- 73 Asli Surat Permohonan untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium oleh Perum BULOG Cabang Pembantu Pinrang, tanggal 14 februari 2022
- 74 Asli Surat Perintah Nomor: SK-02/21B00/03/2022 Tanggal 14 Mei

Halaman 258 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2022 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Kantor Cabang Pare-Pare Tahun 2022 dan lampirannya;
- 75 Asli Pakta Integritas atas nama IRPAN, Tanggal 7 Februari 2022;
- 76 Asli Pakta Integritas atas nama IRPAN, Tanggal 25 Maret 2022;
- 77 Asli Berita Acara Hasil Seleksi Penerimaan Mitra Kerja Nomor: 009/21I00/BA/SELEKSI/ 02/2022 Tahun 2022 Tanggal 10 Februari 2022;
- 78 Asli Berita Acara Verifikasi Persyaratan Administrasi dan Teknis Seleksi Penerimaan Mitra Kerja Nomor: 009/21I00/BA/SELEKSI/02/2022 Tahun 2022;
- 79 Asli Permohonan Menjadi Mitra Kerja, Pengadaan dan Pengelolaan GABAH/BERAS Tahun 2022, Nomor: 01/CV.SMP/01/2022 tanggal 14 Januari 2022;
- 80 Fotocopy Salinan/Grosse Akta Notaris SK. Nomor: C-73.HT.03.01-TH.1995 CV Sabang Merauke Persada Nomor 12 tanggal 10 Agustus 2022
- 81 Fotocopy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor: PPJB: 003/PPJB/1122000013 Tanggal 17 Mei 2022 beserta lampirannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu pada Kantor Cabang Pembantu Pinrang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : KD-198/DS101/SM.04.01/09/2021 tanggal 07 September 2021 tentang Pengangkatan dalam jabatan baru RADYTIO W. PUTRA SIKADO sebagai Pimpinan Cabang Pembantu Kantor Cabang Pembantu Pinrang Kancab Pare-pare Kanwil Sulsel dan Sulbar;
- Bahwa benar saksi Muhammad Idris selaku kepala Gudang Lampa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog No : KD-166/DS101/SM.04.01/06/202 tanggal 08 Juni 2020,
- Bahwa benar dalam Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : PD- 21/DS00/11/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah membedakan tugas pokok dan fungsi antara Kantor Cabang Pembantu (sebagai unit organisasi) dengan Pimpinan Cabang Pembantu (sebagai personal pejabat), sebagaimana diatur dalam :

Halaman 259 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 72

Kancapem mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan operasional, pelayanan publik, penjualan, serta pengelolaan administrasi dan keuangan di wilayah kerjanya

Pasal 73

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Kancapem mempunyai fungsi merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi :

- a. pelaksanaan kegiatan operasional dan pelayanan publik;
- b. pelaksanaan kegiatan penjualan;
- c. pelaksanaan kegiatan administrasi dan keuangan

Pasal 74

(2) Pimpinan Cabang Pembantu mempunyai tugas melakukan dan memantau kegiatan operasional, pelayanan publik, dan penjualan, serta pengelolaan keuangan dan administrasi di lingkungan Kantor Cabang Pembantu.

- Bahwa benar Perum Bulog bergerak di bidang logistik pangan sebagai penyokong terwujudnya tiga pilar ketahanan pangan, yakni ketersediaan pangan (availability), keterjangkauan pangan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas pangan (stability) baik dari sisi harga maupun pasokannya; Kegiatan bisnis Perum BULOG adalah melaksanakan pengembangan industri berbasis pangan dan pergudangan, pengelolaan cadangan stok pangan pemerintah, melaksanakan penyerapan dan penyaluran komoditas pangan kepada masyarakat berdasarkan kebijakan pembelian dan penjualan dengan ketentuan Harga Acuan atau Harga Pokok Pembelian/Penjualan Eceran, Fleksibilitas Harga, dan Harga Eceran Tertinggi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa benar Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang melaksanakan kegiatan bisnis Perum Bulog diantaranya penyerapan dan penyaluran komoditas beras kepada masyarakat berdasarkan kebijakan pembelian beras untuk cadangan stok pangan pemerintah, dan penjualan/penyaluran beras untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), dengan ketentuan Harga Acuan atau Harga Pokok Pembelian/Penjualan Eceran;

Halaman 260 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Irpan selaku direktur CV. Sabang Merauke Persada adalah Mitra KPSH Perum Bulog Kantor Cabang Pembantu Pinrang yakni distributor yang ditunjuk untuk membantu Perum Bulog dalam pelaksanaan Kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH) Beras menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 037/SP/CBP-KPSHBM/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Radytio Wiratama Putra Sikado, SE selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu Pinrang;
- Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2022, saksi Muhammad Idris selaku Kepala Gudang Lampa dihubungi oleh terdakwa IRPAN selaku Direktur CV. Sabang Merauke untuk datang ke Kantor Cabang Pembantu di Pinrang jalan Jenderal Sudirman Kab Pinrang untuk membahas adanya pembelian KPSH sebanyak 500 (lima ratus) Ton di Gudang Lampa, setelah saksi Muhammad Idris sampai di Kantor Cabang Pembantu Pinrang saksi Muhammad Idris lalu masuk ke rumah dinas Pimpinan Cabang Pembantu yang pada saat itu dijabat oleh saksi Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. dan bertemu dengan terdakwa Irpan dan saksi Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. dimana pada saat itu saksi Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. menyampaikan kepada saksi Muhammad Idris bahwa terdakwa Irpan mau membeli beras KPSH di Gudang Lampa sebanyak 500 ton atas hal tersebut saksi Muhammad Idris sampaikan siap untuk melayani pembelian tersebut.
- Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2022, terdakwa Irpan selaku Direktur CV. Sabang Merauke mengirimkan Truk sebanyak 4 Mobil datang ke gudang Lampa untuk mengambil beras atas kedatangan tersebut saksi Muhammad Idris lalu menghubungi saksi Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. dan menyampaikan kedatangan armada pengangkutan tersebut dan disampaikan untuk melayani, kemudian saksi Muhammad Idris lalu menyuruh buruh angkut di Gudang Lampa untuk menaikkan komiditi beras tersebut keatas mobil truk dimana dilakukan uji timbang pada setiap karung yang dinaikkan ke atas truk.
- Bahwa benar saksi Muhammad Idris mengeluarkan beras dari gudang lampa secara bertahap atas persetujuan dari saksi Radytio Wiratama

Halaman 261 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Sikado, S.E. selaku Pimcapem Bulog pinrang dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Pengambilan	Jumlah pengambilan	Keterangan
1	24 Agustus 2022	58 Ton	4 Truk
2	25 Agustus 2022	57 Ton	4 Truk
3	26 Agustus 2022	29 Ton	2 Truk
4	27 Agustus 2022	197 Ton	11 Truk
5	29 Agustus 2022	36 Ton	2 Truk
6	30 Agustus 2022	18 Ton	1 Truk
7	31 Agustus 2022	38 Ton	2 Truk
8	1 September 2022	67 Ton	3 Truk
	Jumlah	500 Ton	

- Bahwa benar pengeluaran beras yang dilakukan oleh terdakwa Irpan dari Gudang Lampa tanpa dilakukan sesuai prosedur.
- Bahwa benar adapun prosedur pengeluaran beras dari gudang yaitu mitra membuat permohonan penawaran atau pembelian barang berupa beras setelah itu mitra atau rekanan tersebut melakukan pembayaran setelah itu mitra membawa bukti pembayaran dari bank tersebut ke Cabang Pembantu Pinrang setelah itu staf operasional membawa permohonan penawaran atau pembelian mitra atau rekanan yang sudah di tanda tangan oleh mitra beserta bukti pembayaran dari bank untuk disposisi pimpinan cabang pembantu pinrang setelah disposisi, staf operasional membuatkan SO / Sales order di aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) sesuai bukti pembayaran dari bank untuk di bawa mitra tersebut ke gudang untuk dilakukan pengeluaran atau penyaluran.
- Bahwa benar pada saat pengangkutan/pengeluaran beras dari gudang, saksi Muhammad Idris melakukan pemotongan/pengurangan sebanyak 1 (satu) koli (sak) per truk dengan jumlah keseluruhan pemotongan sebanyak 34 (tiga puluh empat) sak atau seberat 1.700 kg dengan alasan untuk membayar upah buruh, padahal pembayaran upah buruh merupakan kewajiban Perum Bulog dan telah dialokasikan anggaran untuk itu. Dengan demikian jumlah keseluruhan beras yang diterima oleh Irpan menurut catatan gudang adalah sebanyak 498.300 kg.
- Bahwa benar setiap kali menerima beras dari Gudang Bulog Lampa maka hari itu juga langsung diolah di gudang milik terdakwa Irpan dengan

Halaman 262 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mesin blower (penghilang debu/pembersih), mesin stoner (pemisah batu), mesin poles, mesin ayakan, masuk ke timbangan, setelah itu beras di mixed (dicampur) dengan beras baru dipanen milik terdakwa Irpan, setelah itu masuk mesin packing 50 kg/sak. Setelah packing selesai barulah terdakwa Irpan kirim ke pemesan yakni Sdr. JIMMY dari PT. Medan Panen Jaya di Medan. Adapun tahapan pengiriman beras ke PT. Medan Panen Jaya di Medan adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Volume	Harga (Rp)	Pengirim	Rekening Penerima
1.	25 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	PT. Medan Panen Jaya	006401000679566 , BRI An. NURMILA
2.	26 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
3.	26 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
4	26 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	sda-
5	28 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
6	28 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
7	28 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
8	29 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
9	29 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
10	29 Agustus 2022	50 ton	427.500.000,-	-sda-	-sda-
11	29 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
12	29 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
13	30 Agustus	25 ton	212.500.000,-	-sda-	

Halaman 263 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14	2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
	30 Agustus				-sda-
15	2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
					-sda-
16	30 Agustus	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
	2022				-sda-
17		25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
	30 Agustus				-sda-
18	2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
					-sda-
19	31 Agustus	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
	2022				-sda-
20		25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
	31 Agustus				-sda-
21	2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
					-sda-
22	1 September	50 ton	427.500.000,-	-sda-	-sda-
	2022				-sda-
23		50 ton	427.500.000,-	-sda-	-sda-
	1 September			-sda-	-sda-
	2022			-sda-	-sda-
	2 September				-sda-
	2022				-sda-
	2 September				-sda-
	2022				-sda-
	4 September				-sda-
	2022				-sda-
	5 September				-sda-
	2022				-sda-

Halaman 264 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



5 September 2022				
6 September 2022				
7 September 2022				
Jumlah	650 ton	5.532.500.00 0		

- Bahwa benar saksi Radytio Wiratama Putra Sikado, SE selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Pinrang bersama saksi Muhammad Idris selaku Kepala Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang dan terdakwa Irpan selaku Direktur CV. Sabang Merauke Persada sebagai Mitra Penyaluran Beras KPSH bekerja sama dengan pola pinjam meminjam beras, yakni apabila membutuhkan beras KPSH untuk dijual ke relasi bisnis berasnya, terdakwa Irpan akan diberikan beras sesuai kebutuhannya dari Gudang Bulog Lampa tanpa perlu membayar terlebih dahulu, nanti setelah beras laku terjual barulah terdakwa Irpan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening pribadi yang ditentukan oleh saksi Muhammad Idris maupun saksi Radytio Wiratama Putra Sikado, SE, bukan ke rekening resmi Perum Bulog melalui rekening penampungan khusus Kantor Cabang Pembantu Pinrang pada bank BNI Nomor : 832071237 atas nama HP BERAS PSO KANSILOG PINRANG. Adapun rekening pribadi tersebut antara lain :
- Rekening No. : 111.831.8195 atas nama ISMUL pada Bank BNI;
Rekening No.: 1170277447 atas nama ANDRI SULAEMAN pada Bank BNI;
Rekening No. : 466734687215 atas nama MUH. IDRIS pada Bank BRI;
Rekening No. : 2901051991 atas nama EDI, S.Sos pada Bank BNI;
Rekening No. : 769601000199502 atas nama MUHAMMAD BILAL pada Bank BNI;
Rekening No. : 0446388449 atas nama RADYTIO W PUTRA SIKADO pada Bank BNI;

Halaman 265 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening No. : 0503118693 atas nama GANDIS MONICA (isteri RADYTIO W. PUTRA SIKADO) pada Bank BNI;

- Bahwa benar untuk setiap pembayaran beras yang telah dikeluarkan dari Gudang Bulog tidak melalui rekening resmi Bulog, akan tetapi melalui rekening pribadi saksi Radytio, saksi Muhammad Idris, Sdr Edi, Ismul, Andri Sulaeman, Muh Idris, Sdri Gendis Monika dan saksi Muh Bilal atas perintah dari saksi Radytio selaku Pincapem Bulog Cab Pare-Pare dan saksi Muhammad Idris selaku Kepala Gudang. dimana transaksi untuk kegiatan operasional Bulog tidak diperbolehkan menggunakan rekening pribadi sebagaimana aturan Intern Perum Bulog yakni :

✓ Faksimili Direktur Keuangan Nomor : F-3151/DK203/KU.06/23072020 tanggal 23 Juli 2020 perihal Pedoman Jumlah Rekening Giro.

✓ Faksimili Direktur Keuangan Nomor : F-3344/DK101/KU.06/06082020 tanggal 06 Agustus 2020 perihal Larangan Penggunaan Rekening Pribadi untuk kegiatan Operasional Perum BULOG.

✓ Faksimili Direktur Keuangan Nomor : F-5217/DJ203/KU.06/18112021 tanggal 18 November 2021 perihal Penegasan Kebijakan Keuangan

- Bahwa benar pengeluaran beras yang tidak sesuai prosedur tersebut telah menyebabkan terjadinya selisih kurang persediaan beras Medium 20% Polos 50 Kg PSO DN (Publik Service Obligation Dalam Negeri) pada Gudang Bulog Lampa sebanyak 500 ton, agar selisih kurang tersebut tidak terdeteksi oleh pimpinan baik di Kantor Cabang Parepare maupun Kanwil Sulselbar maka saksi Radytio W Putra Sikado bersama saksi Muhammad Idris tidak melakukan penginputan perubahan data fisik tersebut pada aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP).
- Bahwa benar untuk pengeluaran beras sebanyak 500 Ton tersebut tidak di dukung oleh Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO) sesuai ketentuan Standar Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi, Dan Stock Opname Komoditas Gabah/Beras Nomor : SOP-19/D0100/09/2018 tanggal Tanggal 20 September 2018, tentang Standar Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi dan Stock Opname Komoditas Gabah/Beras, Standar Operasional Prosedur

Halaman 266 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Nomor : SOP-05/DO300/02/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah dan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-02/DP300/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Manajemen Pergudangan, namun hanya berdasarkan perintah dari Pincapem Kab. Pinrang yakni saksi Radityo W Putra Sikado via Telpn dan Whatssap.

- Bahwa benar pada saat Tim Stock Opname Kancab Pare-pare turun memeriksa di gudang bulog pada bulan September 2022, Tim Stock Opname tidak menemukan kekurangan karena pada saat itu saksi Radityo W Putra Sikado bersama saksi Muhammad Idris menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Fumigasi dan Spraying PSO Nomor : 004.Pinrang/SPK/21B01/09/ 2022 tanggal 16 September 2022, seolah-olah di Gudang Lampa sedang dilakukan fumigasi akibat serangan hama. Persediaan beras lalu disungkup oleh saksi Muhammad Idris sehingga tidak dapat dihitung pada pelaksanaan stock opname tanggal 27 September 2022, menyebabkan selisih kurang persediaan beras tersebut tidak ditemukan.
- Bahwa benar selanjutnya untuk stock opname di bulan Oktober, sekitar tanggal 21 Oktober saksi Radityo W Putra Sikado menghubungi saksi Meizarani, SH.MM selaku Pemimpin Cabang Bulog Pare Pare diangkat berdasarkan KEPDIR Perum Bulog Nomor : KD- 90/DS101/SM.04.01/04/2022 tanggal 28 April 2022 via telepon karena ingin bertemu dan menyampaikan hal penting, kemudian sekitar pukul 21.00 s.d. 22.00 Wita saksi Radityo W. Putra Sikado datang bersama saksi Muhammad Idris dan menyampaikan "bahwa terdapat kekurangan beras di Gudang Lampa sekitar 300 ton, kekurangan beras karena dipinjamkan kepada Sdr Irpan (CV. Sabang Merauke Persada) yang pembayarannya akan diselesaikan dalam waktu satu bulan".
- Bahwa benar saksi Radityo W. Putra Sikado dan saksi Muhammad Idris juga menyampaikan alasan pengeluaran beras "diakibatkan adanya beras yang basah", namun saksi Meizarani, SH.MM tidak percaya karena tidak mungkin sebanyak itu. Selanjutnya saksi Radityo W. Putra Sikado juga menyampaikan "untuk tidak melaksanakan stock opname terlebih dahulu di Kancapem Pinrang khususnya di Gudang Lampa", namun saksi

Halaman 267 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Meizarani, SH.MM “menolak”. Sehingga saksi Radytio W. Putra Sikado “menunjukkan 2 (dua) sertifikat mitra yang mengambil beras di gudang sebagai jaminan dan menyampaikan akan dilakukan pembayaran oleh mitra sebelum tanggal 10 November 2022”. Namun saat itu saksi Meizarani, SH.MM menyampaikan “bahwa hal tersebut tidak bisa ditunda karena surat tugas yang dibuat Tim Stok Opname sudah disposisi untuk dilaksanakan sesuai jadwal yang Tim Stok Opname rencanakan berdasarkan Nota Intern Stock Opname dari ketua Tim Stock Opanme tertanggal 21 Oktober 2022”.

- Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2022 saksi Nindy selaku wakil Pinca melakukan pertemuan dengan Pinca membahas adanya kekurangan beras di Gudang Lampa, kemudian saksi Nindy diperintahkan untuk turun bersama tim stock opname untuk melakukan perhitungan stock beras pada Gudang Lampa, selanjutnya saksi Nindy bersama Tim Stock Opname sampai di gudang sekitar pukul 14.00 Wita dan langsung melakukan perhitungan jumlah karung beras dengan membandingkan laporan GD 1 Lap yang merupakan hasil penginputan ERP sebanyak 2,093,400.00 Kg dan hasil perhitungan real adalah 1,611,350.00 Kg sehingga terdapat selisih 482.050 Kg, kemudian pada pukul 19.00 Wita saksi Nindy secara lisan menyampaikan adanya kekurangan stock beras sebanyak 482.050 Kg Kepada Pimpinan Cabang Pare Pare. Sehingga saksi Meizarani selaku Pimcapem menanyakan kembali kepada saksi Radytio W. Putra Sikado dan saksi Muhammad Idris terkait laporan yang disampaikan sebelumnya berbeda dengan temuan dari Tim Stock Opname, yang mana laporan dari saksi Radytio W. Putra Sikado “apabila di Gudang Lampa mengalami kekurangan beras sebanyak 300 Ton”.
- Bahwa benar adanya kekurangan beras di Gudang Lampa Cabang Pembantu Pinrang diketahui setelah dilakukan stok Opname pada tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya saksi Ira Misnawaty selaku Tim stok opname melaporkan kepada Pinca Parepare pada tanggal 26 Oktober 2022 sesuai dengan Nota Intern nomor : 002/21D03/10/2022/SO perihal Laporan Hasil Stok Opname Periode Bulan Oktober 2022 ke seluruh Gudang Kantor Cabang Parepare dan KCP Pinrang tanggal 26

Halaman 268 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Oktober 2022, setelah itu Kantor Cabang Pare-Pare melaporkan ke Perum Bulog Kanwil Sulselbar.

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022, saksi Nindy dan saksi Radytio W. Putra Sikado bersama dengan saksi Muhammad Idris menghadap kepada Pimpinan Cabang Pare Pare (saksi Meizarani, SH.MM) dan membahas mengenai kekurangan tersebut, oleh saksi Radytio W. Putra Sikado dengan saksi Muhammad idris mengatakan bahwa kekurangan beras tersebut dipinjamkan kepada terdakwa Irpan. saksi Radytio W. Putra Sikado juga menyampaikan kepada saksi Meizarani, bahwa terdakwa irpan menyerahkan sertifikat jaminan terhadap peminjaman beras tersebut dan keesokan harinya permasalahan tersebut dilaporkan kepada Pimpinan Wilayah Sulsel.
- Bahwa benar kekurangan beras medium 20% Polos 50 kg PSO DN 2022 sejumlah 482.050 kg di gudang Lampa Cabang Pembantu Pinrang tidak terinput melalui aplikasi ERP atau tidak melalui prosedur yang seharusnya.
- Bahwa benar jenis beras yang dikeluarkan di Gudang Lampa Pinrang adalah Beras Jenis Medium dengan harga tebus KPSH sebesar Rp. 8.300,-/Kg dengan nilai total sebesar Rp. 4.150.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah). Adapun Harga pembelian Pemerintah sebesar Rp. 10.859/Kg dengan jumlah Total Rp. 5.429.500.000,- (lima milyar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Khusus untuk pengeluaran beras dari Gudang Lampa sebanyak 482.050 Kg di Gudang Lampa Pinrang telah dikembalikan sebanyak 21.500 Kg sehingga masih mengalami kerugian / kekurangan beras sebesar $460,550 \times \text{Rp. } 8.300,-/\text{Kg} = \text{Rp. } 3.822.565.000$ atau $460,550 \times \text{Rp. } 10.859/\text{Kg} = \text{Rp. } 5.001.112.450,-$.
- Bahwa benar pengeluaran beras dari Gudang Bulog Lampa sebanyak 500 ton yang dilakukan oleh saksi Radytio W. Putra Sikado bersama dengan saksi Muhammad Idris dan Terdakwa Irpan tanpa didukung dokumen Delivery Order (DO) atau Sales Order (SO) dan tidak dilakukan pembayaran lebih dulu telah bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum dan/atau peraturan yang ditetapkan Perum Bulog, antara lain :

Halaman 269 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-02/DP300/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Manajemen Pergudangan, Pasal 13 yaitu :
 1. Penyerahan barang/outbound di Gudang dilaksanakan berdasarkan perintah pemindahan dan/atau SO.
 2. Penyerahan barang/outbound dapat meliputi kegiatan penyerahan barang dari tumpukan ke atas alat angkut dan/atau melalui proses penimbangan dan persiapan pengiriman barang.
 3. Kuantum/berat, jenis, kualitas, dari barang yang diserahkan harus sesuai dengan yang tertulis dalam perintah pemindahan dan/atau SO.
 4. Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari kepala Gudang /pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima barang terjadi setelah dilakukan penimbangan barang, dibuktikan dengan dokumen penyerahan barang yang telah ditanda tangani oleh kepala Gudang/pengusaha Gudang dan pihak yang menerima barang.
 5. Penyerahan barang dapat dilakukan berdasarkan prinsip pertama masuk pertama keluar /first in first out (FIFO) pertama kedaluwarsa pertama keluar/first expired first out (FEFO) atau terakhir masuk pertama keluar /last in first out (LIFO) sesuai kebutuhan operasional.
 6. Tata cara pelaksanaan penyerahan barang di Gudang diatur lebih lanjut dalam standart operasional prosedur.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : SOP-19/DO100/09/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi dan Stock Opname Komoditas Gabah / Beras;
BAB X. Tentang Pengeluaran/Penyerahan Barang
A. Penelitian Dokumen
setiap kegiatan penyerahan barang di Gudang harus dilengkapi dengan dokumen tertulis yang disampaikan terlebih dahulu sebelum barang tersebut diserahkan dari Gudang, sebagai pencocokan dengan kondisi dan kualitas barang dan kemasan

Halaman 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diserahkan serta pihak yang menerima barang tersebut.

Dokumen yang melengkapi penyerahan barang terdiri dari :

- a. Surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO).
- b. Copy Kartu bukti diri (KTP/SIM/Paspor) pengambil barang.
- c. Surat kuasa dari pihak yang berhak menerima barang (apabila yang berhak menerima barang tidak mengambil sendiri barang tersebut).

Penjelasan terkait Surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO) :

- a). Surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO) merupakan perintah tertulis dalam rangka penyerahan barang dari gudang yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kadivreg / Kasubdivreg / Kakansilog / pejabat lain yang berwenang;

Dalam SPPB/DO minimal memuat beberapa hal, diantaranya

1. Nama penerima barang.
2. Jumlah kuantum barang.
3. Jenis atau kualitas barang.
4. Masa berlakunya.

- b). SPPB/DO merupakan dasar bagi Kepala Gudang atau Pengusaha Gudang untuk menyerahkan barang kepada pihak lain. Dokumen atau perintah selain SPPB/DO tidak dapat digunakan sebagai dasar penyerahan barang.

3. Standar Operasional Prosedur Nomor : SOP-05/DO300/ 02/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah halaman 15 - 17.

Mekanisme pengeluaran atau penyaluran beras KPSH (ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga) yang meliputi :

- Pertama-tama harus ada Purchase Order (PO) dari Mitra / Rekanan ke Pimpinan Cabang Pembantu Pinrang.

Halaman 271 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah disetujui / ditandatangani PO nya, kemudian terbitlah SPS (surat perintah setor) dari Mitra / Rekanan ke Bank untuk penyetoran senilai jumlah kuantum pada PO.
- Setelah pihak rekanan melakukan pembayaran di Bank, kemudian terbitlah bukti setor hasil penyetoran KPSH (ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga). Kemudian bukti setor tersebut dibawa ke Kantor Capem Pinrang untuk sebagai dasar penerbitan DO (delivery order) / SO (sales order).
- Setelah terbit DO / SO, kemudian pihak mitra / rekanan mengambil beras sejumlah DO/SO yang terbit di Gudang.
- Setelah barang komoditi diambil oleh mitra / rekanan, selanjutnya terbit dokumen GD1K (dokumen pengeluaran barang / stok yang ada di gudang). Dokumen ini diterbitkan oleh pihak gudang atas dasar DO / SO setelah pengambilan barang komoditi. Dokumen ini diserahkan kepada Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Pinrang dan sebagai arsip di Gudang.
- Bahwa saksi Radytio bersama saksi Gandis (Istri saksi Radytio) juga menerima transferan dana dari saksi Nurmila yang merupakan istri dari terdakwa Irpan (CV. Sabang Merauke Persada) dengan total sebesar Rp. 558.439.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian :
 - Saksi Radytio W Putra Sikado yang masuk dalam rekeningnya yang ditransfer langsung oleh istri dari Rekanan Bulog PT Sabang Merauke Persada yakni terdakwa Irpan sebesar Rp.438.432.500,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Rekening	Rekening	Jumlah
		Pengirim	Penerima	
1	22- 11- 2021	Bank mandiri	0446388449, BNi An. RADIYTO WIRATAMA	35.000.000
2	10-01- 2022	00640100067 9566, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNi An. RADIYTO WIRATAMA	2.100.000
3	22-01-	00640100067	0446388449,	50.000.000

Halaman 272 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2022	9566, BRI	BNI An.	
		Atas Nama	RADIYTO	
4	27 -02-	NURMILA	WIRATAMA	
	2022	00640100067	0446388449,	50.006.500
	2022	9566, BRI	BNI An.	
		Atas Nama	RADIYTO	
5	22 -02-	NURMILA	WIRATAMA	
	2022	00640100067	0446388449,	44.506.500
	2022	9566, BRI	BNI An.	
		Atas Nama	RADIYTO	
6	14 Mei	NURMILA	WIRATAMA	
	2022	1328642973	0446388449,	43.000.000
			BNI An.	
			RADIYTO	
7	30 APRIL	00640100067	WIRATAMA	
	2022	9566, BRI	0446388449,	20.006.500
		Atas Nama	BNI An.	
			RADIYTO	
8	22	NURMILA	WIRATAMA	
	Januari	00640100067	0446388449,	50.006.500
	2022	9566, BRI	BNI An.	
		Atas Nama	RADIYTO	
9	22	NURMILA	WIRATAMA	
	Novembe	50230101423	0446388449,	35.006.500
	r 2022	553, BRI Atas	BNI An.	
		Nama	RADIYTO	
10	08	NURMILA 1	WIRATAMA	
	Septemb	00640100067	0446388449,	3.000.000
	er 2022	9566, BRI	BNI An.	
		Atas Nama	RADIYTO	
11	01 Juni	NURMILA	WIRATAMA	
	2022	50230101423	0446388449,	10.000.000
		5531, BRI	BNI An.	
		Atas Nama	RADIYTO	
12	1 Januari	NURMILA	WIRATAMA	
	2022	1328642973,	0446388449,	5.000.000
		BNI Atas	BNI An.	
		Nama	RADIYTO	

Halaman 273 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	22 Mei 2022	NURMILA 50230101423 5531, BRI Atas Nama	WIRATAMA 0446388449, BNI An. RADIYTO	1.500.000
14	05 Mei 2022	NURMILA 50230101423 5531, BRI Atas Nama	WIRATAMA 0446388449, BNI An. RADIYTO	2.800.000
15	14 Mei 2022	NURMILA 1328642973, BNI An. NURMILA	WIRATAMA 0446388449, BNI An. RADIYTO	43.000.000
16	01 Juni 2022	50230101423 5531, BRI Atas Nama	WIRATAMA 0446388449, BNI An. RADIYTO	5.000.000
17	30 April 2022	NURMILA 00640100067 9566, BRI Atas Nama	WIRATAMA 0446388449, BNI An. RADIYTO	20.000.000
18	25 Oktober 2022	NURMILA 00640100067 9566, BRI Atas Nama	WIRATAMA 0446388449, BNI An. RADIYTO	3.500.000
19	05 -02- 2022	NURMILA 50230101423 5531, BRI Atas Nama	WIRATAMA 0446388449, BNI An. RADIYTO	8.000.000
20	05 -02- 2022	NURMILA 50230101423 5531, BRI Atas Nama	WIRATAMA 0446388449, BNI An. RADIYTO	7.000.000

- selain itu dana juga Masuk rekening Istri saksi Radytio W Putra Sikado An. GANDIS MONICA sebesar Rp. 120.006.500,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Tangg	Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
	al	Pengirim		
1	02 Juni	1700004327528	0503118693, BNI An.	50.006.500

Halaman 274 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 , Bank Mandiri GANDIS MONICA
An. NURMILA
2 30 Juni 1328642973 0503118693, BNI An. 70.000.000
2022 BNI An. GANDIS MONICA
NURMILA
JUMLAH 120.000.000

- Bahwa benar saksi Muhammad Idris juga menerima trasferan dari saksi Nurmila istri dari terdakwa Irpan senilai Rp. 2.442.050.000,-(dua milyar empat ratus empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	23 Agustus 2022	006401000679566, BRI An. NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	100.000.000
2	28 Agustus 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	8.000.000
3	4 Oktober 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	4.600.000
4	10 Oktober 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	10.000.000
5	11 Oktober 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	105.450.000
6	12 Oktober 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	9.000.000
7	17 Oktober 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	085299061314, No. HP milik MUH. IDRIS	440.000.000
8	18 Oktober 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	085299061314, No. HP milik MUH. IDRIS	880.000.000
9	22 Oktober	1328642973, BNI	085299061314,	885.000.000

Halaman 275 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



	2022	An. NURMILA	No. HP milik MUH. IDRIS	0.000
JUMLAH				2.442.050.000,-

- Bahwa benar oleh karena Perusahaan Umum (Perum) BULOG merupakan pengelola keuangan negara yang dipisahkan maka perbuatan saksi Radytio W Putra Sikado bersama Muhammad Idris dan terdakwa Irpan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara berdasarkan perhitungan Selisih kurang stok beras sebanyak 460.550 kg dikalikan harga beras sebesar Rp.10.859,-/kg diperoleh jumlah sebesar Rp. 5.001.112.450,- (lima milyar satu juta seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah); sesuai dengan laporan hasil audit khusus dari satuan pengawasan intern Perum Bulog nomor : R-06/DU503/11/2022 tanggal 23 Nopember 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidaritas yaitu :

Primair

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiair :

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan

Halaman 276 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, apabila dakwaan primer terbukti maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi, akan tetapi jika dakwaan primer tidak terbukti, maka dakwaan subsidair berikutnya baru dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kapasitas terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;
6. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa ,selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan uraian unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang dijelaskan pada Pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan- perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa orang yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Irpan dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum

Halaman 277 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Irpan adalah subyek hukum orang yang dapat dipandang mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban hukum, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum atas diri terdakwa.

2. Unsur “Secara melawan hukum “

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999, dinyatakan : “Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka Tindak Pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana”.

Menimbang, bahwa pengertian diatas telah mengalami perubahan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum materiil dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat , sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut hanya mengenai perbuatan melawan hukum secara formil.

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum tersebut diatas apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan

Halaman 278 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



sesuai fakta hukum berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti yang diajukan di persidangan terdapat fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Radytio Wiratama Putra Sikado, SE selaku Pemimpin Cabang Pembantu pada Kantor Cabang Pembantu Pinrang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : KD-198/DS101/SM.04.01/09/2021 tanggal 07 September 2021 tentang Pengangkatan dalam jabatan baru RADYTIO W. PUTRA SIKADO sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Kantor Cabang Pembantu Pinrang Kancab Pare-pare Kanwil Sulsel dan Sulbar;
- Bahwa benar saksi Muhammad Idris selaku kepala Gudang Lampa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog No : KD-166/DS101/SM.04.01/06/202 tanggal 08 Juni 2020,
- Bahwa benar dalam Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : PD- 21/DS00/11/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah membedakan tugas pokok dan fungsi antara Kantor Cabang Pembantu (sebagai unit organisasi) dengan Pemimpin Cabang Pembantu (sebagai personal pejabat), sebagaimana diatur dalam :

Pasal 72

Kancapem mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan operasional, pelayanan publik, penjualan, serta pengelolaan administrasi dan keuangan di wilayah kerjanya

Pasal 73

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Kancapem mempunyai fungsi merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi :

- a. pelaksanaan kegiatan operasional dan pelayanan publik;
- b. pelaksanaan kegiatan penjualan;
- c. pelaksanaan kegiatan administrasi dan keuangan

Pasal 74

(2) Pemimpin Cabang Pembantu mempunyai tugas melakukan dan memantau kegiatan operasional, pelayanan publik, dan penjualan, serta pengelolaan keuangan dan administrasi di lingkungan Kantor Cabang Pembantu.

Halaman 279 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Perum Bulog bergerak di bidang logistik pangan sebagai penyokong terwujudnya tiga pilar ketahanan pangan, yakni ketersediaan pangan (availability), keterjangkauan pangan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas pangan (stability) baik dari sisi harga maupun pasokannya; Kegiatan bisnis Perum BULOG adalah melaksanakan pengembangan industri berbasis pangan dan perdagangan, pengelolaan cadangan stok pangan pemerintah, melaksanakan penyerapan dan penyaluran komoditas pangan kepada masyarakat berdasarkan kebijakan pembelian dan penjualan dengan ketentuan Harga Acuan atau Harga Pokok Pembelian/Penjualan Eceran, Fleksibilitas Harga, dan Harga Eceran Tertinggi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa benar Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang melaksanakan kegiatan bisnis Perum Bulog diantaranya penyerapan dan penyaluran komoditas beras kepada masyarakat berdasarkan kebijakan pembelian beras untuk cadangan stok pangan pemerintah, dan penjualan/penyaluran beras untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), dengan ketentuan Harga Acuan atau Harga Pokok Pembelian/Penjualan Eceran;
- Bahwa benar terdakwa Irpan selaku Direktur CV. Sabang Merauke Persada adalah Mitra KPSH Perum Bulog Kantor Cabang Pembantu Pinrang yakni distributor yang ditunjuk untuk membantu Perum Bulog dalam pelaksanaan Kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH) Beras menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 037/SP/CBP-KPSHBM/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Radytio Wiratama Putra Sikado, SE selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu Pinrang;
- Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2022, saksi Muhammad Idris selaku Kepala Gudang Lampa dihubungi oleh Terdakwa Irpan selaku Direktur CV. Sabang Merauke untuk datang ke Kantor Cabang Pembantu di Pinrang jalan Jenderal Sudirman Kab Pinrang untuk membahas adanya pembelian KPSH sebanyak 500 (lima ratus) Ton di Gudang Lampa, setelah saksi Muhammad Idris sampai di Kantor Cabang Pembantu Pinrang saksi Muhammad Idris lalu masuk ke rumah dinas Pimpinan

Halaman 280 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Cabang Pembantu yang pada saat itu dijabat oleh saksi Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. dan bertemu dengan Terdakwa Irpan saksi Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. dimana pada saat itu saksi Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. menyampaikan kepada saksi Muhammad Idris bahwa Terdakwa Irpan mau membeli beras KPSH di Gudang Lampa sebanyak 500 ton atas hal tersebut saksi Muhammad Idris sampaikan siap untuk melayani pembelian tersebut.

- Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2022, Terdakwa Irpan selaku Direktur CV. Sabang Merauke mengirimkan Truk sebanyak 4 Mobil datang ke gudang Lampa untuk mengambil beras atas kedatangan tersebut saksi Muhammad Idris lalu menghubungi saksi Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. dan menyampaikan kedatangan armada pengangkutan tersebut dan disampaikan untuk melayani, kemudian saksi Muhammad Idris lalu menyuruh buruh angkut di Gudang Lampa untuk menaikkan komiditi beras tersebut keatas mobil truk dimana dilakukan uji timbang pada setiap karung yang dinaikkan ke atas truk.
- Bahwa benar saksi Muhammad Idris mengeluarkan beras dari gudang lampa secara bertahap atas arahan dari saksi Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. selaku Pimcapem Bulog pinrang dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Pengambilan	Jumlah pengambilan	Keterangan
1	24 Agustus 2022	58 Ton	4 Truk
2	25 Agustus 2022	57 Ton	4 Truk
3	26 Agustus 2022	29 Ton	2 Truk
4	27 Agustus 2022	197 Ton	11 Truk
5	29 Agustus 2022	36 Ton	2 Truk
6	30 Agustus 2022	18 Ton	1 Truk
7	31 Agustus 2022	38 Ton	2 Truk
8	1 September 2022	67 Ton	3 Truk
	Jumlah	500 Ton	

- Bahwa benar pengeluaran beras yang dilakukan oleh Terdakwa Irpan dari Gudang Lampa tanpa dilakukan sesuai prosedur.
- Bahwa benar adapun prosedur pengeluaran beras dari gudang yaitu mitra membuat permohonan penawaran atau pembelian barang berupa beras setelah itu mitra atau rekanan tersebut melakukan pembayaran setelah itu mitra membawa bukti pembayaran dari bank tersebut ke

Halaman 281 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Cabang Pembantu Pinrang setelah itu staf operasional membawa permohonan penawaran atau pembelian mitra atau rekanan yang sudah di tanda tangan oleh mitra beserta bukti pembayaran dari bank untuk disposisi pimpinan cabang pembantu pinrang setelah disposisi, staf operasional membuat SO / Sales order di aplikasi ERP sesuai bukti pembayaran dari bank untuk di bawa mitra tersebut ke gudang untuk dilakukan pengeluaran atau penyaluran.

- Bahwa benar pada saat pengangkutan/pengeluaran beras dari gudang, saksi Muhammad Idris melakukan pemotongan/pengurangan sebanyak 1 (satu) koli (sak) per truk dengan jumlah keseluruhan pemotongan sebanyak 34 (tiga puluh empat) sak atau seberat 1.700 kg dengan alasan untuk membayar upah buruh, padahal pembayaran upah buruh merupakan kewajiban Perum Bulog dan telah dialokasikan anggaran untuk itu. Dengan demikian jumlah keseluruhan beras yang diterima oleh terdakwa Irpan menurut catatan gudang adalah sebanyak 498.300 kg.
- Bahwa benar setiap kali menerima beras dari Gudang Bulog Lampa maka hari itu juga langsung diolah di gudang milik Terdakwa Irpan dengan menggunakan mesin blower (penghilang debu/pembersih), mesin stoner (pemisah batu), mesin poles, mesin ayakan, masuk ke timbangan, setelah itu beras di mixed (dicampur) dengan beras baru dipanen milik Terdakwa Irpan, setelah itu masuk mesin packing 50 kg/sak. Setelah packing selesai barulah Terdakwa Irpan kirim ke pemesan yakni Sdr. JIMMY dari PT. Medan Panen Jaya di Medan. Adapun tahapan pengiriman beras ke PT. Medan Panen Jaya di Medan adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Volume	Harga (Rp)	Pengirim	Rekening Penerima
1.	25 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	PT. Medan Panen Jaya	006401000679566 , BRI An. NURMILA
2.	26 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
3.	26 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
4	26 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	sda-

Halaman 282 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	28 Agustus	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
6	2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
7	28 Agustus	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
8	2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
9	29 Agustus	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
10	2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
11	29 Agustus	50 ton	427.500.000,-	-sda-	-sda-
12	2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
13	30 Agustus	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
14	2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
15	30 Agustus	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
16	2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
17	30 Agustus	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
18	2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
19	31 Agustus	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
20	2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
21	31 Agustus	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
22	1 September	50 ton	427.500.000,-	-sda-	-sda-

Halaman 283 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	2022	50 ton	427.500.000,-	-sda-	-sda-
	1 September 2022			-sda-	-sda-
	2 September 2022			-sda-	
	2 September 2022				
	4 September 2022				
	5 September 2022				
	5 September 2022				
	6 September 2022				
	7 September 2022				
Jumlah			5.532.500.00		
		650 ton	0		

- Bahwa benar saksi Radytio Wiratama Putra Sikado, SE selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Pinrang bersama saksi Muhammad Idris selaku Kepala Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang dan Terdakwa Irpan selaku Direktur CV. Sabang Merauke Persada sebagai Mitra Penyaluran Beras KPSH bekerja sama dengan pola pinjam meminjam beras, yakni apabila membutuhkan beras KPSH untuk dijual ke relasi bisnis berasnya, Terdakwa Irpan akan diberikan beras sesuai

Halaman 284 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhannya dari Gudang Bulog Lampa tanpa perlu membayar terlebih dahulu, nanti setelah beras laku terjual barulah terdakwa Irpan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening pribadi yang ditentukan oleh saksi Muhammad Idris maupun saksi Radytio Wiratama Putra Sikado, SE, bukan ke rekening resmi Perum Bulog melalui rekening penampungan khusus Kantor Cabang Pembantu Pinrang pada bank BNI Nomor : 832071237 atas nama HP BERAS PSO KANSILOG PINRANG. Adapun rekening pribadi tersebut antara lain :

Rekening No. : 111.831.8195 atas nama ISMUL pada Bank BNI;

Rekening No.: 1170277447 atas nama ANDRI SULAEMAN pada Ban BNI;

Rekening No. : 466734687215 atas nama MUH. IDRIS pada Bank BRI;

Rekening No. : 2901051991 atas nama EDI, S.Sos pada Bank BNI;

Rekening No. : 769601000199502 atas nama MUHAMMAD BILAL pada Bank BNI;

Rekening No. : 0446388449 atas nama RADYTIO W PUTRA SIKADO pada Bank BNI;

Rekening No. : 0503118693 atas nama GANDIS MONICA (isteri RADYTIO W. PUTRA SIKADO) pada Bank BNI;

- Bahwa benar untuk setiap pembayaran beras yang telah dikeluarkan dari Gudang Bulog tidak melalui rekening resmi Bulog, akan tetapi melalui rekening pribadi saksi Radytio, saksi Muhammad Idris, Sdr Edi, Ismul, Andri Sulaeman, Muh Idris, Sdri Gendis Monika dan saksi Muh Bilal atas perintah dari Saksi Radytio selaku Pincapem Bulog Cab Pare-Pare dan saksi Muhammad idris selaku Kepala Gudang Lampa. dimana transaksi untuk kegiatan operasional Bulog tidak diperbolehkan menggunakan rekening pribadi sebagaimana aturan Intern Perum Bulog yakni :

✓ Faksimili Direktur Keuangan Nomor : F-3151/DK203/KU.06/23072020 tanggal 23 Juli 2020 perihal Pedoman Jumlah Rekening Giro.

✓ Faksimili Direktur Keuangan Nomor : F-3344/DK101/KU.06/06082020 tanggal 06 Agustus 2020 perihal Larangan Penggunaan Rekening Pribadi untuk kegiatan Operasional Perum BULOG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Faksimili Direktur Keuangan Nomor : F-
5217/DJ203/KU.06/18112021 tanggal 18 November 2021 perihal
Penegasan Kebijakan Keuangan

- Bahwa benar pengeluaran beras yang tidak sesuai prosedur tersebut telah menyebabkan terjadinya selisih kurang persediaan beras Medium 20% Polos 50 Kg PSO DN (Publik Service Obligation Dalam Negeri) pada Gudang Bulog Lampa sebanyak 500 ton, agar selisih kurang tersebut tidak terdeteksi oleh pimpinan baik di Kantor Cabang Parepare maupun Kanwil Sulselbar maka saksi Radytio W Putra Sikado bersama saksi Muhammad Idris tidak melakukan penginputan perubahan data fisik tersebut pada aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP).
- Bahwa benar untuk pengeluaran beras sebanyak 500 Ton tersebut tidak di dukung oleh Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO) sesuai ketentuan Standar Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi, Dan Stock Opname Komoditas Gabah/Beras Nomor : SOP-19/D0100/09/2018 tanggal 20 September 2018, tentang Standar Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi dan Stock Opname Komoditas Gabah/Beras, Standar Operasional Prosedur Nomor : SOP-05/DO300/02/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah dan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-02/DP300/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Manajemen Pergudangan, namun hanya berdasarkan perintah dari Pincapem Kab. Pinrang yakni saksi Radityo W Putra Sikado via Telpn dan Whatssap.
- Bahwa benar pada saat Tim Stock Opname Kancab Pare-pare turun memeriksa di gudang bulog pada bulan September 2022, Tim Stock Opname tidak menemukan kekurangan karena pada saat itu saksi Radytio W Putra Sikado bersama saksi Muhammad Idris menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Fumigasi dan Spraying PSO Nomor : 004.Pinrang/SPK/21B01/09/ 2022 tanggal 16 September 2022, seolah-olah di Gudang Lampa sedang dilakukan fumigasi akibat serangan hama. Persediaan beras lalu disungkup oleh saksi Muhammad Idris sehingga tidak dapat dihitung pada pelaksanaan stock opname tanggal 27

Halaman 286 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



September 2022, menyebabkan selisih kurang persediaan beras tersebut tidak ditemukan.

- Bahwa benar untuk stock opname di bulan Oktober, sekitar tanggal 21 Oktober saksi Radytio W Putra Sikado menghubungi saksi Meizarani, SH.MM selaku Pemimpin Cabang Bulog Pare Pare diangkat berdasarkan KEPDIR Perum Bulog Nomor : KD- 90/DS101/SM.04.01/ 04/2022 tanggal 28 April 2022 via telepon karena ingin bertemu dan menyampaikan hal penting, kemudian sekitar pukul 21.00 s.d. 22.00 Wita saksi Radytio W. Putra Sikado datang bersama saksi Muhammad Idris dan menyampaikan "bahwa terdapat kekurangan beras di Gudang Lampa sekitar 300 ton, kekurangan beras karena dipinjamkan kepada Sdr Irpan (CV. Sabang Merauke Persada) yang pembayarannya akan diselesaikan dalam waktu satu bulan".
- Bahwa benar saksi Radytio W. Putra Sikado dan saksi Muhammad Idris juga menyampaikan alasan pengeluaran beras "diakibatkan adanya beras yang basah", namun saksi Meizarani, SH.MM tidak percaya karena tidak mungkin sebanyak itu. Selanjutnya saksi Radytio W. Putra Sikado juga menyampaikan "untuk tidak melaksanakan stock opname terlebih dahulu di Kancapem Pinrang khususnya di Gudang Lampa", namun saksi Meizarani, SH.MM "menolak". Sehingga saksi Radytio W. Putra Sikado "menunjukkan 2 (dua) sertifikat mitra yang mengambil beras di gudang sebagai jaminan dan menyampaikan akan dilakukan pembayaran oleh mitra sebelum tanggal 10 November 2022". Namun saat itu saksi Meizarani, SH.MM menyampaikan "bahwa hal tersebut tidak bisa ditunda karena surat tugas yang dibuat Tim Stok Opname sudah disposisi untuk dilaksanakan sesuai jadwal yang Tim Stok Opname rencanakan berdasarkan Nota Intern Stock Opname dari ketua Tim Stock Opanme tertanggal 21 Oktober 2022".
- Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2022 saksi Nindy selaku wakil Pinca melakukan pertemuan dengan Pinca membahas adanya kekurangan beras di Gudang Lampa, kemudian saksi Nindy diperintahkan untuk turun bersama tim stock opname untuk melakukan perhitungan stock beras pada Gudang Lampa, selanjutnya saksi Nindy bersama Tim Stock Opname sampai di gudang sekitar pukul 14.00 Wita dan langsung melakukan perhitungan jumlah karung beras dengan membandingkan

Halaman 287 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



laporan GD 1 Lap yang merupakan hasil penginputan ERP sebanyak 2,093,400.00 Kg dan hasil perhitungan real adalah 1,611,350.00 Kg sehingga terdapat selisih 482.050 Kg, kemudian pada pukul 19.00 Wita saksi Nindy secara lisan menyampaikan adanya kekurangan stock beras sebanyak 482.050 Kg Kepada Pimpinan Cabang Pare Pare. Sehingga saksi Meizarani selaku Pimcapem menanyakan kembali kepada Saksi Radytio W. Putra Sikado dan saksi Muhammad Idris terkait laporan yang disampaikan sebelumnya berbeda dengan temuan dari Tim Stock Opname, yang mana laporan dari Saksi Radytio W. Putra Sikado "apabila di Gudang Lampa mengalami kekurangan beras sebanyak 300 Ton".

- Bahwa benar adanya kekurangan beras di Gudang Lampa Cabang Pembantu Pinrang diketahui setelah dilakukan stok Opname pada tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya saksi Ira Misnawaty selaku Tim stok opname melaporkan kepada Pinca Parepare pada tanggal 26 Oktober 2022 sesuai dengan Nota Intern nomor : 002/21D03/10/2022/SO perihal Laporan Hasil Stok Opname Periode Bulan Oktober 2022 ke seluruh Gudang Kantor Cabang Parepare dan KCP Pinrang tanggal 26 Oktober 2022, setelah itu Kantor Cabang Pare-Pare melaporkan ke Perum Bulog Kanwil Sulselbar.
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022, saksi Nindy dan saksi Radytio W. Putra Sikado bersama dengan saksi Muhammad Idris menghadap kepada Pimpinan Cabang Pare Pare (saksi Meizarani, SH.MM) dan membahas mengenai kekurangan tersebut, oleh saksi Radytio W. Putra Sikado dengan saksi Muhammad idris mengatakan bahwa kekurangan beras tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa Irpan. saksi Radytio W. Putra Sikado juga menyampaikan kepada saksi Meizarani, bahwa Terdakwa Irpan menyerahkan sertifikat jaminan terhadap peminjaman beras tersebut dan keesokan harinya permasalahan tersebut dilaporkan kepada Pimpinan Wilayah Sulsel.
- Bahwa benar kekurangan beras medium 20% Polos 50 kg PSO DN 2022 sejumlah 482.050 kg di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang tidak terinput melalui aplikasi ERP atau tidak melalui prosedur yang seharusnya.
- Bahwa benar jenis beras yang dikeluarkan di Gudang Lampa Pinrang adalah Beras Jenis Medium dengan harga tebus KPSH sebesar Rp. 8.300,-/Kg dengan nilai total sebesar Rp.4.150.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah). Adapun Harga pembelian Pemerintah

Halaman 288 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



sebesar Rp. 10.859/Kg dengan jumlah Total Rp.5.429.500.000,- (lima milyar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Khusus untuk pengeluaran beras dari Gudang Lampa sebanyak 482.050 Kg di Gudang Lampa Pinrang telah dikembalikan sebanyak 21.500 Kg sehingga masih mengalami kerugian / kekurangan beras sebesar $460,550 \times \text{Rp. } 8.300,-/\text{Kg} = \text{Rp. } 3.822.565.000$ atau $460,550 \times \text{Rp. } 10.859/\text{Kg} = \text{Rp. } 5.001.112.450,-$.

- Bahwa benar pengeluaran beras dari Gudang Bulog Lampa sebanyak 500 ton yang dilakukan oleh saksi Rasyid W. Putra Sikado bersama dengan saksi Muhammad Idris dan Terdakwa Irpan tanpa didukung dokumen Delivery Order (DO) atau Sales Order (SO) dan tidak dilakukan pembayaran lebih dulu telah bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum dan/atau peraturan yang ditetapkan Perum Bulog, antara lain :

1. Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-02/DP300/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Manajemen Pergudangan, Pasal 13 yaitu :
 1. Penyerahan barang/outbound di Gudang dilaksanakan berdasarkan perintah pemindahan dan/atau SO.
 2. Penyerahan barang/outbound dapat meliputi kegiatan penyerahan barang dari tumpukan ke atas alat angkut dan/atau melalui proses penimbangan dan persiapan pengiriman barang.
 3. Kuantum/berat, jenis, kualitas, dari barang yang diserahkan harus sesuai dengan yang tertulis dalam perintah pemindahan dan/atau SO.
 4. Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari kepala Gudang /pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima barang terjadi setelah dilakukan penimbangan barang, dibuktikan dengan dokumen penyerahan barang yang telah ditanda tangani oleh kepala Gudang/pengusaha Gudang dan pihak yang menerima barang.
 5. Penyerahan barang dapat dilakukan berdasarkan prinsip pertama masuk pertama keluar /first in first out (FIFO) pertama kedaluwarsa pertama keluar/first expired first out (FEFO) atau terakhir masuk pertama keluar /last in first out (LIFO) sesuai kebutuhan operasional.

Halaman 289 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



6. Tata cara pelaksanaan penyerahan barang di Gudang diatur lebih lanjut dalam standart operasional prosedur.

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : SOP-19/DO100/09/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi dan Stock Opname Komoditas Gabah / Beras;

BAB X. Tentang Pengeluaran/Penyerahan Barang

A. Penelitian Dokumen

setiap kegiatan penyerahan barang di Gudang harus dilengkapi dengan dokumen tertulis yang disampaikan terlebih dahulu sebelum barang tersebut diserahkan dari Gudang, sebagai pencocokan dengan kondisi dan kualitas barang dan kemasan yang akan diserahkan serta pihak yang menerima barang tersebut. Dokumen yang melengkapi penyerahan barang terdiri dari :

- a. Surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO).
- b. Copy Kartu bukti diri (KTP/SIM/Paspor) pengambil barang.
- c. Surat kuasa dari pihak yang berhak menerima barang (apabila yang berhak menerima barang tidak mengambil sendiri barang tersebut).

Penjelasan terkait Surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO) :

- a. Surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO) merupakan perintah tertulis dalam rangka penyerahan barang dari gudang yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kadivreg / Kasubdivreg / Kakansilog / pejabat lain yang berwenang;
Dalam SPPB/DO minimal memuat beberapa hal, diantaranya
 5. Nama penerima barang.
 6. Jumlah kuantum barang.
 7. Jenis atau kualitas barang.
 8. Masa berlakunya.
- b. SPPB/DO merupakan dasar bagi Kepala Gudang atau Pengusaha Gudang untuk menyerahkan barang kepada pihak

Halaman 290 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



lain. Dokumen atau perintah selain SPPB/DO tidak dapat digunakan sebagai dasar penyerahan barang.

- a. Standar Operasional Prosedur Nomor : SOP-05/DO300/ 02/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah halaman 15 - 17.

Mekanisme pengeluaran atau penyaluran beras KPSH (ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga) yang meliputi :

- Pertama-tama harus ada Purchase Order (PO) dari Mitra / Rekanan ke Pimpinan Cabang Pembantu Pinrang.
- Setelah disetujui / ditandatangani PO nya, kemudian terbitlah SPS (surat perintah setor) dari Mitra / Rekanan ke Bank untuk penyetoran senilai jumlah kuantum pada PO.
- Setelah pihak rekanan melakukan pembayaran di Bank, kemudian terbitlah bukti setor hasil penyetoran KPSH (ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga). Kemudian bukti setor tersebut dibawa ke Kantor Capem Pinrang untuk sebagai dasar penerbitan DO (delivery order) / SO (sales order).
- Setelah terbit DO / SO, kemudian pihak mitra / rekanan mengambil beras sejumlah DO/SO yang terbit di Gudang.
- Setelah barang komoditi diambil oleh mitra / rekanan, selanjutnya terbit dokumen GD1K (dokumen pengeluaran barang / stok yang ada di gudang). Dokumen ini diterbitkan oleh pihak gudang atas dasar DO / SO setelah pengambilan barang komoditi. Dokumen ini diserahkan kepada Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Pinrang dan sebagai arsip di Gudang.

Menimbang, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur "Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi diartikan adanya penambahan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaan, maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam rumusan

Halaman 291 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



pasal ini adalah untuk menyatakan adanya kesengajaan diri seseorang untuk berbuat atau berkeinginan melakukan suatu perbuatan yang bermanfaat baginya, menyadari serta menginsyafi akibat dari perbuatan tersebut yang sebenarnya tidak diinginkan. Elemen unsur diri sendiri, orang lain atau korporasi ini sifatnya alternatif sehingga telah terpenuhi unsur apabila salah satu atau lebih telah terbukti.

Menimbang, bahwa unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung arti bahwa terdakwa Irpan dengan sengaja memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternative, yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi. Oleh karena itu cukup dibuktikan salah satu saja, yaitu memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian “memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)”.

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti yang diajukan di persidangan yang terungkap dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Radytio Wiratama Putra Sikado, SE selaku Pemimpin Cabang Pembantu pada Kantor Cabang Pembantu Pinrang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : KD-198/DS101/SM.04.01/09/2021 tanggal 07 September 2021 tentang Pengangkatan dalam jabatan baru RADYTIO W. PUTRA SIKADO sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Kantor Cabang Pembantu Pinrang Kancab Pare-pare Kanwil Sulsel dan Sulbar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Muhammad Idris selaku kepala Gudang Lampa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog No : KD-166/DS101/SM.04.01/06/202 tanggal 08 Juni 2020,
- Bahwa benar Perum Bulog bergerak di bidang logistik pangan sebagai penyokong terwujudnya tiga pilar ketahanan pangan, yakni ketersediaan pangan (availability), keterjangkauan pangan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas pangan (stability) baik dari sisi harga maupun pasokannya; Kegiatan bisnis Perum BULOG adalah melaksanakan pengembangan industri berbasis pangan dan perdagangan, pengelolaan cadangan stok pangan pemerintah, melaksanakan penyerapan dan penyaluran komoditas pangan kepada masyarakat berdasarkan kebijakan pembelian dan penjualan dengan ketentuan Harga Acuan atau Harga Pokok Pembelian/Penjualan Eceran, Fleksibilitas Harga, dan Harga Eceran Tertinggi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa benar Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang melaksanakan kegiatan bisnis Perum Bulog diantaranya penyerapan dan penyaluran komoditas beras kepada masyarakat berdasarkan kebijakan pembelian beras untuk cadangan stok pangan pemerintah, dan penjualan/penyaluran beras untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), dengan ketentuan Harga Acuan atau Harga Pokok Pembelian/Penjualan Eceran;
- Bahwa benar terdakwa Irpan selaku direktur CV. SABANG MERAUKE PERSADA adalah Mitra KPSH Perum Bulog Kantor Cabang Pembantu Pinrang yakni distributor yang ditunjuk untuk membantu Perum Bulog dalam pelaksanaan Kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH) Beras menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 037/SP/CBP-KPSHBM/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, SE selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu Pinrang;
- Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2022, saksi Muhammad Idris selaku Kepala Gudang Lampa dihubungi oleh Terdakwa Irpan selaku Direktur CV. Sabang Merauke untuk datang ke Kantor Cabang Pembantu di Pinrang jalan Jenderal Sudirman Kab Pinrang untuk membahas adanya

Halaman 293 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian KPSH sebanyak 500 (lima ratus) Ton di Gudang Lampa, setelah saksi Muhammad Idris sampai di Kantor Cabang Pembantu Pinrang saksi Muhammad Idris lalu masuk ke rumah dinas Pimpinan Cabang Pembantu yang pada saat itu dijabat oleh saksi Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. dan bertemu dengan Terdakwa Irpan saksi Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. dimana pada saat itu saksi Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. menyampaikan kepada saksi Muhammad Idris bahwa Terdakwa Irpan mau membeli beras KPSH di Gudang Lampa sebanyak 500 ton atas hal tersebut saksi Muhammad Idris sampaikan siap untuk melayani pembelian tersebut.

- Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2022, Terdakwa Irpan selaku Direktur CV. Sabang Merauke mengirimkan Truk sebanyak 4 Mobil datang ke gudang Lampa untuk mengambil beras atas kedatangan tersebut saksi Muhammad Idris lalu menghubungi saksi Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. dan menyampaikan kedatangan armada pengangkutan tersebut dan disampaikan untuk melayani, kemudian saksi Muhammad Idris lalu menyuruh buruh angkut di Gudang Lampa untuk menaikkan komoditi beras tersebut ke atas mobil truk dimana dilakukan uji timbang pada setiap karung yang dinaikkan ke atas truk.
- Bahwa benar saksi Muhammad Idris mengeluarkan beras dari gudang lampa secara bertahap atas arahan dari saksi Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. selaku Pimcapem Bulog pinrang dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Pengambilan	Jumlah pengambilan	Keterangan
1	24 Agustus 2022	58 Ton	4 Truk
2	25 Agustus 2022	57 Ton	4 Truk
3	26 Agustus 2022	29 Ton	2 Truk
4	27 Agustus 2022	197 Ton	11 Truk
5	29 Agustus 2022	36 Ton	2 Truk
6	30 Agustus 2022	18 Ton	1 Truk
7	31 Agustus 2022	38 Ton	2 Truk
8	1 September 2022	67 Ton	3 Truk
	Jumlah	500 Ton	

- Bahwa benar pengeluaran beras yang dilakukan oleh Terdakwa Irpan dari Gudang Lampa tanpa dilakukan sesuai prosedur.



- Bahwa benar adapun prosedur pengeluaran beras dari gudang yaitu mitra membuat permohonan penawaran atau pembelian barang berupa beras setelah itu mitra atau rekanan tersebut melakukan pembayaran setelah itu mitra membawa bukti pembayaran dari bank tersebut ke Cabang Pembantu Pinrang setelah itu staf operasional membawa permohonan penawaran atau pembelian mitra atau rekanan yang sudah di tanda tangan oleh mitra beserta bukti pembayaran dari bank untuk disposisi pimpinan cabang pembantu pinrang setelah disposisi, staf operasional membuatkan SO / Sales order di aplikasi ERP sesuai bukti pembayaran dari bank untuk di bawa mitra tersebut ke gudang untuk dilakukan pengeluaran atau penyaluran.
- Bahwa benar pada saat pengangkutan/pengeluaran beras dari gudang, saksi Muhammad Idris melakukan pemotongan/pengurangan sebanyak 1 (satu) koli (sak) per truk dengan jumlah keseluruhan pemotongan sebanyak 34 (tiga puluh empat) sak atau seberat 1.700 kg dengan alasan untuk membayar upah buruh, padahal pembayaran upah buruh merupakan kewajiban Perum Bulog dan telah dialokasikan anggaran untuk itu. Dengan demikian jumlah keseluruhan beras yang diterima oleh Irpan menurut catatan gudang Muhammad Idris adalah sebanyak 498.300 kg.
- Bahwa benar setiap kali menerima beras dari Gudang Bulog Lampa maka hari itu juga langsung diolah di gudang milik Terdakwa Irpan dengan menggunakan mesin blower (penghilang debu/pembersih), mesin stoner (pemisah batu), mesin poles, mesin ayakan, masuk ke timbangan, setelah itu beras di mixed (dicampur) dengan beras baru dipanen milik Terdakwa Irpan, setelah itu masuk mesin packing 50 kg/sak. Setelah packing selesai barulah Terdakwa Irpan kirim ke pemesan yakni Sdr. JIMMY dari PT. Medan Panen Jaya di Medan. Adapun tahapan pengiriman beras ke PT. Medan Panen Jaya di Medan adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Volume	Harga (Rp)	Pengirim	Rekening Penerima
1.	25 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	PT. Medan Panen Jaya	006401000679566 , BRI An. NURMILA
2.		25 ton	212.500.000,-	Jaya	

Halaman 295 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	26 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
4	26 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
5	28 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
6	28 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
7	28 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
8	29 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
9	29 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
10	29 Agustus 2022	50 ton	427.500.000,-	-sda-	-sda-
11	29 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
12	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
13	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
14	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
15	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
16	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
17	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
18	31 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
19	31 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-

Halaman 296 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



20	31 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
21	2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
22	1 September 2022	50 ton	427.500.000,-	-sda-	-sda-
23	1 September 2022	50 ton	427.500.000,-	-sda-	-sda-
	2 September 2022			-sda-	
	2 September 2022				
	4 September 2022				
	5 September 2022				
	5 September 2022				
	6 September 2022				
	7 September 2022				
Jumlah			5.532.500.000		
		650 ton			

- Bahwa benar saksi Radytio Wiratama Putra Sikado, SE selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Pinrang bersama saksi Muhammad Idris selaku
Halaman 297 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Kepala Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang dan Terdakwa Irpan selaku Direktur CV. Sabang Merauke Persada sebagai Mitra Penyaluran Beras KPSH bekerja sama dengan pola pinjam meminjam beras, yakni apabila membutuhkan beras KPSH untuk dijual ke relasi bisnis berasnya, Terdakwa Irpan akan diberikan beras sesuai kebutuhannya dari Gudang Bulog Lampa tanpa perlu membayar terlebih dahulu, nanti setelah beras laku terjual barulah Terdakwa Irpan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening pribadi yang ditentukan oleh saksi Muhammad Idris maupun saksi Radytio Wiratama Putra Sikado, SE, bukan ke rekening resmi Perum Bulog melalui rekening penampungan khusus Kantor Cabang Pembantu Pinrang pada bank BNI Nomor : 832071237 atas nama HP BERAS PSO KANSILOG PINRANG. Adapun rekening pribadi tersebut antara lain :

Rekening No. : 111.831.8195 atas nama ISMUL pada Bank BNI;

Rekening No.: 1170277447 atas nama ANDRI SULAEMAN pada Ban BNI;

Rekening No. : 466734687215 atas nama MUH. IDRIS pada Bank BRI;

Rekening No. : 2901051991 atas nama EDI, S.Sos pada Bank BNI;

Rekening No. : 769601000199502 atas nama MUHAMMAD BILAL pada Bank BNI;

Rekening No. : 0446388449 atas nama RADYTIO W PUTRA SIKADO pada Bank BNI;

Rekening No. : 0503118693 atas nama GANDIS MONICA (isteri RADYTIO W. PUTRA SIKADO) pada Bank BNI;

- Bahwa benar untuk setiap pembayaran beras yang telah dikeluarkan dari Gudang Bulog tidak melalui rekening resmi Bulog, akan tetapi melalui rekening pribadi Terdakwa, Sdr Edi, Ismul, Andri Sulaeman, Muh Idris, Sdri Gendis Monika dan saksi Muh Bilal atas perintah dari Saksi RADYTIO selaku Pincapem Bulog Cab Pare-Pare. dimana transaksi untuk kegiatan operasional Bulog tidak diperbolehkan menggunakan rekening pribadi sebagaimana aturan Intern Perum Bulog yakni :

✓ Faksimili Direktur Keuangan Nomor : F-3151/DK203/KU.06/23072020 tanggal 23 Juli 2020 perihal Pedoman Jumlah Rekening Giro.

✓ Faksimili Direktur Keuangan Nomor : F-3344/DK101/KU.06/06082020 tanggal 06 Agustus 2020 perihal

Halaman 298 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Larangan Penggunaan Rekening Pribadi untuk kegiatan Operasional
Perum BULOG.

✓ Faksimili Direktur Keuangan Nomor : F-
5217/DJ203/KU.06/18112021 tanggal 18 November 2021 perihal
Penegasan Kebijakan Keuangan

- Bahwa benar pengeluaran beras yang tidak sesuai prosedur tersebut telah menyebabkan terjadinya selisih kurang persediaan beras Medium 20% Polos 50 Kg PSO DN (Publik Service Obligation Dalam Negeri) pada Gudang Bulog Lampa sebanyak 500 ton, agar selisih kurang tersebut tidak terdeteksi oleh pimpinan baik di Kantor Cabang Parepare maupun Kanwil Sulselbar maka saksi Radytio W Putra Sikado bersama saksi Muhammad Idris tidak melakukan penginputan perubahan data fisik tersebut pada aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP).
- Bahwa benar untuk pengeluaran beras sebanyak 500 Ton tersebut tidak didukung oleh Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO) sesuai ketentuan Standar Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi, Dan Stock Opname Komoditas Gabah/Beras Nomor : SOP-19/D0100/09/2018 tanggal 20 September 2018, tentang Standar Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi dan Stock Opname Komoditas Gabah/Beras, Standar Operasional Prosedur Nomor : SOP-05/DO300/02/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah dan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-02/DP300/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Manajemen Pergudangan, namun hanya berdasarkan perintah dari Pincapem Kab. Pinrang yakni Saksi Radytio W Putra Sikado via Telpn dan Whatssap.
- Bahwa benar pada saat Tim Stock Opname Kancab Pare-pare turun memeriksa di gudang bulog pada bulan September 2022, Tim Stock Opname tidak menemukan kekurangan karena pada saat itu saksi RADYTIO W Putra Sikado bersama saksi Muhammad Idris menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Fumigasi dan Spraying PSO Nomor : 004.Pinrang/SPK/21B01/09/ 2022 tanggal 16 September 2022, seolah-olah di Gudang Lampa sedang dilakukan fumigasi akibat serangan hama. Persediaan beras lalu disungkup oleh saksi Muhammad Idris sehingga

Halaman 299 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dihitung pada pelaksanaan stock opname tanggal 27 September 2022, menyebabkan selisih kurang persediaan beras tersebut tidak ditemukan.

- Bahwa benar untuk stock opname di bulan Oktober, sekitar tanggal 21 Oktober saksi RADYTIO W Putra Sikado menghubungi saksi Meizarani, SH.MM selaku Pemimpin Cabang Bulog Pare Pare diangkat berdasarkan KEPDIR Perum Bulog Nomor : KD- 90/DS101/SM.04.01/ 04/2022 tanggal 28 April 2022 via telepon karena ingin bertemu dan menyampaikan hal penting, kemudian sekitar pukul 21.00 s.d. 22.00 Wita saksi Radytio W. Putra Sikado datang bersama saksi Muhammad Idris dan menyampaikan "bahwa terdapat kekurangan beras di Gudang Lampa sekitar 300 ton, kekurangan beras karena dipinjamkan kepada Sdr Irpan (CV. Sabang Merauke Persada) yang pembayarannya akan diselesaikan dalam waktu satu bulan".
- Bahwa benar saksi Radytio W. Putra Sikado dan saksi Muhammad Idris juga menyampaikan alasan pengeluaran beras "diakibatkan adanya beras yang basah", namun saksi Meizarani, SH.MM tidak percaya karena tidak mungkin sebanyak itu. Selanjutnya saksi Radytio W. Putra Sikado juga menyampaikan "untuk tidak melaksanakan stock opname terlebih dahulu di Kancapem Pinrang khususnya di Gudang Lampa", namun saksi Meizarani, SH.MM "menolak". Sehingga saksi Radytio W. Putra Sikado "menunjukkan 2 (dua) sertifikat mitra yang mengambil beras di gudang sebagai jaminan dan menyampaikan akan dilakukan pembayaran oleh mitra sebelum tanggal 10 November 2022". Namun saat itu saksi Meizarani, SH.MM menyampaikan "bahwa hal tersebut tidak bisa ditunda karena surat tugas yang dibuat Tim Stok Opname sudah disposisi untuk dilaksanakan sesuai jadwal yang Tim Stok Opname rencanakan berdasarkan Nota Intern Stock Opname dari ketua Tim Stock Opanme tertanggal 21 Oktober 2022".
- Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2022 saksi Nindy selaku wakil Pinca melakukan pertemuan dengan Pinca membahas adanya kekurangan beras di Gudang Lampa, kemudian saksi Nindy diperintahkan untuk turun bersama tim stock opname untuk melakukan perhitungan stock beras pada Gudang Lampa, selanjutnya saksi Nindy bersama Tim Stock Opname sampai di gudang sekitar pukul 14.00 Wita dan langsung

Halaman 300 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perhitungan jumlah karung beras dengan membandingkan laporan GD 1 Lap yang merupakan hasil penginputan ERP sebanyak 2,093,400.00 Kg dan hasil perhitungan real adalah 1,611,350.00 Kg sehingga terdapat selisih 482.050 Kg, kemudian pada pukul 19.00 Wita saksi Nindy secara lisan menyampaikan adanya kekurangan stock beras sebanyak 482.050 Kg Kepada Pimpinan Cabang Pare Pare. Sehingga saksi Meizarani selaku Pimcapem menanyakan kembali kepada Saksi Radytio W. Putra Sikado dan saksi Muhammad Idris terkait laporan yang disampaikan sebelumnya berbeda dengan temuan dari Tim Stock Opname, yang mana laporan dari Saksi RADYTIO W. Putra Sikado "apabila di Gudang Lampa mengalami kekurangan beras sebanyak 300 Ton".

- Bahwa benar adanya kekurangan beras di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang diketahui setelah dilakukan stok Opname pada tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya saksi Ira Misnawaty selaku Tim stok opname melaporkan kepada Pinca Parepare pada tanggal 26 Oktober 2022 sesuai dengan Nota Intern nomor : 002/21D03/10/2022/SO perihal Laporan Hasil Stok Opname Periode Bulan Oktober 2022 ke seluruh Gudang Kantor Cabang Parepare dan KCP Pinrang tanggal 26 Oktober 2022, setelah itu Kantor Cabang Pare-Pare melaporkan ke Perum Bulog Kanwil Sulselbar.
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022, saksi Nindy dan saksi RADYTIO W. Putra Sikado bersama dengan saksi Muhammad Idris menghadap kepada Pimpinan Cabang Pare Pare (saksi Meizarani, SH.MM) dan membahas mengenai kekurangan tersebut, oleh saksi Radytio W. Putra Sikado dengan saksi Muhammad idris mengatakan bahwa kekurangan beras tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa Irpan. saksi Radytio W. Putra Sikado juga menyampaikan kepada saksi Meizarani, bahwa Terdakwa Irpan menyerahkan sertifikat jaminan terhadap peminjaman beras tersebut dan keesokan harinya permasalahan tersebut dilaporkan kepada Pimpinan Wilayah Sulsel.
- Bahwa benar kekurangan beras medium 20% Polos 50 kg PSO DN 2022 sejumlah 482.050 kg di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang tidak terinput melalui aplikasi ERP atau tidak melalui prosedur yang seharusnya.
- Bahwa benar jenis beras yang dikeluarkan di Gudang Lampa Pinrang adalah Beras Jenis Medium dengan harga tebus KPSH sebesar Rp.

Halaman 301 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



8.300,-/Kg dengan nilai total sebesar Rp.4.150.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah). Adapun Harga pembelian Pemerintah sebesar Rp. 10.859/Kg dengan jumlah Total Rp.5.429.500.000,- (lima milyar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Khusus untuk pengeluaran beras dari Gudang Lampa sebanyak 482.050 Kg di Gudang Lampa Pinrang telah dikembalikan sebanyak 21.500 Kg sehingga masih mengalami kerugian / kekurangan beras sebesar $460,550 \times \text{Rp. } 8.300,-/\text{Kg} = \text{Rp. } 3.822.565.000$ atau $460,550 \times \text{Rp. } 10.859/\text{Kg} = \text{Rp. } 5.001.112.450,-$.

- Bahwa benar saksi Radytio bersama saksi Gandis (Istri Saksi RADYTIO) telah menerima transferan dana dari saksi Nurmila yang merupakan istri dari Terdakwa Irpan (CV. Sabang Merauke Persada) dengan total sebesar Rp. 558.439.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian :
- Saksi RADYTIO W Putra Sikado yang masuk dalam rekeningnya yang ditransfer langsung oleh istri dari Rekanan Bulog PT Sabang Merauke Persada An. Sdr Irpan sebesar Rp.438.432.500,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	22-11-2021	Bank mandiri	0446388449, BNI An. RADYITO	35.000.000
2	10-01-2022	00640100067 9566, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADYITO WIRATAMA	2.100.000
3	22-01-2022	00640100067 9566, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADYITO WIRATAMA	50.000.000
4	27-02-2022	00640100067 9566, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADYITO WIRATAMA	50.006.500
5	22-02-	00640100067	0446388449, BNI An. RADYITO WIRATAMA	44.506.500

Halaman 302 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2022	9566, BRI	BNI An.	
		Atas Nama	RADIYTO	
6	14 Mei 2022	NURMILA 1328642973	WIRATAMA 0446388449,	43.000.000
			BNI An.	
			RADIYTO	
7	30 APRIL 2022	00640100067	WIRATAMA 0446388449,	20.006.500
		9566, BRI	BNI An.	
		Atas Nama	RADIYTO	
8	22 Januari 2022	NURMILA 00640100067	WIRATAMA 0446388449,	50.006.500
		9566, BRI	BNI An.	
		Atas Nama	RADIYTO	
9	22 Novembe r 2022	NURMILA 50230101423	WIRATAMA 0446388449,	35.006.500
		553, BRI Atas Nama	BNI An.	
			RADIYTO	
10	08 Septemb er 2022	NURMILA 1 00640100067	WIRATAMA 0446388449,	3.000.000
		9566, BRI	BNI An.	
		Atas Nama	RADIYTO	
11	01 Juni 2022	NURMILA 50230101423	WIRATAMA 0446388449,	10.000.000
		5531, BRI	BNI An.	
		Atas Nama	RADIYTO	
12	1 Januari 2022	NURMILA 1328642973,	WIRATAMA 0446388449,	5.000.000
		BNI Atas Nama	BNI An.	
			RADIYTO	
13	22 Mei 2022	NURMILA 50230101423	WIRATAMA 0446388449,	1.500.000
		5531, BRI	BNI An.	
		Atas Nama	RADIYTO	
14	05 Mei 2022	NURMILA 50230101423	WIRATAMA 0446388449,	2.800.000
		5531, BRI	BNI An.	
		Atas Nama	RADIYTO	

Halaman 303 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15	14 Mei 2022	NURMILA 1328642973, BNI An.	WIRATAMA 0446388449, BNI An.	43.000.000
16	01 Juni 2022	NURMILA 50230101423 5531, BRI Atas Nama	RADIYTO WIRATAMA 0446388449, BNI An. RADIYTO	5.000.000
17	30 April 2022	NURMILA 00640100067 9566, BRI Atas Nama	WIRATAMA 0446388449, BNI An. RADIYTO	20.000.000
18	25 Oktober 2022	NURMILA 00640100067 9566, BRI Atas Nama	WIRATAMA 0446388449, BNI An. RADIYTO	3.500.000
19	05 -02- 2022	NURMILA 50230101423 5531, BRI Atas Nama	WIRATAMA 0446388449, BNI An. RADIYTO	8.000.000
20	05 -02- 2022	NURMILA 50230101423 5531, BRI Atas Nama	WIRATAMA 0446388449, BNI An. RADIYTO	7.000.000

- selain itu dana juga Masuk rekening Istri Saksi Radytio W Putra Sikado An. GANDIS MONICA sebesar Rp.120.006.500,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Tangg al	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	02 Juni 2022	1700004327528 , Bank Mandiri An. NURMILA	0503118693, BNI An. GANDIS MONICA	50.006.500
2	30 Juni 2022	1328642973 BNI An. NURMILA	0503118693, BNI An. GANDIS MONICA	70.000.000
		JUMLAH		120.000.000

Halaman 304 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Muhammad Idris juga menerima trasferan dari saksi Nurmila istri dari Terdakwa Irpan senilai Rp. 2.442.050.000,-(dua milyar empat ratus empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	23 Agustus 2022	006401000679566, BRI An. NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	100.000.000
2	28 Agustus 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	8.000.000
3	4 Oktober 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	4.600.000
4	10 Oktober 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	10.000.000
5	11 Oktober 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	105.450.000
6	12 Oktober 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	9.000.000
7	17 Oktober 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	085299061314, No. HP milik MUH. IDRIS	440.000.000
8	18 Oktober 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	085299061314, No. HP milik MUH. IDRIS	880.000.000
9	22 Oktober 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	085299061314, No. HP milik MUH. IDRIS	885.000.000
JUMLAH				2.442.050.000,-

Halaman 305 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa uraian fakta hukum tersebut diatas maka “Unsur memperkaya diri sendiri , orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memberikan penafsiran otentik bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat Milik Negara/badan Usaha Milik daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara/daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara/daerah berhubung dengan hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian kerugian keuangan negara, maka berdasarkan pada Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22, yang menyatakan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara dalam putusan MK. No. 003/PUT-IV/2006 yang pengertiannya bahwa kerugian negara yang ditimbulkan harus riil (nyata) sedangkan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang merupakan milik negara yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Vide pasal 1

Halaman 306 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara sedangkan kerugian negara adalah kekurangan uang surat dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (vide pasal 1 angka 22 UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hokum berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti yang diajukan di persidangan yang terungkap dalam persidangan, diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Perum Bulog bergerak di bidang logistik pangan sebagai penyokong terwujudnya tiga pilar ketahanan pangan, yakni ketersediaan pangan (availability), keterjangkauan pangan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas pangan (stability) baik dari sisi harga maupun pasokannya; Kegiatan bisnis Perum BULOG adalah melaksanakan pengembangan industri berbasis pangan dan pergudangan, pengelolaan cadangan stok pangan pemerintah, melaksanakan penyerapan dan penyaluran komoditas pangan kepada masyarakat berdasarkan kebijakan pembelian dan penjualan dengan ketentuan Harga Acuan atau Harga Pokok Pembelian/Penjualan Eceran, Fleksibilitas Harga, dan Harga Eceran Tertinggi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa benar Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang melaksanakan kegiatan bisnis Perum Bulog diantaranya penyerapan dan penyaluran komoditas beras kepada masyarakat berdasarkan kebijakan pembelian beras untuk cadangan stok pangan pemerintah, dan penjualan/penyaluran beras untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), dengan ketentuan Harga Acuan atau Harga Pokok Pembelian/Penjualan Eceran;
- Bahwa benar oleh karena Perusahaan Umum (Perum) BULOG merupakan pengelola keuangan negara yang dipisahkan maka perbuatan saksi Radytio W Putra Sikado bersama Muhammad Idris dan terdakwa Irpan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara berdasarkan perhitungan Selisih kurang stok beras sebanyak 460.550 kg dikalikan harga beras sebesar Rp.10.859,-/kg diperoleh jumlah sebesar Rp. 5.001.112.450,-

Halaman 307 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima milyar satu juta seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah); sesuai dengan laporan hasil audit khusus dari satuan pengawasan intern Perum Bulog nomor : R-06/DU503/11/2022 tanggal 23 Nopember 2022 dan sesuai dengan keterangan ahli NURHAEDAH DOKO, SH. (Manajer Administrasi dan Keuangan pada Perum Bulog).

- Bahwa benar tindakan terdakwa selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bulog Pinrang bersama dengan saksi Muhammad Idris selaku Kepala Gudang Lampa dan Terdakwa Irpan selaku Mitra telah merugikan Keuangan Negara, dengan sengaja telah melanggar SOP-05/DO300/02/2019 tanggal 8 Februari 2019 halaman 15 tentang Standar Operasional Prosedur Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah. Sehingga dengan pasti dan nyata merugikan keuangan Negara hal ini bersesuaian dengan pendapat ahli Keuangan DR. Drs Soemardjijo, SE; AK; CA; Bac; MM; BKP.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa Irpan bersama dengan saksi Radytio selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bulog Pinrang dan Muhammad Idris selaku Kepala Gudang Lampa yang tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam perusahaan, sehingga Perum Bulog mengalami kerugian, tidak sesuai dengan asas Good Corporate Governance. Sebagaimana khususnya pada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM Bulog telah diatur melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/M- MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 Tentang “Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 jo Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : 09/MBU/2012 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. Khusus pada Perum Bulog melalui Peraturan Bersama Antara Direksi Dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : PD-02/DU000/01/2021 dan Nomor : KEP- 01/DVV000/01/2021 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Perusahaan Umum (Perum) Bulog.
- Bahwa benar Cadangan beras / persediaan beras Bulog secara nasional yang dikelola oleh Gudang Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang yang di peruntukkan untuk penyaluran beras KPSH (ketersediaan

Halaman 308 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



pasokan dan stabilisasi harga) termasuk Keuangan Negara. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

- Pasal 1 Angka (1) Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan : Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
- Pasal 1 Angka (4) Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan;
- Pasal 1 Ayat (10) Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya;
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 7 Tahun 2003 Jo.PP No.61 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog Pasal 1 Angka (1) Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 9 Tahun 1969, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 13 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog Pasal 1 Angka (1) Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha

Halaman 309 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan;

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional Pasal 1 Angka (12) Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- Bahwa benar kerugian perusahaan umum (Perum) badan urusan logistik sebagaimana dimaksud oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) tersebut merupakan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam :
 - Undang- undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesuai Pasal 32 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan Instansi yang berwenang atau Akuntan Publik yang ditunjuk.
 - Undang-Undang Perbendaraan Negara Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaraan Negara Pasal 1 angka (22) Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - Undang-Undang Perbendaraan Negara Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 1 angka (15) Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU.No.20/2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah

Halaman 310 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

- Penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tentang Perbendaharaan Negara 2004 Kerugian Negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administrative atau oleh bendahara dalam rangka kewenangan perbendaharaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", sehingga rumusan unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP "Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan"

Menimbang, menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Azas-azas Hukum Pidana Indonesia dari Penerapannya" diterbitkan alumni AHM – PTHM Jakarta, 1989, Hal. 348-349 menyatakan:

- Kerjasama secara sadar:

Setiap perbuatan saling mengetahui tindakan dari pelaku peserta lainnya tidak disyaratkan apakah telah ada kesepakatan itu jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelumnya ataukah bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, termasuk sebagaimana kerjasama secara sadar.

- Kerjasama secara langsung:

Perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para peserta pelaku dan bukan dengan cara pembantuan sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP.

Untuk membuktikan unsur pasal ini dapat dilihat dan diperhatikan dari istilah-istilah di bawah ini :

Yang melakukan:

Yang melakukan yakni barang siapa yang melakukan sendiri suatu perbuatan dilarang oleh Undang-undang, atau barang siapa yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-undang, dengan demikian berarti bahwa pelaku

Halaman 311 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat di dalam perumusan delik.

Turut serta melakukan (medepleger):

Turut melakukan diartikan sebagai bersama-sama melakukan, dalam hal seperti ini paling sedikit harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut.

Dalam turut melakukan diisyaratkan bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut.

Selain itu, untuk memahami pengertian dari turut serta melakukan, dapat juga mengacu kepada beberapa arrest berikut :

1. Hoge Raad tanggal 24 Juni 1935 “apabila pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang maka setiap orang diantaranya mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta lain.
2. Hoge Raad tanggal 9 April 1934 “bahwa apabila tiap-tiap peserta atau salah seorang dari para peserta itu telah menyebabkan timbulnya kekerasan, maka peserta yang tidak melakukan semua perbuatan, dianggap juga sebagai turut serta melakukan kejahatan dengan pemberatan”.
3. Hoge Raad tanggal 9 Februari 1914 dan tanggal 9 Juni 1925 “bahwa turut serta melakukan itu diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat dinyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa setiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan dari masing-masing pihak baik yang dilakukan oleh Terdakwa Irpan selaku Mitra Bulog (Direktur CV Sabang Marauke Persada), bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Rasyid Wiratama Putra Sikado, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bulog Pinrang dan saksi Muhammad Idris selaku Kepala Gudang Lampa Cabang Pinrang, (yang masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), membuktikan adanya suatu penyertaan yang terjadi dalam tindak pidana adanya

Halaman 312 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



pengeluaran beras jenis Medium 20% Polos 50 Kg PSO DN (Publik Service Obligation Dalam Negeri) dari Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang sebanyak 500 (lima ratus) ton tanpa didukung dokumen Delivery Order (DO) atau Sales Order (SO) dan tanpa pembayaran terlebih dahulu yang termasuk sebagai keuangan Negara maka dapat disimpulkan perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara cq. Perum Bulog Cabang Pembantu Pinrang. Adanya rangkaian kerjasama erat yang dilakukan secara sadar tersebut, dalam pendapat Penuntut Umum telah masuk sebagai hakekat dari apa yang disebut dengan istilah “turut serta melakukan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

6. Unsur Pasal 64 ayat 1 KUHP dengan Unsur “beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan rumusan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didalam teori hukum pidana dikenal sebagai Vorgezette Handeling” atau perbuatan berlanjut, dimana terdapat lebih dari satu perbuatan pidana yang telah dilakukan pelaku dan perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai hubungan satu sama lain yang ditandai dengan perbuatan yang berwujud sama serta terjadi dalam kurun waktu yang tidak lama.

Menimbang, bahwa di dalam memori Penjelasan WvS (MvT) mengenai pembentukan Pasal 64 KUHPidana itu pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa sebagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis. Selanjutnya, Lamintang (1997 : 708) menuli Surat Keputusan “ ... orang hanya dapat mengatakan bahwa beberapa perilaku itu secara bersama-sama merupakan suatu Vorgezette Handelingatau suatu tindakan yang berlanjut yaitu : Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif lama”.



- a. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
- b. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis dan

Menimbang, bahwa fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta didukung adanya barang bukti telah diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar Perum Bulog bergerak di bidang logistik pangan sebagai penyokong terwujudnya tiga pilar ketahanan pangan, yakni ketersediaan pangan (availability), keterjangkauan pangan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas pangan (stability) baik dari sisi harga maupun pasokannya; Kegiatan bisnis Perum BULOG adalah melaksanakan pengembangan industri berbasis pangan dan pergudangan, pengelolaan cadangan stok pangan pemerintah, melaksanakan penyerapan dan penyaluran komoditas pangan kepada masyarakat berdasarkan kebijakan pembelian dan penjualan dengan ketentuan Harga Acuan atau Harga Pokok Pembelian/Penjualan Eceran, Fleksibilitas Harga, dan Harga Eceran Tertinggi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa benar Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang melaksanakan kegiatan bisnis Perum Bulog diantaranya penyerapan dan penyaluran komoditas beras kepada masyarakat berdasarkan kebijakan pembelian beras untuk cadangan stok pangan pemerintah, dan penjualan/penyaluran beras untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), dengan ketentuan Harga Acuan atau Harga Pokok Pembelian/Penjualan Eceran;
- Bahwa benar Saksi Radytio Wiratama Putra Sikado, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu pada Kantor Cabang Pembantu Pinrang bersama-sama dengan saksi Muhammad Idris selaku kepala Gudang Lampa dan Terdakwa Irpan selaku direktur CV. Sabang Merauke Persada adalah Mitra KPSH Perum Bulog Kantor Cabang Pembantu Pinrang yakni distributor yang ditunjuk untuk membantu Perum Bulog dalam pelaksanaan Kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH) Beras menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah pengeluaran beras jenis Medium 20% Polos 50 Kg PSO DN (Publik Service Obligation Dalam Negeri) dari

Halaman 314 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang sebanyak 500 (lima ratus) ton tanpa didukung dokumen Delivery Order (DO) atau Sales Order (SO) dan tanpa pembayaran terlebih dahulu.

- Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2022, saksi Muhammad Idris selaku Kepala Gudang Lampa dihubungi oleh Terdakwa Irpan selaku Direktur CV. Sabang Merauke untuk datang ke Kantor Cabang Pembantu di Pinrang jalan Jenderal Sudirman Kab Pinrang untuk membahas adanya pembelian KPSH sebanyak 500 (lima ratus) Ton di Gudang Lampa, setelah saksi Muhammad Idris sampai di Kantor Cabang Pembantu Pinrang saksi Muhammad Idris lalu masuk ke rumah dinas Pimpinan Cabang Pembantu yang pada saat itu dijabat oleh Saksi Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. dan bertemu dengan Terdakwa Irpan Saksi Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. dimana pada saat itu Saksi Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. menyampaikan kepada saksi Muhammad Idris bahwa Terdakwa Irpan mau membeli beras KPSH di Gudang Lampa sebanyak 500 ton atas hal tersebut saksi Muhammad Idris sampaikan siap untuk melayani pembelian tersebut.
- Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2022, Terdakwa Irpan selaku Direktur CV. Sabang Merauke mengirimkan Truk sebanyak 4 Mobil datang ke gudang Lampa untuk mengambil beras atas kedatangan tersebut Muhammad Idris lalu menghubungi Saksi Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. dan menyampaikan kedatangan armada pengangkutan tersebut dan disampaikan untuk melayani, kemudian saksi Muhammad Idris lalu menyuruh buruh angkut di Gudang Lampa untuk menaikkan komiditi beras tersebut keatas mobil truk dimana dilakukan uji timbang pada setiap karung yang dinaikkan ke atas truk.
- Bahwa benar Saksi Muhammad Idris mengeluarkan beras dari gudang lampa secara bertahap atas arahan dari Saksi Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. selaku Pimcapem Bulog pinrang dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Pengambilan	Jumlah pengambilan	Keterangan
1	24 Agustus 2022	58 Ton	4 Truk
2	25 Agustus 2022	57 Ton	4 Truk
3	26 Agustus 2022	29 Ton	2 Truk
4	27 Agustus 2022	197 Ton	11 Truk
5	29 Agustus 2022	36 Ton	2 Truk

Halaman 315 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



6	30 Agustus 2022	18 Ton	1 Truk
7	31 Agustus 2022	38 Ton	2 Truk
8	1 September 2022	67 Ton	3 Truk
	Jumlah	500 Ton	

- Bahwa benar pengeluaran beras yang dilakukan oleh Terdakwa Irpan dari Gudang Lampa tanpa dilakukan sesuai prosedur.
- Bahwa benar adapun prosedur pengeluaran beras dari gudang yaitu mitra membuat permohonan penawaran atau pembelian barang berupa beras setelah itu mitra atau rekanan tersebut melakukan pembayaran setelah itu mitra membawa bukti pembayaran dari bank tersebut ke Cabang Pembantu Pinrang setelah itu staf operasional membawa permohonan penawaran atau pembelian mitra atau rekanan yang sudah di tanda tangan oleh mitra beserta bukti pembayaran dari bank untuk disposisi pimpinan cabang pembantu pinrang setelah disposisi, staf operasional membuatkan SO / Sales order di aplikasi ERP sesuai bukti pembayaran dari bank untuk di bawa mitra tersebut ke gudang untuk dilakukan pengeluaran atau penyaluran.
- Bahwa benar untuk pengeluaran beras sebanyak 500 Ton tersebut tidak di dukung oleh Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO) sesuai ketentuan Standar Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi, Dan Stock Opname Komoditas Gabah/Beras Nomor : SOP-19/D0100/09/2018 tanggal 20 September 2018, tentang Standar Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi dan Stock Opname Komoditas Gabah/Beras, Standar Operasional Prosedur Nomor : SOP-05/DO300/02/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah dan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-02/DP300/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Manajemen Pergudangan, namun hanya berdasarkan perintah dari Pincapem Kab. Pinrang yakni Saksi Radityo W Putra Sikado via Telpon dan Whatssap.
- Bahwa benar kekurangan beras medium 20% Polos 50 kg PSO DN 2022 sejumlah 482.050 kg di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang tidak terinput melalui aplikasi ERP atau tidak melalui prosedur yang seharusnya.

Halaman 316 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jenis beras yang dikeluarkan di Gudang Lampa Pinrang adalah Beras Jenis Medium dengan harga tebus KPSH sebesar Rp. 8.300,-/Kg dengan nilai total sebesar Rp.4.150.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah). Adapun Harga pembelian Pemerintah sebesar Rp. 10.859/Kg dengan jumlah Total Rp.5.429.500.000,- (lima milyar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Khusus untuk pengeluaran beras dari Gudang Lampa sebanyak 482.050 Kg di Gudang Lampa Pinrang telah dikembalikan sebanyak 21.500 Kg sehingga masih mengalami kerugian / kekurangan beras sebesar $460,550 \times \text{Rp. } 8.300,-/\text{Kg} = \text{Rp. } 3.822.565.000$ atau $460,550 \times \text{Rp. } 10.859/\text{Kg} = \text{Rp. } 5.001.112.450,-$.
- Bahwa benar oleh karena Perusahaan Umum (Perum) BULOG merupakan pengelola keuangan negara yang dipisahkan maka perbuatan Saksi Radytio W Putra Sikado bersama Muhammad Idris dan Terdakwa Irpan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara berdasarkan perhitungan Selisih kurang stok beras sebanyak 460.550 kg dikalikan harga beras sebesar Rp.10.859,-/kg diperoleh jumlah sebesar Rp. 5.001.112.450,- (lima milyar satu juta seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah); sesuai dengan laporan hasil audit khusus dari satuan pengawasan intern Perum Bulog nomor : R-06/DU503/11/2022 tanggal 23 Nopember 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut diatas maka unsur telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Halaman 317 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa Oleh karena unsur dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah merupakan pidana tambahan, maka berkaitan dengan uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa sesuai dengan apa yang telah didapatkan oleh terdakwa atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdapat fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan keterangan ahli serta barang bukti terungkap fakta hukum bahwa akibat perbuatan Saksi Radytio W Putra Sikado bersama saksi Muhammad Idris selaku Kepala Gudang Lampa serta Terdakwa Irpan selaku Direktur CV. Sabang Merauke mengakibatkan kerugian keuangan Negara seluruhnya sebesar Rp. 5.001.112.450,- (lima milyar satu juta seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit khusus dari satuan pengawasan intern Perum Bulog nomor : R-06/DU503/11/2022 tanggal 23 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Saksi Radytio bersama saksi Gandis (Istri saksi RADYTIO) telah menerima transferan dana dari saksi Nurmila yang merupakan istri dari Terdakwa Irpan direktur CV. Sabang Merauke Persada secara bertahap dengan total keseluruhan sebesar Rp. 558.439.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) disamping itu saksi Muhammad idris juga menerima transferan dari saksi Nurmila yang merupakan istri dari terdakwa Irpan senilai 2.442.050.000,- (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah), sehingga masih tersisa sebesar Rp. 2.000.623.450,- (dua milyar enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang belum dibayarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Terdakwa Irpan dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.000.623.450,- (dua milyar enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Halaman 318 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipesidangan pembelaan terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan tentang hal tersebut, karena merujuk kepada pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas yang berkesimpulan perbuatan Terdakwa ternyata telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, mengenai barang bukti yang diajukan dipesidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menghambat program pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi serta bertentangan penciptaan good governance (pemerintahan yang baik) yang dicanankan oleh pemerintah.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Perum Bulog Cabang Pinrang sebesar Rp. 5.001.112.450,- (lima milyar satu juta seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah)

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 319 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan Tulang Punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Denda sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.000.623.450,- (dua milyar enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun.
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel dokumen SOP Nomor : SOP-19/DO100/09/2018 Tanggal

Halaman 320 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



20 September 2018 tentang Standar Operasional Prosedur penyimpanan,
administrasi dan stock opname komoditas gabah/beras

- 2) 1 (satu) bundel dokumen SOP Nomor: SOP-04/DO300/07/2021 Tanggal 05 Juli 2021 tentang Standar Operasional Prosedur penyaluran cadangan beras pemerintah untuk penanggulangan keadaan darurat bencana dan kerawanan pangan pasca bencana;
- 3) 1 (satu) bundel dokumen SOP Nomor : SOP-05/DO300/02/2019 Tanggal 08 Februari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur ketersediaan pasokan dan stabilitasi harga beras medium menggunakan cadangan beras pemerintah
- 4) 1 (satu) bundel peraturan direksi perusahaan umum (perum) Bulog Nomor: PD-02/DP300/02/2022 Tentang Manajemen Pergudangan tanggal 17 Februari 2022;
- 5) 1 (Satu) bundel penerimaan barang Nomor : IN/00120/09/2022/21021.032 tanggal 23 September 2022;
- 6) 1 (Satu) bundel penerimaan barang Nomor : IN/00127/10/2022/21021.032 tanggal 12 Oktober 2022
- 7) 1 (Satu) bundel penerimaan barang Nomor : IN/00134/10/2022/21021.032 tanggal 17 Oktober 2022
- 8) 1 (Satu) bundel penerimaan barang Nomor : IN/00139/10/2022/21021.032 tanggal 22 Oktober 2022
- 9) 1 (Satu) bundel dokumen pertanggungjawaban CV. Sabang Merauke Persada
- 10) 1 (satu) lembar surat pernyataan pengeluaran beras oleh M. Idris tanggal 21 Oktober 2022
- 11) 5 (lima) lembar foto copy register pengeluaran beras di Gudang Lampa
- 12) 1 (satu) bundel foto copy rekening koran BNI Taplus No. Rekening 1328642973 atas nama Nurmila
- 13) 1 (satu) buah Flashdisk putih merek Toshiba 2 GB
- 14) 2 (dua) lembar tulisan tangan pengambilan beras oleh Irpan
- 15) 4 (empat) lembar nota pembelian di bulan oktober 2022
- 16) 1 (satu) bundel rekonsiliasi laporan bulanan Gudang Lampa bulan januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober tahun 2022

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Radytio Wiratama Putra Sikado, SE;

- 17) 1 (satu) eksemplar sertifikat Hak Milik No.00679 Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan atas nama

Halaman 321 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irpan

- 18) 1 (satu) eksemplar sertifikat Hak Milik No.00956 Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan atas nama Irpan

Dirampas untuk Negara Cq. Perum Bulog dan diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa;

- 19) 3 (tiga) lembar print out percakapan via Wa pemberian no rekening
- 20) 1 (satu) bundel Berita acara Stock opname beras & kemasan di GBB Lampa Nomor: BA-02/DU300J/PW.03.01/21021/032/11/2022 tanggal 08 Nopember 2022
- 21) 1 (satu) bundel Berita Acara Rampung Pelaksanaan overstapel dan movement Nomor: 05/RampungOS&Movement /Lampa/11/2022 Tanggal 19 Nopember 2022
- 22) 1 (satu) bundel Berita acara Stock opname beras & kemasan di GBB Lampa Nomor: BA-07/DU300J/PW.03.01/21021/032/11/2022 tanggal 19 Nopember 2022;
- 23) 1 (satu) bundel dokumen SOP Nomor: SOP-18/DK200/12/2019 Tanggal 30 Desember 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Tuntutan Ganti Rugi
- 24) Penetapan harga pembelian beras cadangan beras pemerintah Tahun 2022 Tanggal 30 Nopember 2021;
- 25) 1 (satu) rangkap Petikan Surat Keputusan Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor: KD-166/DS101/SM.04.01/06/202 tentang pengangkatan /mengalihutugaskan karyawan atas nama M.Idris sebagai Kepala Gudang Lampa (C) Kancab Pare-Pare Kanwil Sulsel dan SulBar terhitung mulai tanggal 09 Juni 2020;
- 26) Surat Pernyataan atas nama ASDARIANTO tertanggal 27 Oktober 2022;
- 27) 1 (satu) bundel penerimaan barang Nomor: IN/00119/09/2022/21021.32 tanggal 22 September 2022
- 28) 1 (satu) bundel penerimaan barang Nomor: IN/00119/10/2022/21021.32 tanggal 17 Oktober 2022
- 29) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras KPSH sebanyak 168 Ton tertanggal 12 Desember 2021
- 30) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras pengadaan

Halaman 322 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebanyak 400 Ton tertanggal 10 Oktober 2021
- 31) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras pengadaan sebanyak 184 Ton tertanggal 4 Oktober 2021
- 32) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras KPSH sebanyak 400 Ton tertanggal 10 Desember 2021
- 33) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras KPSH sebanyak 400 Ton tertanggal 18 Desember 2021
- 34) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras KPSH sebanyak 280 Ton tertanggal 23 Desember 2021
- 35) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras KPSH sebanyak 500 Ton tertanggal 01 September 2022
- 36) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras pengadaan sebanyak 100 Ton tertanggal 24 September 2022
- 37) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras pengadaan sebanyak 130 Ton tertanggal 08 Oktober 2022
- 38) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras pengadaan sebanyak 200 Ton tertanggal 15 Oktober 2022
- 39) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras pengadaan sebanyak 160 Ton tertanggal 12 Oktober 2022
- 40) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras pengadaan sebanyak 250 Ton tertanggal 22 Oktober 2022
- 41) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras pengadaan sebanyak 175 Ton tertanggal 29 Oktober 2022
- 42) 8 (delapan) lembar foto penimbangan beras bulan Agustus dan September 2022
- 43) 1 (satu) bundel Print Out Chat WA antara Radityo dan Muh. Idris
- 44) 1 (satu) buah buku Merk SIDU bertuliskan HotWheels Original Stunt Brand yang digunakan sebagai catatan beras yang masuk pada gudang CV. Sabang Merauke Persada dari M. Idris yang beralamat di Gudang Lampa. Pencatatan dilakukan oleh Mandor perusahaan CV. Sabang Merauke Persada atas nama ASDARIANTO

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Rasyid Wiratama Putra Sikado, SE;

- 45) 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan Sertifikat Hak Milik No. 00679 atas nama Irpan
- 46) 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Makkawaru Kecamatan

Halaman 323 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan Sertifikat Hak Milik No.
00956 atas nama Irpan

Dirampas untuk Negara Cq. Perum Bulog dan diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa;

- 47) 1 (satu) unit rumah beserta tanahnya yang terletak di *Perumahan Pesona Alam Sejahtera Blok G No. 5* Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
- 48) 2 (dua) lembar Asli Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor: KD-198/DS101/SM.04.01/09/2021 tanggal 07 September 2021 tentang Pengangkatan dalam jabatan baru RADYTIO W. PUTRA SIKADO sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Kantor Cabang Pembantu Pinrang Kancab Pare-pare Kanwil Sulsel dan Sulbar.
- 49) 21 (dua puluh satu) lembar hasil screnshoot handphone bukti transfer.
- 50) 16 (enam belas) lembar hasil screnshoot handphone bukti chat ke Memen Pincab Pare-pare.
- 51) 16 (enam belas) lembar hasil screnshoot handphone bukti chat ke Irfan, Idris
- 52) 1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT. FAJAR NUSANTARA ABADI kepada IRPAN tanggal 08 September 2022 sebanyak 1500 sak dengan tonase 75.000Kg dengan harga Rp. 8.600,-/Kg. Total uang sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan nomor kontainer:
 - SPNU 3101083 dengan Seal 22.135335.
 - SPNU 3141229 dengan Seal 22.135340.
 - SPNU 3082912 dengan Seal 22.145054.Dibayar pada tanggal 08 September 2022 sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) pada Bank BRI atas nama NURMILA dengan nomor rekening 0064-01-000679-56-6.
- 53) 1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT. FAJAR NUSANTARA ABADI kepada IRPAN pada tanggal 09 September 2022 sebanyak 1000 sak dengan tonase 50.000Kg dengan harga Rp. 8.600,-/Kg. Total uang sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), dengan rincian kontainer:

Halaman 324 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SPNU 3039388 dengan Seal 22.145054.
- SPNU 3130292 dengan Seal 22.135460.

Dibayar pada tanggal 09 September 2022 sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) pada Bank BRI atas nama NURMILA dengan nomor rekening 0064-01-000679-56-6.

- 54) 1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT. FAJAR NUSANTARA ABADI kepada IRPAN pada tanggal 09 September 2022 sebanyak 500 sak dengan tonase 25.000Kg dengan harga Rp. 8.800,-/Kg. Total uang sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), dengan rincian kontainer:

- SPNU 3116931 dengan Seal 22.194368.

Dibayar pada tanggal 09 September 2022 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada Bank BRI atas nama NURMILA dengan nomor rekening 0064-01-000679-56-6

- 55) 1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT. FAJAR NUSANTARA ABADI kepada IRPAN pada tanggal 09 September 2022 sebanyak 2.500 sak dengan tonase 125.000Kg dengan harga Rp. 8.800,-/Kg. Total uang sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), dengan rincian kontainer:

- SPNU 3022723 dengan Seal 22.145059.
- SPNU 3052733 dengan Seal 22.194505.
- SPNU 3027495 dengan Seal 22.194474.
- SPNU 2993730 dengan Seal 22.170068.
- SPNU 3186521 dengan Seal 22.170064.

Dibayar pada tanggal 09 September 2022 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) pada Bank BRI atas nama NURMILA dengan nomor rekening 0064-01-000679-56-6

- 56) 1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT. FAJAR NUSANTARA ABADI kepada IRPAN pada tanggal 13 September 2022 sebanyak 2.500 sak dengan tonase 125.000Kg dengan harga Rp. 8.800,-/Kg. Total uang sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), dengan rincian kontainer:

- SPNU 3032779 dengan Seal 22.194478.
- SPNU 3035335 dengan Seal 22.194513.



- SPNU 3039412 dengan Seal 22.194476.
- SPNU 3066228 dengan Seal 22.210970.
- SPNU 3127405 dengan Seal 22.210969.

Dibayar pada tanggal 13 September 2022 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) pada Bank BRI atas nama NURMILA dengan nomor rekening 0064-01-000679-56-6.

57) 1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT. FAJAR NUSANTARA ABADI kepada IRPAN Pada tanggal 14 September 2022 sebanyak 3.000 sak dengan tonase 150.000Kg dengan harga Rp. 8.800,-/Kg. Total uang sebesar Rp. 1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), dengan rincian kontainer;

- SPNU 3142924 dengan Seal 22.235363.
- SPNU 3180246 dengan Seal 22.235462.
- SPNU 3053750 dengan Seal 22.177115.
- SPNU 3068386 dengan Seal 22.177120.
- SPNU 3097851 dengan Seal 22.177114.
- SPNU 2913349 dengan Seal 22.176905.

Dibayar sebesar 1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) pada Bank BRI atas nama NURMILA dengan nomor rekening 0064-01-000679-56-6 dengan 2 (dua) kali pembayaran. Untuk tahap pertama dibayar pada tanggal 14 September 2022 dengan nilai Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah). Tahap kedua pada tanggal 16 September 2022 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah).

1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT. FAJAR NUSANTARA ABADI kepada IRPAN Pada tanggal 19 September 2022 sebanyak 5.000 sak dengan tonase 250.000Kg dengan harga Rp. 8.800,-/Kg. Total uang sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah), ada pemotongan harga karena beras basah didalam kontainer sebesar Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) beras yang basah 200Kg x Rp. 8.600,-. Jadi Total uang yang dibayar Rp. 2.198.280.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian kontainer:

- SPNU 3059790 dengan Seal 22.176907.
- SPNU 3134575 dengan Seal 22.235354.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPNU 2942410 dengan Seal 22.196982.
- SPNU 2943533 dengan Seal 22.196773.
- SPNU 3038761 dengan Seal 22.196874.
- SPNU 3082851 dengan Seal 22.177011.
- SPNU 3093460 dengan Seal 22.177010.
- SPNU 3007441 dengan Seal 22.207288.
- SPNU 3011441 dengan Seal 22.207262.
- SPNU 3176842 dengan Seal 22.207380.

58) Dibayar pada tanggal 19 September 2022 sebesar Rp. 2.198.280.000,-(dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) pada Bank BNI atas nama NURMILA dengan nomor rekening 1328642973.

59) 1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT. FAJAR NUSANTARA ABADI kepada IRPAN Pada tanggal 28 September 2022 sebanyak 2.500 sak dengan tonase 125.000Kg dengan harga Rp. 8.900,-/Kg. Total uang sebesar Rp. 1.112.500.000,- (satu milyar seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ada pemotongan harga karena beras Hancur sebanyak 51 sak dengan kiloan 2.550Kg x Rp. 500,- = Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Jadi Total uang yang dibayar Rp. 1.111.225.000,- (satu milyar seratus sebelah juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian kontainer:

- SPNU 3134256 dengan Seal 22.205966.
- SPNU 3109382 dengan Seal 22.205887.
- SPNU 3027073 dengan Seal 22.204634.
- SPNU 3083077 dengan Seal 22.204621.
- SPNU 3009357 dengan Seal 22.231391.

Dibayar pada tanggal 28 September 2022 sebesar Rp. 1.111.225.000,- (satu milyar seratus sebelah juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada Bank BNI atas nama NURMILA dengan nomor rekening 1328642973.

60) 7 (tujuh) lembar asli berita acara penyerahan barang PT. Mitra Andalan Trans Anugerah kepada AKHIONG Jl. Ahmad Yani KM. 8,7 No. 34 A Banjarmasin untuk sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kontainer.

61) Surat Perintah Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sulsel dan Sulbar Nomor: SP-136/21040/12/2022 tanggal 05 Desember 2022 tentang Tim

Halaman 327 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksa Pegawai Kanwil Sulsel dan Sulbar.

- 62) Keputusan Pimpinan Wilayah Kanwil Sulsel dan Sulbar Nomor: K-05/21040/12/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi sebagai akibat kerugian pergudangan yaitu kekurangan persediaan beras sebesar 460.550kg di Gudang Lampa KCP Pinrang kepada Radytio W. Putra Sikado Nip. 129012204 Noreg 9012204 senilai Rp. 2.000.444.980,- (dua milyar empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- 63) Keputusan Pimpinan Wilayah Kanwil Sulsel dan Sulbar Nomor: K-06/21040/12/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi sebagai akibat kerugian pergudangan yaitu kekurangan persediaan beras sebesar 460.550kg di Gudang Lampa KCP Pinrang kepada M. Idris Nip. 087208545 Noreg 7208545 senilai Rp. 3.000.667.470,- (tiga milyar enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- 64) Surat Direksi Human Capital Perum Bulog RI Nomor: R-54/DS103/SM.11.01/ 12/2022 tanggal 02 Desember 2022 perihal Penyampaian Data dan Rekomendasi Atas Indikasi Pelanggaran Disiplin.
- 65) Surat Menteri Keuangan Nomor: S.1092/MK.02/2021 tanggal 30 November 2021 perihal Penetapan harga Pembelian Beras Cadangan Beras Pemerintah tahun 2022
- 66) 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BNI No. Rekening 1342286629 atas nama NURMILA periode 01 Januari 2022 s/d 15 Desember 2022;
- 67) 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BRI No. Rekening 006401000679566 atas nama NURMILA periode 01 Januari 2022 s/d 31 Januari 2022
- 68) 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BNI Taplus No. Rekening 2901051991 atas nama EDI periode 01 Januari 2022 s/d 31 Juli 2022;
- 69) 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BRI No. Rekening 021901014375537 atas nama EDI periode 01 September 2021 s/d 30 September 2021
- 70) 25 (dua puluh lima) lembar Nota Penjualan Beras
- 71) Asli Surat Penunjukan Nomor: 037/SP/CBP-KPSHBM/02/2022 Tanggal 14 Februari 2022
- 72) Asli Surat Pernyataan atas nama IRPAN Tanggal 14 Februari 2022;
- 73) Asli Surat Permohonan untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga

Halaman 328 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beras Medium oleh Perum BULOG Cabang Pembantu Pinrang, tanggal 14 februari 2022

74) Asli Surat Perintah Nomor: SK-02/21B00/03/2022 Tanggal 14 Mei 2022 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Kantor Cabang Pare-Pare Tahun 2022 dan lampirannya;

75) Asli Pakta Integritas atas nama IRPAN, Tanggal 7 Februari 2022;

76) Asli Pakta Integritas atas nama IRPAN, Tanggal 25 Maret 2022;

77) Asli Berita Acara Hasil Seleksi Penerimaan Mitra Kerja Nomor:

009/21I00/BA/SELEKSI/ 02/2022 Tahun 2022 Tanggal 10 Februari 2022;

78) Asli Berita Acara Verifikasi Persyaratan Administrasi dan Teknis Seleksi

Penerimaan Mitra Kerja Nomor: 009/21I00/BA/SELEKSI/02/2022 Tahun

2022;

79) Asli Permohonan Menjadi Mitra Kerja, Pengadaan dan Pengelolaan

GABAH/BERAS Tahun 2022, Nomor: 01/CV.SMP/01/2022 tanggal 14

Januari 2022;

80) Fotocopy Salinan/Grosse Akta Notaris SK. Nomor: C-73.HT.03.01-TH.1995

CV Sabang Merauke Persada Nomor 12 tanggal 10 Agustus 2022

81) Fotocopy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan

Nomor: PPJB: 003/PPJB/1122000013 Tanggal 17 Mei 2022 beserta

lampirannya

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Radytio Wiratama Putra Sikado, SE;

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).- ;

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, oleh **ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PURWANTO S. ABDULLAH, S.H.,M.H.**, Hakim Tindak Pidana Korupsi sebagai Anggota I dan **R. ARIYAWAN ARDITAMA, S.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tersebut,
Halaman 329 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **SYAHRUL, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, dengan dihadiri oleh **JOHANA JOSEPHINA SATTU, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang, Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PURWANTO S. ABDULLAH, S.H.M.H ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H

R. ARIYAWAN ARDITAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAHRUL, S.H.

Halaman 330 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)